



**PEMERINTAH
KABUPATEN
SUKOHARJO**

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

- **LAPORAN REALISASI ANGGARAN**
- **LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH**
- **NERACA**
- **LAPORAN OPERASIONAL**
- **LAPORAN ARUS KAS**
- **LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**
- **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

AUDITED



BUPATI SUKOHARJO

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sukoharjo yang terdiri dari : (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL); (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Arus Kas (LAK); (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK); Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

BUPATI SUKOHARJO, 

ETIK SURYANI



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF	ANGGARAN 2023 (AUDITED)	REALISASI 2023 (AUDITED)	(%)	REALISASI 2022 (AUDITED)
PENDAPATAN					
PENDAPATAN ASLI DAERAH					
Pendapatan Pajak Daerah	A.1.a.1)	257.350.000.000,00	322.205.759.612,00	125,20	286.451.988.069,00
Pendapatan Retribusi Daerah	A.1.a.2)	20.129.337.550,00	24.160.662.224,00	120,03	19.616.594.010,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	A.1.a.3)	39.448.230.309,00	39.448.230.309,00	100,00	39.098.713.731,00
Lain-lain PAD Yang Sah	A.1.a.4)	136.392.063.359,00	151.287.837.479,00	110,92	150.115.026.080,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		453.319.631.218,00	537.102.489.624,00	118,48	495.282.321.890,00
PENDAPATAN TRANSFER					
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN					
Dana Bagi Hasil Pajak	A.1.b.1)a)	36.360.951.000,00	40.860.311.646,00	112,37	41.305.169.360,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	A.1.b.1)b)	1.587.731.000,00	1.868.172.830,00	117,66	3.061.966.076,00
Dana Alokasi Umum	A.1.b.1)c)	831.306.560.000,00	889.657.591.230,00	107,02	842.689.434.000,00
Dana Alokasi Khusus	A.1.b.1)d)	320.730.505.000,00	309.895.420.990,00	96,62	282.296.013.968,00
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		1.189.985.747.000,00	1.242.281.496.696,00	104,39	1.169.352.583.404,00
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA					
Dana Insentif Daerah	A.1.b.2)a)	16.326.997.000,00	16.326.997.000,00	100,00	0,00
Dana Desa	A.1.b.2)b)	161.172.763.000,00	161.172.763.000,00	100,00	148.559.522.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya		177.499.760.000,00	177.499.760.000,00	100,00	148.559.522.000,00
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH					
Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi	A.1.b.3)a)	197.858.269.369,00	194.140.900.071,00	98,12	183.400.277.000,00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi	A.1.b.3)b)	10.828.000.000,00	8.210.140.200,00	75,82	14.692.954.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah		208.686.269.369,00	202.351.040.271,00	96,96	198.093.231.000,00
Total Pendapatan Transfer		1.576.171.776.369,00	1.622.132.296.967,00	102,92	1.516.005.336.404,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH					
Pendapatan Hibah	A.1.c.1)	3.010.000.000,00	1.655.395.000,00	55,00	3.530.604.097,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		3.010.000.000,00	1.655.395.000,00	55,00	3.530.604.097,00
JUMLAH PENDAPATAN		2.032.501.407.587,00	2.160.890.181.591,00	106,32	2.014.818.262.391,00
BELANJA					
BELANJA OPERASI					
Belanja Pegawai	A.2.a.1)	869.491.856.076,00	827.872.956.836,00	95,21	824.229.915.680,00
Belanja Barang dan Jasa	A.2.a.2)	673.914.069.518,00	634.798.969.751,00	94,20	588.004.129.525,00
Belanja Subsidi	A.2.a.3)	700.000.000,00	580.074.513,00	82,87	704.788.792,00
Belanja Hibah	A.2.a.4)	100.899.504.400,00	98.941.813.370,00	98,06	61.033.159.330,00
Belanja Bantuan Sosial	A.2.a.5)	3.193.300.000,00	3.184.300.000,00	99,72	2.307.915.541,00
Jumlah Belanja Operasi		1.648.198.729.994,00	1.565.378.114.470,00	94,98	1.476.279.908.868,00
BELANJA MODAL					
Belanja Modal Tanah	A.2.b.1)	2.669.050.000,00	2.612.595.129,00	97,88	14.666.775.507,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	A.2.b.2)	77.155.499.882,00	71.363.929.617,00	92,49	43.732.158.456,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	A.2.b.3)	120.982.579.253,00	114.282.812.756,00	94,46	57.712.175.084,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	A.2.b.4)	109.474.357.115,00	99.142.721.002,00	90,56	98.571.813.860,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	A.2.b.5)	5.325.919.306,00	5.314.639.504,00	99,79	5.777.264.552,00
Jumlah Belanja Modal		315.607.405.556,00	292.716.698.008,00	92,75	220.460.187.459,00
BELANJA TAK TERDUGA					
Belanja Tak Terduga	A.2.c.1)	1.559.222.513,00	40.890.000,00	2,62	53.657.650,00
Jumlah Belanja Tak Terduga		1.559.222.513,00	40.890.000,00	2,62	53.657.650,00
JUMLAH BELANJA		1.965.365.358.063,00	1.858.135.702.478,00	94,54	1.696.793.753.977,00
TRANSFER					
TRANSFER BAGI HASIL					
Transfer Bagi Hasil Pajak ke Desa	A.3.a.1)	22.245.220.000,00	22.245.220.000,00	100,00	25.782.582.000,00
Transfer Bagi Hasil Retribusi ke Desa	A.3.a.2)	2.453.777.000,00	2.453.777.000,00	100,00	1.653.987.000,00
Jumlah Transfer Bagi Hasil		24.698.997.000,00	24.698.997.000,00	100,00	27.436.569.000,00

URAIAN	REF	ANGGARAN 2023 (AUDITED)	REALISASI 2023 (AUDITED)	(%)	REALISASI 2022 (AUDITED)
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN					
Transfer Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/ Kota	A.3.b.1)	100.000.000,00	0,00	0,00	500.000.000,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	A.3.b.2)	353.017.273.000,00	352.592.093.000,00	99,88	317.297.492.000,00
Jumlah Transfer Bantuan Keuangan		353.117.273.000,00	352.592.093.000,00	99,85	317.797.492.000,00
JUMLAH TRANSFER		377.816.270.000,00	377.291.090.000,00	99,86	345.234.061.000,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(310.680.220.476,00)	(74.536.610.887,00)	23,99	(27.209.552.586,00)
PEMBIAYAAN					
PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
Penggunaan SILPA	A.4.a.1)	304.412.025.326,00	304.412.025.326,00	100,00	361.683.602.117,00
Pencairan Dana Cadangan	A.4.a.2)	33.278.195.150,00	30.760.772.800,00	92,44	0,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		337.690.220.476,00	335.172.798.126,00	99,25	361.683.602.117,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
Pembentukan Dana Cadangan	A.4.b.1)	20.000.000.000,00	20.389.135.718,00	101,95	21.562.024.205,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	A.4.b.2)	7.010.000.000,00	7.010.000.000,00	100,00	8.500.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		27.010.000.000,00	27.399.135.718,00	101,44	30.062.024.205,00
PEMBIAYAAN NETTO		310.680.220.476,00	307.773.662.408,00	99,06	331.621.577.912,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		0,00	233.237.051.521,00		304.412.025.326,00

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.





PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF	2023 (AUDITED)	2022 (AUDITED)
Saldo Anggaran Lebih Awal	B.1.	304.412.025.326,00	361.794.953.754,00
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	B.2.	304.412.025.326,00	361.794.953.754,00
Sub Total		0,00	0,00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	B.3.	233.237.051.521,00	304.523.376.963,00
Sub Total		233.237.051.521,00	304.523.376.963,00
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	B.4.	0,00	(111.351.637,00)
Saldo Anggaran Lebih Akhir		233.237.051.521,00	304.412.025.326,00

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.





PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF	2023 (AUDITED)	2022 (AUDITED)
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Kas Daerah	C.1.a.	94.302.421.646,00	101.577.591.899,00
Kas di Bendahara Penerimaan	C.1.b.	0,00	38.700.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.c.	109.771.955,00	0,00
Kas di BLUD	C.1.d.	38.320.828.106,00	102.676.737.482,00
Kas Dana BOS	C.1.e.	3.224.192,00	124.020.159,00
Kas Lainnya	C.1.f.	500.805.622,00	0,00
Setara Kas	C.1.g.	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00
Piutang Pendapatan	C.1.h.	43.525.773.373,56	72.803.550.216,89
Penyisihan Piutang Pendapatan	C.1.i.	(12.303.319.956,73)	(35.199.206.802,00)
Piutang Lainnya	C.1.j.	1.648.192.000,00	1.648.192.000,00
Penyisihan Piutang Lainnya	C.1.k.	(1.648.192.000,00)	(1.648.192.000,00)
Persediaan	C.1.l.	23.877.803.314,06	32.971.654.196,67
Jumlah Aset Lancar		288.337.308.251,89	374.993.047.151,56
INVESTASI JANGKA PANJANG			
Investasi Permanen			
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	C.2.	359.801.785.397,07	354.152.888.372,24
Jumlah Investasi Permanen		359.801.785.397,07	354.152.888.372,24
Jumlah Investasi Jangka Panjang		359.801.785.397,07	354.152.888.372,24
ASET TETAP			
Tanah	C.3.a.	3.450.664.317.539,00	3.411.643.619.370,00
Peralatan dan Mesin	C.3.b.	772.453.788.806,65	702.907.480.487,65
Gedung dan Bangunan	C.3.c.	1.313.293.217.771,14	1.206.123.528.541,14
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.3.d.	1.934.811.694.717,02	1.826.771.835.378,02
Aset Tetap Lainnya	C.3.e.	108.464.736.643,95	103.313.867.099,95
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.3.f.	21.421.505.140,00	15.160.086.483,00
Akumulasi Penyusutan Aset tetap	C.3.g.	(1.816.830.136.090,03)	(1.636.996.186.524,83)
Jumlah Aset Tetap		5.784.279.124.527,73	5.628.924.230.834,93
PROPERTI INVESTASI			
Tanah	C.4.a.	6.067.345.028,00	6.067.345.028,00
Gedung dan Bangunan	C.4.b.	26.191.945.948,00	26.191.945.948,00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	C.4.c.	(5.315.369.455,00)	(4.827.744.548,00)
Jumlah Properti Investasi		26.943.921.521,00	27.431.546.428,00
DANA CADANGAN			
Dana Cadangan	C.5	66.401.157.584,00	76.772.794.666,00
Jumlah Dana Cadangan		66.401.157.584,00	76.772.794.666,00
ASET LAINNYA			
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	C.6.a.	1.444.925.646,52	1.444.925.646,52
Aset Tak Berwujud	C.6.b.	22.229.630.168,00	19.657.235.885,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	C.6.c.	(6.036.190.285,87)	(5.101.297.496,29)
Aset Lain-lain	C.6.d.	7.035.134.335,00	3.755.109.937,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	C.6.e.	(5.614.596.468,00)	(2.230.134.487,00)
Treasury Deposit Facility (TDF)	C.6.f.	4.802.302.000,00	4.677.891.542,00
Jumlah Aset Lainnya		23.861.205.395,65	22.203.731.027,23
JUMLAH ASET		6.549.624.502.677,34	6.484.478.238.479,96

URAIAN	REF	2023 (AUDITED)	2022 (AUDITED)
<u>KEWAJIBAN</u>			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	C.7.a.	0,00	5.024.214,00
Pendapatan Diterima Dimuka	C.7.b.	5.487.871.791,50	4.499.957.788,91
Utang Belanja	C.7.c.	12.634.919.879,00	12.276.876.556,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		18.122.791.670,50	16.781.858.558,91
JUMLAH KEWAJIBAN		18.122.791.670,50	16.781.858.558,91
<u>EKUITAS</u>			
EKUITAS	C.8	6.531.501.711.006,84	6.467.696.379.921,05
JUMLAH EKUITAS		6.531.501.711.006,84	6.467.696.379.921,05
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		6.549.624.502.677,34	6.484.478.238.479,96

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.





PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF	2023 (AUDITED)	2022 (AUDITED)	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN					
PENDAPATAN ASLI DAERAH					
Pendapatan Pajak Daerah	D.1.a.1)	321.317.314.989,67	285.224.286.488,51	36.093.028.501,16	12,65
Pendapatan Retribusi Daerah	D.1.a.2)	22.615.556.418,92	21.859.491.039,41	756.065.379,51	3,46
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	D.1.a.3)	39.448.230.309,00	41.631.327.570,11	(2.183.097.261,11)	(5,24)
Lain-lain PAD Yang Sah	D.1.a.4)	153.119.107.215,69	133.475.409.310,01	19.643.697.905,68	14,72
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		536.500.208.933,28	482.190.514.408,04	54.309.694.525,24	11,26
PENDAPATAN TRANSFER					
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN					
Dana Bagi Hasil Pajak	D.1.b.1)a)	41.265.163.934,00	45.702.619.072,00	(4.437.455.138,00)	(9,71)
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	D.1.b.1)b)	1.587.731.000,00	3.342.407.906,00	(1.754.676.906,00)	(52,50)
Dana Alokasi Umum	D.1.b.1)c)	889.657.591.230,00	845.704.234.000,00	43.953.357.230,00	5,20
Dana Alokasi Khusus	D.1.b.1)d)	309.895.420.990,00	270.028.564.968,00	39.866.856.022,00	14,76
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		1.242.405.907.154,00	1.164.777.825.946,00	77.628.081.208,00	6,66
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA					
Dana Insentif Daerah	D.1.b.2)a)	16.326.997.000,00	0,00	16.326.997.000,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		16.326.997.000,00	0,00	16.326.997.000,00	0,00
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH					
Pendapatan Bagi Hasil	D.1.b.3)a)	188.786.409.555,00	188.754.767.516,00	31.642.039,00	0,02
Bantuan Keuangan	D.1.b.3)b)	8.210.140.200,00	14.692.954.000,00	(6.482.813.800,00)	(44,12)
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah		196.996.549.755,00	203.447.721.516,00	(6.451.171.761,00)	(3,17)
Total Pendapatan Transfer		1.455.729.453.909,00	1.368.225.547.462,00	87.503.906.447,00	6,40
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH					
Pendapatan Hibah	D.1.c.1)	66.380.332.087,15	280.262.542.141,83	(213.882.210.054,68)	(76,31)
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		66.380.332.087,15	280.262.542.141,83	(213.882.210.054,68)	(76,31)
JUMLAH PENDAPATAN		2.058.609.994.929,43	2.130.678.604.011,87	(72.068.609.082,44)	(3,38)
BEBAN					
Beban Pegawai	D.2.a.	827.872.956.836,00	824.055.615.680,00	3.817.341.156,00	0,46
Beban Persediaan	D.2.b.	212.118.619.901,76	181.854.412.510,13	30.264.207.391,63	16,64
Beban Jasa	D.2.c.	334.120.404.478,00	310.571.325.042,00	23.549.079.436,00	7,58
Beban Pemeliharaan	D.2.d.	40.691.516.320,00	40.479.289.962,00	212.226.358,00	0,52
Beban Perjalanan Dinas	D.2.e.	60.691.742.225,00	49.125.569.586,00	11.566.172.639,00	23,54
Beban Subsidi	D.2.f.	580.074.513,00	704.788.792,00	(124.714.279,00)	(17,70)
Beban Hibah	D.2.g.	101.214.180.904,00	51.183.029.052,00	50.031.151.852,00	97,75
Beban Bantuan Sosial	D.2.h.	3.184.300.000,00	2.307.915.541,00	876.384.459,00	37,97
Beban Penyisihan Piutang	D.2.i.	2.686.938.177,93	2.945.466.166,30	(258.527.988,37)	(8,78)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.2.j.	191.082.527.191,78	180.606.683.989,30	10.475.843.202,48	5,80
Beban Transfer	D.2.l.	216.118.327.000,00	196.674.539.000,00	19.443.788.000,00	9,89
Beban Lain-lain	D.2.k.	1.198.795.779,00	1.289.375.178,00	(90.579.399,00)	(7,03)
JUMLAH BEBAN		1.991.560.383.326,47	1.841.798.010.498,73	149.762.372.827,74	8,13
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		67.049.611.602,96	288.880.593.513,14	(221.830.981.910,18)	(76,79)
<u>SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</u>					
<u>SURPLUS NON OPERASIONAL</u>					
Surplus Penjualan/ Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar	D.3.a.1)	1.273.905.384,00	834.296.637,00	439.608.747,00	52,69
Jumlah Surplus Non Operasional		1.273.905.384,00	834.296.637,00	439.608.747,00	52,69

URAIAN	REF	2023 (AUDITED)	2022 (AUDITED)	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
DEFISIT NON OPERASIONAL					
Defisit Penjualan/ Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar	D.3.b.1)	3.116.192.926,00	2.894.957.884,95	221.235.041,05	7,64
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		1.361.102.975,17	0,00	1.361.102.975,17	0,00
Jumlah Defisit Non Operasional		4.477.295.901,17	2.894.957.884,95	1.582.338.016,22	54,66
JUMLAH SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(3.203.390.517,17)	(2.060.661.247,95)	(1.142.729.269,22)	55,45
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		63.846.221.085,79	286.819.932.265,19	(222.973.711.179,40)	(77,74)
POS LUAR BIASA					
BEBAN LUAR BIASA					
Beban Luar Biasa	D.4.b.1)	40.890.000,00	53.657.650,00	(12.767.650,00)	(23,79)
Jumlah Beban Luar Biasa		40.890.000,00	53.657.650,00	(12.767.650,00)	(23,79)
POS LUAR BIASA		(40.890.000,00)	(53.657.650,00)	12.767.650,00	(23,79)
SURPLUS/ DEFISIT LO		63.805.331.085,79	286.766.274.615,19	(222.960.943.529,40)	(77,75)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.





PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

LAPORAN ARUS KAS


UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF	2023 (AUDITED)	2022 (AUDITED)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
ARUS MASUK KAS			
Penerimaan Pajak Daerah	E.1.a.1)	322.205.759.612,00	286.451.988.069,00
Penerimaan Retribusi daerah	E.1.a.2)	24.160.662.224,00	19.616.594.010,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	E.1.a.3)	39.448.230.309,00	39.098.713.731,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	E.1.a.4)	150.013.932.095,00	149.280.729.443,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	E.1.a.5)	40.860.311.646,00	41.305.169.360,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	E.1.a.6)	1.868.172.830,00	3.061.966.076,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	E.1.a.7)	889.657.591.230,00	842.689.434.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	E.1.a.8)	309.895.420.990,00	282.296.013.968,00
Penerimaan Dana Insentif Daerah	E.1.a.9)	16.326.997.000,00	0,00
Penerimaan Dana Desa	E.1.a.10)	161.172.763.000,00	148.559.522.000,00
Penerimaan Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi	E.1.a.11)	194.140.900.071,00	183.400.277.000,00
Penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi	E.1.a.12)	8.210.140.200,00	14.692.954.000,00
Penerimaan Hibah	E.1.a.13)	1.655.395.000,00	3.530.604.097,00
Jumlah Arus Masuk Kas		2.159.616.276.207,00	2.013.983.965.754,00
ARUS KELUAR KAS			
Pembayaran Pegawai	E.1.b.1)	827.872.956.836,00	824.229.915.680,00
Pembayaran Barang dan Jasa	E.1.b.2)	634.798.969.751,00	588.004.129.525,00
Pembayaran Subsidi	E.1.b.3)	580.074.513,00	704.788.792,00
Pembayaran Belanja Hibah	E.1.b.4)	98.941.813.370,00	61.033.159.330,00
Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	E.1.b.5)	3.184.300.000,00	2.307.915.541,00
Pembayaran Tak Terduga	E.1.b.6)	40.890.000,00	53.657.650,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Desa	E.1.b.7)	22.245.220.000,00	25.782.582.000,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi ke Desa	E.1.b.8)	2.453.777.000,00	1.653.987.000,00
Pembayaran Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/ Kota	E.1.b.9)	0,00	500.000.000,00
Pembayaran Bantuan Keuangan ke Desa	E.1.b.10)	352.592.093.000,00	317.297.492.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas		1.942.710.094.470,00	1.821.567.627.518,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		216.906.181.737,00	192.416.338.236,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
ARUS MASUK KAS			
Pencairan Dana Cadangan	E.2.a.1)	30.760.772.800,00	0,00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	E.2.a.2)	462.622.588,00	664.054.815,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	E.2.a.3)	716.632.796,00	86.591.822,00
Penjualan Aset Tetap Lainnya	E.2.a.4)	81.530.000,00	75.250.000,00
Penjualan Aset Lainnya	E.2.a.5)	13.120.000,00	8.400.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas		32.034.678.184,00	834.296.637,00
ARUS KELUAR KAS			
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	E.2.b.1)	7.010.000.000,00	8.500.000.000,00
Pembentukan Dana Cadangan	E.2.b.2)	20.389.135.718,00	21.562.024.205,00
Perolehan Tanah	E.2.b.3)	2.612.595.129,00	14.666.775.507,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	E.2.b.4)	71.363.929.617,00	43.732.158.456,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	E.2.b.5)	114.282.812.756,00	57.712.175.084,00
Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	E.2.b.6)	99.142.721.002,00	98.571.813.860,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	E.2.b.7)	5.314.639.504,00	5.777.264.552,00
Jumlah Arus Keluar Kas		320.115.833.726,00	250.522.211.664,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(288.081.155.542,00)	(249.687.915.027,00)

URAIAN	REF	2023 (AUDITED)	2022 (AUDITED)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS			
ARUS MASUK KAS			
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	E.4.a	133.130.765.062,00	134.391.875.664,00
Jumlah Arus Masuk Kas		133.130.765.062,00	134.391.875.664,00
ARUS KELUAR KAS			
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	E.4.b	133.130.765.062,00	134.391.875.664,00
Jumlah Arus Keluar Kas		133.130.765.062,00	134.391.875.664,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		0,00	0,00
Kenaikan / (Penurunan) Kas		(71.174.973.805,00)	(57.271.576.791,00)
Saldo Awal Kas		304.412.025.326,00	361.683.602.117,00
Saldo Akhir Kas		233.237.051.521,00	304.412.025.326,00

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.






PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF	2023 (AUDITED)	2022 (AUDITED)
Ekuitas Awal	F.1.	6.467.696.379.921,05	6.256.904.261.564,90
Surplus/ Defisit LO	F.2.	63.805.331.085,79	286.766.274.615,19
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar:			
Koreksi Ekuitas	F.3.	0,00	(75.974.156.259,04)
Ekuitas Akhir	F.4.	6.531.501.711.006,84	6.467.696.379.921,05

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam melaksanakan pembangunan selalu diawali dengan proses perencanaan pembangunan seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dilaksanakan berdasarkan peran serta masyarakat dan program-program yang telah ditetapkan dalam Target APBD tahun 2023.

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan telah mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pedoman tersebut mengisyaratkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah agar berasaskan prestasi kerja. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk/ hasil yang mengutamakan *output*.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, maka sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah laporan keuangan terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi anggaran (LRA),
- b. Laporan Perubahan Saldo anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL),
- c. Neraca,
- d. Laporan Operasional (LO),
- e. Laporan Arus Kas (LAK),



- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

A. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1. Maksud disusunnya Laporan Keuangan adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Bupati Sukoharjo atas pengelolaan keuangan beserta kinerja atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo.
2. Tujuan disusunnya Laporan Keuangan adalah untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dimaksudkan untuk menginformasikan kebijakan, asumsi dan prinsip akuntansi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sukoharjo dan penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan lembar muka terdiri atas: Laporan Realisasi anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

B. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2023 meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

C. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :



Bab I Pendahuluan

Memuat informasi tentang: Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, Landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.

Bab II Ekonomi makro dan kebijakan keuangan

Memuat informasi tentang: Ekonomi makro dan Kebijakan keuangan.

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

Memuat informasi tentang: Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, meliputi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Transfer Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Bab IV Kebijakan akuntansi

Memuat informasi tentang: Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan

Memuat informasi tentang: Rincian dan penjelasan masing-masing pos pelaporan keuangan, meliputi: Laporan Realisasi anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Bab VI Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan

Memuat Informasi di luar Laporan Keuangan yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi kondisi perekonomian dan keuangan Pemerintah Daerah.

Bab VII Penutup

Memuat uraian penutup Catatan atas Laporan Keuangan.



BAB II

EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

A. EKONOMI MAKRO KABUPATEN SUKOHARJO

Perencanaan pembangunan ekonomi, memerlukan bermacam data statistik sebagai dasar berpijak dalam menentukan strategi kebijakan, agar sasaran pembangunan dapat dicapai dengan tepat. Strategi dan kebijakan yang telah diambil pada masa lalu perlu dimonitor dan dievaluasi hasil-hasilnya. Berbagai data statistik yang bersifat kuantitatif diperlukan untuk memberikan gambaran tentang keadaan pada masa yang lalu dan masa kini, serta sasaran-sasaran yang akan dicapai pada masa yang akan datang.

Pada hakikatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan perkataan lain arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu wilayah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Sukoharjo tahun 2022 adalah 42,8 triliun rupiah, angka ini meningkat dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 38,9 triliun rupiah. Sektor Industri Pengolahan tetap memiliki peranan paling besar dalam pembentukan PDRB di Kabupaten Sukoharjo yaitu sebesar 38,71 persen. Selain itu, sektor yang besar



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

distribusinya adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yaitu sebesar 17,09 persen.

Tabel 2.1
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Sukoharjo, 2019–2022

	Lapangan Usaha	2019	2020	2021*	2022**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8,55	8,75	8,65	8,30
B	Pertambangan dan Penggalian	0,42	0,43	0,42	0,38
C	Industri Pengolahan	39,02	39,10	39,98	38,71
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,11	0,11	0,10	0,10
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,04	0,04	0,04	0,03
F	Konstruksi	6,88	6,71	6,86	6,77
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17,37	17,01	17,28	17,09
H	Transportasi dan Pergudangan	3,36	2,37	2,39	3,85
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,77	3,55	3,59	3,91
J	Informasi dan Komunikasi	4,77	6,03	6,26	5,83
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,76	3,87	3,85	3,84
L	Real Estat	2,26	2,28	2,22	2,15
M,N	Jasa Perusahaan	0,43	0,44	0,43	0,43
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,25	2,23	2,08	1,98
P	Jasa Pendidikan	4,54	4,52	4,38	4,11
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,00	1,15	1,10	1,02
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,45	1,43	1,38	1,49
Produk Domestik Regional bruto		100,00	100,00	100,00	100,00

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo

Pertumbuhan ekonomi ditunjukkan oleh laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2022, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukoharjo meningkat dibanding tahun sebelumnya, yaitu 5,61 persen sedangkan pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 3,82 persen. Pertumbuhan riil sektoral tahun 2022 mengalami fluktuasi dari tahun sebelumnya. Dampak pandemi berpengaruh signifikan terhadap beberapa sektor pembentuk PDRB. Sektor dengan laju pertumbuhan PDRB tertinggi dicapai oleh sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 66,99 persen. Selain itu, sektor yang mengalami kenaikan laju pertumbuhannya adalah sektor Industri Pengolahan sebesar 4,44; Penyediaan Makan dan Minum sebesar 14,74; Real Estate sebesar 4,43; Jasa Perusahaan sebesar 4,88; Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Wajib Sosial sebesar 2,15; Jasa Pendidikan sebesar 2,38; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 1,23; Jasa Lainnya sebesar 14,13. Sedangkan, sektor yang



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

mengalami penurunan paling besar adalah sektor Pertambangan dan Penggalian yaitu minus 4,91 persen.

Tabel 2.2
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen) di Kabupaten Sukoharjo, 2019–2022

	Lapangan Usaha	2019	2020*	2021*	2022**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,37	0,94	3,58	0,89
B	Pertambangan dan Penggalian	-1,62	-0,21	1,56	-4,91
C	Industri Pengolahan	5,65	-2,75	2,63	4,44
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,25	-2,38	4,66	4,40
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,89	2,35	3,65	1,65
F	Konstruksi	5,73	-2,86	4,22	1,76
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,53	-3,50	5,70	4,13
H	Transportasi dan Pergudangan	7,50	-31,75	3,83	66,99
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,47	-7,27	5,07	14,74
J	Informasi dan Komunikasi	10,38	25,75	9,64	2,10
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,47	2,30	1,67	2,03
L	Real Estat	6,37	0,08	2,02	4,43
M,N	Jasa Perusahaan	9,32	-1,67	3,35	4,88
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,81	-2,41	-0,80	2,15
P	Jasa Pendidikan	8,07	-2,64	1,49	2,38
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,39	11,27	0,06	1,23
R,S,T,U	Jasa lainnya	9,18	-3,01	1,10	14,13
	Produk Domestik Regional bruto	5,92	-1,70	3,82	5,61


*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo


Persentase pengeluaran per Kapita sebulan di Kabupaten Sukoharjo tahun 2022 menurut kelompok komoditas di Kabupaten Sukoharjo lebih banyak digunakan untuk komoditas bukan makanan yaitu sebesar 53,04 persen, sedangkan sisanya adalah untuk komoditas makanan. Komoditas bukan makan rata-rata paling banyak digunakan untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga yaitu sebesar 28,90 persen. Sedangkan komoditas makanan rata-rata paling banyak dikeluarkan untuk konsumsi makanan dan minuman jadi yaitu sebanyak 17,20 persen. Dibandingkan tahun sebelumnya, pengeluaran komoditas makanan meningkat 1,32 persen.

Pada tahun 2022, rata-rata pengeluaran per kapita sebulan meningkat dari 1.136.812 rupiah menjadi 1.201.879 rupiah. Pada 40 persen penduduk berpendapatan rendah, rata-rata pengeluaran per kapita sebesar 557 ribu rupiah. Pada 40 persen penduduk berpendapatan menengah, rata-rata pengeluaran per kapita sebulan sekitar 1,1 juta rupiah sedangkan 20 persen penduduk berpendapatan tinggi sekitar 2,7 juta rupiah.



Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Gambar 2.1 Rata-Rata Pengeluaran per Kapita sebulan menurut Komoditas di Kabupaten Sukoharjo (%), 2021 dan 2022



Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

Gambar 2.2 Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan menurut Distribusi Pengeluaran (rupiah), 2021 dan 2022

2. Angka Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2022 sebesar 2,47%, lebih rendah daripada tahun 2021. Penurunan Pengangguran Terbuka Kabupaten Sukoharjo sebesar 0,65% yang merupakan terendah ketiga se-Jawa tengah harus terus diupayakan dengan keras melalui peningkatan ketrampilan dan keahlian untuk angkatan kerja, yang pada

gilirannya diharapkan dapat lebih berdaya saing serta mampu bekerja mandiri ataupun memperoleh kesempatan kerja pada lapangan kerja yang ditawarkan.

Kebijakan ini diarahkan pada penanaman jiwa kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Angkatan kerja; penciptaan iklim usaha yang kondusif; serta penguatan kelembagaan ketenagakerjaan.

Tabel 2.3
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Sukoharjo, 2019-2022

Uraian	2019**	2020**	2021**	2022**
Tingkat Pengangguran	3,39	6,93	3,32	2,47

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional

Perhitungan Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2019 (**) sampai dengan tahun 2022 menggunakan penimbang hasil SUPAS 2015.

3. Rasio Gini

Bank dunia membagi penduduk dalam 3 (tiga) kelompok pendapatan yang terdiri dari 40% penduduk berpendapatan rendah, 40% penduduk berpendapatan sedang dan 20% penduduk berpendapatan tinggi. Kriteria ketimpangan diukur berdasarkan bagian pendapatan yang diterima kelompok penduduk berpendapatan rendah. Sedangkan dalam hal ketimpangan pemerataan diukur berdasar kriteria:

- Kurang dari 12% pemerataan rendah atau ketimpangan tinggi
- 12% sampai dengan 17% pemerataan sedang atau ketimpangan sedang
- Diatas 17% pemerataan tinggi atau ketimpangan rendah

Tabel 2.4
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo, tahun 2019-2022
ketimpangan pendapatan penduduk di Kabupaten Sukoharjo

Tahun	Kriteria Bank Dunia		
	40% Bawah	40% Tengah	20% Atas
2019	19,02	36,53	44,46
2020	17,87	35,13	46,99
2021	17,87	37,08	45,05
2022	18,62	36,40	44,99

Sumber: BPS Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo, tahun 2019-2022 ketimpangan pendapatan penduduk di Kabupaten Sukoharjo.

4. Penduduk Miskin

Berdasarkan data yang ditunjukkan di Kabupaten Sukoharjo, jumlah penduduk miskin selama lima tahun terakhir mengalami penurunan dan peningkatan secara bergantian, mulai dari 7,14% pada tahun 2019 dan mengalami kenaikan menjadi 7,69% pada tahun 2020, meningkat lagi menjadi 8,23% pada tahun 2021, kembali menurun menjadi 7,61% pada tahun 2022 dan pada akhir tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 7,58%. Kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.5
Persentase Penduduk Miskin Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Penduduk Miskin %	7,14	7,68	8,23	7,61	7,58

Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret

5. Indeks Pembangunan Manusia

IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata ukur (aritmetika) dari indeks Kesehatan (angka harapan hidup saat lahir), indeks pengetahuan (angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah), dan indeks standar hidup layak (pengeluaran per kapita). Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sukoharjo mulai tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.6
Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2021-2023

Indikator IPM	Indeks Pembangunan Manusia		
	2021	2022	2023
Angka Harapan Hidup saat Lahir – AHH (Tahun)	77,73	77,82	77,86
Harapan Lama Sekolah – HLS (Tahun)	13,84	13,90	13,91
Rata-rata Lama Sekolah – RLS (Tahun)	9,35	9,62	9,84
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah)	11.428	11.841	12.319
IPM	77,13	77,94	78,65

Sumber: BPS Kabupaten Sukoharjo

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai IPM Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2023 adalah sebesar 78,65. Angka ini termasuk dalam kelas pembangunan manusia kategori tinggi apabila dibandingkan dengan nilai IPM pada tahun-tahun sebelumnya. IPM di Kabupaten Sukoharjo mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan keberhasilan program-program Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.



B. KEBIJAKAN KEUANGAN

Kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

Sumber pendapatan daerah sampai saat ini masih menitik beratkan dari Pendapatan transfer, khususnya transfer pemerintah pusat, yaitu dana perimbangan terutama Dana Alokasi Umum (DAU). Dengan demikian, proyeksi pendapatan daerah sangat tergantung kepada gambaran ekonomi nasional dan kebijakan pembangunan nasional. Gambaran ekonomi nasional tersebut memberikan gambaran arah kebijakan pembangunan yang akan ditempuh pemerintah pusat, termasuk di dalamnya kebijakan pembangunan di daerah. Kebijakan pembangunan nasional akan mempengaruhi alokasi anggaran utamanya dana perimbangan dan arah pembangunan di daerah.

Disamping berasal dari dana transfer, sumber pendapatan daerah lainnya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah tergantung dengan kondisi ekonomi regional atau daerah setempat. Kondisi ekonomi daerah dapat diukur dari perkembangan PDRB, tingkat inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Pendapatan Asli Daerah pada tahun anggaran 2023 telah melaksanakan amanat Undang-undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya mekanisme pemungutan dan pencatatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai Pajak Daerah, sehingga merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah, serta beberapa Jenis Retribusi yang disesuaikan dengan Peraturan Daerah yang ada.

Kondisi perekonomian Kabupaten Sukoharjo pada Tahun 2023 berbeda dengan Tahun 2022 dimana sektor usaha mengalami pertumbuhan ekonomi positif tanpa terkecuali, dengan indikator meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan turunnya inflasi menunjukkan perekonomian Kabupaten Sukoharjo semakin membaik.

Berdasarkan data perkembangan kondisi ekonomi dan tren dari tahun ke tahun, maka kebijakan perencanaan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2023 adalah dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan. Intensifikasi yang dilakukan dengan meningkatkan sistem pengelolaan pendapatan daerah, melalui peningkatan ketersediaan data dan peningkatan mutu pelayanan. Ekstensifikasi pendapatan daerah dilakukan dengan pengembangan jenis pajak dan retribusi dengan cara penggalan dan pendataan obyek pajak dan retribusi yang belum terjaring/ belum digali yang dimungkinkan dapat dikenai pajak serta didukung dengan Peraturan Daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Dalam merumuskan kebijakan Pendapatan Daerah yang meliputi : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.
- b. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/ atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/ daerah lain/ pemerintah desa dalam rangka bagi hasil.
- c. Pendapatan Asli Daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi terhadap masing-masing jenis penerimaan, obyek penerimaan serta rincian obyek penerimaan.
- d. Target Pajak Daerah berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 10).
- e. Pencantuman alokasi pagu Pendapatan Transfer Tahun 2023 mengacu pada Surat dari DJPK Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-173/PK/2022, tanggal 22 September 2022.
- f. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah pada rencana APBD Tahun Anggaran 2023 untuk sementara masih mengacu pada tahun 2023 dan Surat dari DJPK Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-173/PK/2022, tanggal 22 September 2022.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target pendapatan daerah antara lain :

- a. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.
- b. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, meningkatkan ketaatan para wajib pajak dan para wajib retribusi daerah.
- c. Peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD untuk terciptanya efektivitas dan efisiensi yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan.
- d. Peningkatan penerimaan pendapatan melalui penyertaan modal atau investasi.



- e. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah dalam rangka meningkatkan daya dukung pembiayaan daerah dan pertumbuhan ekonomi.

2. Belanja Daerah

Belanja daerah diprioritaskan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan, serta untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan Daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Apabila terjadi pergeseran asumsi akibat adanya kebijakan dari Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi serta penambahan/pengurangan sumber pendapatan daerah, maka penambahan atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran definitif dilakukan pada pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2023, tanpa melakukan perubahan kesepakatan KUA maupun PPAS.

Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, serta untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi tanggung jawabnya.

Prioritas Belanja Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2023, antara lain :

- Pelayanan dasar kepada masyarakat, misalnya : Pendidikan dan Kesehatan;
- Program dan kegiatan yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku;
- Program dan kegiatan yang dibiayai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku;
- Kebutuhan operasional perkantoran di semua Perangkat Daerah;
- Kebutuhan lain yang menurut sifatnya wajib disediakan untuk membiayai kegiatan tertentu sesuai dengan kewenangan Perangkat Daerah.

Adapun kebijakan belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga pada APBD Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut :

a. Belanja Operasi, terdiri dari :

1) Belanja Pegawai

- a) Gaji dan Tunjangan lainnya (Gaji PNSD), digunakan untuk penyediaan gaji/tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

- Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, disediakan untuk belanja Gaji bulan ke-13 dan ke-14, mengantisipasi akres untuk mutasi, kenaikan tunjangan keluarga dan lain-lain sebesar 1,5 %, dan ditambah penyediaan dan penyelenggaraan asuransi kesehatan penghitungan 4% dari Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan atau Tunjangan Umum, Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,24% dari Penghasilan PNS, dan Iuran Jaminan Kematian (JKM) sebesar 0,72% dari Penghasilan PNS.
- b) Pemberian Tambahan Penghasilan untuk pegawai ASN non guru sementara dianggarkan selama 12 dengan besaran TPP mengacu pada Tahun 2022 dan akan disesuaikan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
 - c) Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya mendasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya insentif pajak dan retribusi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara, dan dalam rangka pelaksanaannya, dialokasikan anggaran sebesar 5% dari Target Pajak dan Retribusi di masing-masing Perangkat Daerah Pengelola Pajak dan Retribusi, untuk tambahan profesi guru dan tunjangan khusus guru mengacu peraturan perundang undangan yang berlaku.
 - d) Belanja DPRD dianggarkan untuk pembayaran penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - e) Belanja Gaji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkan untuk pembayaran penghasilan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Belanja Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- 2) Belanja Barang dan Jasa, digunakan untuk mencatat pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pihak Ketiga.
- Belanja barang, digunakan untuk mencatat pengadaan barang berupa bahan pakai habis, bahan/material, cetak/penggandaan, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, serta pakaian khusus dan hari-hari



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

tertentu. Sedangkan belanja jasa, digunakan untuk mencatat pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan berupa jasa kantor, asuransi, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, konsultasi, ketersediaan layanan (*availability payment*), beasiswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS/PPPK, insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai non ASN, dan insentif pemungutan retribusi daerah bagi pegawai non ASN.

- 3) Belanja subsidi, digunakan untuk mencatat pemberian subsidi dari pemerintah daerah agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
- 4) Belanja hibah, digunakan untuk mencatat pemberian hibah kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hibah tersebut, antara lain :

- 1) Belanja Hibah Bantuan keuangan kepada Partai Politik.
- 2) Belanja Hibah kepada KODIM 0726.
- 3) Belanja Hibah kepada POLRES.
- 4) Pemberian belanja hibah kepada badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- 5) Belanja Bantuan Sosial, digunakan untuk mencatat pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan yaitu bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Belanja Bantuan Sosial tersebut, antara lain untuk :

- 1) Bantuan Sosial Santunan Kematian bagi Penduduk Miskin di Sukoharjo.
- 2) Belanja Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) (Sumber dana DAK dan APBD).
- 3) Belanja Sosial untuk alat bantu Disabilitas.

- b. Belanja Modal, digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

Belanja modal meliputi :

- 1) Belanja tanah
- 2) Belanja peralatan dan mesin
- 3) Belanja bangunan gedung
- 4) Belanja jalan, irigasi dan jaringan
- 5) Belanja aset lainnya

- c. Belanja Tidak Terduga, digunakan untuk mencatat belanja tidak terduga berupa pengeluaran untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

- d. Belanja Transfer digunakan untuk mencatat pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer, terdiri atas :

- 1) Belanja Bagi Hasil, digunakan untuk mencatat pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa berupa belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah.
- 2) Belanja Bantuan Keuangan, digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, antara lain :
 - a) Bantuan Keuangan untuk Alokasi Dana Desa (ADD) (sumber dana APBD Kabupaten).
 - b) Bantuan Keuangan untuk Dana Desa (sumber dana APBN).
 - c) Bantuan Keuangan untuk pendampingan TMMD (sumber dana APBD).
 - d) Bantuan Keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Desa untuk pemerataan kemampuan keuangan.



3. Pembiayaan Daerah

Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pada hakikatnya pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja. Selisih positif atau surplus anggaran mengakibatkan pemerintah harus memanfaatkan dana yang ada untuk disimpan atau diinvestasikan atau dikelompokkan dalam pengeluaran pembiayaan. Sedangkan selisih negatif menyebabkan pemerintah harus menutupi kekurangan dana untuk membiayai belanja dalam bentuk pinjaman atau bentuk lainnya. Pembiayaan ini diklasifikasikan sebagai penerimaan pembiayaan.

Pengelolaan penerimaan maupun pengeluaran pembiayaan tersebut merupakan bagian kewenangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang dimaksudkan untuk menyediakan dana jika terjadi defisit anggaran dan memanfaatkan dana jika terjadi surplus anggaran.

Pada sisi penerimaan pembiayaan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam Tahun Anggaran 2023 berupaya untuk dapat menutup kebutuhan belanja tahun berjalan dari Perkiraan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada tahun Anggaran 2022 (SiLPA).

4. Data Kinerja Mandatory Spending

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 dalam pasal 50 Ayat (1) disebutkan bahwa daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Permendagri No 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2022 menyebutkan bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi anggaran fungsi pendidikan dimaksud disesuaikan dengan program prioritas bidang pendidikan yang tercantum dalam Permendagri No 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

anggaran Kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja daerah di luar gaji sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam APBD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah mengalokasikan anggaran sesuai ketentuan pasal 50 Ayat (1) PP No 12 Tahun 2019 dan telah sesuai dengan Permendagri No 27 Tahun 2021. Alokasi anggaran tersebut meliputi pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

Tabel 2.7
Format Perhitungan Fungsi Pendidikan

No	Komponen Perhitungan	Alokasi Dana	Realisasi
1.	a. Belanja Pada Dinas Pendidikan	605.897.315.686,00	586.714.653.104,00
	1) Belanja Operasi	580.886.679.625,00	561.868.936.719,00
	a) belanja pegawai	444.762.974.000,00	429.779.705.623,00
	b) belanja barang dan jasa	100.113.103.625,00	96.220.337.092,00
	c) belanja hibah	36.010.602.000,00	35.868.894.004,00
	d) belanja bantuan sosial	0,00	0,00
	2) Belanja Modal	25.010.636.061,00	24.845.716.385,00
	b. Belanja Urusan Bidang Kebudayaan	16.964.233.600,00	15.722.140.358,00
	1) Belanja Operasi	3.029.366.000,00	3.042.350.358,00
	a) belanja pegawai	0,00	0,00
	b) belanja barang dan jasa	2.582.366.000,00	2.495.350.358,00
	c) belanja hibah	447.000.000,00	547.000.000,00
	d) belanja bantuan sosial	0,00	0,00
	2) Belanja Modal	13.934.867.600,00	12.679.790.000,00
	c. Belanja Urusan Bidang Perpustakaan	6.007.643.000,00	5.455.362.622,00
	1) Belanja Operasi	5.649.141.000,00	5.098.930.272,00
	a) belanja pegawai	4.084.763.000,00	3.581.812.935,00
	b) belanja barang dan jasa	1.564.378.000,00	1.517.117.337,00
	c) belanja hibah	0,00	0,00
	d) belanja bantuan sosial	0,00	0,00
	2) Belanja Modal	358.502.000,00	356.432.350,00
	d. Belanja Urusan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	72.751.836.500,00	72.222.908.688,00
	1) Belanja Operasi	15.218.837.000,00	14.852.183.188,00
	a) belanja pegawai	3.777.510.000,00	3.495.101.505,00
	b) belanja barang dan jasa	6.319.510.000,00	6.110.081.683,00
	c) belanja hibah	5.122.000.000,00	5.247.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No	Komponen Perhitungan	Alokasi Dana	Realisasi
	d) belanja bantuan sosial	0,00	0,00
	2) Belanja Modal	57.532.999.500,00	57.370.725.500,00
	e. Belanja di luar Dinas Pendidikan yang menunjang Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan & Kepemudaan & Olah Raga.	0,00	0,00
	1) Belanja Transfer	0,00	0,00
	Belanja bantuan keuangan	0,00	0,00
	2) Sub Kegiatan pada SKPD	0,00	0,00
2.	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b)	701.621.028.786,00	680.115.064.772,00
3.	Total Belanja Daerah	2.325.329.858.063,00	2.235.426.792.478,00
4.	Rasio Anggaran Pendidikan (2:3) x 100%	30,17%	30,42%

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi Pendidikan tahun 2023 sebesar Rp701.621.028.786,00 atau 30,17% dari total belanja daerah sebesar Rp2.325.329.858.063,00, dengan realisasi sebesar Rp680.115.064.772,00 atau 30,42% dari realisasi total belanja daerah sebesar Rp2.235.426.792.478,00. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah memenuhi ketentuan penganggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari total belanja daerah sesuai dengan amanat pasal 49 ayat (1) Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Tabel 2.8
Format Perhitungan Fungsi Kesehatan

No	Komponen Perhitungan	Alokasi Dana	Realisasi
1.	a. Belanja Pada Dinas Kesehatan	425.092.535.900,00	398.824.149.549,00
	1) Belanja Operasi	380.382.031.595,00	359.919.926.406,00
	a) belanja pegawai	172.957.590.621,00	166.105.332.895,00
	b) belanja barang dan jasa	207.174.440.974,00	193.564.593.511,00
	c) belanja hibah	250.000.000,00	250.000.000,00
	d) belanja bantuan sosial	0,00	0,00
	2) Belanja Modal	44.710.504.305,00	38.904.223.143,00
	b. Belanja di luar Dinas Kesehatan yang menunjang Kesehatan, antara lain:	2.132.400.000,00	2.132.400.000,00
	1) Belanja Transfer	2.132.400.000,00	2.132.400.000,00
	Belanja bantuan keuangan	2.132.400.000,00	2.132.400.000,00
	2) Sub Kegiatan pada SKPD	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No	Komponen Perhitungan	Alokasi Dana	Realisasi
2.	Anggaran Fungsi Kesehatan (a+b)	427.224.935.900,00	400.956.549.549,00
3.	Total Belanja Daerah	2.325.329.858.063,00	2.235.426.792.478,00
4.	Gaji ASN	512.187.583.456,00	495.825.571.197,00
5.	Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (3-4)	1.813.142.274.607,00	1.739.601.221.281,00
6.	Rasio Anggaran Kesehatan (2:5) x 100%	23,56%	23,05%

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi Kesehatan tahun 2023 sebesar Rp427.224.935.900,00 atau 23,56% dari total belanja daerah di luar gaji ASN sebesar Rp1.813.142.274.607,00, dengan realisasi sebesar Rp400.956.549.549,00 atau 23,05% dari total realisasi belanja daerah di luar gaji ASN sebesar Rp1.739.601.221.281,00. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah memenuhi ketentuan penganggaran untuk fungsi Kesehatan, bahwa anggaran Kesehatan sekurang-kurangnya dianggarkan sebesar 10% dari total belanja daerah di luar gaji ASN sesuai amanat pasal 171 Ayat (2) Undang-undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Tabel 2.9
Format Perhitungan Fungsi Infrastruktur

No	Komponen Perhitungan	Alokasi Dana	Realisasi
1.	a. Belanja Modal	313.643.947.556,00	292.716.698.008,00
	1) tanah	2.720.050.000,00	2.612.595.129,00
	2) peralatan dan mesin	75.922.926.882,00	71.363.929.617,00
	3) bangunan dan gedung	121.018.185.253,00	114.282.812.756,00
	4) jalan, jaringan dan irigasi	108.653.516.115,00	99.142.721.002,00
	5) aset tetap lainnya	5.329.269.306,00	5.314.639.504,00
	6) aset lainnya	0,00	0,00
	b. Belanja Pemeliharaan	38.433.579.695,00	36.480.357.864,00
2.	a. Belanja Hibah	96.443.964.400,00	98.941.813.370,00
	b. Belanja Bantuan Sosial	3.193.300.000,00	3.184.300.000,00
	c. Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00
3.	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	451.714.791.651,00	431.323.169.242,00
4.	Persentase Belanja Infrastruktur terhadap Transfer ke Daerah yang Penggunaannya Bersifat Umum	23,08%	23,21%

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi Infrastruktur tahun 2023 sebesar Rp451.714.791.651,00 atau 23,08% dari total belanja daerah, dengan realisasi sebesar Rp431.323.169.242,00 atau 23,21% dari realisasi total belanja daerah.



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

A. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH, KENDALA YANG DIHADAPI, STRATEGI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.

1. Kebijakan Pembangunan Daerah

Secara umum kebijakan pembangunan Kabupaten Sukoharjo lebih diarahkan untuk mewujudkan Visi Kabupaten Sukoharjo **“Mewujudkan Masyarakat Sukoharjo Yang Lebih Makmur”**, yang hendak direalisasikan melalui misi:

- Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Percepatan Reformasi Birokrasi.
- Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas.
- Memperkuat Perekonomian Rakyat yang Berdaya Saing Tinggi.
- Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan.
- Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial dan Keagamaan.

Visi dan Misi di atas selanjutnya diterjemahkan dalam 8 Agenda Pembangunan Kabupaten Sukoharjo 2019 sebagai berikut:

- Penuntasan Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Peningkatan Kualitas Pendidikan Menengah.
- Pembangunan Kesehatan.
- Pembangunan Infrastruktur.
- Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Pemuda.
- Pembenahan sistem birokrasi yang baik dan profesional berbasis pelayanan.
- Stabilitas Keamanan.
- Pembangunan Ekonomi.
- Pembangunan Mental Spiritual dan Kemasyarakatan.

2. Permasalahan/ isu-isu strategis Kabupaten Sukoharjo tahun 2023

- Upaya lanjut untuk mengatasi dampak pandemi *Covid-19* disamping upaya berkesinambungan dalam pengentasan kemiskinan akibat masih rendahnya kapasitas produksi dan akses terhadap sumber daya produktif bagi masyarakat.
- Upaya untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan.
- Upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan, upaya penanggulangan penyakit menular, termasuk upaya untuk memanfaatkan revitalisasi program keluarga berencana.
- Upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.



- e. Upaya meningkatkan kinerja dan kesejahteraan PNS.
- f. Upaya untuk merevitalisasi pertanian dan perikanan, meningkatkan produktivitas dan kompetensi tenaga kerja.
- g. Upaya untuk meningkatkan dukungan infrastruktur bagi peningkatan daya saing dan sektor unggulan.

3. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023

Berdasarkan sasaran yang harus dicapai dalam RPJMD Tahun 2021 – 2026, kemajuan yang dicapai dalam tahun 2021 dan Tahun 2022 serta berbagai masalah dan tantangan pokok yang harus dipecahkan dan dihadapi pada tahun anggaran 2023, Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Perubahan APBD adalah dengan melakukan rasionalisasi dan sinkronisasi terhadap strategi dan prioritas pembangunan daerah. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023 Kabupaten Sukoharjo adalah :

- a. Menegakkan supremasi hukum yang menyentuh aspek keadilan bagi kehidupan bermasyarakat.
- b. Peningkatan kualitas pembelajaran dan penyediaan serta peningkatan layanan pendidikan dasar dan menengah.
- c. Peningkatan sarana prasarana kesehatan yang dapat di akses dengan baik dan mudah oleh semua lapisan masyarakat.
- d. Percepatan pembangunan infrastruktur pedesaan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.
- e. Peningkatan pengembangan kawasan ekonomi baru serta mendorong peningkatan investasi.
- f. Pemberian bantuan sosial kepada masyarakat tidak mampu untuk meningkatkan kesejahteraan.
- g. Perbaikan dan penyempurnaan infrastruktur pertanian.
- h. Peningkatan pemberdayaan masyarakat guna menumbuhkan kesadaran masyarakat atas lingkungan hidup.
- i. Peningkatan sistem dan iklim Kabupaten Sukoharjo yang demokratis dan berakhlak.
- j. Penguatan perlindungan terhadap masyarakat dengan menciptakan rasa aman dalam semua kegiatan masyarakat.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

B. PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN TAHUN 2023

Penjelasan pencapaian kinerja keuangan tahun 2023 sebagaimana yang disajikan dalam Laporan Realisasi APBD adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah dianggarkan Rp2.032.501.407.587,00 realisasinya sebesar Rp2.160.890.181.591,00 atau 106,32 % dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah dianggarkan sebesar Rp453.319.631.218,00 realisasinya sebesar Rp537.102.489.624,00 atau 118,48% yang terdiri atas: Pendapatan Pajak Daerah dianggarkan sebesar Rp257.350.000.000,00 realisasinya sebesar Rp322.199.007.606,00 atau 125,20%, Pendapatan Retribusi Daerah dianggarkan sebesar Rp20.129.337.550,00 realisasinya sebesar Rp24.160.662.224,00 atau 120,03%, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dianggarkan sebesar Rp39.448.230.309,00 realisasinya sebesar Rp39.448.230.309,00 atau 100,00% dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dianggarkan sebesar Rp136.392.063.359,00 realisasinya sebesar Rp151.294.589.481,00 atau 110,93 %.

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer dianggarkan sebesar Rp1.576.171.776.369,00 realisasinya sebesar Rp1.622.132.296.967,00 atau 102,92% yang terdiri atas: Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dianggarkan sebesar Rp177.499.760.000,00 realisasinya sebesar Rp177.499.760.000,00 atau 100,00%, yang terdiri atas Dana Insentif Daerah dianggarkan sebesar Rp16.326.997.000,00 realisasinya sebesar Rp16.326.997.000,00 atau 100% dan Dana Desa dianggarkan sebesar Rp161.172.763.000,00 realisasinya sebesar Rp161.172.763.000,00 atau 100%, Pendapatan Transfer antar Daerah dianggarkan sebesar Rp208.686.269.369,00 realisasinya sebesar Rp202.351.040.271,00 atau 96,96%, yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi dianggarkan sebesar Rp197.858.269.369,00 realisasinya sebesar Rp194.140.900.071,00 atau 98,12% dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi dianggarkan sebesar Rp10.828.000.000,00 realisasinya sebesar Rp8.210.140.200,00 atau 75,82%.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dianggarkan sebesar Rp3.010.000.000,00 realisasinya sebesar Rp1.655.395.000,00 atau 55,00%, yang terdiri dari Pendapatan Hibah dianggarkan sebesar Rp3.010.000.000,00 realisasinya sebesar Rp1.655.395.000,00 atau 55,00% dan Pendapatan lainnya dianggarkan sebesar Rp0,00 realisasinya Rp0,00 atau 0%.

2. Belanja Daerah

Belanja Daerah dianggarkan Rp1.965.365.358.063,00 realisasinya sebesar Rp1.858.135.702.478,00 atau 94,54% dengan rincian:

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp1.648.198.729.994,00 realisasinya sebesar Rp1.565.378.114.470,00 atau 94,98% yang terdiri atas: Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp869.491.856.076,00 realisasinya sebesar Rp827.872.956.836,00 atau 95,21%, Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp673.914.069.518,00 realisasinya sebesar Rp634.798.969.751,00 atau 94,20%, Belanja Subsidi dianggarkan sebesar Rp700.000.000,00 realisasinya sebesar Rp580.074.513,00 atau 82,87%, Belanja Hibah dianggarkan sebesar Rp100.899.504.400,00 realisasinya sebesar Rp98.941.813.370,00 atau 98,06%, dan Bantuan Sosial dianggarkan sebesar Rp3.193.300.000,00 realisasinya sebesar Rp3.184.300.000,00 atau 99,72%.

b. Belanja Modal

Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp315.607.405.556,00 realisasinya sebesar Rp292.716.698.008,00 atau 92,75% yang terdiri atas: Belanja Tanah dianggarkan sebesar Rp2.669.050.000,00 realisasinya sebesar Rp2.612.595.129,00 atau 97,88%, Belanja Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp77.155.499.882,00 realisasinya sebesar Rp71.363.929.617,00 atau 92,49%, Belanja Gedung dan Bangunan dianggarkan sebesar Rp120.982.579.253,00 realisasinya sebesar Rp114.282.812.756,00 atau 94,46%, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan dianggarkan sebesar Rp109.474.357.115,00 realisasinya sebesar Rp99.142.721.002,00 atau 90,56%, dan Belanja Aset Tetap Lainnya dianggarkan sebesar Rp5.325.919.306,00 realisasinya sebesar Rp5.314.639.504,00 atau 99,79%.

c. Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga dianggarkan sebesar Rp1.559.222.513,00 realisasinya sebesar Rp40.890.000,00 atau 2,62%.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

3. Transfer Daerah

Transfer Daerah dianggarkan Rp377.816.270.000,00 realisasinya sebesar Rp377.291.090,00 atau 99,86% dengan rincian:

a. Transfer Bagi Hasil

Transfer Bagi Hasil dianggarkan sebesar Rp24.698.997.000.000,00 realisasinya sebesar Rp24.698.997.000,00 atau 100% yang terdiri atas: Transfer Bagi Hasil Pajak ke Desa dianggarkan sebesar Rp22.245.220.000,00 realisasinya sebesar Rp22.245.220.000,00 atau 100% dan Transfer Bagi Hasil Retribusi ke Desa dianggarkan sebesar Rp2.453.777.000,00 realisasinya sebesar Rp2.453.777,00 atau 100%.

b. Transfer Bantuan Keuangan

Transfer Bantuan Keuangan dianggarkan sebesar Rp353.117.273.000,00 realisasinya sebesar Rp352.592.093.000,00 atau 99,85% yang terdiri atas: Transfer Bantuan Keuangan antar Daerah / Kabupaten dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00 realisasinya sebesar Rp 0,00 atau 0% dan Transfer Bantuan Keuangan ke Desa dianggarkan sebesar Rp353.017.273.000,00 realisasinya sebesar Rp352.592.093.000 atau 99,88%.

4. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah dianggarkan sebesar Rp337.690.220.476,00 realisasinya sebesar Rp335.172.798.126,00 atau 99,25% dengan rincian:

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp337.690.220.476,00 terdiri atas SiLPA Tahun 2022 sebesar Rp304.412.025.326,00 realisasinya sebesar Rp304.412.025.326,00 atau 100% dan Pencairan Dana Cadangan sebesar Rp33.278.195.150,00 realisasinya sebesar Rp30.760.772.800,00 atau 92,44%.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp27.010.000.000,00 realisasinya sebesar Rp27.399.135.718,00 atau 101,44% yang terdiri atas: Pembentukan Dana Cadangan dianggarkan sebesar Rp20.000.000.000,00 realisasinya sebesar Rp20.389.3135.718,00 atau 101,95% dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dianggarkan sebesar Rp7.010.000.000,00 realisasinya sebesar Rp7.010.000.000,00 atau 100%.



5. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp233.237.051.521,00, turun sebesar Rp71.174.973.805,00 atau 23,38% dari SILPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp304.412.025.326,00,



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi ini menjelaskan hal-hal terkait dengan definisi, pengakuan, pengukuran akun-akun yang ada pada lembaran muka Laporan Keuangan.

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 83 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, disusun terkait dengan implementasi akuntansi berbasis akrual didasarkan pada PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Oleh sebab itu, jika terdapat hal-hal yang belum diatur di dalam kebijakan akuntansi ini, maka Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) akan menjadi rujukan perlakuan akuntansi (*accountancy treatment*) atas transaksi yang terjadi.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo khususnya dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran melalui proses konversi, karena adanya perbedaan struktur APBD antara ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Pelaksanaan konversi mengacu kepada pedoman konversi sebagaimana diatur dalam Buletin Teknis yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), dimana buletin teknis merupakan bagian dari SAP. Konversi tidak terbatas pada format pelaporan, namun juga diupayakan agar definisi setiap pos laporan keuangan memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sistematika penyajian dalam kebijakan akuntansi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kebijakan Akuntansi Aset
2. Kebijakan Akuntansi Kewajiban
3. Kebijakan Akuntansi Ekuitas
4. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA
5. Kebijakan Akuntansi Belanja
6. Kebijakan Akuntansi Transfer
7. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan
8. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO
9. Kebijakan Akuntansi Beban
10. Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan



KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET

A. UMUM

1. Tujuan

Tujuan kebijakan akuntansi aset adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk aset dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan.

2. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian seluruh aset dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

3. Definisi

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan akuntansi aset ini dengan pengertian:

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- b. Aset lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- c. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.
- d. Aset non lancar adalah aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria aset lancar yang mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan Aset Tidak Berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum.
- e. Aset non lancar meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

B. ASET LANCAR

1. Kas dan setara kas

- a. Definisi Kas dan Setara Kas



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

- 1) Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
 - 2) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
 - 3) Kas terdiri dari:
 - a) Kas di Kas Daerah;
 - b) Kas di Bendahara Penerimaan;
 - c) Kas di Bendahara Pengeluaran;
 - d) Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); dan
 - e) Kas di Bendahara BOS
 - 4) Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
 - 5) Setara kas terdiri dari:
 - a) Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan;
 - b) Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan.
 - 6) Klasifikasi kas dan setara kas secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).
- b. Pengakuan Kas dan Setara Kas
- 1) Secara umum pengakuan aset dilakukan:
 - a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
 - b) pada saat diterima atau kepemilikannya dan/ atau kekuasaannya berpindah.
 - 2) Atas dasar butir (b) tersebut dapat dikatakan bahwa kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/ atau dikeluarkan/ dibayarkan.
- c. Pengukuran Kas dan Setara Kas
- Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

d. Penyajian dan Pengungkapan Kas dan Setara Kas

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah berkaitan dengan kas dan setara kas:

- 1) rincian dan nilai kas yang disajikan dalam laporan keuangan;
- 2) rincian dan nilai kas yang ada dalam rekening kas umum daerah namun merupakan kas transitoris yang belum disetorkan ke pihak yang berkepentingan.

2. Investasi Jangka Pendek

a. Definisi Investasi Jangka Pendek

- 1) Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah di dalam pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/ dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah, serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- 3) Klasifikasi investasi jangka pendek secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

b. Pengakuan Investasi Jangka Pendek

- 1) Pengeluaran kas menjadi investasi jangka pendek dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi jangka pendek tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali
 - b) Nilai nominal atau nilai wajar investasi jangka pendek dapat diukur secara memadai (*reliable*) karena adanya transaksi pembelian atau penempatan dana yang didukung dengan bukti yang menyatakan/ mengidentifikasi biaya perolehannya/ nilai dana yang ditempatkan.
- 2) Penerimaan kas dapat diakui sebagai pelepasan/ pengurang investasi jangka pendek apabila terjadi penjualan, pelepasan hak, atau pencairan dana karena kebutuhan, jatuh tempo, maupun karena peraturan pemerintah daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

- 3) Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan deviden tunai (*cash dividend*) diakui pada saat diperoleh sebagai pendapatan.
- c. Pengukuran Investasi Jangka Pendek
 - 1) Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Dan untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
 - 2) Pengukuran investasi jangka pendek dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:
 - (1) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
 - (2) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
 - b) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya
- d. Penyajian dan Pengungkapan Investasi Jangka Pendek
 - 1) Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar
 - 2) Pengungkapan investasi jangka pendek dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Kebijakan akuntansi penentuan nilai investasi jangka pendek yang dimiliki pemerintah daerah;
 - b) Jenis-jenis investasi jangka pendek yang dimiliki oleh pemerintah daerah;
 - c) Perubahan nilai pasar investasi jangka pendek (jika ada);
 - d) Penurunan nilai investasi jangka pendek yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
 - e) Perubahan pos investasi yang dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan



sebaliknya (jika ada).

3. Piutang

a. Definisi Piutang

- 1) Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
- 2) Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.
- 3) Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya.
- 4) Klasifikasi piutang secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

b. Pengakuan Piutang

- 1) Piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan diakui *pada saat penyusunan laporan keuangan* ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:
 - a) Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi; atau
 - b) Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan serta belum dilunasi.
- 2) Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
 - a) harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
 - b) jumlah piutang dapat diukur;
- 3) Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

- 4) Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.
 - 5) Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.
 - 6) Piutang transfer lainnya diakui apabila:
 - a) dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
 - b) dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
 - 7) Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar.
 - 8) Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar.
 - 9) Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.
 - 10) Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/ SKP2K/ SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/ TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/ SKP2K/ SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.
- c. Pengukuran Piutang
- 1) Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan, adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

- a) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
 - b) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
 - c) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.
- 2) Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:
- a) Pemberian pinjaman
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
 - b) Penjualan
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
 - c) Kemitraan
Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
 - d) Pemberian fasilitas/jasa
Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.



- 3) Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:
 - a) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
 - b) Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Kabupaten;
 - c) Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.
- 4) Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:
 - a) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
 - b) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.
- 5) Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.
- 6) Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).
- 7) Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
- 8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang sebagai berikut:

No.	Umur Piutang (Semua Jenis Piutang)	Besar Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
1.	Piutang dengan Umur di bawah 1 Tahun	0 %
2.	Piutang dengan Umur 1-2 Tahun	10 %
3.	Piutang dengan Umur di atas 2-3 Tahun	25 %
4.	Piutang dengan Umur di atas 3-4 Tahun	50 %
5.	Piutang dengan Umur di atas 4-5 Tahun	75 %
6.	Piutang dengan Umur di atas 5 Tahun	100 %



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

- 9) Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.
 - 10) Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.
- d. Pemberhentian Pengakuan
- 1) Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/ lunas.
 - 2) Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).
 - 3) Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya.
 - 4) Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan untuk pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel.
 - 5) Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk penghapustagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan
 - 6) Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut:
 - a) Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan.
 - (1) Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

- (2) Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan ekuitas.
- (3) Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.
- b) Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah daerah, sebelum di finalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan (apabila perlu).
- c) Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (*write off*). Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.
- 7) Penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomik.
- 8) Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka penagihannya harus dilimpahkan kepada KPKNL, dan satuan kerja yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan ke KPKNL. Apabila mekanisme penagihan melalui KPKNL tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari KPKNL, dapat dilakukan penghapustagihan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan, Kewenangan penghapusan piutang sampai dengan Rp5 milyar oleh Bupati, sedangkan kewenangan di atas Rp5 milyar oleh Bupati dengan persetujuan DPRD.
- 9) Kriteria Penghapustagihan Piutang sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut:
 - a) Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar.
 - b) Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas



menghadapi tugas masa depan.

- c) Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
 - d) Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, *rescheduling* dan penurunan tarif bunga kredit.
 - e) Penghapustagihan setelah semua ancaman dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual (anjak piutang), jaminan dilelang.
 - f) Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain.
 - g) Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapusbukuan (*write down* maupun *write off*) masuk ekstrakomtabel dengan beberapa sebab misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicil teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan haircut mungkin kan dicatat kembali menjadi rekening aktif intrakomtabel.
- e. Pengungkapan Piutang
- 1) Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:
 - a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
 - b) rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
 - c) penjelasan atas penyelesaian piutang;
 - d) jaminan atau sita jaminan jika ada.
 - 2) Tuntutan ganti rugi/ tuntutan perbendaharaan yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan juga harus diungkapkan.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

- 3) Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapus bukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.
 - 4) Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbuku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/ pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Pajak/ PNBPN atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.
4. Beban Dibayar Dimuka
- a. Definisi Beban Dibayar Dimuka
Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah.
 - b. Pengakuan Beban Dibayar Dimuka
Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban.
 - c. Pengukuran Beban Dibayar Dimuka
Pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/ dibayarkan.
 - d. Pengungkapan Beban Dibayar Dimuka
Beban dibayar dimuka diungkapkan sebagai akun yang terklasifikasi dalam aset lancar karena akun ini biasanya segera menjadi kewajiban dalam satu periode akuntansi.
5. Persediaan
- a. Definisi Persediaan
 - 1) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
 - 2) Persediaan merupakan aset yang berwujud yang berupa:
 - a) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah;



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

- b) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
 - c) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - d) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.
- 3) Klasifikasi persediaan secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).
- b. Pengakuan Persediaan
 - 1) Persediaan diakui:
 - a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
 - b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kekuasaannya berpindah.
 - 2) Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.
- c. Pengukuran Persediaan
 - 1) Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, kecuali persediaan obat pencatatannya dilakukan secara perpetual.
 - 2) Dalam hal pencatatan persediaan dilakukan secara perpetual, maka menggunakan metode FIFO.
 - 3) Dalam hal pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar.
 - 4) Persediaan disajikan sebesar:
 - a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
 - b) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

- c) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).
 - d. Penyajian dan Pengungkapan Persediaan
 - 1) Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.
 - 2) Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:
 - a) persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
 - b) jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.
- 6. Aset Untuk Dikonsolidasikan
 - a. Definisi Aset Untuk Dikonsolidasikan

Aset untuk Dikonsolidasikan adalah aset yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara entitas akuntansi Perangkat Daerah (PD) dan entitas akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Aset ini akan dieliminasi saat dilakukan konsolidasi antara PD dengan PPKD. Aset untuk dikonsolidasikan hanya terdiri dari satu rincian yaitu R/K PD. Akun ini digunakan oleh entitas akuntansi PPKD sepanjang mempunyai transaksi dengan seluruh entitas akuntansi PD.
 - b. Pengakuan Aset Untuk Dikonsolidasikan

Pengakuan aset untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi yang melibatkan transaksi dengan seluruh entitas akuntansi PD.
 - c. Pengukuran Aset Untuk Dikonsolidasikan

Pengukuran aset untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi yang terjadi. Aset untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan kewajiban untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi.
 - d. Pengungkapan Aset Untuk Dikonsolidasikan

Aset untuk dikonsolidasikan diungkapkan pada Neraca dalam klasifikasi aset lancar. Aset ini disajikan hanya pada entitas akuntansi PPKD. Pada laporan konsolidasi akun ini akan tereliminasi.



C. ASET NON LANCAR

Aset non lancar terdiri dari investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

1. Investasi Jangka Panjang

a. Definisi Investasi Jangka Panjang

- 1) Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- 2) Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.
- 3) Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/ atau menjaga hubungan kelembagaan.
- 4) Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen.
- 5) Investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki tidak berkelanjutan yang berarti kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.
- 6) Klasifikasi investasi jangka panjang secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

b. Pengakuan Investasi Jangka Panjang

- 1) Investasi dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;
 - b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
- 2) Hasil Investasi Jangka Panjang dapat berupa:
 - a) Dividen Tunai;
 - b) Dividen Saham; dan
 - c) Bagian Laba.
- 3) Pengakuan untuk hasil investasi untuk Dividen dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

- a) Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi (Lain-lain PAD yang Sah).
 - b) Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi (dalam jurnal dengan basis kas) dan mengurangi nilai investasi pemerintah (dalam jurnal berbasis akrual).
- 4) Pengakuan hasil investasi untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima baik dengan metode biaya maupun metode ekuitas akan menambah nilai investasi pemerintah.
- 5) Pengakuan hasil investasi untuk Bagian Laba dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a) Hasil investasi yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah berupa bagian laba dari *investee* yang pencatatannya menggunakan metode biaya tidak dilakukan pencatatan.
 - b) Apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba tersebut dicatat sebagai penambahan investasi dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan investasi.
- c. Pengukuran Investasi Jangka Panjang
 - 1) Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
 - 2) Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi nonpermanen yaitu:
 - a) Dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
 - b) Yang dimaksudkan untuk penyehatan/ penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Untuk penyehatan/ penyelamatan perekonomian misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

- c) Dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
- d) Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah Daerah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- e) Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
- f) Investasi non permanen lainnya dalam bentuk dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).
- 3) Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.
- 4) Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau di debetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carrying value*) tersebut.
- 5) Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu:
 - a) Metode Biaya;
 - b) Metode Ekuitas;
 - c) Metode Nilai Bersih yang dapat direalisasikan.
- 6) Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.
- 7) Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas



dari badan usaha penerima investasi (*investee*) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.

- 8) Metode biaya digunakan jika Kepemilikan kurang dari 20%. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
 - 9) Metode ekuitas digunakan jika Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau jika Kepemilikan lebih dari 50%. Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
 - 10) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan jika Kepemilikan bersifat non permanen. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.
- d. Penyajian Dan Pengungkapan Investasi Jangka Panjang
- Investasi Jangka Panjang disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Perlu diungkapkan metode penilaian dan jenis investasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
- e. Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir
- 1) Penyisihan investasi non permanen dana bergulir yang kemungkinan tidak tertagih diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo investasi non permanen dana bergulir yang masih beredar (*outstanding*).
 - 2) Penyisihan investasi non permanen dana bergulir diperhitungkan dan dibukukan dalam periode yang sama dengan periode timbulnya investasi non permanen dana bergulir.
 - 3) Perhitungan penyisihan dana bergulir yang tidak tertagih dihitung berdasarkan persentase tertentu dari Saldo dana bergulir, sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

- a) Lancar, yaitu apabila membayar angsuran pokok dan jasa pinjaman tepat waktu tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Untuk klasifikasi Lancar, penyisihannya sebesar 5%;
 - b) Kurang Lancar, yaitu apabila membayar angsuran pokok dan jasa pinjaman telah melampaui tanggal jatuh tempo seharusnya angsuran dibayar, tetapi belum melampaui 3 (tiga) kali tidak membayar angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Untuk klasifikasi Kurang Lancar, penyisihannya sebesar 10%;
 - c) Diragukan, yaitu apabila tidak membayar angsuran pokok dan jasa pinjaman sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali angsuran secara berturut-turut, tetapi belum melampaui 9 (Sembilan) kali tidak membayar angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Untuk klasifikasi Diragukan, penyisihannya sebesar 50%;
 - d) Macet, yaitu apabila tidak membayar angsuran pokok dan jasa pinjaman sebanyak 9 (Sembilan) kali lebih angsuran secara berturut-turut, tetapi belum melampaui 12 (dua belas) kali tidak membayar angsuran secara berturut-turut sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Untuk klasifikasi Macet, penyisihannya adalah 90%; dan
 - e) Bermasalah, yaitu apabila tidak membayar sama sekali angsuran pokok dan jasa pinjaman yang telah melampaui jatuh tempo seharusnya lunas dibayar angsuran pokok dan jasa pinjaman sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Penyisihan klasifikasi Bermasalah sebesar 100%.
 - f) Untuk beberapa kasus, terdapat klasifikasi yang perlu dilakukan konversi klasifikasi. Apabila suatu saldo dikategorikan sebagai klasifikasi Macet, namun nasabah tidak membayar angsuran pokoknya sudah melebihi 12 (dua belas) kali, maka dikonversi masuk sebagai klasifikasi Bermasalah.
- 4) Penyisihan investasi non permanen dana bergulir di Neraca disajikan sebagai unsur pengurang dari investasi non permanen dana bergulir yang bersangkutan.

2. Aset Tetap

a. Definisi Aset Tetap

- 1) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

- 2) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- 3) Nilai tercatat (*carrying amount*) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
- 4) Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
- 5) Masa manfaat adalah:
 - a) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
 - b) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
- 6) Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.
- 7) Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan.
- 8) Klasifikasikan Aset Tetap berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas yang terbagi dalam klasifikasi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Jaringan dan Irigasi; Aset Tetap Lainnya; dan Konstruksi Dalam Pengerjaan.
- 9) Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 10) Peralatan dan Mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- 11) Gedung dan Bangunan adalah seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 12) Jalan, Jaringan dan Irigasi, adalah jalan, Jaringan dan irigasi, yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset ini mempunyai karakteristik sebagai berikut:
 - a) Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

- b) Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
 - c) Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
 - d) Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.
- 13) Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 14) Aset Tetap lainnya termasuk di dalamnya adalah Aset Tetap Renovasi.
- 15) Konstruksi dalam Pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan Aset Tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.
- 16) Klasifikasi aset tetap secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS)
- b. Pengakuan Aset Tetap
- 1) Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal.
 - 2) Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Berwujud;
 - b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
 - f) Nilai pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan untuk Peralatan dan Mesin adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk Gedung dan Bangunan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - 3) Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal.
 - 4) Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

- 5) Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
 - 6) Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.
- c. Pengukuran Aset Tetap
- 1) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan.
 - 2) Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
 - 3) Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi pada paragraf diatas bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.
 - 4) Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
 - 5) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
 - 6) Komponen Biaya Perolehan dapat diuraikan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
Tanah	harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dll.
Peralatan dan Mesin	pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan
Gedung dan Bangunan	harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai
Aset Tetap Lainnya	<p>seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.</p> <p>Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan.</p> <p>Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan</p>

7) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya.

8) Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

d. Penilaian Awal Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

e. Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

f. Aset Tetap Digunakan Bersama

- 1) Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Gubernur/Bupati/Walikota selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- 2) Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh Entitas Akuntansi dan tidak bergantian.

g. Aset Perjanjian Kerjasama Fasos Fasum

- 1) Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.
- 2) Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum Berita Acara Serah Terima (BAST). Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos fasum diperoleh.

h. Pertukaran Aset (*Exchange of Assets*)

- 1) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/ diserahkan.
- 2) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.
- 3) Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

i. Aset Donasi

- 1) Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
- 2) Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah. Tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.
- 3) Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.
- 4) Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

j. Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

- 1) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap (*subsequent expenditures*) adalah pengeluaran yang terjadi setelah perolehan awal suatu aset tetap (*subsequent expenditures*) yang dapat berakibat memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) pada aset yang bersangkutan.
- 2) Suatu pengeluaran setelah perolehan (kapitalisasi) juga memperhatikan aspek materialitas, yakni batasan nilai minimal suatu pengeluaran dapat diakui sebagai aset tetap.
 - 1) Pengeluaran tersebut lebih dari Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per unitnya untuk gedung dan bangunan; jalan; jembatan; instalasi;



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

jaringan dan irigasi; dan

- 2) Pengeluaran tersebut lebih dari Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per unitnya untuk peralatan dan mesin.
- 3) Proses kapitalisasi itu sendiri, harus direncanakan mulai direncanakan sejak dari penganggaran disusun, artinya apabila suatu belanja yang dilakukan setelah perolehan aset tetap yang dilakukan (*subsequent expenditure*) oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo apabila memenuhi kriteria untuk dilakukan kapitalisasi maka sejak proses penganggaran tersebut pemeliharaan yang dilakukan harus masuk ke dalam belanja modal.
- 4) Akan tetapi jika kriteria untuk dilakukannya kapitalisasi atas belanja pemeliharaan tersebut belum/tidak terpenuhi maka penganggaran atas pengeluaran tersebut tetap dilakukan pada bagian belanja barang dan jasa.

k. Penyusutan

- 1) Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.
- 2) Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*), dengan formula penghitungan penyusutan barang milik daerah:

$$\text{Penyusutan per periode} : \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

- 3) Pendekatan perhitungan penyusutan yang digunakan adalah Pendekatan Bulanan.
- 4) Penyusutan dilakukan terhadap Aset Tetap kecuali: Tanah, Konstruksi dalam Pengerjaan dan Aset tetap lainnya.
- 5) Aset Lain-lain Rusak Berat disusutkan sampai sebesar nilai yang dapat disusutkan (sampai habis nilai bukunya).
- 6) Masa manfaat untuk aset tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut:

Jenis	Objek	Rincian Objek	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4	5
2			PERALATAN DAN MESIN	
2	01		ALAT BESAR	
2	01	01	Alat Besar Darat	10



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Jenis	Objek	Rincian Objek	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
2	01	02	Alat Besar Apung	8
2	01	03	Alat Bantu	7
2	02		ALAT ANGKUTAN	
2	02	01	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
2	02	02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2
2	02	03	Alat Angkutan Apung Bermotor	10
2	02	04	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	3
2	02	05	Alat Angkutan Bermotor Udara	20
2	03		ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	
2	03	01	Alat Bengkel Bermesin	10
2	03	02	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
2	03	03	Alat Ukur	5
2	04		ALAT PERTANIAN	
2	04	01	Alat Pengolahan	4
2	05		ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	
2	05	01	Alat Kantor	5
2	05	02	Alat Rumah Tangga	5
2	05	03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
2	06		ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	
2	06	01	Alat Studio	5
2	06	02	Alat Komunikasi	5
2	06	03	Peralatan Pemancar	10
2	06	04	Peralatan Komunikasi Navigasi	10
2	07		ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	
2	07	01	Alat Kedokteran	5
2	07	02	Alat Kesehatan Umum	5
2	08		ALAT LABORATORIUM	
2	08	01	Unit Alat Laboratorium	8
2	08	02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
2	08	03	Alat Peraga Praktek Sekolah	8
2	08	04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15
2	08	05	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	10
2	08	06	Radiation Application And Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	10
2	08	07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
2	08	08	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	15



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Jenis	Objek	Rincian Objek	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
2	08	09	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi	15
2	09		ALAT PERSENJATAAN	
2	09	01	Senjata Api	10
2	09	02	Persenjataan Non Senjata Api	3
2	09	03	Senjata Sinar	5
2	09	04	Alat Khusus Kepolisian	5
2	10		KOMPUTER	
2	10	01	Komputer Unit	5
2	10	02	Peralatan Komputer	5
2	11		ALAT EKSPLORASI	
2	11	01	Alat Eksplorasi Topografi	10
2	11	02	Alat Eksplorasi Geofisika	10
2	12		ALAT PENGEBORAN	
2	12	01	Alat Pengeboran Mesin	10
2	12	02	Alat Pengeboran Non Mesin	5
2	13		ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	
2	13	01	Sumur	10
2	13	02	Produksi	4
2	13	03	Pengolahan Dan Pemurnian	4
2	14		ALAT BANTU EKSPLORASI	
2	14	01	Alat Bantu Eksplorasi	7
2	14	02	Alat Bantu Produksi	7
2	15		ALAT KESELAMATAN KERJA	
2	15	01	Alat Deteksi	5
2	15	02	Alat Pelindung	5
2	15	03	Alat SAR	5
2	15	04	Alat Kerja Penerbangan	5
2	16		ALAT PERAGA	
2	16	01	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	8
2	17		PERALATAN PROSES/ PRODUKSI	
2	17	01	Unit Peralatan Proses/ Produksi	10
2	18		RAMBU-RAMBU	
2	18	01	Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	7



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Jenis	Objek	Rincian Objek	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
2	18	02	Rambu-rambu Lalu Lintas Udara	5
2	18	03	Rambu-rambu Lalu Lintas Laut	5
2	19		PERALATAN OLAH RAGA	
2	19	01	Peralatan Olah Raga	2
3			GEDUNG DAN BANGUNAN	
3	01		BANGUNAN GEDUNG	
3	01	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
3	01	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
3	02		MONUMEN	
3	02	01	Candi/ Tugu Peringatan/ Prasasti	50
3	03		BANGUNAN MENARA	
3	03	01	Bangunan Menara Perambuan	40
3	04		TUGU TITIK KONTROL/ PASTI	
3	04	01	Tugu/ Tanda Batas	50
4			JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	
4	01		JALAN DAN JEMBATAN	
4	01	01	Jalan	10
4	01	02	Jembatan	50
4	02		BANGUNAN AIR	
4	02	01	Bangunan Air Irigasi	50
4	02	02	Bangunan Pengairan Pasang Surut	50
4	02	03	Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder	25
4	02	04	Bangunan Pengaman Sungai/ Pantai Dan Penanggulangan Bencana Alam	10
4	02	05	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
4	02	06	Bangunan Air Bersih/ Air Baku	40
4	02	07	Bangunan Air Kotor	40
4	03		INSTALASI	
4	03	01	Instalasi Air Bersih/ Air Baku	30
4	03	02	Instalasi Air Kotor	30
4	03	03	Instalasi Pengolahan Sampah	10
4	03	04	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
4	03	05	Instalasi Pembangkit Listrik	40
4	03	06	Instalasi Gardu Listrik	40
4	03	07	Instalasi Pertahanan	30
4	03	08	Instalasi Gas	30



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Jenis	Objek	Rincian Objek	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
4	03	09	Instalasi Pengaman	20
4	03	10	Instalasi Lain	20
4	04		JARINGAN	
4	04	01	Jaringan Air Minum	30
4	04	02	Jaringan Listrik	40
4	04	03	Jaringan Telepon	20
4	04	04	Jaringan Gas	30

- 7) Penambahan masa manfaat asset tetap karena adanya perbaikan/ pemeliharaan terhadap aset tetap Pemerintah Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut:

Jenis	Objek	Rincian Objek	Uraian	Persentase perbaikan	Tambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4	5	6
2			PERALATAN DAN MESIN		
2	01		ALAT BESAR		
2	01	01	Alat Besar Darat	0% s.d 25%	1
				25% s.d 50%	3
				50% s.d 75%	5
				75% s.d 100%	7
2	01	02	Alat Besar Apung	0% s.d 25%	1
				25% s.d 50%	2
				50% s.d 75%	3
				75% s.d 100%	4
2	01	03	Alat Bantu	0% s.d 25%	1
				25% s.d 50%	2
				50% s.d 75%	3
				75% s.d 100%	4
2	02		ALAT ANGKUTAN		
2	02	01	Alat Angkutan Darat Bermotor	0% s.d 25%	1
				25% s.d 50%	2
				50% s.d 75%	3
				75% s.d 100%	4
2	02	02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	0% s.d 25%	0
				25% s.d 100%	1



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Jenis	Objek	Rincian Objek	Uraian	Persentase perbaikan	Tambahan Masa Manfaat (Tahun)
2	02	03	Alat Angkutan Apung Bermotor	0% s.d 25%	2
				25% s.d 50%	3
				50% s.d 75%	4
				75% s.d 100%	6
2	02	04	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	0% s.d 75%	1
				75% s.d 100%	2
2	02	05	Alat Angkutan Bermotor Udara	0% s.d 25%	3
				25% s.d 50%	6
				50% s.d 75%	9
				75% s.d 100%	12
2	03		ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR		
2	03	01	Alat Bengkel Bermesin	0% s.d 25%	1
				25% s.d 50%	2
				50% s.d 75%	3
				75% s.d 100%	4
2	03	02	Alat Bengkel Tak Bermesin	0% s.d 50%	0
				50% s.d 100%	1
2	03	03	Alat Ukur	0% s.d 25%	1
				25% s.d 50%	2
				50% s.d 75%	3
				75% s.d 100%	4
2	04		ALAT PERTANIAN		
2	04	01	Alat Pengolahan	0% s.d 25%	1
				25% s.d 50%	3
				50% s.d 75%	5
				75% s.d 100%	7
2	05		ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA		
2	05	01	Alat Kantor	0% s.d 25%	0



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Jenis	Objek	Rincian Objek	Uraian	Persentase perbaikan	Tambahan Masa Manfaat (Tahun)
2	05	02	Alat Rumah Tangga	25% s.d 50%	1
				50% s.d 75%	2
				75% s.d 100%	3
				0% s.d 25%	0
				25% s.d 50%	1
				50% s.d 75%	2
				75% s.d 100%	3
			Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0% s.d 25%	0
				25% s.d 50%	1
				50% s.d 75%	2
				75% s.d 100%	3
			ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	0% s.d 25%	1
				25% s.d 50%	2
				50% s.d 75%	3
				75% s.d 100%	4
2	06	01	Alat Studio	0% s.d 25%	1
				25% s.d 50%	2
				50% s.d 75%	3
				75% s.d 100%	4
			Alat Komunikasi	0% s.d 25%	1
				25% s.d 50%	2
				50% s.d 75%	3
				75% s.d 100%	4
			Peralatan Pemancar	0% s.d 25%	2
				25% s.d 50%	3
				50% s.d 75%	4
				75% s.d 100%	5
2	06	04	Peralatan Komunikasi Navigasi	0% s.d 25%	2
				25% s.d 50%	3
				50% s.d 75%	4
				75% s.d 100%	5
			ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	0% s.d 25%	0
				25% s.d 50%	1
				50% s.d 75%	2
				75% s.d 100%	3
			Alat Kedokteran	0% s.d 25%	0
				25% s.d 50%	1
				50% s.d 75%	2
				75% s.d 100%	3



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Jenis	Objek	Rincian Objek	Uraian	Persentase perbaikan	Tambahan Masa Manfaat (Tahun)
2	07	02	Alat Kesehatan Umum	50% s.d 75%	2
				75% s.d 100%	3
				0% s.d 25%	0
				25% s.d 50%	1
				50% s.d 75%	2
2	08	01	ALAT LABORATORIUM Unit Alat Laboratorium	75% s.d 100%	3
				0% s.d 25%	2
				25% s.d 50%	3
				50% s.d 75%	4
				75% s.d 100%	5
2	08	02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	0% s.d 25%	3
				25% s.d 50%	5
				50% s.d 75%	7
				75% s.d 100%	8
2	08	03	Alat Peraga Praktek Sekolah	0% s.d 25%	2
				25% s.d 50%	3
				50% s.d 75%	4
				75% s.d 100%	5
2	08	04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	0% s.d 25%	3
				25% s.d 50%	5
				50% s.d 75%	7
				75% s.d 100%	8
2	08	05	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	0% s.d 25%	2
				25% s.d 50%	4
				50% s.d 75%	5
				75% s.d 100%	6
2	08	06	Radiation Application And Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	0% s.d 25%	2
				25% s.d 50%	4
				50% s.d 75%	5
				75% s.d 100%	6



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Jenis	Objek	Rincian Objek	Uraian	Persentase perbaikan	Tambahan Masa Manfaat (Tahun)
2	08	07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	0% s.d 25%	1
				25% s.d 50%	2
				50% s.d 75%	3
				75% s.d 100%	4
2	08	08	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	0% s.d 25%	3
				25% s.d 50%	5
				50% s.d 75%	7
				75% s.d 100%	8
2	08	09	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi	0% s.d 25%	3
				25% s.d 50%	5
				50% s.d 75%	7
				75% s.d 100%	8
2	09		ALAT PERSENJATAAN		
2	09	01	Senjata Api	0% s.d 25%	1
				25% s.d 50%	2
				50% s.d 75%	3
				75% s.d 100%	4
2	09	02	Persenjataan Non Senjata Api	0% s.d 50%	0
				50% s.d 100%	1
2	09	03	Senjata Sinar	0% s.d 75%	0
				75% s.d 100%	2
2	09	04	Alat Khusus Kepolisian	0% s.d 75%	0
				75% s.d 100%	2
2	10		KOMPUTER		
2	10	01	Komputer Unit	0% s.d 25%	0
				25% s.d 50%	1
				50% s.d 75%	2
				75% s.d 100%	3
2	10	02	Peralatan Komputer	0% s.d 25%	0
				25% s.d 50%	1



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Jenis	Objek	Rincian Objek	Uraian	Persentase perbaikan	Tambahan Masa Manfaat (Tahun)
				50% s.d 75%	2
				75% s.d 100%	3
2	11		ALAT EKSPLORASI		
2	11	01	Alat Eksplorasi Topografi	0% s.d 25%	1
				25% s.d 50%	3
				50% s.d 75%	5
				75% s.d 100%	7
2	11	02	Alat Eksplorasi Geofisika	0% s.d 25%	1
				25% s.d 50%	3
				50% s.d 75%	5
				75% s.d 100%	7
2	12		ALAT PENGEBORAN		
2	12	01	Alat Pengeboran Mesin	0% s.d 25%	1
				25% s.d 50%	2
				50% s.d 75%	3
				75% s.d 100%	4
2	12	02	Alat Pengeboran Non Mesin	0% s.d 50%	0
				50% s.d 100%	1
2	13		ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN		
2	13	01	Sumur	0% s.d 25%	1
				25% s.d 50%	3
				50% s.d 75%	5
				75% s.d 100%	7
2	13	02	Produksi	0% s.d 25%	1
				25% s.d 50%	3
				50% s.d 75%	5
				75% s.d 100%	7
2	13	03	Pengolahan Dan Pemurnian	0% s.d 25%	1
				25% s.d 50%	3
				50% s.d 75%	5
				75% s.d 100%	7
2	14		ALAT BANTU EKSPLORASI		



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Jenis	Objek	Rincian Objek	Uraian	Persentase perbaikan	Tambahan Masa Manfaat (Tahun)
2	14	01	Alat Bantu Eksplorasi	0% s.d 25%	1
				25% s.d 50%	2
				50% s.d 75%	3
				75% s.d 100%	4
2	14	02	Alat Bantu Produksi	0% s.d 25%	1
				25% s.d 50%	2
				50% s.d 75%	3
				75% s.d 100%	4
2	15		ALAT KESELAMATAN KERJA		
2	15	01	Alat Deteksi	0% s.d 75%	0
				75% s.d 100%	2
2	15	02	Alat Pelindung	0% s.d 75%	0
				75% s.d 100%	2
2	15	03	Alat SAR	0% s.d 75%	0
				75% s.d 100%	2
2	15	04	Alat Kerja Penerbangan	0% s.d 75%	0
				75% s.d 100%	2
2	16		ALAT PERAGA		
2	16	01	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	0% s.d 25%	2
				25% s.d 50%	3
				50% s.d 75%	4
				75% s.d 100%	5
2	17		PERALATAN PROSES/ PRODUKSI		
2	17	01	Unit Peralatan Proses/ Produksi	0% s.d 25%	1
				25% s.d 50%	3
				50% s.d 75%	5
				75% s.d 100%	7
2	18		RAMBU-RAMBU		
2	18	01	Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	0% s.d 25%	1
				25% s.d 50%	2
				50% s.d 75%	3
				75% s.d 100%	4



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Jenis	Objek	Rincian Objek	Uraian	Persentase perbaikan	Tambahan Masa Manfaat (Tahun)
2	18	02	Rambu-rambu Lalu Lintas Udara	0% s.d 25%	1
				25% s.d 50%	2
				50% s.d 75%	3
				75% s.d 100%	4
2	18	03	Rambu-rambu Lalu Lintas Laut	0% s.d 25%	1
				25% s.d 50%	2
				50% s.d 75%	3
				75% s.d 100%	4
2	19		PERALATAN OLAH RAGA		
2	19	01	Peralatan Olah Raga	0% s.d 50%	0
				50% s.d 100%	1
3			GEDUNG DAN BANGUNAN		
3	01		BANGUNAN GEDUNG		
3	01	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	0% s.d 25%	5
				25% s.d 50%	10
				50% s.d 75%	15
				75% s.d 100%	50
3	01	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0% s.d 25%	5
				25% s.d 50%	10
				50% s.d 75%	15
				75% s.d 100%	20
3	02		MONUMEN		
3	02	01	Candi/ Tugu Peringatan/ Prasasti	0% s.d 25%	5
				25% s.d 50%	10
				50% s.d 75%	15
				75% s.d 100%	20
3	03		BANGUNAN MENARA		
3	03	01	Bangunan Menara Perambuan	0% s.d 25%	5
				25% s.d 50%	10
				50% s.d 75%	15
				75% s.d 100%	20
3	04		TUGU TITIK KONTROL/ PASTI		
3	04	01	Tugu/ Tanda Batas	0% s.d 25%	5



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Jenis	Objek	Rincian Objek	Uraian	Persentase perbaikan	Tambahan Masa Manfaat (Tahun)
				25% s.d 50%	10
				50% s.d 75%	15
				75% s.d 100%	20
4			JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI		
4	01		JALAN DAN JEMBATAN		
4	01	01	Jalan	0% s.d 25%	2
				25% s.d 50%	5
				50% s.d 75%	7
				75% s.d 100%	10
4	01	02	Jembatan	0% s.d 25%	5
				25% s.d 50%	10
				50% s.d 75%	15
				75% s.d 100%	20
4	02		BANGUNAN AIR		
4	02	01	Bangunan Air Irigasi	0% s.d 25%	2
				25% s.d 50%	5
				50% s.d 75%	10
				75% s.d 100%	15
4	02	02	Bangunan Pengairan Pasang Surut	0% s.d 25%	2
				25% s.d 50%	5
				50% s.d 75%	10
				75% s.d 100%	15
4	02	03	Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder	0% s.d 25%	1
				25% s.d 50%	3
				50% s.d 75%	5
				75% s.d 100%	7
4	02	04	Bangunan Pengaman Sungai/ Pantai Dan Penanggulangan Bencana Alam	0% s.d 25%	1
				25% s.d 50%	2
				50% s.d 75%	3
				75% s.d 100%	4
4	02	05	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	0% s.d 25%	1



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Jenis	Objek	Rincian Objek	Uraian	Persentase perbaikan	Tambahan Masa Manfaat (Tahun)
				25% s.d 50%	2
				50% s.d 75%	3
				75% s.d 100%	4
4	02	06	Bangunan Air Bersih/ Air Baku	0% s.d 25%	2
				25% s.d 50%	7
				50% s.d 75%	10
				75% s.d 100%	15
4	02	07	Bangunan Air Kotor	0% s.d 25%	2
				25% s.d 50%	7
				50% s.d 75%	10
				75% s.d 100%	15
4	03	01	INSTALASI Instalasi Air Bersih/ Air Baku	0% s.d 25%	2
				25% s.d 50%	7
				50% s.d 75%	10
				75% s.d 100%	15
4	03	02	Instalasi Air Kotor	0% s.d 25%	2
				25% s.d 50%	7
				50% s.d 75%	10
				75% s.d 100%	15
4	03	03	Instalasi Pengolahan Sampah	0% s.d 25%	1
				25% s.d 50%	3
				50% s.d 75%	5
				75% s.d 100%	7
4	03	04	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	0% s.d 25%	1
				25% s.d 50%	3
				50% s.d 75%	5
				75% s.d 100%	7
4	03	05	Instalasi Pembangkit Listrik	0% s.d 25%	5
				25% s.d 50%	10
				50% s.d 75%	15
				75% s.d 100%	20



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Jenis	Objek	Rincian Objek	Uraian	Persentase perbaikan	Tambahan Masa Manfaat (Tahun)
4	03	06	Instalasi Gardu Listrik	0% s.d 25%	5
				25% s.d 50%	10
				50% s.d 75%	15
				75% s.d 100%	20
4	03	07	Instalasi Pertahanan	0% s.d 25%	1
				25% s.d 50%	3
				50% s.d 75%	5
				75% s.d 100%	7
4	03	08	Instalasi Gas	0% s.d 25%	5
				25% s.d 50%	10
				50% s.d 75%	15
				75% s.d 100%	20
4	03	09	Instalasi Pengaman	0% s.d 25%	1
				25% s.d 50%	2
				50% s.d 75%	3
				75% s.d 100%	4
4	03	10	Instalasi Lain	0% s.d 25%	1
				25% s.d 50%	2
				50% s.d 75%	3
				75% s.d 100%	4
4	04		JARINGAN		
4	04	01	Jaringan Air Minum	0% s.d 25%	2
				25% s.d 50%	7
				50% s.d 75%	10
				75% s.d 100%	15
4	04	02	Jaringan Listrik	0% s.d 25%	5
				25% s.d 50%	10
				50% s.d 75%	15
				75% s.d 100%	20
4	04	03	Jaringan Telepon	0% s.d 25%	2
				25% s.d 50%	5
				50% s.d 75%	10



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Jenis	Objek	Rincian Objek	Uraian	Persentase perbaikan	Tambahan Masa Manfaat (Tahun)
4	04	04	Jaringan Gas	75% s.d 100%	15
				0% s.d 25%	5
				25% s.d 50%	10
				50% s.d 75%	15
				75% s.d 100%	20

1. Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)

- 1) Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
- 2) Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan didalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas.

m. Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/sosial signifikan dimasa yang akan datang setelah ada Keputusan dari Kepala Daerah dan/atau dengan persetujuan DPRD.

n. Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap

- 1) Aset Tetap disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- 2) Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
 - a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
 - b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - (1) penambahan;



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

- (2) pelepasan;
- (3) akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
- (4) mutasi aset tetap lainnya.
- c) Informasi penyusutan, meliputi:
 - (1) Nilai penyusutan;
 - (2) Metode penyusutan yang digunakan;
 - (3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - (4) nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
- 3) Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengungkapan aset tetap adalah sebagai berikut:
 - a) Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
 - b) Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.
 - c) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, dan memenuhi nilai batasan kapitalisasi harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
 - d) Pemerintah daerah tidak harus menyajikan aset bersejarah (*heritage assets*) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - e) Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah daerah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.
 - f) Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

- g) Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. Eliminasi aset tetap tersebut didasarkan pada tanggal transaksi yang tertera pada dokumen bukti pendukung.
- h) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya (*carrying amount*).
- i) Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.
- o. Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan
 - 1) Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa lebih dari satu periode akuntansi.
 - 2) Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.
- p. Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan
 - 1) Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika:
 - a) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; dan
 - b) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - c) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
 - 2) Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

- 3) Konstruksi Dalam Pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahterimakan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.
- q. Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan
 - 1) Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
 - 2) Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:
 - a) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - b) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
 - c) Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
 - 3) Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
 - a) Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia
 - b) Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi
 - c) Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke tempat lokasi pekerjaan
 - d) Biaya penyewaan sarana dan prasarana
 - e) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencanaan.
 - 4) Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi:
 - a) Asuransi;
 - b) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
 - c) Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
- r. Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

 - 1) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
 - 2) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
 - 3) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

- 4) Uang muka kerja yang diberikan; dan
 - 5) Retensi.
3. Dana Cadangan
- a. Definisi Dana Cadangan
 - 1) Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
 - 2) Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan akan diatur dengan peraturan daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. Peruntukan dana cadangan biasanya digunakan untuk pembangunan aset, misalnya rumah sakit, pasar induk, atau gedung olahraga.
 - 3) Dana cadangan dapat dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan. Apabila terdapat lebih dari satu peruntukan, maka dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.
 - b. Pengakuan Dana Cadangan

Dana Cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan klasifikasi dari kas ke dana cadangan.
 - c. Pengukuran Dana Cadangan
 - 1) Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan.
 - 2) Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan
 - 3) Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan.
 - 4) Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan.
 - d. Penyajian dan Pengungkapan Dana Cadangan

Dana Cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset NonLancar. Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan dicatat sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya, kemudian ditambahkan dalam Dana Cadangan dengan mekanisme pembentukan Dana Cadangan dengan nilai sebesar hasil yang diperoleh dari pengelolaan tersebut. Hal ini juga perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
4. Aset Lainnya
- a. Definisi Aset Lainnya



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

- 1) Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.
- 2) Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah:
 - a) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
 - b) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
 - c) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
 - d) Aset Tidak Berwujud;
 - e) Aset Lain-lain.
- 3) Tagihan piutang penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.
- 4) Jenis Aset Kemitraan dengan pihak ketiga adalah:
 - a) Aset Kerjasama / Kemitraan adalah aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama/kemitraan.
 - b) Bangun, Guna, Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*), adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya tanah beserta bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, diserahkan kembali kepada pengelola barang setelah berakhirnya jangka waktu kerjasama BGS.
 - c) Bangun, Serah, Guna – BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*) adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada pengelola barang untuk kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut selama jangka waktu tertentu yang disepakati.
 - d) Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan Barang Milik Negara oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.
 - e) Masa kerjasama/kemitraan adalah jangka waktu dimana Pemerintah dan mitra kerjasama masih terikat dengan perjanjian kerjasama/ kemitraan.



- 5) Aset tidak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Jenis Aset Tidak Berwujud adalah:

- a) *Goodwill* adalah kelebihan nilai yang diakui oleh suatu entitas akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. *Goodwill* dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.
- b) Hak Paten, Hak Cipta adalah hak-hak yang pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi entitas. Di samping itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.
- c) Royalti adalah nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.
- d) *Software*. *Software* computer yang masuk dalam kategori Aset Tidak Berwujud adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi software ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain.
- e) Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik Hak Paten atau Hak Cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
- f) Hasil Kajian/ Penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.
- g) Aset Tidak Berwujud Lainnya merupakan jenis Aset Tidak Berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis Aset Tidak Berwujud yang ada.



- h) Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan. Terdapat kemungkinan pengembangan suatu Aset Tidak Berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan (*intangible asset – work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi Aset Tidak Berwujud yang bersangkutan.
- 6) Aset Lain-lain adalah Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal)

Klasifikasi aset lainnya secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

b. Pengakuan Aset Lainnya

- 1) Aset lainnya diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
- 2) Tagihan penjualan angsuran diakui saat transaksi penjualan rumah dinas dan kendaraan dinas serta aset lainnya kepada pegawai terjadi berdasarkan dokumen sumber Memo Penyesuaian (MP). Memo ini dibuat berdasarkan informasi dari Bendahara Pengeluaran atau BUD tentang terjadinya transaksi penjualan rumah, kendaraan dinas dan lain-lain.
- 3) Tuntutan Ganti Rugi diakui bila telah memenuhi kriteria:
 - a) Telah ditandatanganinya Surat keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM); atau
 - b) Telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) kepada pihak yang dikenakan Tuntutan Ganti Rugi.
- 4) Kemitraan dengan Pihak Ketiga diakui saat:
 - a) Aset Kerjasama/Kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

- b) Aset Kerjasama/Kemitraan berupa Gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerja sama BSG, diakui pada saat pengadaan/pembangunan Gedung dan/atau Sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan.
 - c) Dalam rangka kerja sama pola BSG/BTO, harus diakui adanya Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga, yaitu sebesar nilai aset yang dibangun oleh mitra dan telah diserahkan kepada Pemerintah pada saat proses pembangunan selesai.
 - d) Setelah masa perjanjian kerjasama berakhir, aset kerjasama/kemitraan harus diaudit oleh aparat pengawas fungsional sebelum diserahkan kepada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang.
 - e) Penyerahan kembali objek kerjasama beserta fasilitasnya kepada Pengelola Barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
 - f) Setelah masa pemanfaatan berakhir, tanah serta bangunan dan fasilitas hasil kerjasama/ kemitraan ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.
 - g) Klasifikasi aset hasil kerjasama/kemitraan berubah dari “Aset Lainnya” menjadi “Aset Tetap” sesuai jenisnya setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.
- 5) Aset Tidak Berwujud diakui pada saat:
- Manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tidak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan
- 6) Aset Lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain
- c. Pengukuran Aset Lainnya
- 1) Aset lainnya diukur sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
 - 2) Pengukuran Tagihan Penjualan Angsuran dilakukan berdasarkan nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
 - 3) Pengukuran Tuntutan Ganti Rugi dilakukan berdasarkan nilai nominal dari Surat keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2K)



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

- 4) Pengukuran aset berdasarkan Kemitraan dengan Pihak Ketiga dinilai berdasarkan:
 - a) Aset yang diserahkan oleh Pemerintah untuk diusahakan dalam perjanjian kerjasama/kemitraan harus dicatat sebagai aset kerjasama/kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
 - b) Dana yang ditanamkan Pemerintah dalam Kerjasama/Kemitraan dicatat sebagai penyertaan Kerjasama/Kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat dana yang diterima ini sebagai kewajiban.
 - c) Aset hasil kerjasama yang telah diserahkan kepada pemerintah setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya, dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
- 5) Aset Tidak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tidak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tidak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.
- 6) Biaya untuk memperoleh Aset Tidak Berwujud dengan pembelian terdiri dari:
 - a) Harga beli, termasuk biaya impor dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
 - b) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

 - (1) Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - (2) Biaya profesional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - (3) Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

- 7) Pengukuran Aset Tidak Berwujud yang diperoleh secara internal adalah:
 - a) Aset Tidak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
 - b) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan Aset Tidak Berwujud di kemudian hari.
 - c) Aset Tidak Berwujud yang dihasilkan dari pengembangan *software* komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.
 - 8) Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan Aset Tidak Berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.
 - 9) Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya.
 - 10) Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap.
 - 11) Proses penghapusan terhadap aset lain-lain dilakukan paling lama 12 bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.
- d. Penyajian dan Pengungkapan Aset Lainnya
- 1) Secara umum Aset lainnya disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset NonLancar. Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
 - 2) Pengungkapan Tagihan Penjualan Angsuran di Laporan Keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi Tagihan Penjualan Angsuran menurut debitur.
 - 3) Pengungkapan Tuntutan Ganti Rugi di Laporan Keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi Tuntutan Ganti Rugi menurut nama pegawai.
 - 4) Pengungkapan Kemitraan dengan Pihak Ketiga di Laporan Keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi kemitraan dengan pihak ketiga menurut jenisnya.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

- 5) Aset Tidak Berwujud disajikan dalam neraca sebagai bagian dari “Aset Lainnya”. Hal-hal yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan atas Aset Tidak Berwujud antara lain Masa manfaat dan metode amortisasi, Nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi dan nilai sisa Aset Tidak Berwujud, Penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan Aset Tidak Berwujud.
 - 6) Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.
- e. Amortisasi Aset Tidak Berwujud
- 1) Amortisasi adalah pengurangan nilai aset tidak berwujud secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi.
 - 2) Aset Tidak Berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tidak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas.
 - 3) Pengakuan Amortisasi Aset Tidak Berwujud
Pengakuan amortisasi aset lainnya dilakukan pada saat akhir tahun saat akan dilakukan penyusunan laporan keuangan atau pada saat aset tersebut akan dipindah tangankan kepemilikannya.
 - 4) Pengukuran Amortisasi Aset Tidak Berwujud
Pengukuran jumlah amortisasi dapat dilakukan dengan metode garis lurus.
Masa manfaat aset tidak berwujud perangkat lunak (*software*) adalah 4 tahun.
Masa manfaat amortisasi dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan atau kontrak
 - 5) Pengungkapan Amortisasi Aset Tidak Berwujud
Amortisasi aset lainnya diungkapkan dalam neraca dalam akun “Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud” yang akan mengurangi nilai buku dari aset tidak berwujud tersebut. Selain itu amortisasi juga akan diungkapkan dalam Laporan Operasional sebagai “Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud”.



KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN

A. UMUM

1. Tujuan

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi kewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut.

2. Ruang Lingkup

- a. Kebijakan akuntansi ini diterapkan untuk seluruh entitas pemerintah daerah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akutansinya, termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan.
- b. Kebijakan akuntansi ini mengatur:
 - 1) Akuntansi Kewajiban Pemerintah termasuk kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang yang ditimbulkan dari Utang Dalam Negeri dan Utang Luar Negeri.
 - 2) Perlakuan akuntansi untuk biaya yang timbul dari utang pemerintah.

3. Definisi Kewajiban

- a. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- b. Kewajiban Jangka Pendek adalah suatu kewajiban yang diharapkan dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu 12 bulan.
- c. Kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

B. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

- a. Definisi Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
 - 1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga, selanjutnya disebut Utang PFK merupakan utang pemerintah daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan Taperum.
 - 2) Potongan PFK tersebut seharusnya diserahkan kepada pihak lain (Kas Negara cq. pendapatan pajak, PT Taspen, PT Asabri, Bapertarum, dan PT Askes) sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

b. Pengakuan Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu seperti gaji dan tunjangan pegawai serta pengadaan barang dan jasa termasuk barang modal atau pada saat terbitnya SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).

c. Pengukuran Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) namun belum disetorkan kepada yang berkepentingan.

d. Penyajian dan Pengungkapan Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

- 1) Utang PFK merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar. Oleh karena itu terhadap utang semacam ini disajikan di neraca dengan klasifikasi/pos Kewajiban Jangka Pendek.
- 2) Pada akhir periode pelaporan jika masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

2. Utang Bunga (*Accrued Interest*)

a. Definisi Utang Bunga (*Accrued Interest*)

- 1) Utang Bunga adalah unsur biaya berupa bunga yang harus dibayarkan kepada pemegang surat-surat utang karena pemerintah mempunyai utang jangka pendek yang antara lain berupa Surat Perbendaharaan Negara, utang jangka panjang yang berupa utang luar negeri, utang obligasi negara, utang jangka panjang sektor perbankan, dan utang jangka panjang lainnya.
- 2) Termasuk dalam kelompok utang bunga adalah utang *commitment fee*, yaitu utang yang timbul sehubungan dengan beban atas pokok dana yang telah disepakati dan disediakan oleh kreditur tetapi belum ditarik oleh debitur.

b. Pengakuan Utang Bunga (*Accrued Interest*)

Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar, pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

c. Pengukuran Utang Bunga (*Accrued Interest*)

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah. Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak.

d. Penyajian dan Pengungkapan Utang Bunga (*Accrued Interest*)

Utang bunga maupun *commitment fee* merupakan kewajiban jangka pendek atas pembayaran bunga sampai dengan tanggal pelaporan. Rincian utang bunga maupun *commitment fee* untuk masing-masing jenis utang diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Utang bunga maupun utang *commitment fee* diungkapkan dalam CaLK secara terpisah.

3. Utang Jangka Pendek Lainnya

a. Definisi Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah jenis utang yang tidak dapat diklasifikasikan dalam klasifikasi utang jangka pendek sebagaimana telah didefinisikan sebelumnya. Rincian utang jangka pendek lainnya ini misalnya Pendapatan yang ditangguhkan.

b. Pengakuan Utang Jangka Pendek Lainnya

Pengakuan utang jangka pendek lainnya pada saat terdapat penerimaan kas namun sampai dengan tanggal pelaporan belum dapat diakui sebagai pendapatan.

c. Pengukuran Utang Jangka Pendek Lainnya

Pengukuran atas utang jangka pendek lainnya berdasarkan dari nilai yang belum dapat diakui sebagai pendapatan pada akhir periode akuntansi atau tanggal pelaporan.

d. Pengungkapan Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang jangka pendek lainnya diungkapkan dalam neraca dalam klasifikasi kewajiban jangka pendek.

4. Kewajiban untuk Dikonsolidasikan

a. Definisi Kewajiban untuk Dikonsolidasikan

1) Kewajiban untuk dikonsolidasikan adalah kewajiban yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang dikelola oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Perangkat Daerah (PD).



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

- 2) Kewajiban ini tereliminasi saat dilakukan konsolidasi antara PPKD dengan PD. Kewajiban untuk dikonsolidasikan hanya terdiri dari satu rincian yaitu R/K PPKD atau Rekening Koran PPKD. Akun ini hanya ada pada unit SKPKD yang dipimpin oleh PPKD.
- 3) Akun ini menurut Permendagri dan otda Nomor 64 Tahun 2013 diakomodasi dalam akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan.
- 4) Akun ini digunakan sebagai akun untuk transaksi timbal balik dengan akun Aset untuk Dikonsolidasikan sesuai dengan metode pencatatan transaksi antar kantor. Sebagai akun timbal balik maka akun ini akan tereliminasi dengan akun Aset untuk dikonsolidasikan pada saat penyusunan laporan keuangan.
- b. Pengakuan Kewajiban untuk Dikonsolidasikan
Pengakuan aset untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi yang melibatkan transaksi PD.
- c. Pengukuran Kewajiban untuk Dikonsolidasikan
 - 1) Pengukuran kewajiban untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi dari transaksi yang terjadi.
 - 2) Kewajiban untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan Aset untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi
- d. Pengungkapan Kewajiban untuk Dikonsolidasikan
Kewajiban untuk dikonsolidasikan diungkapkan pada Neraca dalam klasifikasi Kewajiban Jangka Pendek. Akun ini disajikan hanya pada PPKD. Pada laporan konsolidasi akun ini tereliminasi.
5. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
 - a. Definisi Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian utang jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
 - b. Pengakuan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
 - 1) Akun ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

- 2) Termasuk dalam Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratannya telah dilanggar sehingga kewajiban tersebut menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*).
 - c. Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Nilai yang dicantumkan di neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena *payable on demand*, nilai yang dicantumkan di neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian.
 - d. Penyajian dan Pengungkapan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang disajikan di neraca sebagai kewajiban jangka pendek. Rincian Bagian Lancar Utang Jangka Panjang untuk masing-masing jenis utang/pemberi pinjaman diungkapkan di CaLK.
6. Pendapatan Diterima Dimuka
- a. Definisi Pendapatan Diterima Dimuka
Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain.
 - b. Pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka
Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah daerah.
 - c. Pengukuran Pendapatan Diterima Dimuka
Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca.
 - d. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Diterima Dimuka
Pendapatan Diterima Dimuka disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di neraca. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).



7. Utang Beban

a. Definisi Utang Beban

- 1) Utang Beban adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena entitas mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dari pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran. Dalam klasifikasi utang beban ini termasuk di dalamnya adalah utang kepada pihak ketiga (*Account Payable*).
- 2) Utang Beban ini pada umumnya terjadi karena:
 - a) Adanya beban yang seharusnya sudah dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.
 - b) Pihak ketiga memang melaksanakan praktik menyediakan barang atau jasa dimuka dan melakukan penagihan di belakang. Sebagai contoh, penyediaan barang berupa listrik, air PAM, telepon oleh masing-masing perusahaan untuk suatu bulan baru ditagih oleh yang bersangkutan kepada entitas selaku pelanggannya pada bulan atau bulan-bulan berikutnya.
 - c) Pihak ketiga melakukan kontrak pembangunan fasilitas atau peralatan, dimana fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
 - d) Pihak ketiga menyediakan barang atau jasa sesuai dengan perjanjian tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

b. Pengakuan Utang Beban

Utang Beban diakui pada saat:

- 1) Beban secara peraturan perundang-undangan sudah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
- 2) Terdapat klaim pihak ketiga, biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan atau *invoice*, kepada pemerintah daerah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.
- 3) Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar atau pada saat barang sudah diserahkan kepada perusahaan jasa pengangkutan (dalam perjalanan) tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

c. Pengukuran Utang Beban

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.

d. Penyajian dan pengungkapan Utang Beban

Utang Beban disajikan Neraca dalam klasifikasi kewajiban jangka pendek dan rinciannya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

8. Utang Jangka Pendek Lainnya

a. Definisi Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah kewajiban jangka pendek yang tidak dapat diklasifikasikan dalam kewajiban jangka pendek seperti pada akun di atas.

b. Pengakuan Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya diakui pada saat terdapat/ timbul klaim kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima tetapi belum ada pembayaran/pengakuan sampai dengan tanggal pelaporan.

c. Pengukuran Utang Jangka Pendek Lainnya

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban yang belum dibayar/diaku sampai dengan tanggal neraca.

d. Penyajian dan Pengungkapan Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di Neraca. Rinciannya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

C. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG.

1. Utang Dalam Negeri

a. Definisi Utang Dalam Negeri

1) Utang Dalam Negeri adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan dan diperoleh dari sumber-sumber dalam negeri.

2) Yang termasuk dalam utang dalam negeri diantaranya adalah:

- a) Utang Dalam Negeri–sektor perbankan;
- b) Utang Dalam Negeri–sektor lembaga keuangan non bank;
- c) Utang Dalam Negeri–obligasi;
- d) Utang pemerintah pusat;
- e) Utang pemerintah provinsi; dan
- f) Utang pemerintah kabupaten/kota.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

b. Pengakuan Utang Dalam Negeri

- 1) Sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman, utang dalam negeri diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah/saat terjadi transaksi penjualan obligasi.
- 2) Sehubungan dengan transaksi penjualan utang obligasi, bunga atas utang obligasi diakui sejak saat penerbitan utang obligasi tersebut, atau sejak tanggal pembayaran bunga terakhir, sampai saat terjadinya transaksi.

c. Pengukuran Utang Dalam Negeri

- 1) Jumlah utang yang tercantum dalam naskah perjanjian merupakan komitmen maksimum jumlah pendanaan yang disediakan oleh pemberi pinjaman. Penerima pinjaman belum tentu menarik seluruh jumlah pendanaan tersebut, sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca untuk utang dalam negeri adalah sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh penerima pinjaman.
- 2) Dalam perkembangan selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah hutang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.
- 3) Terkait dengan Utang Obligasi dicatat sebesar nilai nominal/par, ditambah premium atau dikurangi diskon yang disajikan pada akun terpisah. Nilai nominal Utang Obligasi tersebut mencerminkan nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah dan merupakan nilai yang akan dibayar pemerintah pada saat jatuh tempo.

d. Penyajian dan Pengungkapan Utang Dalam Negeri

Utang Dalam Negeri disajikan sebagai kewajiban jangka panjang. Rincian utang diungkapkan di Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) berdasarkan pemberi pinjaman.

2. Utang Luar Negeri

Pasal 3 PP Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman menyatakan pemerintah daerah dilarang melakukan perikatan dalam bentuk apapun yang dapat menimbulkan kewajiban untuk melakukan pinjaman luar negeri.

Pasal 20 ayat (1) dan (3) dijelaskan bahwa pemerintah daerah dapat menerima sumber dana dari Utang Luar Negeri dengan cara penerusan pinjaman dalam bentuk pinjaman atau hibah.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

a. Definisi Utang Luar Negeri

- 1) Utang Luar Negeri atau biasa dikenal dalam istilah pemerintahan sebagai pinjaman luar negeri merupakan salah satu instrumen yang diambil oleh pemerintah daerah dalam upaya menanggulangi defisit anggaran.
- 2) Nilai nominal adalah nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah.
- 3) Nilai tercatat (*carrying amount*) kewajiban adalah nilai buku kewajiban yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto atau premium yang belum diamortisasi.
- 4) Premium adalah jumlah selisih lebih antara nilai kini kewajiban (*present value*) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (*maturity value*) karena tingkat bunga nominal lebih tinggi dari tingkat bunga efektif.
- 5) Diskonto adalah jumlah selisih kurang antara nilai kini kewajiban (*present value*) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (*maturity value*) dari suatu utang karena tingkat bunga nominal lebih rendah dari tingkat bunga efektif.

b. Pengakuan Utang Luar Negeri

Sesuai dengan PSAP 9 paragraf 21 disebutkan bahwa kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.

c. Pengukuran Utang Luar Negeri

- 1) Sesuai paragraf 32 PSAP 9, Utang dicatat sebesar nilai nominal. Utang *dalam* mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal neraca.
- 2) Nilai nominal atas utang mencerminkan nilai utang pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat (*carrying amount*) utang tersebut.

d. Penyajian dan Pengungkapan Utang Luar Negeri

- 1) Utang disajikan dalam Neraca sebesar nilai tercatat (*carrying amount*).
- 2) Nilai tercatat adalah nilai buku utang yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto atau premium yang belum diamortisasi.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

- 3) Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam penjelasan pos-pos Neraca yaitu rincian dari masing-masing jenis utang (apabila rinciannya banyak atau lebih dari satu halaman sebaiknya dibuat lampiran), jatuh tempo, tingkat bunga, amortisasi diskonto/premium, dan selisih kurs utang dalam valuta asing yang terjadi antara kurs transaksi dan kurs tanggal Neraca.
3. Utang Jangka Panjang Lainnya
- a. Definisi Utang Jangka Panjang Lainnya
 - 1) Utang jangka panjang lainnya adalah utang jangka panjang yang tidak termasuk pada kelompok Utang Dalam dan Utang Luar Negeri, misalnya Utang Kemitraan.
 - 2) Utang Kemitraan merupakan utang yang berkaitan dengan adanya kemitraan pemerintah dengan pihak ketiga dalam bentuk Bangun, Serah, Guna (BSG).
 - 3) Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah disertai dengan pembayaran kepada investor sekaligus atau secara bagi hasil.
 - 4) Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga timbul apabila pembayaran kepada investor dilakukan secara angsuran atau secara bagi hasil pada saat penyerahan aset kemitraan.
 - 5) Utang Kemitraan disajikan pada neraca sebesar dana yang dikeluarkan investor untuk membangun aset tersebut. Apabila pembayaran dilakukan dengan bagi hasil, utang kemitraan disajikan sebesar dana yang dikeluarkan investor setelah dikurangi dengan nilai bagi hasil yang dibayarkan.
 - b. Pengakuan Utang Jangka Panjang Lainnya
 - 1) Utang kemitraan diakui pada saat aset diserahkan oleh pihak ketiga kepada pemerintah yang untuk selanjutnya akan dibayar sesuai perjanjian, misalnya secara angsuran.
 - 2) Pengakuan mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya – kemitraan dengan pihak ketiga.
 - c. Pengukuran Utang Jangka Panjang Lainnya
 - 1) Utang kemitraan diukur berdasarkan nilai yang disepakati dalam perjanjian kemitraan BSG sebesar nilai yang belum dibayar.
 - 2) Pengukuran mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya – kemitraan dengan pihak ketiga.



- d. Penyajian dan Pengungkapan Utang Jangka Panjang Lainnya
- 1) Utang kemitraan disajikan dalam Neraca dengan klasifikasi/pos Utang Jangka Panjang. Rincian Utang kemitraan untuk masing-masing perjanjian kerja sama diungkapkan dalam CaLK.
 - 2) Pengungkapan mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya–kemitraan dengan pihak ketiga.



KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS

A. UMUM

1. Tujuan

- a. Tujuan kebijakan akuntansi ekuitas adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas ekuitas dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- b. Perlakuan akuntansi ekuitas mencakup definisi, pengakuan, dan pengungkapannya.

2. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi ekuitas yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/ entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah

3. Definisi Ekuitas

- a. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan.
- b. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
- c. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
- d. Akun ekuitas menurut kebijakan ini tidak mengakomodasi Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL (Saldo Anggaran Lebih) sesuai dalam Permendagri dan otda Nomor 64 Tahun 2013.
- e. Akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan yang rinciannya terdiri dari R/K PPKD (Rekening Koran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) diakomodasi pada rincian akun Kewajiban untuk Dikonsolidasikan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa akun R/K PD (Rekening Koran Perangkat Daerah) ada pada klasifikasi Aset untuk Dikonsolidasikan sehingga sebagai lawan dari akun aset adalah akun kewajiban.
- f. Dengan tidak diakomodasinya akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL maka Laporan Interim untuk Neraca akan menyajikan nilai ekuitas yang sebenarnya.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

4. Pengakuan Ekuitas

Pengakuan ekuitas berdasarkan saat pengakuan aset dan kewajiban.

5. Pengukuran Ekuitas

Pengukuran atas ekuitas berdasarkan pengukuran atas aset dan kewajiban.

6. Penyajian Dan Pengungkapan Ekuitas

Ekuitas disajikan dalam Neraca dan dijelaskan rinciannya dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).



KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN-LRA

A. UMUM

1. Tujuan

Menetapkan dasar-dasar penyajian realisasi dan anggaran pendapatan pada entitas pelaporan dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Perbandingan antara anggaran dan realisasi pendapatan menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Ruang Lingkup

- a. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Pendapatan-LRA dalam penyusunan laporan realisasi anggaran.
- b. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

3. Definisi Pendapatan LRA

- a. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
- b. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
- c. Saldo Anggaran Lebih adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
- d. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.
- e. Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
- f. Pendapatan LRA terdiri dari:
 - 1) Pendapatan Asli Daerah-LRA
 - 2) Pendapatan Transfer-LRA



- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LRA
4. Pengakuan Pendapatan LRA
 - a. Sesuai dengan Paragraf 21 PSAP No. 02 Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 dan Paragraf 22 PSAP No. 02 Lampiran II PP No. 71 Tahun 2010 maka pengakuan atas pendapatan telah diinterpretasikan dalam IPSAP 02. Pengakuan Pendapatan-LRA ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai salah satu tempat penampungannya.
 - b. Pendapatan LRA diakui menjadi pendapatan daerah pada saat:
 - 1) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
 - 2) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD.
 - 3) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima PD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
 - 4) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
 - 5) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
5. Pengukuran Pendapatan-LRA
 - a. Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
 - b. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
6. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan-LRA
 - a. Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
 - b. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) terkait dengan pendapatan adalah:



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

- 1) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
- 2) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
- 3) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.
- 4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

B. PENDAPATAN ASLI DAERAH–LRA

1. Definisi Pendapatan Asli Daerah–LRA

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)–LRA adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu dan mencerminkan kemandirian daerah.
- b. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah)

2. Pengakuan Pendapatan Asli Daerah–LRA

Pendapatan Asli Daerah–LRA diakui pada saat kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan maupun oleh BUD.

3. Pengukuran Pendapatan Asli Daerah–LRA

Pendapatan Asli Daerah–LRA diukur sesuai dengan jumlah nilai yang diterima dan tercantum dalam Bukti Penerimaan atau Surat tanda Setoran.

4. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Asli Daerah–LRA

Pendapatan Asli Daerah–LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).



C. PENDAPATAN TRANSFER–LRA

1. Definisi Pendapatan Transfer–LRA

Pendapatan Transfer–LRA atau sering disebut Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

2. Pengakuan Pendapatan Transfer–LRA

- a. Pengakuan Pendapatan Transfer–LRA adalah pada saat diterimanya Pendapatan Transfer–LRA pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Pengakuan ini dapat didasarkan pada dokumen Nota Kredit dari Bank yang ditunjuk sebagai RKUD.
- b. Pendapatan Transfer–LRA ini hanya diakui dan dicatat di Bendahara Umum Daerah (BUD) atau dicatat oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

3. Pengukuran Pendapatan Transfer–LRA

Pengukuran Pendapatan Transfer–LRA sesuai dengan jumlah nominal alokasi dana yang diterima dalam RKUD.

4. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Transfer–LRA

Pendapatan Transfer–LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

D. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH–LRA

1. Definisi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah–LRA

- a. Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah–LRA dan Pendapatan Transfer–LRA (dana perimbangan).
- b. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari:
 - 1) Pendapatan Hibah–LRA,
 - 2) Dana Darurat–LRA,
 - 3) Pendapatan Lainnya–LRA.

2. Pengakuan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah–LRA

- a. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah–LRA diakui pada saat diterimanya kas atas pendapatan tersebut pada Rekening Umum Kas Daerah (RKUD).
- b. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah–LRA diakui oleh PPKD.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

3. Pengukuran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah–LRA

Pengukuran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah–LRA sesuai dengan jumlah nilai kas yang diterima atas pendapatan tersebut pada Rekening Umum Kas Daerah (RKUD).

4. Penyajian dan Pengungkapan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah–LRA

Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah–LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).



KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA

A. UMUM

1. Tujuan

Kebijakan akuntansi belanja mengatur perlakuan akuntansi atas belanja yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya dalam penyusunan Laporan Keuangan pemerintah daerah.

2. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi beban yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.

B. DEFINISI BELANJA

1. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
2. Belanja merupakan unsur/ komponen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
3. Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer.
4. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.
5. Belanja pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
6. Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan.
7. Belanja Bunga merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

8. Belanja Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
9. Belanja Hibah merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
10. Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
11. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.
Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
12. Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.
13. Belanja Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
14. Belanja daerah diklasifikasikan menurut:
 - a. Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau Perangkat Daerah (PD) Pengguna Anggaran.
 - b. Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.
 - c. Klasifikasi Belanja secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

C. PENGAKUAN

Belanja diakui pada saat:

1. Terjadinya pengeluaran dari RKUD.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.
3. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

D. PENGUKURAN

1. Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.
2. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

E. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

1. Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
 - a. Belanja Operasi
 - b. Belanja Modal
 - c. Belanja Tak Terdugadan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
3. Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.



KEBIJAKAN AKUNTANSI TRANSFER

A. UMUM

1. Tujuan

- a. Tujuan kebijakan akuntansi transfer adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas transfer dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- b. Perlakuan akuntansi transfer mencakup definisi, pengakuan, dan pengungkapannya.

2. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi transfer yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

B. DEFINISI

1. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil
2. Transfer Masuk (LRA) adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi
3. Transfer Keluar (LRA) adalah pengeluaran dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah
4. Pendapatan Transfer (LO) adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
5. Beban Transfer (LO) adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
6. Transfer diklasifikasikan menurut sumber dan entitas penerimanya, yaitu mengelompokkan transfer berdasarkan sumber transfer untuk pendapatan transfer dan berdasarkan entitas penerima untuk transfer/beban transfer sesuai BAS.
7. Klasifikasi transfer secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS)



C. PENGAKUAN

1. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer
 - a. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
 - b. Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada dalam Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:
 - 1) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
 - 2) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*)
 - c. Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Transfer Keluar dan Beban Transfer
 - a) Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.
 - b) Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa.

D. PENGUKURAN

1. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer
 - a. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
 - b. Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah.



2. Transfer Keluar dan Beban Transfer

- a. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.
- b. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

E. PENILAIAN

1. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

- a. Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- b. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebagai akibat pemerintah daerah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman pemerintah daerah yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai pembayaran hutang pemerintah daerah, maka dalam laporan realisasi anggaran tetap disajikan sebagai transfer DAU dan pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman pemerintah daerah. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam Laporan Operasional.
- c. Namun jika pemotongan Dana Transfer misalnya DAU merupakan bentuk hukuman yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak pemerintah daerah atas pendapatan transfer DAU tahun anggaran berjalan.
- d. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya kelebihan penyaluran Dana Transfer pada tahun anggaran sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak pemerintah daerah pada tahun anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama.



F. PENGUNGKAPAN

Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran dan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya
2. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya.
3. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer masuk dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional.
4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, rincian realisasi beban transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya.
2. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya.
3. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi beban transfer pada Laporan Operasional.
4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.



KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN

A. UMUM

1. Tujuan

- a. Tujuan kebijakan akuntansi pembiayaan adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas transfer dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- b. Perlakuan akuntansi pembiayaan mencakup definisi, pengakuan, dan pengungkapannya.

2. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi pembiayaan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah

3. Definisi

- a. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
- b. Pembiayaan terdiri dari:
 - 1) Penerimaan pembiayaan, dan
 - 2) Pengeluaran pembiayaan.

B. PENERIMAAN PEMBIAYAAN

1. Definisi Penerimaan Pembiayaan

- a. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.
- b. Transaksi Penerimaan Pembiayaan hanya dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang berfungsi sebagai PPKD.

2. Pengakuan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

3. Pengukuran Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari transaksi. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4. Penyajian dan Pengungkapan Penerimaan Pembiayaan

Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

C. PENGELUARAN PEMBIAYAAN

1. Definisi Pengeluaran Pembiayaan

a. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

b. Transaksi Pengeluaran Pembiayaan hanya dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang berfungsi sebagai PPKD.

2. Pengakuan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

3. Pengukuran Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal transaksi. Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

4. Penyajian dan Pengungkapan Pengeluaran Pembiayaan

Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

D. PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PEMBIAYAAN DANA BERGULIR

1. Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh pemerintah daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir.

2. Pemberian dana bergulir untuk kelompok masyarakat yang mengurangi rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

3. Penerimaan dana bergulir dari kelompok masyarakat yang menambah rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Penerimaan Pembiayaan.
4. Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah, maka dana tersebut sejatinya merupakan piutang. Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun disajikan sebagai piutang dana bergulir, dan yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan sebagai investasi jangka panjang.
5. Dana bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali dana bergulir yang dilakukan oleh entitas akuntansi/badan layanan umum daerah yang dilakukan secara langsung (tidak melalui rekening kas umum daerah), seluruh dana tersebut disajikan sebagai investasi jangka panjang, dan tidak dianggarkan dalam penerimaan dan/atau pengeluaran pembiayaan.

E. SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL)

1. Definisi Saldo Anggaran Lebih (SAL)
 - a. Saldo Anggaran Lebih (SAL) adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
 - b. Akun ini secara umum bukan merupakan bagian dari akun pembiayaan.
 - c. Dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 akun ini ada dalam kategori Ekuitas SAL. Kebijakan ini memasukkan akun SAL dalam akun pembiayaan namun bukan merupakan bagian dari pembiayaan dengan pertimbangan bahwa akun ini merupakan akun nominal bukan akun riil. Selain itu, akun ini tidak akan mempengaruhi penyajian Laporan Neraca interim. Akun ini akan bernilai 0 (nol) pada akhir tahun atau pada saat tanggal pelaporan.
 - d. Saldo Anggaran Lebih terdiri dari:
 - 1) Surplus/Defisit - LRA
 - 2) Pembiayaan Netto
 - 3) SiLPA/SiKPA (tahun berkenaan)
 - 4) Perubahan SAL
 - e. Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
 - f. Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

- g. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan.
 - h. Perubahan SAL adalah akun yang digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas yang membebani anggaran dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL.
 - i. Akun Perubahan SAL ini tidak diakomodasi dalam Permendagri dan Otda Nomor 64 Tahun 2013. Dalam Permendagri akun ini diakomodasi sebagai akun Ekuitas SAL dengan rincian Estimasi Perubahan SAL.
2. Pengakuan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
- a. Akun Saldo Anggaran lebih diakui pada saat terjadi transaksi penyusunan laporan keuangan.
 - b. Akun ini akan menutup akun Pendapatan – LO dan Beban serta menutup akun SiLPA/SiKPA.
3. Penyajian dan Pengungkapan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
- Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akun yang digunakan untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL. Akun ini tidak akan disajikan lembar muka (*face*) laporan tersebut. Akun ini akan ditutup pada periode akuntansi.



KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN-LO

A. UMUM

1. Tujuan

Menetapkan dasar-dasar penyajian pendapatan dalam Laporan Operasional untuk pemerintah daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Pendapatan-LO yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

B. DEFINISI

1. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
2. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

C. PENGAKUAN

1. Pendapatan-LO diakui pada saat:
 - a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
 - b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*)
2. Pengakuan pendapatan-LO pada Pemerintah Daerah dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan (kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian) dengan alasan:
 - a. Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas
 - b. Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi
 - c. Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro.
 - d. Sebagian pendapatan menggunakan sistem *self assement* dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan)
3. Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.
4. Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu:



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

- a. Selama tahun berjalan, Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas.
- b. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.
- c. Pada saat penyusunan laporan keuangan, terdapat dua kondisi pengakuan Pendapatan-LO yaitu:
 - 1) Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas
Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKP-D/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assesment* atau Perpres/ Permenkeu/ Pergub) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.
 - 2) Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas
Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/ jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

D. PENGUKURAN

1. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
3. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.



E. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

1. Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.
2. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:
 - a. penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - b. penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
 - c. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
 - d. informasi lainnya yang dianggap perlu.



KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN

A. UMUM

1. Tujuan

Kebijakan akuntansi beban mengatur perlakuan akuntansi atas beban yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya dalam penyusunan Laporan Keuangan pemerintah daerah.

2. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi beban yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

B. DEFINISI

1. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
2. Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Operasional (LO).
3. Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.
4. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain
5. Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
6. Beban Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

7. Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (interest) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.
8. Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
9. Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
10. Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
11. Beban Penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.
12. Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.
13. Beban Lain-lain adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori tersebut di atas.
14. Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
15. Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.
16. Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.
17. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan beban berdasarkan jenis beban dalam Bagan Akun Standar.



C. PENGAKUAN

1. Beban diakui pada:
 - a. Saat timbulnya kewajiban;
 - b. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
 - c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
2. Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban.
3. Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.
4. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.
5. Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:
 - a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
 - b. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
 - c. Beban diakui setelah pengeluaran kas.
6. Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.
7. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.
8. Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka



pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.

9. Pengakuan beban pada periode berjalan dilakukan dengan dua cara sebagai berikut:
 - a. Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
 - b. Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
10. Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:
 - a. Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum dibayar.
 - b. Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.
 - c. Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
 - d. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
 - e. Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
 - f. Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagikan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka



nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.

D. PENGUKURAN

Beban diukur sesuai dengan:

1. harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
2. menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

E. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

1. Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
 - a. Beban Operasi, yang terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain
 - b. Beban Transfer
 - c. Beban Non Operasional
 - d. Beban Luar Biasa
2. Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.
3. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:
 - a. Pengeluaran beban tahun berkenaan
 - b. Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja.
 - c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.



KEBIJAKAN AKUNTANSI
KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN
AKUNTANSI, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI, DAN OPERASI YANG TIDAK
DILANJUTKAN

A. UMUM

1. Tujuan

Tujuan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan.

2. Ruang Lingkup

- a. Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas menerapkan kebijakan ini untuk melaporkan pengaruh kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan.
- b. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah

3. Definisi

- a. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
- b. Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
- c. Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
- d. Operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu akibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program atau kegiatan yang lain.
- e. Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, penambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.
- f. Penyajian Kembali (*restatement*) adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos di dalam neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode pemerintah daerah untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru.



- g. Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan peraturan daerah.

B. KOREKSI KESALAHAN

1. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.
2. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
3. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
 - a. Kesalahan yang tidak berulang;
 - b. Kesalahan yang berulang dan sistemik;
4. Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
 - a. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
 - b. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya;
5. Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.
6. Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.
7. Terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah diketahui.
8. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.
9. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.



10. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan- LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
11. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.

Contoh koreksi kesalahan belanja:

- a. yang menambah saldo kas dan yang mengurangi saldo kas. Contoh koreksi kesalahan belanja yang menambah saldo kas yaitu pengembalian belanja pegawai karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain.
 - b. yang menambah saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal yang di-mark-up dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan belanja tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun pendapatan lain-lain-LRA.
 - c. yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi belanja pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
 - d. yang mengurangi saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
12. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.

Contoh koreksi kesalahan untuk perolehan aset selain kas:

- a. yang menambah saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap yang di-mark-up dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan nilai aset tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan mengurangi akun terkait dalam pos aset tetap.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

- b. yang mengurangi saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap tahun lalu belum dilaporkan, dikoreksi dengan menambah akun terkait dalam pos aset tetap dan mengurangi saldo kas.
13. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Contoh koreksi kesalahan beban:

- a. yang menambah saldo kas yaitu pengembalian beban pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah pendapatan lain-lain-LO.
 - b. yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi beban pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun beban lain-lain-LO dan mengurangi saldo kas.
14. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Contoh koreksi kesalahan Pendapatan-LRA:

- a. yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
 - b. yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat, dikoreksi oleh:
 - 1) pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
 - 2) pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah Saldo Anggaran Lebih.
15. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

Contoh koreksi kesalahan pendapatan-LO:



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

- a. yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun ekuitas.
 - b. yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat dikoreksi oleh:
 - 1) pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Ekuitas dan mengurangi saldo kas.
 - 2) pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah Ekuitas.
16. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Contoh koreksi kesalahan terkait penerimaan pembiayaan:

- a. yang menambah saldo kas yaitu Pemerintah Daerah menerima setoran kekurangan pembayaran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari pihak ketiga, dikoreksi oleh Pemerintah Daerah dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
- b. yang mengurangi saldo kas terkait penerimaan pembiayaan, yaitu pemerintah pusat mengembalikan kelebihan setoran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari Pemda A dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.

Contoh koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan:

- a. yang menambah saldo kas yaitu kelebihan pembayaran suatu angsuran utang jangka panjang sehingga terdapat pengembalian pengeluaran angsuran, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
 - b. yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran utang tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi saldo kas dan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih.
17. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Contoh koreksi kesalahan terkait pencatatan kewajiban:

- a. yang menambah saldo kas yaitu adanya penerimaan kas karena dikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran suatu kewajiban dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun kewajiban terkait.
 - b. yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran kewajiban yang seharusnya dibayarkan tahun lalu dikoreksi dengan menambah akun kewajiban terkait dan mengurangi saldo kas.
18. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.

Contohnya adalah pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin (kelompok aset tetap) dilaporkan sebagai jalan, irigasi, dan jaringan. Koreksi yang dilakukan hanyalah pada Neraca dengan mengurangi akun jalan, irigasi, dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin. Pada Laporan Realisasi Anggaran tidak perlu dilakukan koreksi

- a. Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.
- b. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

C. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

1. Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui tren posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan diterapkan secara konsisten pada setiap periode.
2. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.
3. Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

4. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
 - b. adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.
5. Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.
6. Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
7. Dalam rangka implementasi pertama kali kebijakan akuntansi yang baru dari semula basis Kas Menuju Akrua menjadi basis Akrua penuh, dilakukan:
 - a. Penyajian Kembali (*restatement*) atas pos-pos dalam Neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode.
 - b. Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif perlu dilakukan penyesuaian penyajian LRA tahun sebelumnya sesuai klasifikasi akun pada kebijakan akuntansi yang baru.

D. PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI

1. Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah.
2. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.
3. Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

E. OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN

1. Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

2. Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan, misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan.
4. Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, di akuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain.
5. Bukan merupakan penghentian operasi apabila:
 - a. Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/ alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh *demand* (permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain.
 - b. Fungsi tersebut tetap ada.
 - c. Beberapa jenis sub kegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah lain.
 - d. Menutup suatu fasilitas yang ber-utilisasi amat rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.

F. PERISTIWA LUAR BIASA

1. Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Didalam aktivitas biasa entitas Pemerintah Daerah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.
2. Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah yang lain.



3. Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak terduga atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/pergeseran anggaran secara mendasar.
4. Anggaran belanja tak terduga atau anggaran belanja lain-lain yang ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian yang bersifat darurat pada tahun-tahun lalu. Apabila selama tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan dari anggaran yang tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal menyerap 50% (lima puluh persen) atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut layak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa. Sebagai petunjuk, akibat penyerapan dana yang besar itu, entitas memerlukan perubahan atau penggeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa dimaksud atau peristiwa lain yang seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tak terduga atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat.
5. Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/kewajiban entitas.
6. Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan berikut:
 - a. Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
 - b. Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
 - c. Berada di luar kendali atau pengaruh entitas;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.
7. Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa diungkapkan secara terpisah dalam Catatan atas Laporan Keuangan.



BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Komponen yang dicakup dalam laporan realisasi anggaran adalah: Pendapatan, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan. Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Sukoharjo secara garis besar adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.1
Ringkasan APBD TA 2023

(dalam rupiah)

	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1)	Pendapatan dan Belanja				
	a) Pendapatan	2.032.501.407.587,00	2.160.890.181.591,00	106,32	2.014.818.262.391,00
	b) Belanja	1.965.365.358.063,00	1.858.135.702.478,00	94,54	1.696.793.753.977,00
	c) Transfer	377.816.270.000,00	377.291.090.000,00	99,86	345.234.061.000,00
	1) Surplus (Defisit) Anggaran: a)-b)-c)	(310.680.220.476,00)	(74.536.610.887,00)	23,99	(27.209.552.586,00)
2)	Pembiayaan				
	a) Penerimaan Pembiayaan	337.690.220.476,00	335.172.798.126,00	99,25	361.683.602.117,00
	b) Pengeluaran Pembiayaan	27.010.000.000,00	27.399.135.718,00	101,44	30.062.024.205,00
	2) Pembiayaan Netto: a)-b)	310.680.220.476,00	307.773.662.408,00	99,06	331.621.577.912,00
3)	Sisa Lebih Pmbiayaan Anggaran : 1)+2)	0,00	233.237.051.521,00		304.412.025.326,00

Dari data diatas menunjukkan bahwa pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2023 terjadi defisit sebesar Rp74.536.610.887,00. Defisit tersebut ditambah dengan pembiayaan netto sebesar Rp307.773.662.408,00, sehingga Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2023 sebesar Rp233.237.051.521,00.

Uraian lebih lanjut mengenai masing-masing komponen realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2023 dan perbandingannya dengan Tahun Anggaran 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

1. PENDAPATAN

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan	2.032.501.407.587,00	2.160.890.181.591,00	106,32	2.014.818.262.391,00

Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan terdiri atas: Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Yang sah.

Rincian Realisasi Pendapatan Daerah dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.2
Pendapatan

(dalam rupiah)

	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
a.	Pendapatan Asli Daerah	453.319.631.218,00	537.102.489.624,00	118,48	495.282.321.890,00
b.	Pendapatan Transfer	1.576.171.776.369,00	1.622.132.296.967,00	102,92	1.516.005.336.404,00
c.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	3.010.000.000,00	1.655.395.000,00	55,00	3.530.604.097,00
	Jumlah	2.032.501.407.587,00	2.160.890.181.591,00	106,32	2.014.818.262.391,00

Pendapatan Daerah dianggarkan sebesar Rp2.032.501.407.587,00 realisasinya mencapai Rp2.160.890.181.591,00 atau 106,32% meningkat sebesar Rp146.071.919.200,00 atau 7,25% terhadap realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.014.818.262.391,00. Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer pada Tahun Anggaran 2023 ini realisasinya melebihi target anggaran yang ditetapkan, yaitu sebesar 118,48% dan 102,92%. Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah realisasinya tidak mencapai target anggaran, yaitu 55,00% dari target anggaran yang ditetapkan.

Uraian masing-masing komponen Pendapatan Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

A.1.a. Pendapatan Asli Daerah

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Asli Daerah	453.319.631.218,00	537.102.489.624,00	118,48	495.282.321.890,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu dan mencerminkan kemandirian daerah.

Rincian Realisasi Pendapatan Asli Daerah dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.3
Pendapatan Asli Daerah

(dalam rupiah)

	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1)	Pajak Daerah	257.350.000.000,00	322.205.759.612,00	125,20	286.451.988.069,00
2)	Retribusi Daerah	20.129.337.550,00	24.160.662.224,00	120,03	19.616.594.010,00
3)	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	39.448.230.309,00	39.448.230.309,00	100,00	39.098.713.731,00
4)	Lain-lain PAD yang Sah	136.392.063.359,00	151.287.837.479,00	110,92	150.115.026.080,00
	Jumlah	453.319.631.218,00	537.102.489.624,00	118,48	495.282.321.890,00

Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023 yang dianggarkan sebesar Rp453.319.631.218,00 realisasinya mencapai Rp537.102.489.624,00 atau 118,48%, meningkat sebesar Rp41.820.167.734,00 atau 8,44% terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp495.282.321.890,00.

Uraian masing-masing komponen Pendapatan Asli Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

A.1.a.1) Pendapatan Pajak Daerah

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pajak Daerah	257.350.000.000,00	322.205.759.612,00	125,20	286.451.988.069,00

Pendapatan Pajak Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari pemungutan pajak. Rincian Realisasi Pendapatan Pajak Daerah dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.4
Pendapatan Pajak Daerah

(dalam rupiah)

	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
a)	Pajak Hotel	9.500.000.000,00	11.411.708.438,00	120,12	8.128.058.230,00
(1)	Pajak Hotel	9.500.000.000,00	11.411.708.438,00	120,12	8.128.058.230,00
b)	Pajak Restoran	19.250.000.000,00	24.614.167.401,00	127,87	19.734.618.119,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	Pajak Restoran dan Sejenisnya	19.250.000.000,00	24.614.167.401,00	127,87	19.734.618.119,00
c)	Pajak Hiburan	4.000.000.000,00	4.696.104.181,00	117,40	3.770.952.570,00
(1)	Pajak Tontonan Film	2.000.000.000,00	2.205.881.082,00	110,29	2.128.742.041,00
(2)	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	445.000.000,00	500.440.305,00	112,46	0,00
(3)	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	1.200.000.000,00	1.607.427.461,00	133,95	0,00
(4)	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	350.000.000,00	377.405.333,00	107,83	276.841.726,00
(5)	Pajak Pertandingan Olahraga	5.000.000,00	4.950.000,00	99,00	1.365.368.803,00
d)	Pajak Reklame	5.000.000.000,00	6.752.567.387,00	135,05	5.515.297.079,00
(1)	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	4.580.000.000,00	6.324.114.987,00	138,08	5.055.190.629,00
(2)	Pajak Reklame Kain	400.000.000,00	408.834.900,00	102,21	453.008.700,00
(3)	Pajak Reklame Selebaran	10.000.000,00	11.367.500,00	113,68	7.097.750,00
(4)	Pajak Reklame Film/Slide	10.000.000,00	8.250.000,00	82,50	0,00
e)	Pajak Penerangan Jalan	87.500.000.000,00	91.222.743.318,00	104,25	92.465.254.338,00
(1)	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	87.500.000.000,00	91.222.743.318,00	104,25	92.465.254.338,00
f)	Pajak Parkir	2.000.000.000,00	2.589.902.522,00	129,50	2.514.612.150,00
(1)	Pajak Parkir	2.000.000.000,00	2.589.902.522,00	129,50	2.514.612.150,00
g)	Pajak Air Tanah	2.580.000.000,00	2.995.256.016,00	116,10	2.809.436.496,00
(1)	Pajak Air Tanah	2.580.000.000,00	2.995.256.016,00	116,10	2.809.436.496,00
h)	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	520.000.000,00	708.456.950,00	136,24	729.807.400,00
(1)	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	520.000.000,00	708.456.950,00	136,24	729.807.400,00
i)	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	40.000.000.000,00	45.168.355.742,00	112,92	42.124.569.834,00
(1)	PBBP2	40.000.000.000,00	45.168.355.742,00	112,92	42.124.569.834,00
j)	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	87.000.000.000,00	132.046.497.657,00	151,78	108.659.381.853,00
(1)	BPHTB-Pemberian Hak Baru	87.000.000.000,00	132.046.497.657,00	151,78	108.659.381.853,00
	Jumlah	257.350.000.000,00	322.205.759.612,00	125,20	286.451.988.069,00

Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp257.350.000.000,00 realisasinya mencapai Rp322.205.759.612,00 atau 125,20% meningkat sebesar Rp35.753.771.543,00 atau 12,48% terhadap realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp286.451.988.069,00.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Pendapatan BPHTB memberikan kontribusi terbesar dalam pencapaian realisasi Pajak Daerah, sebesar Rp132.046.497.657,00 atau 40,98% dari total realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023, disusul oleh Pendapatan Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp91.222.743.318,00 atau 28,31% dari total realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023. Sedangkan PBB sebesar Rp45.168.355.742,00 atau 14,02% dari total realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023.

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah dapat mencapai 125,20% disebabkan antara lain karena optimalisasi pendataan potensi pajak daerah yang baru, optimalisasi penagihan pajak dan adanya kelonggaran kebijakan PPKM.

A.1.a.2) Pendapatan Retribusi Daerah

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Retribusi Daerah	20.129.337.550,00	24.160.662.224,00	120,03	19.616.594.010,00

Pendapatan Retribusi Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari pemungutan retribusi. Rincian Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.5
Pendapatan Retribusi Daerah

(dalam rupiah)

	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
a)	Retribusi Jasa Umum	10.624.978.800,00	12.253.976.013,00	115,33	12.084.695.570,00
b)	Retribusi Jasa Usaha	4.803.358.750,00	5.340.358.333,00	111,18	5.241.992.120,00
c)	Retribusi Perizinan Tertentu	4.701.000.000,00	6.566.327.878,00	139,68	2.289.906.320,00
	Jumlah	20.129.337.550,00	24.160.662.224,00	120,03	19.616.594.010,00

Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp20.129.337.550,00 realisasinya mencapai Rp24.160.662.224,00 atau 120,03% dan meningkat sebesar Rp4.544.068.214,00 atau 23,16% terhadap realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp19.616.594.010,00.

A.1.a.2)a) Retribusi Jasa Umum

Rincian Retribusi Jasa Umum dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Tabel 5.1.6
Retribusi Jasa Umum

(dalam rupiah)

	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	Retribusi Pelayanan Kesehatan	563.644.000,00	679.184.500,00	120,50	609.902.000,00
(a)	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	563.644.000,00	679.184.500,00	120,50	609.902.000,00
(2)	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.835.000.000,00	2.471.053.575,00	134,66	2.300.662.300,00
(a)	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.835.000.000,00	2.471.053.575,00	134,66	2.300.662.300,00
(3)	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	30.000.000,00	49.950.000,00	166,50	67.000.000,00
(a)	Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat	30.000.000,00	49.950.000,00	166,50	67.000.000,00
(4)	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.093.000.000,00	1.150.658.988,00	105,28	1.084.352.000,00
(a)	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.093.000.000,00	1.150.658.988,00	105,28	1.084.352.000,00
(5)	Retribusi Pelayanan Pasar	3.955.044.000,00	3.689.872.450,00	93,30	3.676.117.050,00
(a)	Retribusi Pelataran	844.513.000,00	899.064.100,00	106,46	846.550.900,00
(b)	Retribusi Los	879.559.000,00	785.483.425,00	89,30	998.099.300,00
(c)	Retribusi Kios	2.230.972.000,00	2.005.324.925,00	89,89	1.831.466.850,00
(6)	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.025.290.800,00	1.048.211.400,00	102,24	1.163.863.000,00
(a)	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.025.290.800,00	1.048.211.400,00	102,24	1.163.863.000,00
(7)	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	15.000.000,00	5.950.500,00	39,67	8.189.900,00
(a)	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	15.000.000,00	5.950.500,00	39,67	8.189.900,00
(8)	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	3.000.000,00	1.159.000,00	38,63	1.586.000,00
(a)	Retribusi Rumah Tangga	3.000.000,00	1.159.000,00	38,63	1.586.000,00
(9)	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	105.000.000,00	165.618.000,00	157,73	152.588.000,00
(a)	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	105.000.000,00	165.618.000,00	157,73	152.588.000,00
(10)	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	2.000.000.000,00	2.992.317.600,00	149,62	3.020.435.320,00
(a)	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	2.000.000.000,00	2.992.317.600,00	149,62	3.020.435.320,00
	Jumlah	10.624.978.800,00	12.253.976.013,00	115,33	12.084.695.570,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

A.1.a.2)b) Retribusi Jasa Usaha

Rincian Retribusi Jasa Usaha dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.7
Retribusi Jasa Usaha

(dalam rupiah)

	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.862.490.000,00	2.468.505.433,00	132,54	2.404.488.320,00
(a)	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	1.046.200.000,00	1.574.682.433,00	150,51	1.425.482.320,00
(b)	Retribusi Pemakaian Laboratorium	216.290.000,00	267.110.000,00	123,50	293.965.000,00
(c)	Retribusi Pemakaian Alat	600.000.000,00	626.713.000,00	104,45	685.041.000,00
(2)	Retribusi Terminal	97.035.500,00	103.557.750,00	106,72	101.930.200,00
(a)	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	27.480.000,00	33.591.250,00	122,24	34.935.200,00
(b)	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	68.355.500,00	68.659.000,00	100,44	65.310.500,00
(c)	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	1.200.000,00	1.307.500,00	108,96	1.684.500,00
(3)	Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.500.000.000,00	1.631.710.700,00	108,78	1.484.890.000,00
(a)	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	1.500.000.000,00	1.631.710.700,00	108,78	1.484.890.000,00
(4)	Retribusi Rumah Potong Hewan	45.855.000,00	51.474.000,00	112,25	51.681.300,00
(a)	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	45.855.000,00	51.474.000,00	112,25	51.681.300,00
(5)	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	310.000.000,00	340.554.000,00	109,86	350.109.000,00
(a)	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	310.000.000,00	340.554.000,00	109,86	350.109.000,00
(6)	Retribusi Penyeberangan di Air	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
(a)	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
(7)	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	987.978.250,00	744.556.450,00	75,36	843.893.300,00
(a)	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	480.346.250,00	480.907.450,00	100,12	317.218.300,00
(b)	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak	98.800.000,00	41.950.000,00	42,46	117.650.000,00
(c)	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	400.042.000,00	212.859.000,00	53,21	400.025.000,00
(d)	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	8.790.000,00	8.840.000,00	100,57	9.000.000,00
	Jumlah	4.803.358.750,00	5.340.358.333,00	111,18	5.241.992.120,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

A.1.a.2)c) Retribusi Perizinan Tertentu

Rincian Retribusi Perizinan Tertentu dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.8
Retribusi Perizinan Tertentu

(dalam rupiah)

	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	3.700.000.000,00	5.593.993.678,00	151,19	2.212.079.720,00
(a)	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	3.700.000.000,00	5.593.993.678,00	151,19	2.212.079.720,00
(2)	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1.000.000,00	2.280.000,00	228,00	2.025.000,00
(a)	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1.000.000,00	2.280.000,00	228,00	2.025.000,00
(3)	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	1.000.000.000,00	970.054.200,00	97,01	75.801.600,00
(a)	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	1.000.000.000,00	970.054.200,00	97,01	75.801.600,00
	Jumlah	4.701.000.000,00	6.566.327.878,00	139,68	2.289.906.320,00

Rincian Realisasi Pendapatan Retribusi per OPD dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.9
Pendapatan Retribusi per OPD

(dalam rupiah)

	OPD	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	277.884.000,00
2	Dinas Kesehatan	563.644.000,00	679.184.500,00	120,50	609.902.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	6.320.500.000,00	9.222.633.778,00	145,92	5.929.831.940,00
4	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	120.000.000,00	225.450.000,00	187,88	156.387.500,00
5	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	1.000.000.000,00	970.054.200,00	97,01	75.801.600,00
6	Dinas Lingkungan Hidup	1.600.000.000,00	2.181.602.500,00	136,35	2.130.526.000,00
7	Dinas Perhubungan	2.216.326.300,00	2.304.708.138,00	103,99	2.357.170.200,00
8	Dinas Komunikasi Dan Informasi	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
9	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan	5.960.044.000,00	5.989.732.225,00	100,50	5.740.456.350,00
10	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	310.000.000,00	340.554.000,00	109,86	72.225.000,00
11	Dinas Pertanian Dan Perikanan	1.238.823.250,00	1.025.904.450,00	82,81	1.157.643.600,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

	OPD	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
12	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	800.000.000,00	1.220.838.433,00	152,60	1.083.765.820,00
	Jumlah	20.129.337.550,00	24.160.662.224,00	120,03	19.616.594.010,00

A.1.a.3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	39.448.230.309,00	39.448.230.309,00	100,00	39.098.713.731,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari bagian laba BUMD atas penyertaan modal pada BUMD.

Realisasi Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 terdiri dari bagian laba atas penyertaan modal perusahaan milik daerah/ BUMD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.10
Pendapatan Hasil kekayaan Daerah yang Dipisahkan

(dalam rupiah)

	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
a)	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	34.071.587.212,00	34.071.587.212,00	100,00	33.314.548.907,00
b)	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	2.459.606.759,00	2.459.606.759,00	100,00	3.134.703.574,00
c)	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	2.917.036.338,00	2.917.036.338,00	100,00	2.649.461.250,00
	Jumlah	39.448.230.309,00	39.448.230.309,00	100,00	39.098.713.731,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Tabel 5.1.11
Pendapatan Hasil kekayaan Daerah yang Dipisahkan
(dalam rupiah)

	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	PT. Bank Jateng	34.071.587.212,00	34.071.587.212,00	100,00	33.314.548.907,00
(2)	PT. BPR Bank Sukoharjo (Perseroda)	1.808.906.996,00	1.808.906.996,00	100,00	2.023.973.829,00
(3)	PT. BPR BKK Grogol (Perseroda)	197.844.894,00	197.844.894,00	100,00	738.503.395,00
(4)	PERUMDA PERCADA	452.854.869,00	452.854.869,00	100,00	372.226.350,00
(5)	PDAM Tirta Makmur	2.917.036.338,00	2.917.036.338,00	100,00	2.649.461.250,00
	Jumlah	39.448.230.309,00	39.448.230.309,00	100,00	39.098.713.731,00

Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp39.448.230.309,00 realisasinya mencapai Rp39.448.230.309,00 atau 100,00% meningkat Rp349.516.578,00 atau 0,89% terhadap realisasi Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp39.098.713.731,00.

PT. Bank Jateng memberikan kontribusi terbesar dalam pencapaian realisasi Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, sebesar Rp34.071.587.212,00 atau 86,37% dari total realisasi Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2023.

A.1.a.4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	136.392.063.359,00	151.287.837.479,00	110,92	150.115.026.080,00

Lain-lain PAD yang Sah merupakan penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah yang tidak masuk dalam kelompok Pajak Daerah ataupun Retribusi Daerah.

Rincian Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.12
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
(dalam rupiah)

	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
a)	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	278.400.000,00	1.273.905.384,00	457,58	834.296.637,00
(1)	Hasil Penjualan Alat Angkutan	72.450.000,00	319.891.290,00	441,53	610.904.815,00
(2)	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga	0,00	142.731.298,00	0,00	53.150.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(3)	Hasil Penjualan Bangunan Gedung	60.000.000,00	716.632.796,00	1194,39	86.591.822,00
(4)	Hasil Penjualan Hewan	100.950.000,00	76.280.000,00	75,56	75.250.000,00
(5)	Hasil Penjualan Tanaman	20.000.000,00	5.250.000,00	26,25	0,00
(6)	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	25.000.000,00	13.120.000,00	52,48	8.400.000,00
b)	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	2.125.310.000,00	2.626.741.980,00	123,59	2.291.565.013,00
(1)	Hasil Sewa BMD	2.125.310.000,00	2.626.741.980,00	123,59	2.291.565.013,00
c)	Jasa Giro	8.176.359.868,00	3.905.228.624,00	47,76	8.875.622.353,00
(1)	Jasa Giro pada Kas Daerah	6.421.635.780,00	3.377.937.901,00	52,60	7.187.928.675,00
(2)	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	117.072.268,00	138.155.005,00	118,01	125.669.473,00
(3)	Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan	1.637.651.820,00	389.135.718,00	23,76	1.562.024.205,00
d)	Pendapatan Bunga	4.931.506.844,00	8.706.849.293,00	176,56	5.287.671.228,00
(1)	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	4.931.506.844,00	8.706.849.293,00	176,56	5.287.671.228,00
e)	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	17.200.000,00	0,00	2.150.000,00
(1)	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	0,00	17.200.000,00	0,00	2.150.000,00
f)	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	14.006.100,00	0,00	32.335.859,00
(1)	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	14.006.100,00	0,00	32.335.859,00
g)	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	206.990.279,00	0,00	521.980.783,00
(1)	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	206.990.279,00	0,00	521.980.783,00
h)	Pendapatan Denda Pajak Daerah	3.500.000,00	5.750.000,00	164,29	28.386.800,00
(1)	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	3.500.000,00	5.750.000,00	164,29	28.386.800,00
i)	Pendapatan dari Pengembalian	780.367.927,00	854.838.417,00	109,54	2.095.327.032,00
(1)	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	125.073.677,00	191.148.167,00	152,83	123.629.638,00
(2)	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	655.294.250,00	663.690.250,00	101,28	1.971.697.394,00
j)	Pendapatan BLUD	120.096.618.720,00	133.676.327.402,00	111,31	123.901.079.131,00
(1)	Pendapatan BLUD	120.096.618.720,00	133.676.327.402,00	111,31	123.901.079.131,00
k)	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)	0,00	0,00	0,00	6.244.611.244,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)	0,00	0,00	0,00	6.244.611.244,00
	Jumlah	136.392.063.359,00	151.287.837.479,00	110,92	150.115.026.080,00

Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp136.392.063.359,00 realisasinya mencapai Rp151.287.837.479,00 atau 110,92% meningkat sebesar Rp1.172.811.399,00 atau 0,78% terhadap realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp150.115.026.080,00.

Pendapatan BLUD memberikan kontribusi terbesar dalam pencapaian realisasi Lain-lain PAD yang Sah, sebesar Rp133.676.327.402,00 atau 88,35% dari total realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2023.

Rincian Realisasi Lain-lain PAD yang Sah per OPD dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.13
Lain-lain PAD yang Sah per OPD

(dalam rupiah)

	OPD	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Dinas Kesehatan	40.096.618.720,00	42.211.067.221,00	105,27	33.810.137.815,00
2	Rumah Sakit umum Daerah Ir. Soekarno	80.000.000.000,00	91.465.260.181,00	114,33	90.090.941.316,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	45.000.000,00	18.370.000,00	40,82	8.400.000,00
4	Dinas Pertanian Dan Perikanan	100.950.000,00	76.280.000,00	75,56	75.250.000,00
5	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	14.024.184.639,00	14.890.118.097,00	106,17	23.838.731.936,00
6	Kecamatan Sukoharjo	2.075.310.000,00	2.576.476.981,00	124,15	2.235.965.013,00
7	Kecamatan Bendosari	50.000.000,00	50.264.999,00	100,53	55.600.000,00
	Jumlah	136.392.063.359,00	151.287.837.479,00	110,92	150.115.026.080,00

a. Pendapatan Transfer

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Transfer	1.576.171.776.369,00	1.622.132.296.967,00	102,92	1.516.005.336.404,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat adalah dana yang bersumber dari transfer APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Rincian Realisasi Pendapatan Transfer dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.14
Pendapatan Transfer

(dalam rupiah)

	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1)	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana perimbangan	1.189.985.747.000,00	1.242.281.496.696,00	104,39	1.169.352.583.404,00
2)	Pendapatan Transfer pemerintah Pusat - Lainnya	177.499.760.000,00	177.499.760.000,00	100,00	148.559.522.000,00
3)	Pendapatan Transfer Antar Daerah	208.686.269.369,00	202.351.040.271,00	96,96	198.093.231.000,00
	Jumlah	1.576.171.776.369,00	1.622.132.296.967,00	102,92	1.516.005.336.404,00

Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp1.576.171.776.369,00 realisasinya mencapai Rp1.622.132.296.967,00 atau 102,92% meningkat sebesar Rp106.126.960.563,00 atau 7,00% terhadap realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp1.516.005.336.404,00.

Realisasi untuk masing-masing jenis Pendapatan Transfer adalah sebagai berikut:

1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.189.985.747.000,00	1.242.281.496.696,00	104,39	1.169.352.583.404,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari transfer APBN yang merupakan Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Rincian Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.15
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

(dalam rupiah)

	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
a)	Dana Bagi Hasil Pajak	36.360.951.000,00	40.860.311.646,00	112,37	41.305.169.360,00
(1)	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	1.742.490.000,00	2.440.301.150,00	140,05	6.953.311.842,00
(2)	DBH PPh Pasal 21	22.290.570.000,00	22.485.990.648,00	100,88	21.756.003.818,00
(3)	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00	2.466.003.523,00	0,00	2.744.763.251,00
(4)	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	12.327.891.000,00	13.468.016.325,00	109,25	9.851.090.449,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
b)	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	1.587.731.000,00	1.868.172.830,00	117,66	3.061.966.076,00
(1)	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	155.250.000,00	23.720.996,00	15,28	68.880.379,00
(2)	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	0,00	155.597.345,00	0,00	394.616.382,00
(3)	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	8.570.000,00	14.571.460,00	170,03	198.124.609,00
(4)	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	73.000,00	209.568,00	287,08	8.651.822,00
(5)	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	190.704.000,00	229.186.250,00	120,18	433.381.884,00
(6)	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.233.134.000,00	1.444.887.211,00	117,17	1.958.311.000,00
c)	Dana Alokasi umum	831.306.560.000,00	889.657.591.230,00	107,02	842.689.434.000,00
(1)	DAU	816.147.046.000,00	828.253.977.230,00	101,48	842.689.434.000,00
(2)	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	3.400.000.000,00	3.400.000.000,00	100,00	0,00
(3)	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	11.759.514.000,00	58.003.614.000,00	493,25	0,00
d)	Dana Alokasi Khusus	320.730.505.000,00	309.895.420.990,00	96,62	282.296.013.968,00
(1)	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.305.612.000,00	1.201.176.800,00	92,00	2.034.252.000,00
(2)	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	1.786.515.000,00	1.663.274.650,00	93,10	5.230.835.000,00
(3)	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	4.837.932.000,00	4.181.228.800,00	86,43	7.903.312.300,00
(4)	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	613.658.000,00	526.406.000,00	85,78	0,00
(5)	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	0,00	0,00	0,00	272.847.000,00
(6)	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	0,00	0,00	0,00	1.162.983.574,00
(7)	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	0,00	0,00	0,00	1.775.531.103,00
(8)	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	0,00	0,00	0,00	2.454.332.451,00
(9)	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	0,00	0,00	0,00	5.996.681.000,00
(10)	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	0,00	0,00	0,00	70.702.400,00
(11)	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	1.582.262.000,00	1.449.119.000,00	91,59	373.050.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(12)	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	1.617.140.000,00	1.361.283.010,00	84,18	9.104.289.750,00
(13)	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	1.645.792.000,00	1.530.261.100,00	92,98	0,00
(14)	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	0,00	0,00	0,00	4.266.672.000,00
(15)	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	0,00	0,00	0,00	4.855.867.000,00
(16)	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	3.351.472.000,00	2.632.800.000,00	78,56	0,00
(17)	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00
(18)	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	1.932.965.000,00	1.339.862.950,00	69,32	1.305.267.000,00
(19)	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan AKI dan AKB	20.078.440.000,00	16.931.756.200,00	84,33	0,00
(20)	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	1.810.937.000,00	1.753.396.000,00	96,82	0,00
(21)	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	3.596.839.000,00	3.223.379.300,00	89,62	0,00
(22)	DAK Non Fisik-BOS Reguler	82.971.000.000,00	82.762.051.059,00	99,75	65.923.134.172,00
(23)	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	3.475.000.000,00	3.475.000.000,00	100,00	0,00
(24)	DAK Non Fisik-TPG PNSD	148.850.348.000,00	148.335.475.400,00	99,65	138.050.418.180,00
(25)	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.099.250.000,00	2.099.250.000,00	100,00	2.080.240.000,00
(26)	DAK Non Fisik-BOP PAUD	12.017.400.000,00	12.008.400.000,00	99,93	10.778.749.000,00
(27)	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.484.100.000,00	1.484.100.000,00	100,00	1.488.700.000,00
(28)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	7.115.837.000,00	5.872.414.077,00	82,53	5.919.830.219,00
(29)	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	524.596.000,00	0,00	0,00	0,00
(30)	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	5.964.015.000,00	5.964.015.000,00	100,00	0,00
(31)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	11.327.420.000,00	9.420.522.844,00	83,17	9.909.977.919,00
(32)	DAK Non Fisik-PK2UKM	0,00	0,00	0,00	838.341.900,00
(33)	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	323.400.000,00	261.674.000,00	80,91	0,00
(34)	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	418.575.000,00	418.574.800,00	100,00	0,00
	Jumlah	1.189.985.747.000,00	1.242.281.496.696,00	104,39	1.169.352.583.404,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp1.189.985.747.000,00 dan realisasinya mencapai Rp1.242.281.496.696,00 atau 104,39% meningkat sebesar Rp72.928.913.292,00 atau 6,24% terhadap realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp1.169.352.583.404,00.

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak terbesar yaitu DBH PPh Pasal 21 sebesar Rp22.485.990.648,00, realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam terbesar yaitu DBH SDA Perikanan sebesar Rp1.444.887.211,00, sedangkan realisasi Dana Alokasi Khusus terbesar yaitu DAK Non Fisik – TPG PNSD sebesar Rp148.335.475.400,00.

2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Transfer pemerintah Pusat - Lainnya	177.499.760.000,00	177.499.760.000,00	100,00	148.559.522.000,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya adalah dana yang bersumber dari transfer APBN yang bukan merupakan Dana Perimbangan. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.16
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

(dalam rupiah)

	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	Dana Insentif Daerah (DID)	16.326.997.000,00	16.326.997.000,00	100,00	0,00
(2)	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
(3)	Dana Penyesuaian	0,00	0,00	0,00	0,00
(4)	Dana Desa	161.172.763.000,00	161.172.763.000,00	100,00	148.559.522.000,00
	Jumlah	177.499.760.000,00	177.499.760.000,00	100,00	148.559.522.000,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya Tahun Anggaran dianggarkan sebesar Rp177.499.760.000,00 realisasinya mencapai Rp177.499.760.000,00 atau 100,00% meningkat sebesar Rp28.940.238.000,00 atau 19,48% terhadap realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp148.559.522.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

3) Pendapatan Transfer Antar Daerah

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Transfer Antar Daerah	208.686.269.369,00	202.351.040.271,00	96,96	198.093.231.000,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi adalah dana yang bersumber dari transfer APBD Provinsi yang merupakan Dana bagi hasil dan bantuan keuangan. Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.17
Pendapatan Transfer Antar Daerah

(dalam rupiah)

	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
a)	Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi	197.858.269.369,00	194.140.900.071,00	98,12	183.400.277.000,00
(1)	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	52.172.809.200,00	53.432.391.199,00	102,41	52.887.523.286,00
(2)	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	31.631.788.800,00	26.542.708.509,00	83,91	26.846.554.141,00
(3)	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	55.706.452.616,00	62.324.312.502,00	111,88	50.236.597.776,00
(4)	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	133.595.100,00	130.623.877,00	97,78	158.541.695,00
(5)	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	58.213.623.653,00	51.710.863.984,00	88,83	53.271.060.102,00
b)	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	10.828.000.000,00	8.210.140.200,00	75,82	14.692.954.000,00
(1)	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	10.828.000.000,00	8.210.140.200,00	75,82	14.692.954.000,00
	Jumlah	208.686.269.369,00	202.351.040.271,00	96,96	198.093.231.000,00

Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp208.686.269.369,00 realisasinya mencapai Rp202.351.040.271,00 atau 96,96% meningkat sebesar Rp4.257.809.271,00 atau 2,15% terhadap realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp198.093.231.000,00.

Rincian Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Tabel 5.1.18
Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi

(dalam rupiah)

	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	TMMD	758.000.000,00	758.000.000,00	100,00	758.000.000,00
(2)	Bantuan Provinsi Bidang Pendidikan	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00	238.313.000,00
(3)	Bantuan Provinsi untuk Sarana dan Prasarana	10.000.000.000,00	7.382.140.200,00	73,82	13.696.641.000,00
	Jumlah	10.828.000.000,00	8.210.140.200,00	75,82	14.692.954.000,00

b. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	3.010.000.000,00	1.655.395.000,00	55,00	3.530.604.097,00

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi penerimaan sumbangan, hibah, dan penerimaan lainnya yang bukan termasuk jenis pendapatan sebagaimana telah dijelaskan pada sub bagian sebelumnya.

Rincian Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.19
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

(dalam rupiah)

	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
a)	Pendapatan Hibah	3.010.000.000,00	1.655.395.000,00	55,00	3.530.604.097,00
(1)	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	3.010.000.000,00	1.655.395.000,00	55,00	3.530.604.097,00
	Jumlah	3.010.000.000,00	1.655.395.000,00	55,00	3.530.604.097,00

Lain-lain Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp3.010.000.000,00 realisasinya mencapai Rp1.655.395.000,00 atau 55,00% turun sebesar Rp1.875.209.097,00 atau 53,11% terhadap realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp3.530.604.097,00.

Rincian Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Tabel 5.1.20
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat

(dalam rupiah)

	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	Hibah Air Minum Perkotaan TA 2023	1.416.000.000,00	1.416.000.000,00	100,00	3.530.604.097,00
(2)	Hibah AMBK NUWSP TA 2023	1.594.000.000,00	239.395.000,00	15,02	0,00
	Jumlah	3.010.000.000,00	1.655.395.000,00	55,00	3.530.604.097,00

2. BELANJA

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja	1.965.365.358.063,00	1.858.135.702.478,00	94,54	1.696.793.753.977,00

Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Belanja terdiri atas: Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga.

Rincian Realisasi Belanja dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.21
Belanja

(dalam rupiah)

	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
a.	Belanja Operasi	1.648.198.729.994,00	1.565.378.114.470,00	94,98	1.476.279.908.868,00
b.	Belanja Modal	315.607.405.556,00	292.716.698.008,00	92,75	220.460.187.459,00
c.	Belanja Tak Terduga	1.559.222.513,00	40.890.000,00	2,62	53.657.650,00
	Jumlah	1.965.365.358.063,00	1.858.135.702.478,00	94,54	1.696.793.753.977,00

Belanja Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp1.965.365.358.063,00 realisasinya sebesar Rp1.858.135.702.478,00 atau 94,54% meningkat sebesar Rp161.341.948.501,00 atau 9,51% terhadap realisasi Belanja Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp1.696.793.753.977,00.

Realisasi masing-masing Belanja dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 dapat dijelaskan uraian berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

a. Belanja Operasi

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Operasi	1.648.198.729.994,00	1.565.378.114.470,00	94,98	1.476.279.908.868,00

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

Rincian Realisasi Belanja Operasi dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.22
Belanja Operasi

(dalam rupiah)

	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1)	Belanja Pegawai	869.491.856.076,00	827.872.956.836,00	95,21	824.229.915.680,00
2)	Belanja Barang dan Jasa	673.914.069.518,00	634.798.969.751,00	94,20	588.004.129.525,00
3)	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Belanja Subsidi	700.000.000,00	580.074.513,00	82,87	704.788.792,00
5)	Belanja Hibah	100.899.504.400,00	98.941.813.370,00	98,06	61.033.159.330,00
6)	Belanja Bantuan Sosial	3.193.300.000,00	3.184.300.000,00	99,72	2.307.915.541,00
	Jumlah	1.648.198.729.994,00	1.565.378.114.470,00	94,98	1.476.279.908.868,00

Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp1.648.198.729.994,00 realisasinya sebesar Rp1.565.378.114.470,00 atau 94,98% meningkat sebesar Rp89.098.205.602,00 atau 6,04% terhadap realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp1.476.279.908.868,00.

Realisasi untuk masing-masing jenis Belanja Operasi adalah sebagai berikut:

A.2.a.1) Belanja Pegawai

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Pegawai	869.491.856.076,00	827.872.956.836,00	95,21	824.229.915.680,00

Belanja pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.23
Belanja Pegawai

(dalam rupiah)

	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
a)	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	512.188.583.456,00	495.825.571.197,00	96,81	499.928.040.508,00
b)	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	127.106.321.299,00	112.391.892.502,00	88,42	105.090.608.761,00
c)	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	184.030.706.188,00	174.640.364.876,00	94,90	178.023.586.692,00
d)	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	26.302.342.000,00	25.888.978.524,00	98,43	24.576.140.510,00
e)	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.467.054.000,00	1.047.837.653,00	71,42	1.047.230.452,00
f)	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.002.948.000,00	979.680.000,00	97,68	979.680.000,00
g)	Belanja Pegawai BLUD	17.393.901.133,00	17.098.632.084,00	98,30	14.584.628.757,00
	Jumlah	869.491.856.076,00	827.872.956.836,00	95,21	824.229.915.680,00

Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp869.491.856.076,00 realisasinya sebesar Rp827.872.956.836,00 atau 95,21% meningkat sebesar Rp3.643.041.156,00 atau 0,44% terhadap realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp824.229.915.680,00.

Rincian Belanja Pegawai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

A.2.a.1)a) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan ASN dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.24
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

(dalam rupiah)

	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	Belanja Gaji Pokok ASN	374.936.451.793,00	369.253.329.214,00	98,48	377.529.081.962,00
(a)	Belanja Gaji Pokok PNS	332.525.418.620,00	327.370.236.208,00	98,45	353.453.543.662,00
(b)	Belanja Gaji Pokok PPPK	42.411.033.173,00	41.883.093.006,00	98,76	24.075.538.300,00
(2)	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	34.927.353.494,00	33.721.518.641,00	96,55	34.191.542.757,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(a)	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	30.422.786.494,00	29.760.730.019,00	97,82	31.928.684.049,00
(b)	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	4.504.567.000,00	3.960.788.622,00	87,93	2.262.858.708,00
(3)	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	6.951.410.000,00	6.596.799.950,00	94,90	6.953.200.000,00
(a)	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	6.951.410.000,00	6.596.799.950,00	94,90	6.953.200.000,00
(4)	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	24.975.262.200,00	24.536.042.410,00	98,24	24.978.374.000,00
(a)	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	24.975.262.200,00	24.536.042.410,00	98,24	24.978.374.000,00
(5)	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.996.990.400,00	3.636.890.000,00	90,99	4.623.940.000,00
(a)	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	3.996.990.400,00	3.636.890.000,00	90,99	4.623.940.000,00
(6)	Belanja Tunjangan Beras ASN	20.892.838.692,00	20.154.558.420,00	96,47	20.178.891.540,00
(a)	Belanja Tunjangan Beras PNS	17.642.341.212,00	17.213.654.640,00	97,57	18.490.708.920,00
(b)	Belanja Tunjangan Beras PPPK	3.250.497.480,00	2.940.903.780,00	90,48	1.688.182.620,00
(7)	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	13.123.333.187,00	9.912.776.062,00	75,54	2.977.464.244,00
(a)	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	13.067.773.399,00	9.869.677.204,00	75,53	2.976.037.124,00
(b)	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	55.559.788,00	43.098.858,00	77,57	1.427.120,00
(8)	Belanja Pembulatan Gaji ASN	8.379.369,00	5.111.106,00	61,00	5.000.902,00
(a)	Belanja Pembulatan Gaji PNS	7.391.569,00	4.374.867,00	59,19	4.576.099,00
(b)	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	987.800,00	736.239,00	74,53	424.803,00
(9)	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	26.747.249.579,00	24.965.211.069,00	93,34	25.388.728.396,00
(a)	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	24.137.700.223,00	22.681.695.971,00	93,97	24.397.237.312,00
(b)	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	2.609.549.356,00	2.283.515.098,00	87,51	991.491.084,00
(10)	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	816.602.431,00	759.854.609,00	93,05	775.059.151,00
(a)	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	724.744.431,00	670.618.922,00	92,53	724.615.978,00
(b)	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	91.858.000,00	89.235.687,00	97,15	50.443.173,00
(11)	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	2.453.962.311,00	2.283.479.716,00	93,05	2.326.757.556,00
(a)	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	2.178.631.311,00	2.015.783.215,00	92,53	2.175.433.519,00
(b)	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	275.331.000,00	267.696.501,00	97,23	151.324.037,00
(12)	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	2.358.750.000,00	0,00	0,00	0,00
(a)	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	2.339.839.000,00	0,00	0,00	0,00
(b)	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	18.911.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	512.188.583.456,00	495.825.571.197,00	96,81	499.928.040.508,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

A.2.a.1)b) Belanja Tambahan Penghasilan ASN

Rincian Belanja Tambahan Penghasilan ASN dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.25
Belanja Tambahan Penghasilan ASN

(dalam rupiah)

	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	123.491.511.188,00	109.354.408.053,00	88,55	103.433.854.964,00
(a)	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	120.678.080.188,00	106.952.595.978,00	88,63	101.598.341.999,00
(b)	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	2.813.431.000,00	2.401.812.075,00	85,37	1.835.512.965,00
(2)	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	3.358.251.111,00	2.795.231.949,00	83,23	1.597.563.797,00
(a)	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	3.358.251.111,00	2.795.231.949,00	83,23	1.597.563.797,00
(3)	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	256.559.000,00	242.252.500,00	94,42	59.190.000,00
(a)	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	256.559.000,00	242.252.500,00	94,42	59.190.000,00
	Jumlah	127.106.321.299,00	112.391.892.502,00	88,42	105.090.608.761,00

A.2.a.1)c) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Rincian Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.26
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

(dalam rupiah)

	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	11.480.750.000,00	10.844.167.101,00	94,46	9.052.938.710,00
(a)	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	427.500.000,00	400.035.224,00	93,58	234.919.488,00
(b)	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	866.250.000,00	817.164.893,00	94,33	636.157.645,00
(c)	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	180.000.000,00	166.208.236,00	92,34	127.795.876,00
(d)	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	225.000.000,00	216.542.336,00	96,24	216.129.468,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(e)	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	3.937.500.000,00	3.708.768.142,00	94,19	3.363.623.245,00
(f)	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	90.000.000,00	86.573.060,00	96,19	86.959.696,00
(g)	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	112.500.000,00	111.748.861,00	99,33	96.919.655,00
(h)	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	27.000.000,00	22.530.054,00	83,44	21.528.291,00
(i)	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	1.700.000.000,00	1.614.800.101,00	94,99	1.448.930.915,00
(j)	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	3.915.000.000,00	3.699.796.194,00	94,50	2.819.974.431,00
(2)	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.033.726.500,00	904.664.854,00	87,51	684.173.875,00
(a)	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	22.500.000,00	22.500.000,00	100,00	24.000.000,00
(b)	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	91.750.000,00	91.247.918,00	99,45	81.750.000,00
(c)	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat bagi ASN	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	1.672.500,00
(d)	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	106.666.000,00	106.015.900,00	99,39	99.127.500,00
(e)	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	197.752.500,00	158.037.788,00	79,92	159.248.636,00
(f)	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	750.000,00	0,00	0,00	0,00
(g)	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair	6.150.000,00	6.000.000,00	97,56	6.500.000,00
(h)	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	5.250.000,00	4.747.918,00	90,44	5.250.000,00
(i)	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	33.833.332,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(j)	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	76.875.000,00	69.852.099,00	90,86	65.877.017,00
(k)	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	75.250.000,00	74.497.918,00	99,00	73.924.450,00
(l)	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	28.000.000,00	15.500.000,00	55,36	3.000.000,00
(m)	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	66.283.000,00	35.640.313,00	53,77	39.052.940,00
(n)	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	185.000.000,00	185.000.000,00	100,00	90.937.500,00
(o)	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	70.000.000,00	34.125.000,00	48,75	0,00
(3)	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	135.185.815.200,00	129.010.150.690,00	95,43	149.028.399.400,00
(a)	Belanja TPG PNSD	135.185.815.200,00	129.010.150.690,00	95,43	149.028.399.400,00
(4)	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	693.000.000,00	647.500.000,00	93,43	1.961.000.000,00
(a)	Belanja Tamsil Guru PNSD	693.000.000,00	647.500.000,00	93,43	1.961.000.000,00
(5)	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	5.624.006.488,00	5.495.831.109,00	97,72	3.850.178.927,00
(a)	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	5.624.006.488,00	5.495.831.109,00	97,72	3.850.178.927,00
(6)	Belanja Honorarium	11.826.810.000,00	11.462.389.632,00	96,92	11.251.095.780,00
(a)	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	10.523.620.000,00	10.269.781.500,00	97,59	10.428.117.500,00
(b)	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	326.400.000,00	277.050.000,00	84,88	219.675.000,00
(c)	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	976.790.000,00	915.558.132,00	93,73	603.303.280,00
(7)	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	2.200.500.000,00	2.178.162.500,00	98,98	2.195.800.000,00
(a)	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	200.100.000,00	183.350.000,00	91,63	112.800.000,00
(b)	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	2.000.400.000,00	1.994.812.500,00	99,72	2.083.000.000,00
(8)	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	14.450.348.000,00	12.678.998.990,00	87,74	0,00
(a)	Belanja TPG PPPK	14.450.348.000,00	12.678.998.990,00	87,74	0,00
(9)	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK	1.535.750.000,00	1.418.500.000,00	92,37	0,00
(a)	Belanja Tamsil Guru PPPK	1.535.750.000,00	1.418.500.000,00	92,37	0,00
	Jumlah	184.030.706.188,00	174.640.364.876,00	94,90	178.023.586.692,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

A.2.a.1)d) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.27
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

(dalam rupiah)

	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	Belanja Uang Representasi DPRD	1.028.411.000,00	995.715.000,00	96,82	1.002.330.000,00
(2)	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	99.988.000,00	95.388.300,00	95,40	97.473.600,00
(3)	Belanja Tunjangan Beras DPRD	129.904.000,00	105.733.200,00	81,39	107.978.220,00
(4)	Belanja Uang Paket DPRD	102.912.000,00	85.396.500,00	82,98	85.890.000,00
(5)	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.492.210.000,00	1.443.786.750,00	96,75	1.453.378.500,00
(6)	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	132.960.000,00	128.422.875,00	96,59	107.793.000,00
(7)	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	53.372.000,00	0,00	0,00	21.619.500,00
(8)	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.992.000.000,00	7.879.200.000,00	98,59	7.923.300.000,00
(9)	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.999.200.000,00	1.955.100.000,00	97,79	1.984.500.000,00
(10)	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	100.450.000,00	87.138.949,00	86,75	83.498.930,00
(11)	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	144.000,00	0,00	0,00	0,00
(12)	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	6.742.503.000,00	6.725.056.950,00	99,74	5.902.778.760,00
(13)	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.396.000.000,00	6.383.000.000,00	99,80	5.805.600.000,00
(14)	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	32.288.000,00	5.040.000,00	15,61	0,00
	Jumlah	26.302.342.000,00	25.888.978.524,00	98,43	24.576.140.510,00

A.2.a.1)e) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.28
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

(dalam rupiah)

	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.965.000,00	54.600.000,00	97,56	54.600.000,00
(2)	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	5.597.000,00	5.460.000,00	97,55	5.460.000,00
(3)	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.737.000,00	98.280.000,00	97,56	98.280.000,00
(4)	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	4.157.000,00	4.055.520,00	97,56	3.476.160,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(5)	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	7.816.000,00	2.245.756,00	28,73	2.218.156,00
(6)	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	5.000,00	1.680,00	33,60	1.440,00
(7)	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.565.000,00	5.428.800,00	97,55	5.428.800,00
(8)	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	116.000,00	112.320,00	96,83	112.320,00
(9)	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	346.000,00	336.960,00	97,39	336.960,00
(10)	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	1.286.750.000,00	877.316.617,00	68,18	877.316.616,00
	Jumlah	1.467.054.000,00	1.047.837.653,00	71,42	1.047.230.452,00

A.2.a.1)f) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

Rincian Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.29
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

(dalam rupiah)

	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	402.948.000,00	379.680.000,00	94,23	379.680.000,00
(2)	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00	600.000.000,00
	Jumlah	1.002.948.000,00	979.680.000,00	97,68	979.680.000,00

A.2.a.1)h) Belanja Pegawai BLUD

Rincian Belanja Pegawai BLUD dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.30
Belanja Pegawai BLUD

(dalam rupiah)

	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	Rumah Sakit umum Daerah Ir. Soekarno	13.000.000.000,00	12.963.914.893,00	99,72	10.472.920.544,00
(2)	Puskesmas Weru	265.200.000,00	265.200.000,00	100,00	284.200.000,00
(3)	Puskesmas Bulu	223.000.000,00	222.400.000,00	99,73	252.000.000,00
(4)	Puskesmas Tawang Sari	372.096.000,00	246.000.000,00	66,11	422.976.271,00
(5)	Puskesmas Sukoharjo	319.494.000,00	312.436.200,00	97,79	331.700.786,00
(6)	Puskesmas Nguter	332.000.000,00	327.600.000,00	98,67	235.578.200,00
(7)	Puskesmas Bendosari	387.840.000,00	372.741.631,00	96,11	299.734.176,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(8)	Puskesmas Polokarto	506.520.544,00	506.520.544,00	100,00	403.643.529,00
(9)	Puskesmas Mojolaban	400.000.000,00	347.353.622,00	86,84	399.107.988,00
(10)	Puskesmas Grogol	400.000.000,00	392.464.146,00	98,12	383.250.000,00
(11)	Puskesmas Baki	346.500.000,00	345.840.000,00	99,81	357.854.163,00
(12)	Puskesmas Gatak	459.852.189,00	455.437.448,00	99,04	392.993.700,00
(13)	Puskesmas Kartasura	381.398.400,00	340.723.600,00	89,34	348.669.400,00
	Jumlah	17.393.901.133,00	17.098.632.084,00	98,30	14.584.628.757,00

Rincian Realisasi Belanja Pegawai per OPD dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.31
Belanja Pegawai per OPD

(dalam rupiah)

	OPD	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	444.762.974.000,00	429.779.705.623,00	96,63	437.846.990.188,00
2	Dinas Kesehatan	119.437.388.621,00	114.107.565.769,00	95,54	100.992.069.747,00
3	Rumah Sakit umum Daerah Ir. Soekarno	53.516.252.000,00	51.997.767.126,00	97,16	48.348.295.207,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	13.783.868.000,00	12.860.587.940,00	93,30	11.982.496.003,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	4.586.421.000,00	4.397.042.471,00	95,87	3.765.702.733,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	8.042.739.000,00	7.556.519.161,00	93,95	7.904.863.389,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.222.051.000,00	1.058.983.923,00	86,66	975.849.156,00
8	Dinas Sosial	3.591.195.000,00	3.458.427.952,00	96,30	3.700.527.305,00
9	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	5.146.639.000,00	4.352.413.779,00	84,57	4.689.755.913,00
10	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	3.473.524.000,00	3.163.436.047,00	91,07	2.952.874.583,00
11	Dinas Pangan	3.068.601.000,00	2.794.016.204,00	91,05	2.688.342.666,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	9.501.346.000,00	9.056.172.467,00	95,31	7.881.948.425,00
13	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	5.672.511.000,00	5.393.147.703,00	95,08	4.967.510.283,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.131.412.000,00	3.801.169.247,00	92,01	3.664.591.865,00
15	Dinas Perhubungan	5.730.097.455,00	4.827.672.560,00	84,25	4.821.779.465,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.156.946.000,00	3.840.449.858,00	92,39	3.152.755.707,00
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan	9.945.734.000,00	9.077.123.962,00	91,27	9.208.341.086,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.995.346.000,00	3.747.367.458,00	93,79	3.695.385.667,00
19	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	3.780.327.000,00	3.496.601.505,00	92,49	2.719.004.415,00
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.084.763.000,00	3.581.812.935,00	87,69	3.044.123.436,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

	OPD	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
21	Dinas Pertanian dan Perikanan	18.150.404.000,00	16.752.590.388,00	92,30	16.576.209.122,00
22	Sekretariat Daerah	17.636.376.000,00	16.224.771.468,00	92,00	16.204.601.913,00
23	Sekretariat DPRD	31.035.098.000,00	30.207.879.133,00	97,33	28.651.176.400,00
24	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	4.228.861.000,00	3.757.957.972,00	88,86	3.478.127.585,00
25	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	23.357.150.000,00	21.071.652.933,00	90,22	18.129.738.263,00
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	17.192.276.000,00	15.538.872.855,00	90,38	31.961.158.875,00
27	Inspektorat Daerah	6.837.527.000,00	6.283.945.689,00	91,90	4.885.629.721,00
28	Kecamatan Weru	1.716.099.000,00	1.449.246.924,00	84,45	1.600.590.872,00
29	Kecamatan Bulu	1.702.180.000,00	1.582.193.778,00	92,95	1.600.031.107,00
30	Kecamatan Tawangsari	1.961.304.000,00	1.777.201.793,00	90,61	1.795.339.392,00
31	Kecamatan Sukoharjo	12.707.658.000,00	11.126.140.941,00	87,55	11.205.777.819,00
32	Kecamatan Nguter	2.069.735.000,00	1.916.021.657,00	92,57	1.850.760.051,00
33	Kecamatan Bendosari	2.546.950.000,00	2.414.286.854,00	94,79	2.246.587.222,00
34	Kecamatan Polokarto	1.914.380.000,00	1.690.105.302,00	88,28	1.703.592.218,00
35	Kecamatan Mojolaban	1.983.014.000,00	1.774.053.672,00	89,46	1.781.518.157,00
36	Kecamatan Grogol	1.940.596.000,00	1.858.330.343,00	95,76	1.693.676.917,00
37	Kecamatan Baki	1.954.743.000,00	1.871.465.848,00	95,74	1.673.152.821,00
38	Kecamatan Gatak	1.886.356.000,00	1.802.277.327,00	95,54	1.629.185.473,00
39	Kecamatan Kartasura	4.272.609.000,00	3.796.297.641,00	88,85	4.125.620.774,00
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.768.405.000,00	2.629.680.628,00	94,99	2.434.233.739,00
	Jumlah	869.491.856.076,00	827.872.956.836,00	95,21	824.229.915.680,00

A.2.a.2) Belanja Barang dan Jasa

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Barang dan Jasa	673.914.069.518,00	634.798.969.751,00	94,20	588.004.129.525,00

Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.32
Belanja Barang dan Jasa

(dalam rupiah)

	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
a)	Belanja Barang	119.194.586.068,00	111.780.023.411,00	93,78	95.982.281.275,00
b)	Belanja Jasa	241.924.007.743,00	232.576.796.975,00	96,14	203.249.031.963,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
c)	Belanja Pemeliharaan	38.414.859.695,00	36.480.357.864,00	94,96	35.260.792.856,00
d)	Belanja Perjalanan Dinas	68.668.000.400,00	59.716.785.647,00	86,96	48.082.039.268,00
e)	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	17.712.915.000,00	17.242.048.688,00	97,34	34.767.867.664,00
f)	Belanja Barang dan Jasa BOS	57.339.998.829,00	56.592.400.040,00	98,70	55.421.174.622,00
g)	Belanja Barang dan Jasa BLUD	130.659.701.783,00	120.410.557.126,00	92,16	115.240.941.877,00
	Jumlah	673.914.069.518,00	634.798.969.751,00	94,20	588.004.129.525,00

Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp673.914.069.518,00 realisasinya sebesar Rp634.798.969.751,00 atau 94,20% meningkat sebesar Rp46.794.840.226,00 atau 7,96% terhadap realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp588.004.129.525,00.

A.2.a.2)a) Belanja Barang

Rincian Belanja Barang dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.33
Belanja Barang

(dalam rupiah)

	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	Belanja Bahan Bangunan dan Konstruksi	850.116.000,00	842.553.000,00	99,11	575.938.000,00
(2)	Belanja Bahan Kimia	4.601.723.770,00	4.187.396.920,00	91,00	1.306.621.860,00
(3)	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	7.008.428.900,00	6.638.688.120,00	94,72	6.011.782.568,00
(4)	Belanja Bahan Baku	120.000,00	120.000,00	100,00	6.120.000,00
(5)	Belanja Bahan Kimia Nuklir	4.680.000,00	3.780.000,00	80,77	1.620.000,00
(6)	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	316.382.000,00	315.787.000,00	99,81	494.238.725,00
(7)	Belanja Isi Tabung Pemadam Kebakaran	149.562.000,00	146.594.100,00	98,02	141.958.500,00
(8)	Belanja Isi Tabung Gas	65.940.000,00	57.204.900,00	86,75	33.977.000,00
(9)	Belanja Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	280.083.000,00	277.406.000,00	99,04	347.405.560,00
(10)	Belanja Bahan Lainnya	389.809.000,00	374.899.500,00	96,18	415.389.800,00
(11)	Belanja Suku Cadang Alat Angkutan	1.101.932.880,00	1.086.037.195,00	98,56	1.031.277.442,00
(12)	Belanja Suku Cadang Alat Besar	116.580.000,00	71.687.000,00	61,49	32.725.000,00
(13)	Belanja Suku Cadang Alat Kedokteran	1.790.839.249,00	1.265.001.230,00	70,64	1.451.651.900,00
(14)	Belanja Suku Cadang Alat Laboratorium	1.877.329.080,00	1.530.707.705,00	81,54	237.915.900,00
(15)	Belanja Suku Cadang Alat Bengkel	578.000,00	578.000,00	100,00	1.379.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(16)	Belanja Suku Cadang Lainnya	66.175.000,00	56.760.000,00	85,77	97.340.000,00
(17)	Belanja Alat Tulis Kantor	14.303.923.437,00	14.044.864.721,00	98,19	12.789.799.413,00
(18)	Belanja Kertas dan Cover	2.138.813.000,00	2.066.867.795,00	96,64	1.955.942.300,00
(19)	Belanja Bahan Cetak	672.299.200,00	668.632.800,00	99,45	545.398.000,00
(20)	Belanja Benda Pos	542.515.000,00	529.024.000,00	97,51	657.823.103,00
(21)	Belanja Bahan Komputer	2.731.416.950,00	2.665.302.749,00	97,58	2.827.558.398,00
(22)	Belanja Perabot Kantor	1.988.112.900,00	1.928.044.335,00	96,98	1.952.888.420,00
(23)	Belanja Alat Listrik	2.260.248.200,00	2.158.418.614,00	95,49	2.336.334.188,00
(24)	Belanja Perlengkapan Dinas	8.700.000,00	8.700.000,00	100,00	59.796.000,00
(25)	Belanja Perlengkapan Pendukung Olahraga	140.868.000,00	123.240.000,00	87,49	47.000.000,00
(26)	Belanja Suvenir/Cendera Mata	1.586.155.000,00	1.560.858.424,00	98,41	1.331.398.594,00
(27)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.570.956.000,00	3.380.462.656,00	94,67	2.888.994.346,00
(28)	Belanja Obat	3.190.022.147,00	2.945.284.801,00	92,33	2.278.046.520,00
(29)	Belanja Obat-Obatan Lainnya	277.275.500,00	276.485.000,00	99,71	539.616.534,00
(30)	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	22.500.000,00	22.500.000,00	100,00	1.522.056.200,00
(31)	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	569.125.000,00	560.275.800,00	98,45	259.929.800,00
(32)	Belanja Natura	2.870.694.000,00	2.751.706.050,00	95,86	2.541.249.925,00
(33)	Belanja Pakan	392.776.000,00	375.954.600,00	95,72	329.493.675,00
(34)	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	452.102.400,00	451.718.400,00	99,92	931.000,00
(35)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	37.316.186.000,00	35.994.829.398,00	96,46	35.693.157.345,00
(36)	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.200.389.000,00	3.946.005.073,00	93,94	2.725.705.046,00
(37)	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	1.872.133.800,00	1.813.502.375,00	96,87	1.450.162.763,00
(38)	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	3.613.810.200,00	3.312.774.500,00	91,67	3.088.657.250,00
(39)	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.441.711.455,00	3.349.492.700,00	97,32	2.341.443.000,00
(40)	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	110.520.000,00	109.802.000,00	99,35	176.183.290,00
(41)	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	156.042.000,00	154.495.000,00	99,01	128.367.900,00
(42)	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00	0,00
(43)	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	40.500.000,00	40.473.000,00	99,93	41.206.500,00
(44)	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	5.697.376.000,00	3.332.543.750,00	58,49	409.655.820,00
(45)	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	2.577.562.000,00	2.550.691.000,00	98,96	229.332.800,00
(46)	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	4.800.000,00	4.772.000,00	99,42	3.563.100,00
(47)	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	18.000.000,00	17.760.000,00	98,67	15.939.600,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(48)	Belanja Pakaian Penyelamatan	42.870.000,00	42.870.000,00	100,00	36.750.000,00
(49)	Belanja Pakaian Siaga	655.310.000,00	649.856.000,00	99,17	432.393.400,00
(50)	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
(51)	Belanja Pakaian Adat Daerah	10.800.000,00	10.800.000,00	100,00	0,00
(52)	Belanja Pakaian Batik Tradisional	483.990.000,00	483.731.500,00	99,95	313.325.500,00
(53)	Belanja Pakaian Olahraga	1.849.025.000,00	1.834.900.700,00	99,24	1.178.001.854,00
(54)	Belanja Pakaian Paskibraka	562.200.000,00	562.100.000,00	99,98	561.464.436,00
(55)	Belanja Pakaian Jas/Safari	144.000.000,00	136.536.000,00	94,82	6.600.000,00
(56)	Belanja Rambu	53.779.000,00	53.747.000,00	99,94	47.829.000,00
(57)	Belanja Pipa Plastik PVC (UPVC)	0,00	0,00	0,00	945.000,00
	Jumlah	119.194.586.068,00	111.780.023.411,00	93,78	95.982.281.275,00

A.2.a.2)b) Belanja Jasa

Rincian Belanja Jasa dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.34
Belanja Jasa

(dalam rupiah)

	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	Belanja Jasa Kantor	169.263.061.336,00	162.329.422.518,00	95,90	155.411.509.384,00
(a)	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.874.275.000,00	6.830.971.200,00	86,75	6.655.214.900,00
(b)	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	16.244.100.000,00	15.204.294.000,00	93,60	13.658.858.000,00
(c)	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	123.200.000,00	121.700.000,00	98,78	49.500.000,00
(d)	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	498.400.000,00	498.321.098,00	99,98	282.700.000,00
(e)	Honorarium Rohaniwan	12.800.000,00	8.800.000,00	68,75	9.600.000,00
(f)	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00	44.000.000,00
(g)	Honorarium Penyelenggara Ujian	177.840.000,00	177.480.000,00	99,80	16.425.000,00
(h)	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00	0,00	570.270.000,00
(i)	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	939.600.000,00	930.260.000,00	99,01	846.605.000,00
(j)	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	14.701.980.000,00	14.384.630.000,00	97,84	16.912.750.000,00
(k)	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	12.614.750.000,00	12.239.950.000,00	97,03	11.260.437.891,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(l)	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	274.170.000,00	263.605.000,00	96,15	221.126.000,00
(m)	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	9.378.401.000,00	9.322.937.216,00	99,41	9.045.258.296,00
(n)	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	702.120.000,00	688.109.036,00	98,00	1.112.219.792,00
(o)	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	145.800.000,00	143.305.000,00	98,29	173.840.000,00
(p)	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	694.380.000,00	694.350.000,00	100,00	242.300.000,00
(q)	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	1.209.050.000,00	1.198.775.000,00	99,15	976.849.000,00
(r)	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	7.612.339.411,00	7.461.955.476,00	98,02	8.123.282.015,00
(s)	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	947.350.000,00	904.100.000,00	95,43	432.134.000,00
(t)	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	30.924.067.450,00	29.669.194.821,00	95,94	25.956.917.853,00
(u)	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.829.840.000,00	1.631.219.940,00	89,15	2.418.363.515,00
(v)	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.672.750.000,00	1.634.144.410,00	97,69	1.733.412.173,00
(w)	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1.328.904.000,00	1.317.837.224,00	99,17	505.538.404,00
(x)	Belanja Jasa Tenaga Supir	193.355.000,00	148.196.216,00	76,64	153.690.072,00
(y)	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	30.240.000,00	30.000.000,00	99,21	27.240.000,00
(z)	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	626.850.000,00	626.700.000,00	99,98	484.850.000,00
(aa)	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	313.860.000,00	279.465.316,00	89,04	388.841.257,00
(ab)	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	220.800.000,00	207.855.000,00	94,14	614.029.000,00
(ac)	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	148.000.000,00	146.473.000,00	98,97	218.193.000,00
(ad)	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	8.210.445.000,00	7.817.666.336,00	95,22	7.190.316.358,00
(ae)	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	45.000.000,00	40.000.000,00	88,89	30.000.000,00
(af)	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	171.636.000,00	166.009.593,00	96,72	222.308.297,00
(ag)	Belanja Jasa Kalibrasi	20.600.000,00	20.090.980,00	97,53	30.629.734,00
(ah)	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	43.905.000,00	35.690.598,00	81,29	26.324.193,00
(ai)	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	2.199.040.000,00	2.176.791.825,00	98,99	2.340.823.195,00
(aj)	Belanja Tagihan Telepon	510.402.000,00	421.715.731,00	82,62	2.488.691.236,00
(ak)	Belanja Tagihan Air	356.070.000,00	289.962.200,00	81,43	193.180.431,00
(al)	Belanja Tagihan Listrik	8.228.762.000,00	7.648.300.504,00	92,95	6.992.873.492,00
(am)	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	586.973.000,00	562.712.800,00	95,87	444.620.200,00
(an)	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	449.949.711,00	356.282.273,00	79,18	393.616.881,00
(ao)	Belanja Paket/Pengiriman	39.180.000,00	25.386.890,00	64,80	183.677.030,00
(ap)	Belanja Penambahan Daya	10.000.000,00	9.752.900,00	97,53	47.434.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(aq)	Belanja Registrasi/Keanggotaan	4.270.022.000,00	3.964.007.000,00	92,83	2.806.062.000,00
(ar)	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	762.287.764,00	490.309.207,00	64,32	663.523.795,00
(as)	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	30.112.400.000,00	29.894.456.889,00	99,28	27.315.657.628,00
(at)	Belanja Pengolahan Air Limbah	34.000.000,00	30.542.000,00	89,83	18.776.360,00
(au)	Belanja Lembur	818.567.000,00	741.449.000,00	90,58	800.519.000,00
(av)	Belanja Medical Check Up	155.000.000,00	75.638.174,00	48,80	88.030.386,00
(aw)	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	798.000.000,00	796.428.665,00	99,80	0,00
(2)	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	44.446.719.107,00	43.321.258.279,00	97,47	26.005.320.451,00
(a)	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.132.400.000,00	2.078.260.000,00	97,46	2.077.620.000,00
(b)	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	36.557.362.800,00	36.339.256.800,00	99,40	20.075.580.000,00
(c)	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	3.867.942.400,00	3.594.228.400,00	92,92	3.079.549.200,00
(d)	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.623.554.963,00	1.110.325.831,00	68,39	654.749.099,00
(e)	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	118.054.284,00	88.188.153,00	74,70	51.266.891,00
(f)	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	147.404.660,00	110.999.095,00	75,30	66.555.261,00
(3)	Belanja Sewa Tanah	34.950.000,00	27.950.000,00	79,97	45.500.000,00
(a)	Belanja Sewa Tanah Pertanian	3.000.000,00	2.000.000,00	66,67	2.000.000,00
(b)	Belanja Sewa Tanah Lapangan Olahraga	31.950.000,00	25.950.000,00	81,22	40.500.000,00
(c)	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Instalasi	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
(4)	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	6.838.290.300,00	6.598.124.039,00	96,49	5.151.169.514,00
(a)	Belanja Sewa Excavator	55.800.000,00	55.660.000,00	99,75	34.650.000,00
(b)	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	5.423.000,00	5.423.000,00	100,00	6.000.000,00
(c)	Belanja Sewa Electric Generating Set	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00	3.500.000,00
(d)	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	251.200.000,00	229.400.000,00	91,32	104.167.272,00
(e)	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	867.100.000,00	835.262.800,00	96,33	553.900.000,00
(f)	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	40.000.000,00	38.850.000,00	97,13	32.800.000,00
(g)	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	883.465.000,00	834.045.401,00	94,41	494.615.500,00
(h)	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	64.153.500,00	57.728.988,00	89,99	33.804.741,00
(i)	Belanja Sewa Meja Rapat Pejabat	74.307.000,00	69.466.500,00	93,49	55.615.500,00
(j)	Belanja Sewa Kursi Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00	105.000,00
(k)	Belanja Sewa Kursi Rapat Pejabat	534.940.400,00	516.497.000,00	96,55	294.907.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(l)	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	400.000,00	400.000,00	100,00	0,00
(m)	Belanja Sewa Radiation Detector	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00
(n)	Belanja Sewa System/Power Supply	1.320.900.000,00	1.222.475.000,00	92,55	953.399.821,00
(o)	Belanja Sewa Komputer Jaringan	2.711.729.400,00	2.704.046.900,00	99,72	2.555.309.750,00
(p)	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	14.872.000,00	14.868.450,00	99,98	25.044.930,00
(q)	Belanja Sewa Peralatan Olahraga Lainnya	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
(5)	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.180.400.000,00	1.079.544.676,00	91,46	1.215.921.050,00
(a)	Belanja Sewa Bangunan Gudang	31.000.000,00	31.000.000,00	100,00	76.000.000,00
(b)	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	632.800.000,00	545.040.000,00	86,13	545.222.350,00
(c)	Belanja Sewa Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	494.750.000,00	484.304.676,00	97,89	575.498.700,00
(d)	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	21.850.000,00	19.200.000,00	87,87	19.200.000,00
(6)	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	91.595.000,00	91.145.000,00	99,51	32.565.000,00
(a)	Belanja Sewa Alat Musik	38.500.000,00	38.500.000,00	100,00	14.000.000,00
(b)	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	28.095.000,00	28.095.000,00	100,00	18.565.000,00
(c)	Belanja Sewa Tanaman	25.000.000,00	24.550.000,00	98,20	0,00
(7)	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.181.034.000,00	5.110.114.343,00	98,63	3.736.594.400,00
(a)	Belanja Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	52.500.000,00	47.500.000,00	90,48	2.000.000,00
(b)	Belanja Jasa Desain Arsitektural	784.314.000,00	781.049.750,00	99,58	227.112.250,00
(c)	Belanja Jasa Desain Interior	0,00	0,00	0,00	83.043.000,00
(d)	Belanja Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	156.250.000,00	153.030.000,00	97,94	43.117.000,00
(e)	Belanja Jasa Desain Interior	0,00	0,00	0,00	38.924.000,00
(f)	Belanja Jasa Arsitektur Lainnya	50.000.000,00	49.062.000,00	98,12	369.838.000,00
(g)	Belanja Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	10.000.000,00	9.815.730,00	98,16	565.751.500,00
(h)	Belanja Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	575.400.000,00	567.048.666,00	98,55	3.000.000,00
(i)	Belanja Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	645.000.000,00	622.572.200,00	96,52	234.363.500,00
(j)	Belanja Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	0,00	0,00	0,00	98.207.000,00
(k)	Belanja Jasa Desain Rekayasa Lainnya	45.000.000,00	44.622.000,00	99,16	1.234.142.690,00
(l)	Belanja Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	0,00	0,00	0,00	98.329.350,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(m)	Belanja Jasa Perencanaan Wilayah	1.302.800.000,00	1.294.372.337,00	99,35	122.567.000,00
(n)	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	50.000.000,00	49.736.910,00	99,47	0,00
(o)	Belanja Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	124.900.000,00	123.848.000,00	99,16	184.794.000,00
(p)	Belanja Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	95.000.000,00	93.194.000,00	98,10	0,00
(q)	Belanja Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	230.000.000,00	225.998.300,00	98,26	94.178.860,00
(r)	Belanja Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	95.770.000,00	93.377.000,00	97,50	82.753.000,00
(s)	Belanja Jasa Konsultansi Lingkungan	934.100.000,00	925.694.450,00	99,10	254.473.250,00
(t)	Belanja Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan	30.000.000,00	29.193.000,00	97,31	0,00
(8)	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.743.341.000,00	2.426.257.730,00	88,44	2.915.516.200,00
(a)	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	335.000.000,00	330.978.500,00	98,80	428.014.000,00
(b)	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	110.000.000,00	108.204.000,00	98,37	157.696.000,00
(c)	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	78.000.000,00	62.353.000,00	79,94	49.021.050,00
(d)	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan	220.000.000,00	217.940.800,00	99,06	234.438.000,00
(e)	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	30.000.000,00
(f)	Belanja Jasa Survei	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	197.168.000,00
(g)	Belanja Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	959.000.000,00	873.838.905,00	91,12	659.633.500,00
(h)	Belanja Jasa Konsultansi Manajemen	110.000.000,00	108.263.850,00	98,42	49.395.000,00
(i)	Belanja Jasa Khusus	838.341.000,00	632.394.675,00	75,43	1.110.150.650,00
(j)	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian Kepariwisata	50.000.000,00	49.284.000,00	98,57	0,00
(9)	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	12.044.617.000,00	11.524.960.928,00	95,69	8.675.519.840,00
(a)	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	709.750.000,00	657.748.975,00	92,67	314.135.000,00
(b)	Belanja Sosialisasi	1.802.235.000,00	1.786.483.499,00	99,13	1.729.740.000,00
(c)	Belanja Bimbingan Teknis	7.732.282.000,00	7.290.905.454,00	94,29	5.196.556.840,00
(d)	Belanja Diklat Kepemimpinan	1.800.350.000,00	1.789.823.000,00	99,42	1.435.088.000,00
(10)	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	100.000.000,00	68.019.462,00	68,02	59.416.124,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(a)	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	100.000.000,00	68.019.462,00	68,02	59.416.124,00
	Jumlah	241.924.007.743,00	232.576.796.975,00	96,14	203.249.031.963,00

A.2.a.2)c) Belanja Pemeliharaan

Rincian Belanja Pemeliharaan dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.35
Belanja Pemeliharaan

(dalam rupiah)

	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.261.201.864,00	11.779.419.681,00	96,07	11.605.310.358,00
(a)	Belanja Pemeliharaan Excavator	450.000.000,00	450.000.000,00	100,00	446.155.000,00
(b)	Belanja Pemeliharaan Compacting Equipment	0,00	0,00	0,00	57.845.000,00
(c)	Belanja Pemeliharaan Alat Besar Darat Lainnya	365.000.000,00	364.642.693,00	99,90	209.760.000,00
(d)	Belanja Pemeliharaan Electric Generating Set	117.024.000,00	114.974.000,00	98,25	177.953.000,00
(e)	Belanja Pemeliharaan Alat Pengolahan Air Kotor	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	10.075.000,00
(f)	Belanja Pemeliharaan Alat Bantu Lainnya	0,00	0,00	0,00	70.560.435,00
(g)	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	4.236.113.000,00	3.930.576.368,00	92,79	3.426.586.775,00
(h)	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Penumpang	1.043.668.000,00	977.824.764,00	93,69	1.043.792.419,00
(i)	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.296.480.000,00	1.259.948.783,00	97,18	1.161.511.905,00
(j)	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Khusus	0,00	0,00	0,00	6.970.000,00
(k)	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00
(l)	Belanja Pemeliharaan Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	29.000.000,00	28.775.000,00	99,22	23.000.000,00
(m)	Belanja Pemeliharaan Anak Timbangan/Biara	6.175.000,00	6.175.000,00	100,00	10.175.000,00
(n)	Belanja Pemeliharaan Alat Penguji Kendaraan Bermotor	132.400.000,00	130.258.000,00	98,38	129.925.000,00
(o)	Belanja Pemeliharaan Alat Reproduksi (Penggandaan)	27.000.000,00	20.530.000,00	76,04	0,00
(p)	Belanja Pemeliharaan Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	25.900.000,00	23.992.277,00	92,63	29.625.000,00
(q)	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor Lainnya	290.750.000,00	276.979.777,00	95,26	278.814.443,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(r)	Belanja Pemeliharaan Mebel	230.560.000,00	229.038.000,00	99,34	298.707.500,00
(s)	Belanja Pemeliharaan Alat Pembersih	18.968.000,00	17.086.000,00	90,08	26.976.000,00
(t)	Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin	715.170.000,00	710.560.239,00	99,36	654.715.002,00
(u)	Belanja Pemeliharaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	16.740.000,00	12.570.600,00	75,09	16.330.000,00
(v)	Belanja Pemeliharaan Alat Pemadam Kebakaran	139.712.000,00	132.754.760,00	95,02	331.025.000,00
(w)	Belanja Pemeliharaan Peralatan Studio Audio	0,00	0,00	0,00	24.800.000,00
(x)	Belanja Pemeliharaan Alat Studio Lainnya	7.825.000,00	7.712.000,00	98,56	53.435.000,00
(y)	Belanja Pemeliharaan Alat Komunikasi Telephone	110.016.364,00	110.000.000,00	99,99	127.002.945,00
(z)	Belanja Pemeliharaan Alat Komunikasi Radio VHF	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	15.000.000,00
(aa)	Belanja Pemeliharaan Alat Komunikasi Radio UHF	19.000.000,00	18.905.000,00	99,50	15.000.000,00
(ab)	Belanja Pemeliharaan Alat Komunikasi Lainnya	5.850.000,00	5.850.000,00	100,00	6.500.000,00
(ac)	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran Umum	147.098.000,00	146.463.000,00	99,57	73.238.800,00
(ad)	Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	25.000.000,00	24.800.000,00	99,20	0,00
(ae)	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	141.850.000,00	139.193.570,00	98,13	31.452.200,00
(af)	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium Kualitas Udara	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	20.000.000,00
(ag)	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain	7.175.000,00	4.050.000,00	56,45	4.050.000,00
(ah)	Belanja Pemeliharaan Komputer Jaringan	0,00	0,00	0,00	19.758.000,00
(ai)	Belanja Pemeliharaan Personal Computer	684.720.500,00	680.273.350,00	99,35	927.171.999,00
(aj)	Belanja Pemeliharaan Komputer Unit Lainnya	0,00	0,00	0,00	154.545.999,00
(ak)	Belanja Pemeliharaan Peralatan Mainframe	15.000.000,00	10.000.000,00	66,67	57.570.000,00
(al)	Belanja Pemeliharaan Peralatan Jaringan	715.785.000,00	714.665.500,00	99,84	619.059.000,00
(am)	Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer Lainnya	671.608.000,00	666.611.000,00	99,26	605.119.674,00
(an)	Belanja Pemeliharaan Rambu Bersuar	316.070.000,00	314.509.000,00	99,51	238.144.000,00
(ao)	Belanja Pemeliharaan Rambu Tidak Bersuar	205.944.000,00	202.482.000,00	98,32	9.500.000,00
(ap)	Belanja Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	17.600.000,00	17.219.000,00	97,84	188.660.262,00
(2)	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	11.946.901.331,00	11.741.530.983,00	98,28	10.949.020.059,00
(a)	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor	6.717.525.331,00	6.590.629.374,00	98,11	7.802.648.059,00
(b)	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gudang	91.000.000,00	90.420.000,00	99,36	138.126.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(c)	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Instalasi	0,00	0,00	0,00	12.876.000,00
(d)	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Laboratorium	0,00	0,00	0,00	8.140.000,00
(e)	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Olahraga	110.000.000,00	108.705.000,00	98,82	112.608.000,00
(f)	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	2.781.800.000,00	2.732.622.707,00	98,23	1.067.654.000,00
(g)	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	240.800.000,00	229.732.000,00	95,40	9.500.000,00
(h)	Belanja Pemeliharaan Bangunan Fasilitas Umum	107.250.000,00	107.177.500,00	99,93	88.950.000,00
(i)	Belanja Pemeliharaan Bangunan Parkir	0,00	0,00	0,00	299.055.000,00
(j)	Belanja Pemeliharaan Taman	1.643.526.000,00	1.631.341.167,00	99,26	1.355.186.000,00
(k)	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	215.000.000,00	211.418.235,00	98,33	0,00
(l)	Belanja Pemeliharaan Rumah Negara Golongan III	0,00	0,00	0,00	39.518.000,00
(m)	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	40.000.000,00	39.485.000,00	98,71	0,00
(n)	Belanja Pemeliharaan Pagar	0,00	0,00	0,00	14.759.000,00
(3)	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	14.179.756.500,00	12.932.407.200,00	91,20	12.706.462.439,00
(a)	Belanja Pemeliharaan Jalan Kabupaten	6.249.834.000,00	5.900.856.600,00	94,42	5.495.431.039,00
(b)	Belanja Pemeliharaan Jalan Desa	2.088.000.000,00	1.923.267.600,00	92,11	1.802.738.400,00
(c)	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pembawa Irigasi	4.564.344.500,00	3.938.843.500,00	86,30	4.671.268.000,00
(d)	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pembuang Irigasi	0,00	0,00	0,00	311.554.000,00
(e)	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pengaman Irigasi	127.578.000,00	125.753.500,00	98,57	0,00
(f)	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	1.150.000.000,00	1.043.686.000,00	90,76	345.096.000,00
(g)	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Buangan Domestik	0,00	0,00	0,00	80.375.000,00
(4)	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	27.000.000,00	27.000.000,00	100,00	0,00
(a)	Belanja Pemeliharaan Alat Musik	27.000.000,00	27.000.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	38.414.859.695,00	36.480.357.864,00	94,96	35.260.792.856,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

A.2.a.2)d) Belanja Perjalanan Dinas

Rincian Belanja Perjalanan Dinas dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.36
Belanja Perjalanan Dinas

(dalam rupiah)

	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	50.734.017.000,00	42.704.912.342,00	84,17	36.057.948.224,00
(2)	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	0,00	0,00	#DIV/0!	56.070.000,00
(3)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	16.614.785.400,00	15.741.219.500,00	94,74	11.382.173.500,00
(4)	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	558.950.000,00	528.920.000,00	94,63	116.115.000,00
(5)	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	760.248.000,00	741.733.805,00	97,56	469.732.544,00
	Jumlah	68.668.000.400,00	59.716.785.647,00	86,96	48.082.039.268,00

A.2.a.2)e) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Rincian Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.37
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

(dalam rupiah)

	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	16.162.915.000,00	16.065.954.428,00	99,40	33.580.904.782,00
(a)	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.741.900.000,00	1.720.650.000,00	98,78	1.141.300.000,00
(b)	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	1.313.015.000,00	1.278.104.428,00	97,34	1.022.654.782,00
(c)	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	84.000.000,00	84.000.000,00	100,00	560.650.000,00
(d)	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	1.024.000.000,00	983.200.000,00	96,02	7.255.300.000,00
(e)	Belanja Santunan Kematian	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00	100,00	23.601.000.000,00
(2)	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.550.000.000,00	1.176.094.260,00	75,88	1.186.962.882,00
(a)	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.550.000.000,00	1.176.094.260,00	75,88	1.186.962.882,00
	Jumlah	17.712.915.000,00	17.242.048.688,00	97,34	34.767.867.664,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

A.2.a.2)f) Belanja Barang dan Jasa BOS

Rincian Belanja Barang dan Jasa BOS dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.38
Belanja Barang dan Jasa BOS

(dalam rupiah)

	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	Belanja Barang dan Jasa BOS	57.339.998.829,00	56.592.400.040,00	98,70	55.421.174.622,00
	Jumlah	57.339.998.829,00	56.592.400.040,00	98,70	55.421.174.622,00

A.2.a.2)g) Belanja Barang dan Jasa BLUD

Rincian Belanja Barang dan Jasa BLUD dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.39
Belanja Barang dan Jasa BLUD

(dalam rupiah)

	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	Rumah Sakit umum Daerah Ir. Soekarno	91.300.000.000,00	86.433.526.215,00	94,67	84.303.132.836,00
(2)	Puskesmas Weru	3.532.336.466,00	2.960.079.427,00	83,80	2.881.257.886,00
(3)	Puskesmas Bulu	2.345.731.155,00	2.063.035.027,00	87,95	1.740.471.505,00
(4)	Puskesmas Tawangsari	3.329.694.547,00	2.614.360.422,00	78,52	2.534.464.595,00
(5)	Puskesmas Sukoharjo	3.629.514.000,00	3.348.493.877,00	92,26	2.240.246.432,00
(6)	Puskesmas Nguter	3.812.514.957,00	2.916.735.601,00	76,50	3.101.530.701,00
(7)	Puskesmas Bendosari	2.479.414.781,00	2.324.569.263,00	93,75	1.946.080.149,00
(8)	Puskesmas Polokarto	4.625.473.729,00	3.747.173.310,00	81,01	3.574.793.097,00
(9)	Puskesmas Mojolaban	3.815.357.131,00	3.274.540.805,00	85,83	3.032.281.276,00
(10)	Puskesmas Grogol	3.345.874.106,00	3.310.984.005,00	98,96	3.092.026.250,00
(11)	Puskesmas Baki	2.951.000.000,00	2.617.770.470,00	88,71	2.300.315.955,00
(12)	Puskesmas Gatak	2.587.055.721,00	2.145.462.981,00	82,93	1.923.541.113,00
(13)	Puskesmas Kartasura	2.905.735.190,00	2.653.825.723,00	91,33	2.570.800.082,00
	Jumlah	130.659.701.783,00	120.410.557.126,00	92,16	115.240.941.877,00

Rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa per OPD dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.40
Belanja Barang dan Jasa per OPD

(dalam rupiah)

	OPD	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	102.695.469.625,00	98.715.687.450,00	96,12	98.211.171.399,00
2	Dinas Kesehatan	115.788.768.974,00	106.120.249.381,00	91,65	83.075.073.247,00
3	Rumah Sakit umum Daerah Ir. Soekarno	92.348.425.000,00	87.444.344.130,00	94,69	86.740.392.127,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

	OPD	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	23.466.041.563,00	20.969.876.528,00	89,36	20.364.528.942,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	4.274.651.500,00	4.162.467.259,00	97,38	3.584.889.044,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	12.052.437.056,00	11.704.823.926,00	97,12	8.333.805.124,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.379.081.400,00	1.340.667.260,00	97,21	1.285.054.103,00
8	Dinas Sosial	17.566.858.511,00	17.385.999.090,00	98,97	29.326.051.640,00
9	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	3.174.127.640,00	3.068.464.504,00	96,67	3.071.866.843,00
10	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	15.747.930.428,00	14.824.962.367,00	94,14	13.021.740.823,00
11	Dinas Pangan	1.656.979.700,00	1.634.460.485,00	98,64	4.712.949.318,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	17.882.260.139,00	17.777.038.645,00	99,41	14.561.358.860,00
13	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	4.993.121.123,00	4.913.315.132,00	98,40	5.380.501.389,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	10.409.674.880,00	10.169.355.165,00	97,69	8.782.578.319,00
15	Dinas Perhubungan	38.978.126.136,00	38.163.098.054,00	97,91	36.039.687.461,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	7.381.824.738,00	7.304.241.584,00	98,95	7.523.867.813,00
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan	13.143.089.885,00	12.867.749.873,00	97,91	11.848.947.857,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.182.394.400,00	3.139.362.160,00	98,65	3.020.518.828,00
19	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	8.327.342.000,00	8.099.868.537,00	97,27	4.677.772.364,00
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.809.378.000,00	1.751.539.337,00	96,80	2.087.700.173,00
21	Dinas Pertanian dan Perikanan	10.456.851.755,00	10.339.163.466,00	98,87	12.347.964.684,00
22	Sekretariat Daerah	38.772.258.688,00	37.348.684.271,00	96,33	33.557.757.439,00
23	Sekretariat DPRD	52.638.470.000,00	43.358.179.488,00	82,37	37.314.877.477,00
24	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	4.792.145.000,00	4.723.637.530,00	98,57	4.010.971.445,00
25	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	21.436.710.922,00	20.164.587.020,00	94,07	16.550.687.232,00
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	11.707.442.655,00	10.398.062.274,00	88,82	8.774.952.127,00
27	Inspektorat Daerah	2.924.543.000,00	2.854.949.655,00	97,62	2.249.622.139,00
28	Kecamatan Weru	1.358.385.500,00	1.262.795.744,00	92,96	1.085.871.150,00
29	Kecamatan Bulu	1.450.806.000,00	1.408.021.124,00	97,05	1.178.264.249,00
30	Kecamatan Tawangsari	1.601.065.600,00	1.568.080.915,00	97,94	1.237.628.695,00
31	Kecamatan Sukoharjo	9.200.207.980,00	8.895.668.985,00	96,69	7.892.616.589,00
32	Kecamatan Nguter	1.549.790.040,00	1.534.563.647,00	99,02	1.221.080.102,00
33	Kecamatan Bendosari	2.370.712.068,00	2.343.754.636,00	98,86	1.821.427.411,00
34	Kecamatan Polokarto	1.789.167.924,00	1.786.629.638,00	99,86	1.501.741.803,00
35	Kecamatan Mojolaban	1.644.124.488,00	1.623.361.506,00	98,74	1.241.911.663,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

	OPD	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
36	Kecamatan Grogol	1.571.536.500,00	1.545.636.390,00	98,35	1.219.012.107,00
37	Kecamatan Baki	1.571.438.700,00	1.564.596.871,00	99,56	1.273.326.034,00
38	Kecamatan Gatak	1.568.846.000,00	1.549.183.788,00	98,75	1.346.525.293,00
39	Kecamatan Kartasura	2.655.739.000,00	2.551.815.710,00	96,09	2.313.970.658,00
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6.595.845.000,00	6.420.026.226,00	97,33	4.213.465.554,00
	Jumlah	673.914.069.518,00	634.798.969.751,00	94,20	588.004.129.525,00

A.2.a.3) Belanja Subsidi

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Subsidi	700.000.000,00	580.074.513,00	82,87	704.788.792,00

Belanja Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/ lembaga tertentu agar harga jual produksi/ jasa yang dihasilkan atau biaya bunga pinjaman dapat terjangkau oleh masyarakat.

Rincian realisasi Belanja Subsidi dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.41
Belanja Subsidi

(dalam rupiah)

	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
a)	Belanja Subsidi kepada BUMD	332.000.000,00	283.342.618,00	85,34	295.671.470,00
(1)	Bank Jateng	25.000.000,00	13.649.491,00	54,60	22.129.003,00
(2)	Bank Sukoharjo	42.000.000,00	41.906.625,00	99,78	36.001.375,00
(3)	PT. BPR BKK Jateng	150.000.000,00	141.253.920,00	94,17	152.811.156,00
(4)	PD. BPR BKK Grogol	115.000.000,00	86.532.582,00	75,25	84.729.936,00
b)	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	368.000.000,00	296.731.895,00	80,63	409.117.322,00
(1)	BPR Bekonang Sukoharjo	60.000.000,00	56.079.775,00	93,47	36.223.510,00
(2)	BPR Ihutan Ganda	0,00	0,00	0,00	61.902.000,00
(3)	BPR Jadi Manunggal Abadi	10.000.000,00	2.292.248,00	22,92	7.817.734,00
(4)	BPR Kartasura Makmur	90.000.000,00	81.843.750,00	90,94	97.649.150,00
(5)	BPR Kartasura Saribumi	60.000.000,00	51.359.925,00	85,60	58.000.750,00
(6)	BPR Sami Makmur	20.000.000,00	14.034.300,00	70,17	12.904.900,00
(7)	BPR Wira Ardana Sejahtera	0,00	0,00	0,00	36.002.800,00
(8)	BPR Arta Sari Sentosa	128.000.000,00	91.121.897,00	71,19	98.616.478,00
	Jumlah	700.000.000,00	580.074.513,00	82,87	704.788.792,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Belanja Subsidi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp700.000.000,00 realisasinya sebesar Rp580.074.513,00 atau 82,87%, turun sebesar Rp124.714.279,00 atau 17,70% terhadap realisasi Belanja Subsidi Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp704.788.792,00.

A.2.a.4) Belanja Hibah

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Hibah	100.899.504.400,00	98.941.813.370,00	98,06	61.033.159.330,00

Belanja Hibah adalah pemberian uang/ barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus-menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Rincian realisasi Belanja Hibah dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.42
Belanja Hibah

(dalam rupiah)

	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
a)	Belanja Hibah Barang kepada BUMD	1.191.464.800,00	472.800.000,00	39,68	0,00
(1)	Belanja Hibah Barang kepada BUMD	1.191.464.800,00	472.800.000,00	39,68	0,00
b)	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	49.340.926.800,00	48.902.157.108,00	99,11	45.136.112.400,00
(1)	Belanja Hibah Uang	44.514.310.000,00	44.270.679.808,00	99,45	40.768.361.000,00
(2)	Belanja Hibah Barang	4.826.616.800,00	4.631.477.300,00	95,96	4.367.751.400,00
c)	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	12.174.202.800,00	11.985.388.058,00	98,45	11.579.961.930,00
(1)	Belanja Hibah Uang	3.107.000.000,00	3.072.000.000,00	98,87	4.996.825.000,00
(2)	Belanja Hibah Barang	9.067.202.800,00	8.913.388.058,00	98,30	6.583.136.930,00
d)	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	18.562.490.000,00	18.025.814.000,00	97,11	3.188.565.000,00
(1)	Belanja Hibah Uang	17.561.340.000,00	17.094.840.000,00	97,34	2.056.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(2)	Belanja Hibah Barang	1.001.150.000,00	930.974.000,00	92,99	1.132.565.000,00
e)	Belanja Hibah Dana BOS	18.501.900.000,00	18.427.134.204,00	99,60	0,00
(1)	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	18.501.900.000,00	18.427.134.204,00	99,60	
f)	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.128.520.000,00	1.128.520.000,00	100,00	1.128.520.000,00
(1)	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.128.520.000,00	1.128.520.000,00	100,00	1.128.520.000,00
	Jumlah	100.899.504.400,00	98.941.813.370,00	98,06	61.033.159.330,00

Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp100.899.504.400,00 realisasinya sebesar Rp98.941.813.370,00 atau 98,06% meningkat sebesar Rp37.908.654.040,00 atau 62,11% terhadap realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp61.033.159.330,00.

Rincian realisasi Belanja Hibah per OPD dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.43
Belanja Hibah

(dalam rupiah)

	OPD	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	36.795.102.000,00	36.415.894.004,00	98,97	20.373.805.000,00
2	Dinas Kesehatan	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	250.000.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.719.679.600,00	4.985.317.500,00	87,16	1.955.238.400,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	360.000.000,00	360.000.000,00	100,00	439.950.000,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	202.150.000,00	202.150.000,00	100,00	120.000.000,00
6	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	850.200.000,00	781.690.000,00	91,94	582.750.000,00
7	Dinas Pangan	1.416.996.800,00	1.411.563.650,00	99,62	1.397.766.430,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	206.300.000,00	204.634.000,00	99,19	493.159.000,00
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	200.000.000,00	194.369.808,00	97,18	0,00
10	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
11	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	5.272.000.000,00	5.247.000.000,00	99,53	2.466.500.000,00
12	Dinas Pertanian dan Perikanan	9.185.206.000,00	9.026.824.408,00	98,28	9.695.695.500,00
13	Sekretariat Daerah	14.999.000.000,00	14.647.000.000,00	97,65	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

	OPD	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
14	Kecamatan Sukoharjo	4.741.340.000,00	4.515.340.000,00	95,23	2.906.500.000,00
15	Kecamatan Bendosari	207.000.000,00	207.000.000,00	100,00	156.656.000,00
16	Kecamatan Kartasura	935.000.000,00	935.000.000,00	100,00	445.500.000,00
17	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	19.559.530.000,00	19.558.030.000,00	99,99	19.729.639.000,00
	Jumlah	100.899.504.400,00	98.941.813.370,00	98,06	61.033.159.330,00

A.2.a.5) Belanja Bantuan Sosial

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Bantuan Sosial	3.193.300.000,00	3.184.300.000,00	99,72	2.307.915.541,00

Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/ barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Rincian realisasi Belanja Bantuan Sosial dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.44
Belanja Bantuan Sosial

(dalam rupiah)

	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
a)	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	3.144.000.000,00	3.144.000.000,00	100,00	2.307.915.541,00
(1)	Bantuan Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni(RTLH)	3.090.000.000,00	3.090.000.000,00	100,00	2.230.000.000,00
(2)	Bantuan Uang Duka bagi Keluarga Penduduk Miskin	0,00	0,00	0,00	39.915.541,00
(3)	Bantuan Sosial Peserta Keluarga Berencana Medis Operasi Pria	54.000.000,00	54.000.000,00	100,00	38.000.000,00
b)	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	49.300.000,00	40.300.000,00	81,74	0,00
(1)	Dinas Sosial berupa bantuan alat disabilitas	49.300.000,00	40.300.000,00	81,74	0,00
	Jumlah	3.193.300.000,00	3.184.300.000,00	99,72	2.307.915.541,00

Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp3.193.300.000,00 realisasinya sebesar Rp3.184.300.000,00 atau 99,72% meningkat sebesar Rp876.384.459,00 atau



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

37,97% terhadap realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp2.307.915.541,00.

Rincian realisasi Belanja Bantuan Sosial per OPD dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.45
Belanja Bantuan Sosial per OPD

(dalam rupiah)

	OPD	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.090.000.000,00	3.090.000.000,00	100,00	2.230.000.000,00
2	Dinas Sosial	49.300.000,00	40.300.000,00	81,74	39.915.541,00
3	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	54.000.000,00	54.000.000,00	100,00	38.000.000,00
	Jumlah	3.193.300.000,00	3.184.300.000,00	99,72	2.307.915.541,00

b. Belanja Modal

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal	315.607.405.556,00	292.716.698.008,00	92,75	220.460.187.459,00

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan instalasi jaringan, aset tetap lainnya dan aset lainnya.

Rincian Realisasi Belanja Modal dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.46
Belanja Modal

(dalam rupiah)

	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1)	Belanja Modal Tanah	2.669.050.000,00	2.612.595.129,00	97,88	14.666.775.507,00
2)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	77.155.499.882,00	71.363.929.617,00	92,49	43.732.158.456,00
3)	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	120.982.579.253,00	114.282.812.756,00	94,46	57.712.175.084,00
4)	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	109.474.357.115,00	99.142.721.002,00	90,56	98.571.813.860,00
5)	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.325.919.306,00	5.314.639.504,00	99,79	5.777.264.552,00
	Jumlah	315.607.405.556,00	292.716.698.008,00	92,75	220.460.187.459,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp315.607.405.556,00 realisasinya sebesar Rp292.716.698.008,00 atau 92,75% meningkat sebesar Rp72.256.510.549,00 atau 32,78% terhadap realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp220.460.187.459,00.

Realisasi untuk masing-masing jenis Belanja Modal adalah sebagai berikut:

A.2.b.1) Belanja Tanah

Rincian Realisasi Belanja Tanah dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.47
Belanja Modal Tanah

(dalam rupiah)

	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
a)	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	0,00	0,00	0,00	2.507.330.109,00
b)	Belanja Modal Tanah Lapangan Penimbunan Barang	2.119.050.000,00	2.084.875.000,00	98,39	0,00
c)	Belanja Modal Tanah untuk Jalan	550.000.000,00	527.720.129,00	95,95	12.159.445.398,00
	Jumlah	2.669.050.000,00	2.612.595.129,00	97,88	14.666.775.507,00

Belanja Modal Tanah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp2.669.050.000,00 realisasinya sebesar Rp2.612.595.129,00 atau 97,88% turun sebesar Rp12.054.180.378,00 atau 82,19% terhadap realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp14.666.775.507,00.

Rincian Realisasi Belanja Tanah per OPD dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.48
Belanja Modal Tanah per OPD

(dalam rupiah)

	OPD	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	550.000.000,00	527.720.129,00	95,95	12.159.445.398,00
2	Dinas Lingkungan Hidup	2.119.050.000,00	2.084.875.000,00	98,39	0,00
3	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00	2.507.330.109,00
	Jumlah	2.669.050.000,00	2.612.595.129,00	97,88	14.666.775.507,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

A.2.b.2) Belanja Peralatan Dan Mesin

Rincian Belanja Peralatan dan Mesin dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.49
Belanja Modal Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
a)	Belanja Modal Alat Besar	3.734.073.000,00	3.723.270.000,00	99,71	57.710.000,00
b)	Belanja Modal Alat Angkutan	8.074.579.000,00	7.852.105.000,00	97,24	3.131.552.000,00
c)	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.404.441.500,00	1.396.890.000,00	99,46	96.920.000,00
d)	Belanja Modal Alat Pertanian	826.051.000,00	592.491.500,00	71,73	521.355.000,00
e)	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	7.293.801.200,00	6.941.750.685,00	95,17	10.365.360.327,00
f)	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	480.165.700,00	474.398.000,00	98,80	798.104.300,00
g)	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	27.078.266.659,00	23.581.439.075,00	87,09	6.746.742.739,00
h)	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.858.227.708,00	1.843.536.000,00	99,21	6.939.926.413,00
i)	Belanja Modal Komputer	6.630.903.136,00	6.457.179.386,00	97,38	13.511.895.918,00
j)	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	50.761.500,00	50.283.000,00	99,06	69.419.000,00
k)	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	54.757.000,00	54.707.000,00	99,91	82.546.000,00
l)	Belanja Modal Rambu-Rambu	2.642.122.160,00	2.546.765.500,00	96,39	1.340.419.486,00
m)	Belanja Modal Peralatan Olahraga	19.700.000,00	19.500.000,00	98,98	70.207.273,00
n)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	5.935.776.865,00	6.663.917.262,00	112,27	0,00
o)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	11.071.873.454,00	9.165.697.209,00	82,78	0,00
	Jumlah	77.155.499.882,00	71.363.929.617,00	92,49	43.732.158.456,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp77.155.499.882,00 realisasinya sebesar Rp71.363.929.617,00 atau 92,49% meningkat sebesar Rp27.631.771.161,00 atau 63,18% terhadap realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp43.732.158.456,00.

A.2.b.2)a) Belanja Modal Alat Besar

Rincian Belanja Modal Alat Besar dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Tabel 5.1.50
Belanja Modal Alat Besar

(dalam rupiah)

	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	Belanja Modal Alat Besar Darat	3.670.525.000,00	3.668.325.000,00	99,94	0,00
(a)	Belanja Modal Grader	3.473.150.000,00	3.470.950.000,00	99,94	0,00
(b)	Belanja Modal Hauler	197.375.000,00	197.375.000,00	100,00	0,00
(2)	Belanja Modal Alat Bantu	63.548.000,00	54.945.000,00	86,46	57.710.000,00
(a)	Belanja Modal Pompa	36.648.000,00	34.045.000,00	92,90	27.860.000,00
(b)	Belanja Modal Mesin Bor	26.900.000,00	20.900.000,00	77,70	29.850.000,00
	Jumlah	3.734.073.000,00	3.723.270.000,00	99,71	57.710.000,00

A.2.b.2)b) Belanja Modal Alat Angkutan

Rincian Belanja Modal Alat Angkutan dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.51
Belanja Modal Alat Angkutan

(dalam rupiah)

	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	8.018.579.000,00	7.796.149.000,00	97,23	3.085.952.000,00
(a)	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	7.348.579.000,00	7.188.300.000,00	97,82	1.805.502.000,00
(b)	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	77.175.000,00	77.024.000,00	99,80	96.450.000,00
(c)	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	592.825.000,00	530.825.000,00	89,54	1.184.000.000,00
(2)	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	56.000.000,00	55.956.000,00	99,92	45.600.000,00
(a)	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	56.000.000,00	55.956.000,00	99,92	45.600.000,00
	Jumlah	8.074.579.000,00	7.852.105.000,00	97,24	3.131.552.000,00

A.2.b.2)c) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur

Rincian Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.52
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur

(dalam rupiah)

	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	0,00	0,00	0,00	29.825.000,00
(a)	Belanja Modal Perkakas Pengangkat Bermesin	0,00	0,00	0,00	29.825.000,00
(2)	Belanja Modal Alat Ukur	1.404.441.500,00	1.396.890.000,00	99,46	67.095.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(a)	Belanja Modal Alat Ukur Universal	1.948.000,00	1.940.000,00	99,59	1.800.000,00
(b)	Belanja Modal Oscilloscope	0,00	0,00	0,00	7.935.000,00
(c)	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	0,00	0,00	0,00	47.550.000,00
(b)	Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor	1.387.493.500,00	1.379.950.000,00	99,46	0,00
(c)	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	9.810.000,00
	Jumlah	1.404.441.500,00	1.396.890.000,00	99,46	96.920.000,00

A.2.b.2)d) Belanja Modal Alat Pertanian

Rincian Belanja Modal Alat Pertanian dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.53
Belanja Modal Alat Pertanian

(dalam rupiah)

	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	Belanja Modal Alat Pengolahan	826.051.000,00	592.491.500,00	71,73	521.355.000,00
(a)	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	661.526.000,00	433.066.500,00	65,46	39.735.000,00
(b)	Belanja Modal Alat Processing	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
(c)	Belanja Modal Alat Pasca Panen	42.000.000,00	42.000.000,00	100,00	0,00
(d)	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	12.800.000,00	12.800.000,00	100,00	14.800.000,00
(e)	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	5.000.000,00	0,00	0,00	351.320.000,00
(f)	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	104.725.000,00	104.625.000,00	99,90	85.500.000,00
	Jumlah	826.051.000,00	592.491.500,00	71,73	521.355.000,00

A.2.b.2)e) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga

Rincian Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.54
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga

(dalam rupiah)

	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	Belanja Modal Alat Kantor	814.755.000,00	792.059.280,00	97,21	1.059.687.800,00
(a)	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	0,00	0,00	0,00	195.040.000,00
(b)	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	447.278.000,00	429.216.080,00	95,96	275.547.800,00
(c)	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	367.477.000,00	362.843.200,00	98,74	589.100.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(2)	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	6.084.751.200,00	5.758.817.005,00	94,64	8.773.757.009,00
(a)	Belanja Modal Mebel	3.411.179.200,00	3.260.482.830,00	95,58	4.490.142.490,00
(b)	Belanja Modal Alat Pengukur Waktu	0,00	0,00	0,00	13.640.000,00
(c)	Belanja Modal Alat Pembersih	67.573.000,00	57.930.000,00	85,73	100.940.000,00
(d)	Belanja Modal Alat Pendingin	439.694.000,00	427.375.000,00	97,20	968.149.599,00
(e)	Belanja Modal Alat Dapur	7.970.000,00	7.970.000,00	100,00	104.648.000,00
(f)	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.134.475.000,00	1.981.259.375,00	92,82	3.064.437.545,00
(g)	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	23.860.000,00	23.799.800,00	99,75	31.799.375,00
(3)	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	394.295.000,00	390.874.400,00	99,13	531.915.518,00
(a)	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	17.071.000,00	16.871.000,00	98,83	45.626.000,00
(b)	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	93.655.000,00	91.815.000,00	98,04	175.746.000,00
(c)	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	31.630.000,00	31.580.000,00	99,84	122.205.000,00
(d)	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	155.919.000,00	154.796.400,00	99,28	112.598.700,00
(e)	Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
(f)	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	39.900.000,00
(g)	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	21.020.000,00	20.812.000,00	99,01	33.139.818,00
	Jumlah	7.293.801.200,00	6.941.750.685,00	95,17	10.365.360.327,00

A.2.b.2)f) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar

Rincian Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.55
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar

(dalam rupiah)

	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	Belanja Modal Alat Studio	92.037.000,00	91.200.000,00	99,09	528.925.000,00
(a)	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	0,00	0,00	0,00	63.675.000,00
(b)	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	0,00	0,00	0,00	391.000.000,00
(c)	Belanja Modal Peralatan Cetak	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00
(d)	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	92.037.000,00	91.200.000,00	99,09	39.250.000,00
(2)	Belanja Modal Alat Komunikasi	388.128.700,00	383.198.000,00	98,73	150.693.300,00
(a)	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	43.000.000,00	43.000.000,00	100,00	52.105.000,00
(b)	Belanja Modal Alat Komunikasi Digital dan Konvensional	0,00	0,00	0,00	9.750.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(c)	Belanja Modal Alat Komunikasi Satelit	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00
(d)	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	345.128.700,00	340.198.000,00	98,57	85.038.300,00
(3)	Belanja Modal Peralatan Pemancar	0,00	0,00	0,00	118.486.000,00
(a)	Belanja Modal Peralatan Pemancar VHF/FM	0,00	0,00	0,00	49.950.000,00
(b)	Belanja Modal Peralatan Pemancar Lainnya	0,00	0,00	0,00	68.536.000,00
	Jumlah	480.165.700,00	474.398.000,00	98,80	798.104.300,00

A.2.b.2)g) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan

Rincian Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.56
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan

(dalam rupiah)

	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	Belanja Modal Alat Kedokteran	16.422.419.351,00	14.587.555.200,00	88,83	6.667.040.339,00
(a)	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	6.835.683.851,00	5.634.864.000,00	82,43	6.169.607.255,00
(b)	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	81.969.000,00	81.963.000,00	99,99	57.488.340,00
(c)	Belanja Modal Alat Kedokteran Keluarga Berencana	386.500.000,00	367.800.000,00	95,16	0,00
(d)	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	1.215.052.000,00	1.175.302.000,00	96,73	0,00
(e)	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	7.364.214.500,00	6.882.450.200,00	93,46	111.975.000,00
(f)	Belanja Modal Alat Kedokteran THT	66.200.000,00	36.000.000,00	54,38	0,00
(g)	Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	106.500.000,00	86.016.000,00	80,77	0,00
(h)	Belanja Modal Alat Kedokteran Poliklinik	8.000.000,00	7.860.000,00	98,25	0,00
(i)	Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	54.400.000,00	44.200.000,00	81,25	18.550.000,00
(j)	Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung	164.000.000,00	163.800.000,00	99,88	0,00
(k)	Belanja Modal Alat Kedokteran Nuklir	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	0,00
(l)	Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat	128.100.000,00	95.500.000,00	74,55	309.419.744,00
(m)	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah Ortopedi	7.800.000,00	7.800.000,00	100,00	0,00
(2)	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	10.655.847.308,00	8.993.883.875,00	84,40	79.702.400,00
(a)	Belanja Modal Alat Kesehatan Olahraga	38.900.000,00	38.900.000,00	100,00	0,00
(b)	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	10.616.947.308,00	8.954.983.875,00	84,35	79.702.400,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
	Jumlah	27.078.266.659,00	23.581.439.075,00	87,09	6.746.742.739,00

A.2.b.2)h) Belanja Modal Alat Laboratorium

Rincian Belanja Modal Alat Laboratorium dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.57
Belanja Modal Alat Laboratorium

(dalam rupiah)

	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	1.532.061.708,00	1.518.950.000,00	99,14	1.557.709.701,00
(a)	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	60.000.000,00	59.850.000,00	99,75	38.857.645,00
(b)	Belanja Modal Alat Laboratorium Mikrobiologi	0,00	0,00	0,00	68.659.900,00
(c)	Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia	0,00	0,00	0,00	1.304.562.821,00
(d)	Belanja Modal Alat Laboratorium Farmasi	0,00	0,00	0,00	9.074.335,00
(e)	Belanja Modal Alat Laboratorium Metrologi	0,00	0,00	0,00	585.000,00
(f)	Belanja Modal Laboratorium Hematologi dan Urinalisis	1.472.061.708,00	1.459.100.000,00	99,12	120.970.000,00
(g)	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
(2)	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	122.691.000,00	121.531.000,00	99,05	2.058.774.507,00
(a)	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00
(b)	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Keterampilan	102.118.000,00	100.958.000,00	98,86	0,00
(c)	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	20.373.000,00	20.373.000,00	100,00	0,00
(d)	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	0,00	0,00	0,00	2.058.774.507,00
(3)	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	203.475.000,00	203.055.000,00	99,79	600.000,00
(a)	Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	203.475.000,00	203.055.000,00	99,79	600.000,00
(4)	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	0,00	0,00	0,00	3.322.842.205,00
(a)	Belanja Modal Peralatan Umum	0,00	0,00	0,00	3.322.842.205,00
	Jumlah	1.858.227.708,00	1.843.536.000,00	99,21	6.939.926.413,00

A.2.b.2)i) Belanja Modal Komputer

Rincian Belanja Modal Komputer dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Tabel 5.1.58
Belanja Modal Komputer

(dalam rupiah)

	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	Belanja Modal Komputer Unit	4.218.322.906,00	4.141.909.686,00	98,19	10.157.667.743,00
(a)	Belanja Modal Komputer Jaringan	1.427.330.546,00	1.409.655.341,00	98,76	2.041.676.600,00
(b)	Belanja Modal Personal Computer	2.014.370.815,00	1.966.653.000,00	97,63	4.042.478.143,00
(c)	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	776.621.545,00	765.601.345,00	98,58	4.073.513.000,00
(2)	Belanja Modal Peralatan Komputer	2.412.580.230,00	2.315.269.700,00	95,97	3.354.228.175,00
(a)	Belanja Modal Peralatan Mainframe	34.100.000,00	33.460.000,00	98,12	78.347.000,00
(b)	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	8.285.000,00	7.605.000,00	91,79	119.070.000,00
(c)	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	1.760.852.030,00	1.671.033.700,00	94,90	914.271.970,00
(d)	Belanja Modal Peralatan Jaringan	588.603.200,00	584.050.000,00	99,23	1.133.066.500,00
(e)	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	20.740.000,00	19.121.000,00	92,19	1.109.472.705,00
	Jumlah	6.630.903.136,00	6.457.179.386,00	97,38	13.511.895.918,00

A.2.b.2)j) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian

Rincian Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.59
Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian

(dalam rupiah)

	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	Belanja Modal Sumur	50.761.500,00	50.283.000,00	99,06	69.419.000,00
(a)	Belanja Modal Sumur Pemboran	50.761.500,00	50.283.000,00	99,06	64.419.000,00
(b)	Belanja Modal Sumur Lainnya	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	Jumlah	50.761.500,00	50.283.000,00	99,06	69.419.000,00

A.2.b.2)k) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja

Rincian Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.60
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja

(dalam rupiah)

	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	Belanja Modal Alat Pelindung	53.057.000,00	53.007.000,00	99,91	35.946.000,00
(a)	Belanja Modal Topi Kerja	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(b)	Belanja Modal Sepatu Lapangan	10.200.000,00	10.200.000,00	100,00	13.800.000,00
©	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	42.857.000,00	42.807.000,00	99,88	19.446.000,00
(2)	Belanja Modal Alat SAR	1.700.000,00	1.700.000,00	100,00	46.600.000,00
(a)	Belanja Modal Alat Penolong	1.700.000,00	1.700.000,00	100,00	42.650.000,00
(b)	Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian	0,00	0,00	0,00	3.950.000,00
	Jumlah	54.757.000,00	54.707.000,00	99,91	82.546.000,00

A.2.b.2)l) Belanja Modal Rambu-Rambu

Rincian Belanja Modal Rambu-Rambu dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.61
Belanja Modal Rambu-Rambu

(dalam rupiah)

	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	2.642.122.160,00	2.546.765.500,00	96,39	1.340.419.486,00
(a)	Belanja Modal Rambu Bersuar	686.587.660,00	672.698.000,00	97,98	780.902.236,00
(b)	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	670.038.500,00	652.317.500,00	97,36	542.317.250,00
(c)	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	1.285.496.000,00	1.221.750.000,00	95,04	17.200.000,00
	Jumlah	2.642.122.160,00	2.546.765.500,00	96,39	1.340.419.486,00

A.2.b.2)m) Belanja Modal Peralatan Olahraga

Rincian Belanja Modal Peralatan Olahraga dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.62
Belanja Modal Peralatan Olahraga

(dalam rupiah)

	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	Belanja Modal Peralatan Olahraga	19.700.000,00	19.500.000,00	98,98	70.207.273,00
(a)	Belanja Modal Peralatan Permainan	19.700.000,00	19.500.000,00	98,98	9.607.273,00
(a)	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	0,00	0,00	0,00	60.600.000,00
	Jumlah	19.700.000,00	19.500.000,00	98,98	70.207.273,00

A.2.b.2)n) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Tabel 5.1.63
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS

(dalam rupiah)

	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	5.935.776.865,00	6.663.917.262,00	112,27	0,00
(a)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	5.935.776.865,00	6.663.917.262,00	112,27	0,00
	Jumlah	5.935.776.865,00	6.663.917.262,00	112,27	0,00

A.2.b.2)o) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.64
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD

(dalam rupiah)

	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	Rumah Sakit umum Daerah Ir. Soekarno	7.625.000.000,00	7.197.261.453,00	94,39	0,00
(2)	Puskesmas Weru	270.000.000,00	52.392.100,00	19,40	0,00
(3)	Puskesmas Bulu	200.000.000,00	119.076.000,00	59,54	0,00
(4)	Puskesmas Tawangsari	250.000.000,00	132.666.380,00	53,07	0,00
(5)	Puskesmas Sukoharjo	45.278.290,00	41.395.400,00	91,42	0,00
(6)	Puskesmas Nguter	319.243.304,00	185.524.050,00	58,11	0,00
(7)	Puskesmas Bendosari	150.000.000,00	110.896.475,00	73,93	0,00
(8)	Puskesmas Polokarto	500.000.000,00	223.121.700,00	44,62	0,00
(9)	Puskesmas Mojolaban	450.000.000,00	230.728.890,00	51,27	0,00
(10)	Puskesmas Grogol	550.000.000,00	272.810.377,00	49,60	0,00
(11)	Puskesmas Baki	323.477.860,00	299.172.164,00	92,49	0,00
(12)	Puskesmas Gatak	143.874.000,00	129.276.819,00	89,85	0,00
(13)	Puskesmas Kartasura	245.000.000,00	171.375.401,00	69,95	0,00
	Jumlah	11.071.873.454,00	9.165.697.209,00	82,78	0,00

Rincian Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin per OPD dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.65
Belanja modal peralatan dan Mesin per OPD

(dalam rupiah)

	OPD	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8.228.758.755,00	8.914.550.412,00	108,33	10.815.424.712,00
2	Dinas Kesehatan	24.607.220.054,00	19.975.431.531,00	81,18	7.486.566.594,00
3	Rumah Sakit umum Daerah Ir. Soekarno	16.230.000.251,00	15.305.017.653,00	94,30	5.783.719.055,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	517.392.745,00	473.580.200,00	91,53	957.780.500,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

	OPD	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	70.560.000,00	62.685.000,00	88,84	115.445.000,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	93.677.000,00	92.027.000,00	98,24	86.736.000,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	43.168.000,00	43.078.000,00	99,79	60.090.000,00
8	Dinas Sosial	63.500.236,00	62.436.000,00	98,32	112.876.000,00
9	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	60.500.000,00	60.000.000,00	99,17	90.405.000,00
10	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	1.136.576.000,00	1.044.473.400,00	91,90	51.559.000,00
11	Dinas Pangan	11.040.000,00	9.712.000,00	87,97	21.760.000,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	4.241.746.000,00	4.238.626.000,00	99,93	286.102.000,00
13	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	826.816.560,00	773.802.100,00	93,59	632.172.904,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	48.520.000,00	48.050.000,00	99,03	56.830.000,00
15	Dinas Perhubungan	4.187.003.385,00	4.076.271.500,00	97,36	1.529.577.606,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.045.671.000,00	2.033.427.841,00	99,40	3.406.651.600,00
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan	137.911.500,00	135.708.000,00	98,40	431.484.000,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	447.028.500,00	443.209.555,00	99,15	1.861.748.950,00
19	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	56.939.000,00	56.939.000,00	100,00	71.970.000,00
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	110.502.000,00	109.499.800,00	99,09	828.669.500,00
21	Dinas Pertanian dan Perikanan	1.496.100.206,00	1.250.437.580,00	83,58	1.086.992.600,00
22	Sekretariat Daerah	1.283.639.300,00	1.232.441.500,00	96,01	2.065.092.600,00
23	Sekretariat DPRD	4.675.397.500,00	4.578.087.000,00	97,92	2.843.151.000,00
24	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	29.400.000,00	27.810.000,00	94,59	88.898.000,00
25	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	1.264.475.545,00	1.228.985.200,00	97,19	910.983.090,00
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	90.086.545,00	83.864.545,00	93,09	211.610.000,00
27	Inspektorat Daerah	270.820.000,00	262.800.000,00	97,04	77.840.000,00
28	Kecamatan Weru	360.313.000,00	348.300.000,00	96,67	49.325.000,00
29	Kecamatan Bulu	353.171.000,00	341.164.000,00	96,60	79.638.000,00
30	Kecamatan Tawang Sari	344.685.000,00	332.650.000,00	96,51	107.513.245,00
31	Kecamatan Sukoharjo	693.765.000,00	676.298.000,00	97,48	517.711.000,00
32	Kecamatan Nguter	359.180.000,00	347.180.000,00	96,66	94.460.000,00
33	Kecamatan Bendosari	400.152.000,00	388.100.000,00	96,99	111.100.000,00
34	Kecamatan Polokarto	359.600.000,00	359.600.000,00	100,00	130.100.000,00
35	Kecamatan Mojlaban	370.431.000,00	358.012.050,00	96,65	109.570.000,00
36	Kecamatan Grogol	358.961.000,00	346.929.750,00	96,65	49.067.500,00
37	Kecamatan Baki	356.258.800,00	344.050.000,00	96,57	84.139.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

	OPD	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
38	Kecamatan Gatak	388.308.000,00	376.308.000,00	96,91	86.150.000,00
39	Kecamatan Kartasura	469.515.000,00	455.677.000,00	97,05	195.829.000,00
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	66.710.000,00	66.710.000,00	100,00	145.420.000,00
	Jumlah	77.155.499.882,00	71.363.929.617,00	92,49	43.732.158.456,00

A.2.b.3) Belanja Gedung dan Bangunan

Rincian Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.66
Belanja Modal Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
a)	Belanja Modal Bangunan Gedung	115.320.791.803,00	109.237.175.396,00	94,72	56.264.279.084,00
b)	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	3.811.787.450,00	3.689.068.000,00	96,78	1.447.896.000,00
c)	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.850.000.000,00	1.356.569.360,00	73,33	0,00
	Jumlah	120.982.579.253,00	114.282.812.756,00	94,46	57.712.175.084,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp120.982.579.253,00 realisasinya sebesar Rp114.282.812.756,00 atau 94,46% meningkat sebesar Rp56.570.637.672,00 atau 98,02% terhadap realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp57.712.175.084,00.

A.2.b.3)a) Belanja Modal Bangunan Gedung

Rincian Belanja Modal Bangunan Gedung dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.67
Belanja Modal Bangunan Gedung

(dalam rupiah)

	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	115.320.791.803,00	109.237.175.396,00	94,72	56.264.279.084,00
(a)	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	22.018.095.157,00	20.017.583.126,00	90,91	12.144.444.580,00
(b)	Belanja Modal Bangunan Gudang	27.000.000,00	26.606.000,00	98,54	327.886.000,00
(c)	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	821.248.000,00
(d)	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	0,00	0,00	0,00	2.288.198.800,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(e)	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	8.689.037.646,00	6.495.202.800,00	74,75	75.879.700,00
(f)	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	11.432.582.000,00	10.596.043.267,00	92,68	19.218.297.800,00
(g)	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	57.601.746.500,00	57.438.333.500,00	99,72	385.796.367,00
(h)	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	3.719.820.000,00	2.971.923.100,00	79,89	12.696.639.000,00
(i)	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	0,00	0,00	0,00	21.250.000,00
(j)	Belanja Modal Bangunan Gedung Pemotongan Hewan	0,00	0,00	0,00	154.129.000,00
(k)	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	345.200.000,00	341.814.000,00	99,02	193.571.865,00
(l)	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	106.000.000,00	104.592.000,00	98,67	222.545.800,00
(m)	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	10.906.344.000,00	10.781.517.603,00	98,86	6.000.959.397,00
(n)	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	81.375.000,00	80.535.000,00	98,97	247.136.000,00
(o)	Belanja Modal Bangunan Parkir	199.866.500,00	193.099.000,00	96,61	0,00
(p)	Belanja Modal Taman	193.725.000,00	189.926.000,00	98,04	575.561.800,00
(q)	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00	0,00	890.734.975,00
	Jumlah	115.320.791.803,00	109.237.175.396,00	94,72	56.264.279.084,00

A.2.b.3)b) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti

Rincian Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.68
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti

(dalam rupiah)

	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	3.811.787.450,00	3.689.068.000,00	96,78	1.447.896.000,00
(a)	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Administrasi	29.700.000,00	29.229.000,00	98,41	30.013.000,00
(b)	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	325.000.000,00	309.523.000,00	95,24	163.538.000,00
(c)	Belanja Modal Pagar	2.957.637.450,00	2.926.277.000,00	98,94	1.117.035.000,00
(d)	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	499.450.000,00	424.039.000,00	84,90	137.310.000,00
	Jumlah	3.811.787.450,00	3.689.068.000,00	96,78	1.447.896.000,00

A.2.b.3)c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD

Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Tabel 5.1.69
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD

(dalam rupiah)

	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	Rumah Sakit umum Daerah Ir. Soekarno	1.500.000.000,00	1.007.433.360,00	67,16	0,00
(2)	Puskesmas Weru	150.000.000,00	149.636.000,00	99,76	0,00
(3)	Puskesmas Nguter	200.000.000,00	199.500.000,00	99,75	0,00
	Jumlah	1.850.000.000,00	1.356.569.360,00	73,33	0,00

Rincian Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan per OPD dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.70
Belanja Modal Gedung dan Bangunan per OPD

(dalam rupiah)

	OPD	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	25.637.645.600,00	23.536.830.667,00	91,81	19.531.511.800,00
2	Dinas Kesehatan	3.165.249.000,00	2.612.739.600,00	82,54	7.439.784.000,00
3	Rumah Sakit umum Daerah Ir. Soekarno	1.500.000.000,00	1.007.433.360,00	67,16	3.109.446.800,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.689.037.646,00	6.495.202.800,00	74,75	630.000,00
5	Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	198.388.000,00
6	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	713.856.000,00	700.481.392,00	98,13	0,00
7	Dinas Pangan	0,00	0,00	0,00	50.431.000,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	3.101.756.450,00	2.998.900.000,00	96,68	1.019.167.000,00
9	Dinas Perhubungan	226.416.400,00	222.702.000,00	98,36	268.157.000,00
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	48.763.000,00	48.763.000,00	100,00	0,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan	3.719.820.000,00	2.971.923.100,00	79,89	12.660.349.000,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	78.875.000,00
13	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	57.743.578.500,00	57.580.010.500,00	99,72	184.751.367,00
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	200.000.000,00	199.000.000,00	99,50	3.293.082.865,00
15	Dinas Pertanian dan Perikanan	1.852.343.157,00	1.714.151.600,00	92,54	2.529.979.525,00
16	Sekretariat Daerah	10.906.700.000,00	10.778.162.603,00	98,82	2.686.963.227,00
17	Sekretariat DPRD	281.241.500,00	273.634.000,00	97,30	788.348.000,00
18	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	723.250.000,00	714.078.534,00	98,73	680.065.000,00
19	Kecamatan Bulu	130.720.000,00	130.100.000,00	99,53	198.000.000,00
20	Kecamatan Tawang Sari	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

	OPD	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
21	Kecamatan Sukoharjo	1.829.083.000,00	1.793.676.000,00	98,06	1.978.219.700,00
22	Kecamatan Bendosari	27.000.000,00	26.606.000,00	98,54	194.073.000,00
23	Kecamatan Mojolaban	0,00	0,00	0,00	300.835.000,00
24	Kecamatan Baki	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	0,00
25	Kecamatan Kartasura	468.119.000,00	460.417.600,00	98,35	476.117.800,00
	Jumlah	120.982.579.253,00	114.282.812.756,00	94,46	57.712.175.084,00

A.2.b.4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Rincian Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan jaringan dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.71
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

(dalam rupiah)

	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
a)	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	103.142.665.215,00	93.001.349.622,00	90,17	93.667.514.360,00
b)	Belanja Modal Bangunan Air	6.182.453.400,00	6.052.410.430,00	97,90	4.658.113.500,00
c)	Belanja Modal Instalasi	60.000.000,00	0,00	0,00	246.186.000,00
d)	Belanja Modal Jaringan	89.238.500,00	88.960.950,00	99,69	0,00
	Jumlah	109.474.357.115,00	99.142.721.002,00	90,56	98.571.813.860,00

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp109.474.357.115,00 realisasinya sebesar Rp99.142.721.002,00 atau 90,56% meningkat sebesar Rp570.907.142,00 atau 0,58% terhadap realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp98.571.813.860,00.

Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah sebagai berikut:

A.2.b.4)a) Belanja Modal Jalan dan Jembatan

Rincian Belanja Modal Jalan dan Jembatan dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.72
Belanja Modal Jalan dan Jembatan

(dalam rupiah)

	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	Belanja Modal Jalan	96.311.665.500,00	86.461.813.622,00	89,77	87.523.144.800,00
(a)	Belanja Modal Jalan Kabupaten	70.740.748.100,00	62.251.062.850,00	88,00	68.688.631.800,00
(b)	Belanja Modal Jalan Desa	25.570.917.400,00	24.210.750.772,00	94,68	18.834.513.000,00
(2)	Belanja Modal Jembatan	6.830.999.715,00	6.539.536.000,00	95,73	6.144.369.560,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(a)	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	6.712.718.615,00	6.422.797.000,00	95,68	6.144.369.560,00
(b)	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa	118.281.100,00	116.739.000,00	98,70	0,00
	Jumlah	103.142.665.215,00	93.001.349.622,00	90,17	93.667.514.360,00

A.2.b.4)b) Belanja Modal Bangunan Air

Rincian Belanja Modal Bangunan Air dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.73
Belanja Modal Bangunan Air

(dalam rupiah)

	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	4.424.762.400,00	4.340.026.130,00	98,08	4.154.812.000,00
(a)	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	4.279.943.400,00	4.197.218.130,00	98,07	0,00
(b)	Belanja Modal Bangunan Pembuang Irigasi	0,00	0,00	0,00	1.281.630.000,00
(c)	Belanja Modal Bangunan Pengaman Irigasi	0,00	0,00	0,00	2.846.718.000,00
(d)	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	144.819.000,00	142.808.000,00	98,61	26.464.000,00
(2)	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	1.757.691.000,00	1.712.384.300,00	97,42	503.301.500,00
(a)	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	0,00	0,00	0,00	124.325.500,00
(b)	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	1.757.691.000,00	1.712.384.300,00	97,42	378.976.000,00
	Jumlah	6.182.453.400,00	6.052.410.430,00	97,90	4.658.113.500,00

A.2.b.4)c) Belanja Modal Instalasi

Rincian Belanja Modal Instalasi dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.74
Belanja Modal Instalasi

(dalam rupiah)

	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	60.000.000,00	0,00	0,00	246.186.000,00
(a)	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	60.000.000,00	0,00	0,00	246.186.000,00
	Jumlah	60.000.000,00	0,00	0,00	246.186.000,00

A.2.b.4)d) Belanja Modal Jaringan

Rincian Belanja Modal Jaringan dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Tabel 5.1.75
Belanja Modal Jaringan

(dalam rupiah)

	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	Belanja Modal Jaringan Listrik	89.238.500,00	88.960.950,00	99,69	0,00
(a)	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	89.238.500,00	88.960.950,00	99,69	0,00
	Jumlah	89.238.500,00	88.960.950,00	99,69	0,00

Rincian Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan jaringan per OPD dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.76
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per OPD

(dalam rupiah)

	OPD	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	246.186.000,00
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	92.806.051.615,00	83.281.122.060,00	89,74	86.264.128.360,00
2	Dinas Lingkungan Hidup	196.225.000,00	195.471.000,00	99,62	0,00
3	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan	89.238.500,00	88.960.950,00	99,69	0,00
4	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	26.464.000,00
5	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	197.551.000,00
6	Kecamatan Sukoharjo	14.010.234.000,00	13.347.047.150,00	95,27	9.949.473.000,00
7	Kecamatan Bendosari	1.133.514.000,00	1.068.151.477,00	94,23	863.673.000,00
8	Kecamatan Kartasura	1.239.094.000,00	1.161.968.365,00	93,78	1.024.338.500,00
	Jumlah	109.474.357.115,00	99.142.721.002,00	90,56	98.571.813.860,00

A.2.b.5) Belanja Aset Tetap Lainnya

Rincian Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.77
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

(dalam rupiah)

	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
a)	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	86.000.000,00	82.413.199,00	95,83	5.218.339.552,00
b)	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	428.595.000,00	422.574.000,00	98,60	52.625.000,00
c)	Belanja Modal Hewan	140.000.000,00	139.500.000,00	99,64	195.300.000,00
d)	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	311.000.000,00
e)	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	4.668.324.306,00	4.669.371.306,00	100,02	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
f)	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	3.000.000,00	780.999,00	26,03	0,00
	Jumlah	5.325.919.306,00	5.314.639.504,00	99,79	5.777.264.552,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp5.325.919.306,00 realisasinya sebesar Rp5.314.639.504,00 atau 99,79% turun sebesar Rp462.625.048,00 atau 8,01% terhadap realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp5.777.264.552,00.

A.2.b.5)a) Belanja Modal Bahan Perpustakaan

Rincian Belanja Modal Bahan Perpustakaan dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.78
Belanja Modal Bahan Perpustakaan

(dalam rupiah)

	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	85.000.000,00	81.413.199,00	95,78	5.218.339.552,00
(a)	Belanja Modal Buku Umum	26.000.000,00	24.763.349,00	95,24	5.119.020.562,00
(b)	Belanja Modal Buku Filsafat	0,00	0,00	0,00	999.500,00
(c)	Belanja Modal Buku Agama	1.000.000,00	985.650,00	98,57	1.964.000,00
(d)	Belanja Modal Buku Ilmu Sosial	26.000.000,00	23.985.100,00	92,25	34.844.740,00
(e)	Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa	3.000.000,00	2.939.950,00	98,00	1.947.250,00
(f)	Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	2.000.000,00	1.952.400,00	97,62	2.973.200,00
(g)	Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	14.000.000,00	13.808.300,00	98,63	15.857.550,00
(h)	Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	5.844.200,00
(i)	Belanja Modal Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	0,00	0,00	0,00	988.000,00
(j)	Belanja Modal Buku Laporan	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00
(k)	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	13.000.000,00	12.978.450,00	99,83	15.900.550,00
(2)	Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00
(a)	Belanja Modal Naskah (Manuskrip)/Asli	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	86.000.000,00	82.413.199,00	95,83	5.218.339.552,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

A.2.b.5)b) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga

Rincian Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.79
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga
(dalam rupiah)

	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	425.775.000,00	419.754.000,00	98,59	52.625.000,00
(a)	Belanja Modal Alat Musik	425.775.000,00	419.754.000,00	98,59	24.100.000,00
(b)	Belanja Modal Alat Peraga Kesenian	0,00	0,00	0,00	28.525.000,00
(2)	Belanja Modal Tanda Penghargaan	2.820.000,00	2.820.000,00	100,00	0,00
(a)	Belanja Modal Tanda Penghargaan Bidang Lainnya	2.820.000,00	2.820.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	428.595.000,00	422.574.000,00	98,60	52.625.000,00

A.2.b.5)c) Belanja Modal Hewan

Rincian Belanja Modal Hewan dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.80
Belanja Modal Hewan
(dalam rupiah)

	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	Belanja Modal Ternak	140.000.000,00	139.500.000,00	99,64	195.300.000,00
(a)	Belanja Modal Ternak Lainnya	140.000.000,00	139.500.000,00	99,64	195.300.000,00
	Jumlah	140.000.000,00	139.500.000,00	99,64	195.300.000,00

A.2.b.5)d) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud

Rincian Belanja Modal Aset Tidak Berwujud dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.81
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud
(dalam rupiah)

	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	311.000.000,00
(a)	Belanja Modal Software	0,00	0,00	0,00	311.000.000,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	311.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

A.2.b.5)e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS

Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.82
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS

(dalam rupiah)

	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	4.668.324.306,00	4.669.371.306,00	100,02	0,00
(a)	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	4.668.324.306,00	4.669.371.306,00	100,02	0,00
	Jumlah	4.668.324.306,00	4.669.371.306,00	100,02	0,00

A.2.b.5)f) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD

Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.83
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD

(dalam rupiah)

	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	3.000.000,00	780.999,00	26,03	0,00
(a)	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	3.000.000,00	780.999,00	26,03	0,00
	Jumlah	3.000.000,00	780.999,00	26,03	0,00

Rincian Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya per OPD dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.84
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per OPD

(dalam rupiah)

	OPD	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5.079.099.306,00	5.074.125.306,00	99,90	5.045.573.517,00
2	Dinas Kesehatan	2.820.000,00	2.820.000,00	100,00	0,00
3	Rumah Sakit umum Daerah Ir. Soekarno	3.000.000,00	780.999,00	26,03	311.000.000,00
4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	73.000.000,00	72.432.550,00	99,22	84.195.960,00
5	Dinas Pertanian dan Perikanan	140.000.000,00	139.500.000,00	99,64	195.300.000,00
6	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	34.100.000,00
7	Sekretariat DPRD	6.000.000,00	4.895.000,00	81,58	104.097.175,00
8	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	5.000.000,00	3.108.000,00	62,16	1.000.000,00
9	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.000.000,00	1.977.649,00	98,88	1.997.900,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

	OPD	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
10	Kecamatan Sukoharjo	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	5.325.919.306,00	5.314.639.504,00	99,79	5.777.264.552,00

A.2.c. Belanja Tidak Terduga

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Tidak Terduga	1.559.222.513,00	40.890.000,00	2,62	53.657.650,00

Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bantuan sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

Pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan tersebut adalah pengeluaran-pengeluaran yang sangat dibutuhkan untuk penyediaan sarana dan prasarana langsung dengan masyarakat yang anggarannya tidak tersedia dalam tahun anggaran yang bersangkutan dan pengembalian atas kelebihan penerimaan yang terjadi dalam tahun anggaran yang ditutup dengan didukung bukti-bukti yang sah.

Realisasi Belanja Tidak Terduga dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.85
Belanja Tidak Terduga

(dalam rupiah)

	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
a)	Belanja Tidak Terduga	1.559.222.513,00	40.890.000,00	2,62	53.657.650,00
	Jumlah	1.559.222.513,00	40.890.000,00	2,62	53.657.650,00

Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp1.559.222.513,00 realisasinya sebesar Rp40.890.000,00 atau 2,62% turun sebesar Rp12.767.650,00 atau 23,79% terhadap realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp53.657.650,00.

Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2023 sebesar Rp40.890.000,00 dan realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2022 sebesar Rp53.657.650,00 adalah berupa pengembalian BPHTB.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

3. TRANSFER

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Transfer	377.816.270.000,00	377.291.090.000,00	99,86	345.234.061.000,00

Transfer adalah pengeluaran kepada suatu entitas pelaporan lain terdiri atas Transfer Bagi Hasil Pendapatan dan Transfer Bantuan Keuangan yang diberikan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/ kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/ atau peningkatan kemampuan keuangan.

Realisasi masing-masing Transfer Daerah dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 dapat dijelaskan uraian dibawah ini:

Tabel 5.1.86
Transfer

(dalam rupiah)

	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
a.	Transfer Bagi Hasil	24.698.997.000,00	24.698.997.000,00	100,00	27.436.569.000,00
b.	Transfer Bantuan Keuangan	353.117.273.000,00	352.592.093.000,00	99,85	317.797.492.000,00
	Jumlah	377.816.270.000,00	377.291.090.000,00	99,86	345.234.061.000,00

Transfer Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar 377.816.270.000,00 realisasinya sebesar Rp377.291.090.000,00 atau 99,86% meningkat sebesar Rp32.057.029.000,00 atau 9,29% terhadap realisasi Transfer Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp345.234.061.000,00.

a. Transfer Bagi Hasil

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Transfer Bagi Hasil	24.698.997.000,00	24.698.997.000,00	100,00	27.436.569.000,00

Transfer Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikan kepada Desa berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Rincian Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Tabel 5.1.87
Transfer Bagi Hasil

(dalam rupiah)

	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1)	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	22.245.220.000,00	22.245.220.000,00	100,00	25.782.582.000,00
2)	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.453.777.000,00	2.453.777.000,00	100,00	1.653.987.000,00
	Jumlah	24.698.997.000,00	24.698.997.000,00	100,00	27.436.569.000,00

Transfer Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp24.698.997.000,00 realisasinya sebesar 24.698.997.000,00 atau 100,0% turun sebesar Rp2.737.572.000,00 atau 9,98% terhadap realisasi Transfer Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp27.436.569.000,00.

b. Transfer Bantuan Keuangan

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Transfer Bantuan Keuangan	353.117.273.000,00	352.592.093.000,00	99,85	317.797.492.000,00

Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan.

Rincian Realisasi Transfer Bantuan Keuangan dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.88
Transfer Bantuan Keuangan

(dalam rupiah)

	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1)	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	0,00	0,00	500.000.000,00
a)	Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
b)	Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2)	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	353.017.273.000,00	352.592.093.000,00	99,88	317.297.492.000,00
a)	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	109.482.920.000,00	109.482.920.000,00	100,00	251.462.882.000,00
b)	Dana Desa	161.157.443.000,00	161.172.763.000,00	100,01	148.559.522.000,00
c)	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	82.376.910.000,00	81.936.410.000,00	99,47	65.834.610.000,00
	Jumlah	353.117.273.000,00	352.592.093.000,00	99,85	317.797.492.000,00

Transfer Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp353.117.273.000,00 realisasinya sebesar Rp352.592.093.000,00 atau 99,85% meningkat sebesar Rp34.794.601.000,00 atau 10,95% terhadap realisasi Transfer Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp317.797.492.000,00.

4. PEMBIAYAAN

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pembiayaan	310.680.220.476,00	307.773.662.408,00	99,06	331.621.577.912,00

Pembiayaan adalah setiap penerimaan/ pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/ atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya yang dalam penganggaran pemerintah dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan Daerah meliputi Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah, dengan rincian Realisasi Pembiayaan Daerah dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.89
Pembiayaan Daerah

(dalam rupiah)

	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
a.	Penerimaan Pembiayaan	337.690.220.476,00	335.172.798.126,00	99,25	361.683.602.117,00
b.	Pengeluaran Pembiayaan	27.010.000.000,00	27.399.135.718,00	101,44	30.062.024.205,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
	Pembiayaan Netto	310.680.220.476,00	307.773.662.408,00	99,06	331.621.577.912,00

Pembiayaan Netto Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp310.680.220.476,00 realisasinya sebesar Rp307.773.662.408,00 atau 99,06% turun sebesar Rp23.847.915.504,00 atau 7,19% terhadap realisasi Pembiayaan Netto Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp331.621.577.912,00.

Realisasi masing-masing Komponen Pembiayaan dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

A.4.a.1) Penerimaan Pembiayaan Daerah

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Penerimaan Pembiayaan	337.690.220.476,00	335.172.798.126,00	99,25	361.683.602.117,00

Penerimaan Pembiayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo berasal dari penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan APBD (SiLPA) tahun lalu.

Rincian Realisasi Penerimaan Daerah dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.90
Penerimaan Pembiayaan

(dalam rupiah)

	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1)	SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya	304.412.025.326,00	304.412.025.326,00	100,00	361.683.602.117,00
2)	Pencairan Dana Cadangan	33.278.195.150,00	30.760.772.800,00	92,44	0,00
	Jumlah	337.690.220.476,00	335.172.798.126,00	99,25	361.683.602.117,00

Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp337.690.220.476,00 realisasinya mencapai sebesar Rp335.172.798.126,00 atau 99,25% turun sebesar Rp26.510.803.991,00 atau 7,33% terhadap realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp361.683.602.117,00.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

A.4.b.1) Pengeluaran Pembiayaan

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pengeluaran Pembiayaan	27.010.000.000,00	27.399.135.718,00	101,44	30.062.024.205,00

Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022 adalah pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal BUMD.

Rincian Realisasi Pengeluaran Pembiayaan dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.91
Pengeluaran Pembiayaan

(dalam rupiah)

	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1)	Pembentukan Dana Cadangan	20.000.000.000,00	20.389.135.718,00	101,95	21.562.024.205,00
2)	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	7.010.000.000,00	7.010.000.000,00	100,00	8.500.000.000,00
	Jumlah	27.010.000.000,00	27.399.135.718,00	101,44	30.062.024.205,00

Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp27.010.000.000,00 realisasinya sebesar Rp27.399.135.718,00 atau 101,44% turun sebesar Rp2.662.888.487,00 atau 8,86% terhadap realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp30.062.024.205,00.

Realisasi pada Pembentukan Dana Cadangan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp20.389.135.718,00 terdiri atas Pembentukan Dana Cadangan sebesar Rp20.000.000.000,00 dan Pendapatan Jasa Giro Dana Cadangan sebesar Rp389.135.718,00.

Rincian Penyertaan Modal adalah sebagai berikut

Tabel 5.1.92
Penyertaan Modal

(dalam rupiah)

	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
a)	PT. BPR Bank Sukoharjo (Perseroda)	0,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00
b)	PDAM Tirta Makmur	7.010.000.000,00	7.010.000.000,00	100,00	7.000.000.000,00
	Jumlah	7.010.000.000,00	7.010.000.000,00	100,00	8.500.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

5. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	0,00	233.237.051.521,00	0,00	304.412.025.326,00

Sisa Lebih Pembiayaan APBD (SiLPA) menunjukkan kelebihan pendapatan dan penerimaan pembiayaan dibanding belanja dan transfer dan pengeluaran pembiayaan.

Realisasi SiLPA dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.93
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

(dalam rupiah)

	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1)	Pendapatan dan Belanja				
	a) Pendapatan	2.032.501.407.587,00	2.160.890.181.591,00	106,32	2.014.818.262.391,00
	b) Belanja	1.965.365.358.063,00	1.858.135.702.478,00	94,54	1.696.793.753.977,00
	c) Transfer	377.816.270.000,00	377.291.090.000,00	99,86	345.234.061.000,00
	1) Surplus (Defisit) Anggaran: a)-b)-c)	(310.680.220.476,00)	(74.536.610.887,00)	23,99	(27.209.552.586,00)
2)	Pembiayaan				
	a) Penerimaan Pembiayaan	337.690.220.476,00	335.172.798.126,00	99,25	361.683.602.117,00
	b) Pengeluaran Pembiayaan	27.010.000.000,00	27.399.135.718,00	101,44	30.062.024.205,00
	2) Pembiayaan Netto: a)-b)	310.680.220.476,00	307.773.662.408,00	99,06	331.621.577.912,00
3)	Sisa Lebih Pmbiayaan Anggaran : 1)+2)	0,00	233.237.051.521,00		304.412.025.326,00

Rincian SiLPA Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.94
Rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2023

(dalam rupiah)

	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1)	Kas Daerah	94.302.421.646,00	101.577.591.899,00
2)	Kas Di Bendahara Penerimaan	0,00	38.700.000,00
3)	Kas Di Bendahara Pengeluaran	109.771.955,00	0,00
4)	Kas Di Bendahara BLUD	38.320.828.106,00	102.676.737.482,00
5)	Kas Di Bendahara Dana BOS	3.224.192,00	118.995.945,00
6)	Kas Lainnya	500.805.622,00	0,00
7)	Setara Kas	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00
	Jumlah	233.237.051.521,00	304.412.025.326,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

SiLPA Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp233.237.051.521,00 turun sebesar Rp71.174.973.805,00 atau 23,38% terhadap SiLPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp304.412.025.326,00.

Penurunan SiLPA sebesar Rp57.382.928.428,00 ini sebagian besar disebabkan meningkatnya realisasi Belanja Daerah dimana realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.858.135.702.478,00 meningkat sebesar Rp161.341.948.501,00 atau 9,51% terhadap realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.696.793.753.977,00.

Selain itu penurunan SiLPA juga disebabkan meningkatnya realisasi Transfer Daerah dimana realisasi Transfer Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp377.291.090.000,00 meningkat sebesar Rp32.057.029.000,00 atau 9,29% terhadap realisasi Transfer Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp345.234.061.000,00.



B. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) menyajikan informasi kenaikan/ penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Struktur penyajian LPSAL sebagaimana tabel di bawah ini.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2.1
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

(dalam rupiah)

URAIAN	2023	2022
Saldo Anggaran Lebih Awal	304.412.025.326,00	361.794.953.754,00
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	304.412.025.326,00	361.794.953.754,00
Sub Total	0,00	0,00
Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/ SIKPA)	233.237.051.521,00	304.523.376.963,00
Sub Total	233.237.051.521,00	304.523.376.963,00
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		(111.351.637,00)
Lain-lain	0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	233.237.051.521,00	304.412.025.326,00

Jumlah Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2023 sebesar Rp233.237.051.521,00 mengalami penurunan sebesar Rp71.174.973.805,00 atau 23,38% bila dibandingkan dengan Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2022 sebesar Rp304.412.025.326,00.

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun Anggaran 2022 menjadi Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp304.412.025.326,00. Jumlah Saldo Anggaran Lebih ini telah digunakan seluruhnya sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan (tahun 2023).

Selanjutnya Tahun Anggaran 2023, Saldo Lebih Pembiayaan Anggaran adalah sebesar Rp233.237.051.521,00. Jumlah inilah yang menjadi Saldo Anggaran Lebih Akhir (Tahun 2023) yang akan menjadi Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun Anggaran berikutnya (Tahun 2024).



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

C. PENJELASAN POS-POS NERACA

Neraca Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menggambarkan posisi keuangan mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan perbandingannya dengan tanggal 31 Desember 2022.

ASET

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Aset	6.549.624.502.677,34	6.484.478.238.479,96

Rincian Aset Pemerintah Kabupaten Sukoharjo per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.3.1
Aset

(dalam rupiah)

	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
a.	Aset Lancar	288.337.308.251,89	374.993.047.151,56
b.	Investasi Jangka Panjang	359.801.785.397,07	354.152.888.372,24
c.	Aset Tetap	5.784.279.124.527,73	5.628.924.230.834,93
d.	Properti Investasi	26.943.921.521,00	27.431.546.428,00
e.	Dana Cadangan	66.401.157.584,00	76.772.794.666,00
f.	Aset Lainnya	23.861.205.395,65	22.203.731.027,23
	Jumlah	6.549.624.502.677,34	6.484.478.238.479,96

Aset Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 sebesar Rp6.549.624.502.677,34 meningkat sebesar Rp65.146.264.197,38 atau 1,00% terhadap Aset Tahun 2022 yaitu sebesar Rp6.484.478.238.479,96.

Aset terdiri atas Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan dan Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

1. ASET LANCAR

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Aset Lancar	288.337.308.251,89	374.993.047.151,56

Aset Lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Adapun rincian aset lancar pada tahun 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Tabel 5.3.2
Aset Lancar

(dalam rupiah)

	Aset Lancar	Tahun 2023	Tahun 2022
a.	Kas di Kas Daerah	94.302.421.646,00	101.577.591.899,00
b.	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	38.700.000,00
c.	Kas di Bendahara Pengeluaran	109.771.955,00	0,00
d.	Kas di BLUD	38.320.828.106,00	102.676.737.482,00
e.	Kas Dana BOS	3.224.192,00	124.020.159,00
f.	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	0,00
g.	Kas Lainnya	500.805.622,00	0,00
h.	Setara Kas	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00
i.	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
j.	Piutang Pendapatan	43.525.773.373,56	72.803.550.216,89
k.	Penyisihan Piutang Pendapatan	(12.303.319.956,73)	(35.199.206.802,00)
l.	Piutang Lainnya	1.648.192.000,00	1.648.192.000,00
m.	Penyisihan Piutang Lainnya	(1.648.192.000,00)	(1.648.192.000,00)
n.	Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
o.	Persediaan	23.877.803.314,06	32.971.654.196,67
	Jumlah	288.337.308.251,89	374.993.047.151,56

Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 sebesar Rp288.337.308.251,89 turun sebesar Rp86.655.738.899,67 atau 23,11% terhadap Aset Lancar Tahun 2022 yaitu sebesar Rp374.993.047.151,56.

Saldo masing-masing Aset Lancar per 31 Desember 2023 dan 2022 dapat dijelaskan pada uraian dibawah ini:

C.1.a. Kas di Kas Daerah

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Kas di Kas Daerah	94.302.421.646,00	101.577.591.899,00

Kas merupakan uang tunai dalam Rekening Kas Umum Daerah yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Tabel 5.3.3
Kas di Kas Daerah

(dalam rupiah)

No.	Nama Rekening	Tahun 2023	Tahun 2022
1)	RKUD kabupaten Sukoharjo	94.302.421.646,00	101.577.591.899,00
	Jumlah	94.302.421.646,00	101.577.591.899,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Saldo akhir Kas Daerah pada tahun 2023 sebesar Rp94.302.421.646,00 turun sebesar Rp7.275.170.253,00 atau 7,16% terhadap Saldo akhir Kas Daerah pada Tahun 2022 yaitu sebesar Rp101.577.591.899,00.

Pada tanggal 11 Desember 2023 terdapat pemindahbukuan dari Kas BLUD RSUD Ir. Sukoarno kepada Kas Daerah sebesar Rp50.000.000.000,00 dengan dasar surat Bupati Sukoharjo Nomor: 900/5085/XII/2023 Tanggal 8 Desember 2023 Perihal: Pemakaian SiLPA BLUD Tahun Anggaran 2022.

C.1.b. Kas di Bendahara Penerimaan

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	38.700.000,00

Kas di Bendahara Penerimaan adalah Pendapatan Asli Daerah berupa Pajak Daerah, Retribusi Daerah maupun Lain-lain PAD yang Sah yang sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan masih berada di Bendahara Penerimaan dan belum disetorkan ke Kas Daerah.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 dan 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.4
Kas di Bendahara Penerimaan

(dalam rupiah)

	OPD	Tahun 2023	Tahun 2022
1)	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	38.700.000,00
	Jumlah	0,00	38.700.000,00

Kas di Bendahara Penerimaan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 sebesar Rp0,00 turun sebesar Rp38.700.000,00 atau 100% terhadap Kas di Bendahara Penerimaan Tahun 2022 yaitu sebesar Rp38.700.000,00.

C.1.c. Kas di Bendahara Pengeluaran

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Kas di Bendahara Pengeluaran	109.771.955,00	0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sisa dana di Bendahara Pengeluaran SKPD yang berasal dari pencairan SP2D yang belum dibelanjakan yang sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan masih berada di Bendahara Pengeluaran dan belum disetorkan kembali ke Kas Daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Tabel 5.3.5
Kas di Bendahara Pengeluaran

(dalam rupiah)

	OPD	Tahun 2023	Tahun 2022
	Kecamatan Polokarto	109.771.955,00	0,00
	Jumlah	109.771.955,00	0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 sebesar Rp109.771.955,00 meningkat sebesar Rp109.771.955,00 atau 100% terhadap Kas di Bendahara Penerimaan Tahun 2022 yaitu sebesar Rp0,00.

C.1.d. Kas di BLUD

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Kas di BLUD	38.320.828.106,00	102.676.737.482,00

Kas di Bendahara BLUD adalah uang tunai dalam rekening BLUD yang merupakan rekening milik SKPD berstatus BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan BLUD.

Rincian Kas di Bendahara BLUD per 31 Desember 2023 dan 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.6
Kas di Bendahara BLUD

(dalam rupiah)

	Unit BLUD	Tahun 2023	Tahun 2022
(1)	Rumah Sakit Umum Daerah	27.744.916.116,00	93.882.572.855,00
(2)	Puskesmas Bulu	608.834.527,00	459.029.075,00
(3)	Puskesmas Tawangsari	1.297.822.709,00	609.933.593,00
(4)	Puskesmas Nguter	1.092.715.825,00	1.284.324.293,00
(5)	Puskesmas Sukoharjo	947.704.664,00	554.124.154,00
(6)	Puskesmas Bendosari	436.329.844,00	357.379.113,00
(7)	Puskesmas Polokarto	1.345.601.066,00	1.431.802.583,00
(8)	Puskesmas Mojolaban	1.047.743.764,00	1.151.621.131,00
(9)	Puskesmas grogol	845.732.980,00	593.797.602,00
(10)	Puskesmas Baki	825.989.780,00	692.430.127,00
(11)	Puskesmas Gatak	549.603.252,00	558.409.684,00
(12)	Puskesmas Kartasura	750.706.622,00	321.454.468,00
(13)	Puskesmas Weru	827.126.957,00	779.858.804,00
	Jumlah	38.320.828.106,00	102.676.737.482,00

Kas di Bendahara BLUD Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 sebesar Rp38.320.828.106,00 turun sebesar Rp64.355.909.376,00 atau 62,68% terhadap Kas di Bendahara BLUD Tahun 2022 yaitu sebesar Rp102.676.737.482,00.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Kas di Bendahara BLUD pada Rumah Sakit umum Daerah Tahun 2023 sebesar Rp27.744.916.116,00 turun sebesar Rp66.137.656.739,00 atau 70,45% dibandingkan Tahun 2022 sebesar 93.882.572.855,00.

Pada tanggal 11 Desember 2023 terdapat pemindahbukuan dari Kas BLUD RSUD Ir. Soekarno kepada Kas Daerah sebesar Rp50.000.000.000,00 dengan dasar surat Bupati Sukoharjo Nomor: 900/5085/XII/2023 Tanggal 8 Desember 2023 Perihal: Pemakaian SiLPA BLUD Tahun Anggaran 2022.

C.1.e. Kas di Dana BOS

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Kas Dana BOS	3.224.192,00	124.020.159,00

Kas di Bendahara Dana BOS adalah saldo kas atas pengelolaan dana BOS pada Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) terdiri dari sisa dana BOS yang sampai tanggal 31 Desember belum dibelanjakan.

Uraian Kas di Bendahara Dana BOS tahun 2023 dan 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.3.7
Kas di Bendahara Dana BOS

(dalam rupiah)

	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1)	Kas Dana BOS SD	2.788.194,00	102.360.560,00
2)	Kas Dana BOS SMP	435.998,00	21.659.599,00
	Jumlah	3.224.192,00	124.020.159,00

Kas di Bendahara Dana BOS Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 sebesar Rp3.224.192,00 turun sebesar Rp120.795.967,00 atau 97,40% terhadap Kas di Bendahara Dana BOS Tahun 2022 yaitu sebesar Rp124.020.159,00.

Penurunan Kas di Bendahara Dana BOS secara signifikan sebesar Rp120.795.967,00 atau 97,40% disebabkan karena pada tahun 2023 aplikasi ARKAS bisa mengakomodir sisa-sisa belanja per kegiatan untuk digabungkan ke dalam satu kegiatan dengan cara revisi anggaran asal masih dalam belanja yang sama.

C.1.f. Kas Lainnya

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Kas Lainnya	500.805.622,00	0,00

Kas Lainnya adalah saldo kas atas pengelolaan dana BOK pada Puskesmas terdiri dari sisa dana BOK yang sampai tanggal 31 Desember yang belum dibelanjakan.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Uraian Kas Lainnya tahun 2023 dan 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.3.8
Kas Lainnya

(dalam rupiah)

	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
(1)	Puskesmas Bulu	28.626.252,00	0,00
(2)	Puskesmas Tawangsari	24.676.458,00	0,00
(3)	Puskesmas Nguter	17.474.450,00	0,00
(4)	Puskesmas Sukoharjo	89.983.843,00	0,00
(5)	Puskesmas Bendosari	46.413.231,00	0,00
(6)	Puskesmas Polokarto	32.807.800,00	0,00
(7)	Puskesmas Mojolaban	51.639.373,00	0,00
(8)	Puskesmas grogol	34.387.695,00	0,00
(9)	Puskesmas Baki	68.140.859,00	0,00
(10)	Puskesmas Gatak	37.470.826,00	0,00
(11)	Puskesmas Kartasura	61.682.235,00	0,00
(12)	Puskesmas Weru	7.502.600,00	0,00
	Jumlah	500.805.622,00	0,00

Kas Lainnya Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 sebesar Rp500.805.622,00 meningkat sebesar Rp500.805.622,00 atau 100% terhadap Kas Lainnya Tahun 2022 yaitu sebesar Rp0,00.

Pada tahun 2022 tidak ada sisa kas dana BOK di Puskesmas karena BOK ditransfer dari pusat ke RKUD sehingga sisanya gabung di RKUD, sedangkan pada tahun 2023 dana BOK ditransfer langsung ke bendahara dana BOK Puskesmas tanpa melalui RKUD.

C.1.g. Setara Kas

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Setara Kas	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00

Setara Kas adalah Saldo Deposito Pemerintah Kabupaten Sukoharjo pada Bank Jateng.

Uraian Setara Kas tahun 2023 dan 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.3.9
Setara Kas

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Deposito	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00
Jumlah	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00

Setara Kas Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah Deposito sebesar Rp100.000.000.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

C.1.h. Piutang Pendapatan

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Piutang Pendapatan	43.525.773.373,56	72.803.550.216,89

Piutang Pendapatan adalah hak pemerintah daerah atas pendapatan tahun berkenaan yang sudah diterbitkan Surat Ketetapan, namun sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan belum dibayar oleh wajib pajak bersangkutan. Piutang Pendapatan ini terdiri atas Piutang Pajak, Piutang Retribusi dan Piutang Lain-lain PAD yang Sah.

Rincian Piutang Pendapatan per 31 Desember 2023 dan 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.10
Piutang Pendapatan

(dalam rupiah)

	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
a)	Piutang Pendapatan Pajak	30.469.261.436,98	56.668.719.159,00
(1)	Piutang Pendapatan Pajak Hotel	531.951.584,00	1.636.803.042,00
(2)	Piutang Pendapatan Pajak Restoran	495.703.534,00	1.028.131.097,00
(3)	Piutang Pendapatan Pajak Hiburan	80.747.713,00	37.939.913,00
(4)	Piutang Pendapatan Pajak Reklame	597.117.608,00	884.370.787,00
(5)	Piutang Pendapatan Pajak Parkir	155.648.575,00	54.579.146,00
(6)	Piutang Pendapatan Pajak Air Tanah	368.922.281,00	226.773.313,00
(7)	Piutang Pendapatan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	36.076.100,00	601.866.813,00
(8)	Piutang Pendapatan Pajak PBBP2	28.203.094.041,98	52.198.255.048,00
b)	Piutang Pendapatan Retribusi	2.392.472.120,00	3.540.819.480,00
(1)	Piutang Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar	1.377.055.000,00	1.408.515.000,00
(2)	Piutang Pendapatan Retribusi Menara Telekomunikasi	861.292.520,00	1.975.030.380,00
(3)	Piutang Pendapatan Retribusi IMB	102.423.500,00	105.573.000,00
(4)	Piutang Pendapatan Retribusi HO	51.701.100,00	51.701.100,00
c)	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	10.664.039.816,58	7.239.521.061,89
(1)	Piutang Pendapatan BLUD	10.186.505.570,00	6.750.479.966,00
(2)	Piutang Pendapatan Bunga Deposito	477.534.246,58	489.041.095,89
e)	Piutang Pendapatan Transfer pemerintah Provinsi	0,00	5.354.490.516,00
(1)	Piutang Pendapatan Bagi Hasil	0,00	5.354.490.516,00
	Jumlah	43.525.773.373,56	72.803.550.216,89

Piutang Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tahun 2023 sebesar Rp43.525.773.373,56 turun sebesar Rp29.277.776.843,33 atau 40,21% terhadap Piutang Pendapatan tahun 2022 yaitu sebesar Rp72.803.550.216,89.

Rincian Piutang Retribusi Pelayanan Pasar per 31 Desember 2023 dan 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Tabel 5.3.11
Piutang Retribusi Pelayanan Pasar

(dalam rupiah)

	Nama Pasar	Tahun 2023	Tahun 2022
(1)	Pasar Watukelir	100.000,00	280.000,00
(2)	Pasar Tawangkuno	80.000,00	280.000,00
(3)	Pasar Purwo	20.000,00	0,00
(4)	Pasar Tawangsari	11.950.000,00	19.925.000,00
(5)	Pasar Ir.Soekarno	974.900.000,00	981.800.000,00
(6)	Pasar Carikan	25.250.000,00	25.025.000,00
(9)	Pasar Kedunggudel	0,00	1.060.000,00
(10)	Pasar Bekonang	185.725.000,00	199.550.000,00
(11)	Pasar Plumbon	220.000,00	220.000,00
(12)	Pasar Nguter	140.375.000,00	142.425.000,00
(13)	Pasar Bulu	0,00	140.000,00
(14)	Pasar Lengking	460.000,00	60.000,00
(15)	Pasar Grogol	325.000,00	225.000,00
(16)	Pasar Telukan	75.000,00	125.000,00
(17)	Pasar Kartasura	37.575.000,00	37.400.000,00
	Jumlah	1.377.055.000,00	1.408.515.000,00

Rincian Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi per 31 Desember 2023 dan 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.12
Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi

(dalam rupiah)

	Nama Tower Provider	Tahun 2023	Tahun 2022
1)	PT. Hutchison 3 Indonesia	11.320.400,00	102.878.800,00
2)	PT. Protelindo	2.612.400,00	202.237.080,00
3)	PT. Solusi Tunas Pratama	10.449.600,00	320.168.280,00
4)	PT. Solusi Menara Indonesia	70.404.180,00	161.881.720,00
5)	PT. Solu Sindo Kreasi Pratama	11.755.800,00	165.576.400,00
6)	PT. Tower Bersama	613.889.120,00	728.834.720,00
7)	PT. Permata Karya Perdana	0,00	24.904.880,00
8)	PT. Mitra Langgeng Perkasa	0,00	31.261.720,00
9)	PT. XL Axiata, Tbk	0,00	60.408.640,00
10)	PT. Wireless Network Indonesia, Tbk	19.593.000,00	15.674.400,00
11)	PT. Indosat, Tbk	0,00	161.203.740,00
12)	PT. Inti Bangun Sejahtera, Tbk	92.901.920,00	0,00
13)	PT. Iforte Solusi Infotek	2.900,00	0,00
	PT. Dayamitra Telekomunikasi	28.363.200,00	0,00
	Jumlah	861.292.520,00	1.975.030.380,00

Rincian Piutang Retribusi IMB dan HO dapat dijelaskan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Tabel 5.3.13
Piutang IMB dan HO

(dalam rupiah)

	Tahun	Piutang Retribusi IMB	Piutang Retribusi HO	Jumlah
1)	Tahun 2016	93.071.900,00	51.701.100,00	144.773.000,00
2)	Tahun 2017	431.800,00		431.800,00
3)	Tahun 2018	2.305.000,00		2.305.000,00
4)	Tahun 2019	6.614.800,00		6.614.800,00
	Jumlah	102.423.500,00	51.701.100,00	154.124.600,00

Perhitungan Piutang Bunga Deposito per 31 Desember 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.14
Perhitungan Piutang Bunga Deposito

(dalam rupiah)

Uraian	Nilai
Nilai Deposito Setahun	166.000.000.000,00
Nilai Deposito perhari	454.794.520,55
Tarif bunga per hari	5%
Jumlah Bunga perhari	22.739.726,03
jumlah hari terutang tahun 2023	21
Jumlah Piutang Bunga Deposito tahun 2023	477.534.246,58

Rincian Piutang BLUD per 31 Desember 2023 dan 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.15
Piutang BLUD

(dalam rupiah)

	Unit BLUD	Tahun 2023	Tahun 2022
(1)	Rumah Sakit Umum Daerah	10.013.850.570,00	6.484.339.966,00
(2)	Puskesmas Bulu	0,00	14.555.000,00
(3)	Puskesmas Tawangsari	0,00	28.125.000,00
(4)	Puskesmas Nguter	0,00	11.980.000,00
(5)	Puskesmas Sukoharjo	0,00	11.305.000,00
(6)	Puskesmas Bendosari	0,00	8.675.000,00
(7)	Puskesmas Polokarto	69.760.000,00	51.370.000,00
(8)	Puskesmas Mojolaban	44.370.000,00	33.580.000,00
(9)	Puskesmas grogol	0,00	10.905.000,00
(10)	Puskesmas Baki	0,00	15.380.000,00
(11)	Puskesmas Gatak	19.410.000,00	23.240.000,00
(12)	Puskesmas Kartasura	0,00	4.450.000,00
(13)	Puskesmas Weru	39.115.000,00	52.575.000,00
	Jumlah	10.186.505.570,00	6.750.479.966,00

Piutang Pendapatan BLUD Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tahun 2023 sebesar Rp10.186.505.570,00 meningkat sebesar Rp3.436.025.604,00 atau 50,90% dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar Rp6.750.479.966,00.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

C.1.h. Penyisihan Piutang Pendapatan

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Penyisihan Piutang Pendapatan	(12.303.319.956,73)	(35.199.206.802,00)

Penyisihan Piutang Pendapatan merupakan taksiran nilai piutang pendapatan yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan/ atau korporasi dan/ atau entitas lain.

Rincian Penyisihan Piutang Pendapatan per 31 Desember 2023 dan 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.16
Penyisihan Piutang Pendapatan

(dalam rupiah)

	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
a)	Penyisihan Piutang Pajak	(11.910.076.279,73)	(34.689.416.886,00)
(1)	Penyisihan Piutang Pajak Hotel	(13.101.400,00)	(120.890.056,00)
(2)	Penyisihan Piutang Pajak Restoran	(40.883.697,75)	(103.785.547,85)
(3)	Penyisihan Piutang Pajak Hiburan	(1.366.530,00)	(13.107.947,25)
(4)	Penyisihan Piutang Pajak Reklame	(33.495.169,00)	(338.267.231,15)
(5)	Penyisihan Piutang Pajak Parkir	(7.565.787,50)	(7.725.100,00)
(6)	Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	(68.441.380,90)	(39.241.108,25)
(7)	Penyisihan Piutang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	(3.607.610,00)	(565.790.713,00)
(8)	Penyisihan Piutang Pajak PBBP2	(11.741.614.704,58)	(33.500.609.182,50)
b)	Penyisihan Piutang Retribusi	(393.243.677,00)	(509.789.916,00)
1	Penyisihan Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi	(240.772.777,00)	(359.548.966,00)
2	Penyisihan Piutang Retribusi IMB dan HO	(152.470.900,00)	(150.240.950,00)
	Jumlah	(12.303.319.956,73)	(35.199.206.802,00)

Penyisihan Piutang Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 sebesar (Rp12.303.319.956,73) meningkat sebesar Rp22.895.886.845,27 atau 65,05% terhadap Penyisihan Piutang Pendapatan Tahun 2022 yaitu sebesar (Rp35.199.206.802,00).

Uraian Penyisihan Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.3.17
Penyisihan Piutang Retribusi Menara telekomunikasi

(dalam rupiah)

	Tahun	Piutang	Prosentase Penyisihan Piutang	Penyisihan Piutang Retribusi
1)	Tahun 2019	111.969.120,00	75%	83.976.840,00
2)	Tahun 2020	115.884.820,00	50%	57.942.410,00
3)	Tahun 2021	267.988.700,00	25%	66.997.175,00
4)	Tahun 2022	318.563.520,00	10%	31.856.352,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

	Tahun	Piutang	Prosentase Penyisihan Piutang	Penyisihan Piutang Retribusi
5)	Tahun 2023	46.886.360,00	0%	-
	Jumlah	861.292.520,00		240.772.777,00

Uraian Penyisihan Piutang Retribusi IMB dan HO per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.3.18
Penyisihan Piutang Retribusi IMB dan HO

(dalam rupiah)

	Tahun	Piutang Retribusi IMB	Piutang Retribusi HO	Jumlah	Prosentase Penyisihan Piutang	Penyisihan Piutang Retribusi
1)	Tahun 2016	93.071.900,00	51.701.100,00	144.773.000,00	100%	144.773.000,00
2)	Tahun 2017	431.800,00		431.800,00	100%	431.800,00
3)	Tahun 2018	2.305.000,00		2.305.000,00	100%	2.305.000,00
4)	Tahun 2019	6.614.800,00		6.614.800,00	75%	4.961.100,00
	Jumlah	102.423.500,00	51.701.100,00	154.124.600,00		152.470.900,00

C.1.i. Piutang Lainnya

	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
	Piutang Lainnya	1.648.192.000,00	1.648.192.000,00

Piutang Lainnya adalah hak pemerintah daerah atas pendapatan tahun berkenaan yang tidak termasuk dalam piutang pajak dan piutang retribusi.

Rincian Piutang Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.19
Piutang Lainnya

(dalam rupiah)

	Piutang Lainnya	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Alat Mesin Pertanian pada Dinas Pertanian dan Perikanan	1.648.192.000,00	1.648.192.000,00
	Jumlah	1.648.192.000,00	1.648.192.000,00

Saldo Piutang Lainnya senilai Rp1.648.192.000,00 adalah Alat dan mesin Pertanian (Alsintan) yang dikelola oleh Bidang Perkebunan dan Kehutanan dan Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH). Sedangkan pemanfaatannya dilakukan oleh kelompok tani di Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

C.1.j. Penyisihan Piutang Lainnya

	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
	Penyisihan Piutang Lainnya	(1.648.192.000,00)	(1.648.192.000,00)



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Penyisihan Piutang Lainnya merupakan taksiran nilai piutang Lainnya yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan/ atau korporasi dan/ atau entitas lain.

Pelaporan Penyisihan Piutang Lainnya sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.3.20
Penyisihan Piutang Lainnya

(dalam rupiah)

	Tahun	Jumlah Piutang Lainnya	Prosentase Penyisihan Piutang	Penyisihan Piutang Lainnya
1)	Pelaporan Tahun 2013	1.848.762.000,00	0%	0,00
2)	Pelaporan Tahun 2014	1.701.522.000,00	25%	425.380.500,00
3)	Pelaporan Tahun 2015	1.678.167.000,00	35%	587.358.450,00
4)	Pelaporan Tahun 2016	1.677.167.000,00	50%	838.583.500,00
5)	Pelaporan Tahun 2017	1.673.967.000,00	75%	1.255.475.250,00
6)	Pelaporan Tahun 2018	1.673.967.000,00	100%	1.673.967.000,00
7)	Pelaporan Tahun 2019	1.673.967.000,00	100%	1.673.967.000,00
8)	Pelaporan Tahun 2020	1.670.967.000,00	100%	1.670.967.000,00
9)	Pelaporan Tahun 2021	1.661.102.000,00	100%	1.661.102.000,00
10)	Pelaporan Tahun 2022	1.648.192.000,00	100%	1.648.192.000,00
11)	Pelaporan Tahun 2023	1.648.192.000,00	100%	1.648.192.000,00

Sejak Tahun 2018 persentase penyisihan piutang sebesar 100% sehingga penyisihan piutang lainnya sama dengan jumlah piutang lainnya.

C.1.k. Persediaan

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Persediaan	23.877.803.314,06	32.971.654.196,67

Persediaan menggambarkan aset dalam bentuk barang atau perlengkapan yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah serta barang-barang yang dimaksud untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di satuan kerja dalam waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan.

Rincian Saldo Persediaan per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.3.21
Persediaan

(dalam rupiah)

	Uraian	Sifat	Kondisi	Tahun 2023	Tahun 2022
a)	Bahan			1.035.177.874,56	269.062.000,00
(1)	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Tahan lama	Baik	126.540.000,00	0,00
(2)	Bahan Kimia	Rentan suhu	Baik	757.020.904,56	7.800.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

	Uraian	Sifat	Kondisi	Tahun 2023	Tahun 2022
(3)	Bahan/ Bibit Tanaman	Perlu pemeliharaan	Baik	27.791.970,00	78.785.000,00
(4)	Bahan/ Bibit Ternak/ Ikan	Perlu pemeliharaan	Baik	123.825.000,00	182.477.000,00
b)	Suku Cadang			8.416.644.693,94	7.973.888.608,27
(1)	Suku Cadang Alat Besar	Tahan lama	Baik	0,00	26.725.000,00
(2)	Suku Cadang Alat Kedokteran	Rentan suhu	Baik	7.287.207.746,94	6.279.239.262,70
(3)	Suku Cadang Alat Laboratorium	Rentan suhu	Baik	1.129.436.947,00	1.667.924.345,57
c)	Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor			3.991.859.687,00	5.110.347.286,00
(1)	Alat Tulis Kantor	Tahan lama	Baik	2.894.464.053,00	3.850.922.586,00
(2)	Kertas dan Cover	Tahan lama	Baik	2.915.500,00	1.645.000,00
(3)	Bahan Cetak	Tahan lama	Baik	106.825.000,00	124.875.000,00
(4)	Benda Pos	Tahan lama	Baik	200.000,00	50.000,00
(5)	Bahan Komputer	Tahan lama	Baik	8.791.500,00	3.605.000,00
(6)	Perabot Kantor	Tahan lama	Baik	410.381.341,00	610.399.299,00
(7)	Alat Listrik	Tahan lama	Baik	388.780.283,00	322.633.611,00
(8)	Alat untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Tahan lama	Baik	179.502.010,00	196.216.790,00
d)	Obat-obatan			8.809.882.594,56	16.697.604.460,40
(1)	Obat	Rentan suhu, dibatasi waktu penggunaan (kadaluwarsa)	Baik	8.809.882.594,56	16.697.604.460,40
e)	Persediaan untuk Diserahkan			472.800.000,00	2.061.982.534,00
(1)	Persediaan untuk Diserahkan	Tahan lama	Baik	472.800.000,00	2.061.982.534,00
f)	Persediaan untuk Tujuan Strategis/ Berjaga-jaga			961.014.642,00	723.209.010,00
(1)	Persediaan Logistik Kebencanaan	Tahan lama	Baik	961.014.642,00	723.209.010,00
g)	Natura dan Pakan			190.423.822,00	135.560.298,00
(1)	Natura	Rentan suhu, dibatasi waktu penggunaan (kadaluwarsa)	Baik	88.217.022,00	80.250.798,00
(2)	Pakan	Rentan suhu, dibatasi waktu penggunaan (kadaluwarsa)	Baik	102.206.800,00	55.309.500,00
	Jumlah			23.877.803.314,06	32.971.654.196,67

Persediaan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 sebesar Rp23.877.803.314,06 turun sebesar Rp9.093.850.882,61 atau 27,58% terhadap Persediaan Tahun 2022 sebesar Rp32.971.654.196,67.

Persediaan untuk Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat per 31 Desember 2023 dan 2022 terdiri atas:

Tabel 5.3.22
Persediaan untuk Diserahkan

(dalam rupiah)

	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban	472.800.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
2	Rehabilitasi Saluran Pembuang Begajah (Sumber Dana DID 2021)	0,00	943.132.000,00
3	Jasa Konsultan Pengawas Saluran Pembuang Begajah	0,00	30.289.000,00
4	Rehabilitasi Saluran Drainase Jalan Sukoharjo - Watukelir, Kec. Tawang Sari	0,00	403.201.534,00
5	Rehabilitasi Jalan Halaman GOR Asrama Militer BRIGIF Mekanis Raider 6/TSB/2 KOSTRAD	0,00	179.922.000,00
6	Rehabilitasi Jalan Halaman Gedung Mako Baru Polres Sukoharjo	0,00	199.653.000,00
7	Rehabilitasi Kantor Pengadilan Negeri Sukoharjo	0,00	152.736.500,00
8	Rehabilitasi Halaman Garasi Angkut Grup 2 Kopassus	0,00	153.048.500,00
	Jumlah	472.800.000,00	2.061.982.534,00

Rincian Saldo Persediaan per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 per OPD adalah sebagai berikut :

Tabel 5.3.23
Persediaan per OPD

(dalam rupiah)

	OPD	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	208.821.996,00	212.338.830,00
2	Dinas Kesehatan	14.278.037.841,06	19.921.699.655,67
3	Rumah Sakit umum Daerah Ir. Soekarno	4.458.811.864,00	5.868.372.704,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	611.262.000,00	2.103.692.034,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.672.500,00	2.786.000,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	276.500,00	2.133.000,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	963.022.642,00	725.541.010,00
8	Dinas Sosial	0,00	0,00
9	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1.554.500,00	746.000,00
10	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	241.887.199,00	198.868.042,00
11	Dinas Pangan	48.058.000,00	29.854.500,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	36.050.000,00	7.800.000,00
13	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1.817.891.938,00	2.623.047.373,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	794.700,00	1.031.000,00
15	Dinas Perhubungan	364.669.124,00	368.852.765,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	573.000,00	537.000,00
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan	97.880.395,00	125.519.916,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	15.000,00	22.000,00
19	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	1.188.250,00	3.849.000,00
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.115.000,00	2.782.000,00
21	Dinas Pertanian dan Perikanan	675.162.915,00	724.382.617,00
22	Sekretariat Daerah	3.503.450,00	6.106.000,00
23	Sekretariat DPRD	15.682.500,00	4.702.500,00
24	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	885.000,00	1.699.000,00
25	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	29.511.900,00	13.733.400,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

	OPD	Tahun 2023	Tahun 2022
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.065.000,00	776.000,00
27	Inspektorat Daerah	1.206.800,00	2.308.800,00
28	Kecamatan Weru	554.000,00	656.000,00
29	Kecamatan Bulu	328.500,00	271.500,00
30	Kecamatan Tawangsari	2.534.450,00	4.020.600,00
31	Kecamatan Sukoharjo	2.765.750,00	3.579.000,00
32	Kecamatan Nguter	670.000,00	453.000,00
33	Kecamatan Bendosari	434.250,00	553.250,00
34	Kecamatan Polokarto	955.250,00	831.250,00
35	Kecamatan Mojolaban	664.300,00	972.500,00
36	Kecamatan Grogol	437.000,00	259.000,00
37	Kecamatan Baki	968.500,00	1.358.250,00
38	Kecamatan Gatak	1.167.400,00	1.171.000,00
39	Kecamatan Kartasura	899.400,00	1.065.200,00
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.824.500,00	3.282.500,00
	Jumlah	23.877.803.314,06	32.971.654.196,67

2. INVESTASI JANGKA PANJANG

C.2. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Investasi Permanen - Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	359.801.785.397,07	354.152.888.372,24

Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Sukoharjo merupakan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sukoharjo kepada BUMD.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo disebutkan bahwa investasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo pada Perusahaan Daerah dengan kepemilikan lebih dari 20% dicatat dengan metode ekuitas. Hal ini berarti nilai investasi/ penyertaan modal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo akan selalu disesuaikan dengan kenaikan/ penurunan dari aset bersih yang dimiliki oleh perusahaan daerah tersebut.

Investasi/ penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sukoharjo pada BUMD dicatat dengan metode ekuitas kecuali penyertaan modal pada PT. Bank Jateng, PT. BKK Jateng dan PRPP karena kepemilikannya kurang dari 20%.

Rincian Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Tabel 5.3.24
Investasi Jangka Panjang/ Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
(dalam rupiah)

	Nama BUMD	Tahun 2023	Tahun 2022
1	PT. Bank Jateng	149.213.000.000,00	149.213.000.000,00
2	PT. BKK Jateng (Perseroda)	9.800.000.000,00	9.800.000.000,00
3	PT. BPR Bank Sukoharjo (Perseroda)	53.699.208.448,00	55.074.470.607,00
4	PT. BPR BKK Grogol (Perseroda)	14.148.800.999,73	13.735.242.322,57
5	PERUMDA Air Minum Tirta Makmur	124.072.713.137,34	117.155.412.079,67
6	PERUMDA PERCADA	8.669.062.812,00	8.975.763.363,00
7	PT. Pekan Raya Promosi Pariwisata (PRPP) Jawa Tengah	199.000.000,00	199.000.000,00
	Jumlah	359.801.785.397,07	354.152.888.372,24

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 sebesar Rp359.801.785.397,07 meningkat sebesar Rp5.648.897.024,83 atau 1,60% terhadap Penyertaan Modal Tahun 2022 yaitu sebesar Rp354.152.888.372,24.

Uraian Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sukoharjo pada BUMD yang menggunakan metode ekuitas per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.3.25
Penyertaan Modal Menggunakan Metode Ekuitas
(dalam rupiah)

	Nama BUMD	Prosentase Kepemilikan	Jumlah Ekuitas	Kepemilikan Ekuitas
1	PT. BPR Bank Sukoharjo (Perseroda)	100%	53.699.208.448,00	53.699.208.448,00
2	PT. BPR BKK Grogol (Perseroda)	58,77%	24.074.869.831,09	14.148.800.999,73
3	PERUMDA Air Minum Tirta Makmur	73,73%	168.279.822.510,97	124.072.713.137,34
4	PERUMDA PERCADA	100%	8.669.062.812,00	8.669.062.812,00
	Jumlah		254.722.963.602,06	200.589.785.397,07



3. ASET TETAP

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

a) Penambahan Aset Tetap

Realisasi Belanja Modal Tahun Berjalan 2023 Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp292.716.698.008,00; dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Belanja modal yang dikapitalisasi menjadi Aset Tetap sebesar Rp288.805.024.369,00 terdiri atas (1) Belanja Modal Akun Aset Tetap murni sebesar Rp281.868.688.695,00 dan (2) reklasifikasi dari Belanja Modal Akun Aset Tetap yang lain ke Akun Aset Tetap yang terkait sebesar Rp6.936.335.674,00.
- b. Sisa Belanja Modal sebesar Rp3.911.673.639,00 terdiri dari:
 - 1) Barang ekstrakomtabel/ dibawah nilai kapitalisasi Rp500.000,00 untuk peralatan dan mesin serta di bawah Rp10.000.000,00 untuk gedung dan bangunan sebesar Rp1.763.502.379,00.
 - 2) Reklasifikasi Belanja Modal Aset Tetap ke Aset Lainnya sebesar Rp1.326.949.260,00 dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan menjadi *Kajian Detail Engineering Design*.
 - 3) Reklasifikasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin ke Persediaan sebesar Rp95.637.000,00 berupa sepatu, kabel listrik, kabel mic, jeck audio, stik gula, sterofoam, *tounge spatel plastic*, pita lila, buku untuk hadiah, mainan untuk hadiah, puzzle untuk hadiah, piala, *plastic packing*, pisau mesin potong rumput, tali tampar, dan sarung kursi.
 - 4) Belanja Modal yang tidak terkapitalisasi ke aset tetap sebesar Rp42.400.000,00 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo karena beban jasa berupa honor pendampingan hukum atas Pembangunan Rumah Produksi Bersama (Factory Sharing) Komoditas Rotan Desa Trangsan Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo dari alokasi Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tugas Pembantuan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia tetapi hingga saat ini terkait fisik bangunan dari hibah Barang Milik Negara (BMN) masih



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

berproses di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia.

- 5) Belanja Modal yang hasil barangnya dihibahkan sebesar Rp683.185.000,00 berupa Peralatan dan Mesin pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo, serta Kecamatan Sukoharjo; Gedung dan Bangunan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo serta Aset Tetap Lainnya pada Kecamatan Sukoharjo.

Belanja Modal APBD untuk beberapa rekening aset tetap tertentu direklasifikasi ke Golongan Aset Tetap yang lain sebesar Rp6.936.335.674,00 karena disesuaikan hasil fisik pengadaan dan kode barang milik daerah meliputi:

- a. Peralatan dan Mesin sebesar Rp338.226.000,00 yang terdiri dari:
 - 1) Reklasifikasi dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp189.926.000,00.
 - 2) Reklasifikasi dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp148.300.000,00.
- b. Aset Tetap Lainnya sebesar Rp2.350.040,00 Reklasifikasi dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin.
- c. Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp6.595.759.634,00 yang terdiri dari:
 - 1) Reklasifikasi dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp6.495.202.800,00.
 - 2) Reklasifikasi dari Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp100.556.834,00.

Disamping reklasifikasi huruf a sampai dengan c tersebut di atas dilakukan juga reklasifikasi belanja modal aset tetap ke barang berupa akun Aset Lainnya Aset Tak Berwujud sebesar Rp1.326.949.260,00 berupa Kajian *Detail Engineering Design*.

Penerimaan hibah dari Pihak Ke-3 sebesar Rp49.884.113.812,00 kepada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo meliputi:

- a. Tanah sebesar Rp36.408.103.040,00 terdiri dari hasil hibah penyerahan fasum dan fasos perumahan oleh developer pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo.
- b. Peralatan dan Mesin, hibah dari pihak ketiga (perusahaan), Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Bank Jateng, *Block Grant* Kementerian Pendidikan,



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebesar Rp7.984.296.651,00.

- c. Gedung dan Bangunan, hibah dari Badan Pengawas Pemilihan Umum sebesar Rp49.835.000,00.
- d. Jalan, Irigasi dan Jaringan, hibah dari penyerahan fasum dan fasos perumahan oleh developer serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia sebesar Rp5.441.879.121,00.

Tabel 5.3.26
Penambahan Aset Tetap

(dalam rupiah)

No.	Uraian Penambahan Aset Tetap	Nilai
1	Pengadaan Belanja Modal	292.716.698.008,00
2	Reklasifikasi dari Belanja Modal Akun Aset Tetap yang lain:	6.936.335.674,00
	a. dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin	189.926.000,00
	b. dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin	148.300.000,00
	c. dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Lainnya	2.350.040,00
	d. dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan	6.495.202.800,00
	e. dari Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan	100.556.834,00
3	Reklasifikasi Pengadaan Belanja Pegawai/ Barang /Jasa	7.397.192.490,00
4	Reklasifikasi dari Akun Aset Tetap yang lain, Aset Lainnya, atau dari Ekstrakomtabel:	3.362.408.770,00
	a. dari Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan	883.785.910,00
	b. dari Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	586.967.000,00
	c. dari Aset Lainnya Aset Tak Berwujud ke Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.326.949.260,00
	d. dari Barang Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan	564.706.600,00
5	Hibah Masuk:	49.884.113.812,00
	a. Tanah	36.408.103.040,00
	b. Peralatan dan Mesin	7.984.296.651,00
	c. Gedung dan Bangunan	49.835.000,00
	d. Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.441.879.121,00
6	Mutasi Antar OPD:	7.284.468.613,00
	a. Tanah	730.800.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No.	Uraian Penambahan Aset Tetap	Nilai
	b. Peralatan dan Mesin	4.395.877.213,00
	c. Gedung dan Bangunan	1.131.405.450,00
	d. Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.026.385.950,00
	Total	367.581.217.367,00

b) Pengurangan Aset Tetap

Penghapusan aset tetap pada tahun 2023 merupakan penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang rusak berat usulan dari Perangkat Daerah dan dipertimbangkan tidak dipergunakan kembali dalam Tugas Pokok dan Fungsi karena beban pemeliharaan lebih besar dari pada pembelian pengadaan baru. Penghapusan aset tetap melalui penjualan yang hasilnya di setorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

Penghapusan aset tetap sebesar Rp1.299.893.273,00 meliputi:

- Peralatan dan Mesin sebesar Rp21.697.000,00.
- Gedung dan Bangunan sebesar Rp496.694.946,00.
- Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp781.501.327,00.

Reklasifikasi Aset Tetap ke Akun Aset yang lain sebesar Rp1.470.752.910,00 terdiri dari:

- Reklasifikasi dari Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp883.785.910,00 pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sukoharjo serta Kantor Kecamatan Bulu.
- Reklasifikasi dari Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp586.967.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo.

Tabel 5.3.27
Pengurangan Aset Tetap

(dalam rupiah)

No.	Uraian Pengurangan Aset Tetap	Nilai
1	Penghapusan :	1.299.893.273,00
	a. Peralatan dan Mesin	21.697.000,00
	b. Gedung dan Bangunan	496.694.946,00
	c. Konstruksi Dalam Pengerjaan	781.501.327,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No.	Uraian Pengurangan Aset Tetap	Nilai
2	Reklasifikasi ke Akun Aset yang Lain:	1.470.752.910,00
	a. dari Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan	883.785.910,00
	b. dari Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	586.967.000,00
3	Reklasifikasi ke Aset Lainnya (Aset Lain-lain) karena Kondisi Rusak Berat untuk Dihapuskan pada Tahun 2023:	7.745.457.802,00
	a. Peralatan dan Mesin	5.065.025.477,00
	b. Gedung dan Bangunan	2.680.432.325,00
4	Reklasifikasi ke Aset Lainnya (Aset Lain-lain) karena Kondisi Rusak Berat tapi belum dihapus tahun 2023 karena belum laku jual di tahun 2023:	3.743.792.198,00
	a. Peralatan dan Mesin	3.562.792.198,00
	b. Jalan, Irigasi dan Jaringan	181.000.000,00
5	Mutasi Antar OPD:	7.284.468.613,00
	a. Tanah	730.800.000,00
	b. Peralatan dan Mesin	4.395.877.213,00
	c. Gedung dan Bangunan	1.131.405.450,00
	d. Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.026.385.950,00
6	Belanja Modal yang Direklasifikasi ke Barang Ekstrakomtabel	1.763.502.379,00
7	Belanja Modal Aset Tetap yang lain Direklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin	338.226.000,00
8	Belanja Modal Aset Tetap yang lain Direklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya	2.350.040,00
9	Belanja Modal Aset Tetap yang lain Direklasifikasi ke Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan	6.595.759.634,00
10	Belanja Modal Aset Tetap Direklasifikasi ke Aset Lainnya	1.326.949.260,00
11	Belanja Modal Aset Tetap Direklasifikasi ke Persediaan	95.637.000,00
12	Belanja Modal Aset Tetap yang Tidak Terkapitalisasi Karena Biaya Atribusi saja/Beban Jasa	42.400.000,00
13	Belanja Modal Aset Tetap yang Dihilangkan	683.185.000,00
	Total	32.392.374.109,00

Saldo aset tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.784.279.124.527,73 atau naik sebesar 2,76% dibandingkan posisi per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.628.924.230.834,93. Mutasi aset tetap sebesar tersebut berasal dari pengurangan aset tetap dengan nilai perolehan sebesar Rp32.392.374.109,00 dan penambahan aset tetap dengan nilai perolehan sebesar Rp367.581.217.367,00 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Tabel 5.3.28
Mutasi Aset tetap

(dalam rupiah)

	2022	TAMBAH	KURANG	2023
ASET TETAP				
Tanah	3.411.643.619.370,00	39.751.498.169,00	730.800.000,00	3.450.664.317.539,00
Peralatan dan Mesin	702.907.480.487,65	84.481.853.026,00	14.935.544.707,00	772.453.788.806,65
Gedung dan Bangunan	1.206.123.528.541,14	120.169.401.611,00	12.999.712.381,00	1.313.293.217.771,14
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.826.771.835.378,02	109.347.802.123,00	1.307.942.784,00	1.934.811.694.717,02
Aset Tetap Lainnya	103.313.867.099,95	5.316.989.544,00	166.120.000,00	108.464.736.643,95
Konstruksi dalam Pengerjaan	15.160.086.483,00	8.513.672.894,00	2.252.254.237,00	21.421.505.140,00
Jumlah Aset Tetap	7.265.920.417.359,76	367.581.217.367,00	32.392.374.109,00	7.601.109.260.617,76
Akumulasi Penyusutan	(1.636.996.186.524,83)			(1.816.830.136.090,03)
Jumlah Aset Tetap Bersih	5.628.924.230.834,93			5.784.279.124.527,73

Rincian aset tetap menurut jenis dan OPD dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

C.3.a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, termasuk yang dipakai/ dikelola entitas lainnya dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo tanah per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.450.664.317.539,00 bila dibandingkan saldo tanah per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.411.643.619.370,00, ada kenaikan sebesar 1,14%.

a) Penambahan Aset Tetap Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah tahun 2023 sebesar Rp2.612.595.129,00 yang menjadi aset tetap tanah terdiri dari:

- 1) Belanja Modal Tanah untuk Jalan sebesar Rp527.720.129,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo.
- 2) Belanja Modal Tanah untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sebesar Rp2.084.875.000,00 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo.

Hibah tanah sebesar Rp36.408.103.040,00 merupakan hasil penyerahan PSU fasum dan fasos perumahan oleh developer pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Mutasi tanah antar OPD sebesar Rp730.800.000,00 yaitu dari Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo ke Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo terkait gedung eks kantor Dinas Pangan menjadi lahan parkir lingkungan Kantor Bupati dan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo terkait Gedung eks Kantor UPTD Persampahan yang tidak digunakan.

b) Pengurangan Aset Tetap Tanah

Mutasi tanah antar OPD sebesar Rp730.800.000,00.

Adapun penambahan dan pengurangan nilai tanah di Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.3.29
Penambahan dan Pengurangan Tanah

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Penambahan:	
	a. Belanja Modal Tanah	2.612.595.129,00
	b. Hibah Masuk	36.408.103.040,00
	c. Mutasi Antar OPD	730.800.000,00
	Jumlah Penambahan	39.751.498.169,00
2	Pengurangan:	
	a. Mutasi Antar OPD	730.800.000,00
	Jumlah Pengurangan	730.800.000,00

C.3.b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin sesuai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, seluruh inventaris kantor dan peralatan lainnya yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai serta nilai satuannya Rp500.000,00 atau lebih pada pengadaan tahun 2023.

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik daerah yang diakomodir dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2020 tanggal 17 April 2020 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah. Penerapan tersebut berakibat pada reklasifikasi penyajian beberapa jenis aset, termasuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan serta Aset Tetap Lainnya.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Nilai Peralatan dan Mesin yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Sukoharjo per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebagai berikut:

Peralatan dan Mesin :	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Tren %
Peralatan dan Mesin	772.453.788.806,65	702.907.480.487,65	9,89
Jumlah	772.453.788.806,65	702.907.480.487,65	9,89

Total peralatan dan mesin pada tahun 2023 sebesar Rp772.453.788.806,65 naik sebesar 9,89% dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp702.907.480.487,65.

a) Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp71.363.929.617,00 yang dikapitalisasi menjadi aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp69.473.776.798,00.

Sisa Realisasi Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi menjadi aset tetap sebesar Rp1.890.152.819,00 meliputi:

- 1) Barang ekstrakomtabel/di bawah nilai kapitalisasi Rp500.000,00 sebesar Rp1.175.563.779,00.
- 2) Reklasifikasi ke Persediaan sebesar Rp92.817.000,00 berupa sepatu, kabel listrik, kabel mic, jeck audio, stik gula, sterofoam, *tounge spatel plastic*, pita lila, buku untuk hadiah, mainan untuk hadiah, puzzle untuk hadiah, piala, *plastic packing*, pisau mesin potong rumput, tali tampar, dan sarung kursi.
- 3) Hibah Peralatan dan Mesin ke pihak luar Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp619.422.000,00 terdiri dari :
 - a. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo ke Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Kandang Menjangan Kartasura Sukoharjo berupa AC, Laptop, dan Alat Komunikasi Lainnya sebesar Rp226.826.000,00.
 - b. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo ke Kelompok Bina Keluarga Balita berupa Alat Kedokteran KB (BKB Kit) dan ke Klinik Kesehatan serta Rumah Sakit Swasta berupa *obgyn beda* sebesar Rp367.800.000,00.
 - c. Kecamatan Sukoharjo menghibahkan ke PKK berupa Alat Prasmanan sebesar Rp9.988.000,00 di Kelurahan Mandan, ke PAUD TK berupa alat peraga (Alat Bermain) sebesar Rp6.528.000,00 di Kelurahan Combongan,



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

ke Posyandu berupa alat ukur bayi sebesar Rp8.280.000,00 di Kelurahan Bulakan.

- 4) Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya berupa buku sebesar Rp2.350.040,00.

Belanja Modal APBD untuk beberapa rekening aset tetap tertentu direklasifikasi ke Golongan Aset Tetap yang lain karena disesuaikan hasil fisik pengadaan dan kode barang milik daerah, salah satunya Peralatan dan Mesin sebesar Rp338.226.000,00 yang terdiri dari:

- 1) Reklasifikasi dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp189.926.000,00 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo berupa lampu hias taman.
- 2) Reklasifikasi dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp148.300.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo.

Mutasi tambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berupa Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp399.523.545,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo berupa meja kursi dan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Penerimaan hibah dari Pihak Ke-3 kepada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo berupa Peralatan dan Mesin, merupakan hibah dari pihak ketiga (perusahaan), Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Bank Jateng, *Block Grant* Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebesar Rp7.984.296.651,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo, Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Mutasi tanah antar OPD berupa mutasi kendaraan operasional dinas bermotor sebesar Rp4.395.877.213,00.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Tabel 5.3.30
Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

No.	Uraian Penambahan Aset Tetap	Nilai
1	Pengadaan Belanja Modal	71.363.929.617,00
2	Reklasifikasi dari Belanja Modal Akun Aset Tetap yang lain:	338.226.000,00
	a. dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan	189.926.000,00
	b. dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	148.300.000,00
3	Reklasifikasi dari Belanja Barang/Jasa	399.523.545,00
4	Hibah Masuk	7.984.296.651,00
5	Mutasi Antar OPD	4.395.877.213,00
	Total	84.481.853.026,00

b) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Untuk penghapusan peralatan dan mesin sebesar Rp21.697.000,00 merupakan penghapusan barang alat kantor dan rumah tangga yang sudah tidak terpakai karena rusak dengan beban pemeliharaan terlalu tinggi dari pada manfaat yang diperoleh dengan tindak lanjut melalui proses penjualan.

Reklasifikasi ke Akun Aset Lainnya (Aset Lain-lain) untuk dihapus tahun 2023 merupakan reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya sebesar Rp5.065.025.477,00 karena kondisi rusak berat yang dihapuskan tahun 2023 dengan tindak lanjut melalui proses penjualan.

Sedangkan Reklasifikasi ke Akun Aset Lainnya (Aset Lain-lain) tapi belum dihapus tahun 2023 merupakan reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya sebesar Rp3.562.792.198,00 karena kondisi rusak berat tapi belum laku jual di tahun 2023.

Mutasi tanah antar OPD berupa mutasi kendaraan operasional dinas bermotor sebesar Rp4.395.877.213,00.

Tabel 5.3.31
Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

No.	Uraian Pengurangan Aset Tetap	Nilai
1	Penghapusan	21.697.000,00
2	Reklasifikasi ke Aset Lainnya (Aset Lain-lain) karena Kondisi Rusak Berat untuk dihapus tahun 2023	5.065.025.477,00
3	Reklasifikasi ke Aset Lainnya (Aset Lain-lain) karena Kondisi Rusak Berat (tapi belum dihapus tahun 2023 karena belum laku jual di tahun 2023)	3.562.792.198,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No.	Uraian Pengurangan Aset Tetap	Nilai
4	Mutasi Antar OPD	4.395.877.213,00
5	Belanja Modal yang Direklasifikasi ke Barang Ekstrakomtabel	1.175.563.779,00
6	Belanja Modal Aset Tetap yang lain Direklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya	2.350.040,00
7	Belanja Modal Aset Tetap Direklasifikasi ke Persediaan	92.817.000,00
8	Belanja Modal Aset Tetap yang Dihilangkan	619.422.000,00
	Total	14.935.544.707,00

C.3.c. Gedung dan Bangunan

Rincian Saldo Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Gedung dan Bangunan :	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Tren %
Gedung dan Bangunan	1.313.293.217.771,14	1.206.123.528.541,14	8,89
Jumlah	1.313.293.217.771,14	1.206.123.528.541,14	8,89

Nilai ini merupakan saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.313.293.217.771,14 atau naik 8,89% dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.206.123.528.541,14.

a) **Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan**

Realisasi Belanja Modal Gedung Bangunan sebesar Rp114.282.812.756,00 yang terkapitalisasi menjadi aset tetap Gedung Bangunan sebesar Rp105.591.633.096,00.

Sisa Realisasi Belanja Modal Gedung Bangunan yang tidak terkapitalisasi menjadi aset tetap Gedung Bangunan sebesar Rp8.691.179.660,00 yang meliputi:

- 1) Barang ekstrakomtabel/di bawah nilai kapitalisasi Rp10.000.000,00 sebesar Rp587.938.600,00.
- 2) Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp189.926.000,00 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo berupa lampu hias taman.
- 3) Reklasifikasi ke Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp6.495.202.800,00 berupa pembayaran prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan berdasarkan Akta Perdamaian (kekurangan pembayaran), pembayaran material onsite berdasarkan Akta Perdamaian, Review DED



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Pembangunan, Uji Forensik Pembangunan dan Belanja Operasional atas gedung pertemuan.

- 4) Reklasifikasi ke Aset Lainnya sebesar Rp1.326.949.260,00 berupa *Detail Engineering Design* (DED) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo.
- 5) Tidak Terkapitalisasi sebesar Rp42.400.000,00 karena beban jasa pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo berupa honor pendampingan hukum atas Pembangunan Rumah Produksi Bersama (Factory Sharing) Komoditas Rotan Desa Trangsan Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo dari alokasi Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tugas Pembantuan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia tetapi hingga saat ini terkait fisik bangunan dari hibah Barang Milik Negara (BMN) masih berproses di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia.
- 6) Belanja Modal yang hasil barangnya dihibahkan sebesar Rp48.763.000,00 berupa Konstruksi Besi Videotron pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo ke Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Kandang Menjangan Kartasura Sukoharjo.

Reklasifikasi dari Belanja Pemeliharaan Gedung sebesar Rp3.256.855.895,00 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo; Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo; serta Kecamatan Sukoharjo.

Reklasifikasi dari Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp883.785.910,00 pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sukoharjo berupa *Detail Engineering Desain* (DED), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL), Analisis dampak lingkungan (Amdal) Gelanggang Olah Raga (GOR) Bung Karyo yang fisik bangunan sudah jadi tahun 2023 dan Kecamatan Bulu berupa Gedung Potensi PKK yang fisik bangunan sudah jadi tahun 2023. Reklasifikasi dari barang ekstrakomtabel gedung dan bangunan sebesar Rp564.706.600,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo.

Gedung dan Bangunan, hibah dari Badan Pengawas Pemilihan Umum sebesar Rp49.835.000,00 pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Kabupaten Sukoharjo berupa pagar halaman atas gedung milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang dipinjam pakai Banwaslu sebagai kantor.

Mutasi gedung dan bangunan antar OPD sebesar Rp1.131.405.450,00 yaitu dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo terkait Gedung eks Kantor UPTD Persampahan yang tidak digunakan serta Gedung eks Kantor Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo yang sudah tidak digunakan oleh Dispora kemudian dimutasikan ke Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Tabel 5.3.32
Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

No.	Uraian Penambahan Aset Tetap	Nilai
1	Pengadaan Belanja Modal	114.282.812.756,00
2	Reklasifikasi dari Belanja Barang/Jasa (Pemeliharaan Gedung)	3.256.855.895,00
3	Reklasifikasi dari Akun Aset Tetap yang Lain yaitu dari Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan dan dari Barang Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	1.448.492.510,00
4	Hibah Masuk	49.835.000,00
5	Mutasi Antar OPD	1.131.405.450,00
	Total	120.169.401.611,00

b) Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Untuk penghapusan gedung dan bangunan sebesar Rp496.694.946,00 merupakan penghapusan gedung dengan tindak lanjut melalui proses penjualan.

Reklasifikasi ke Akun Aset Lainnya (Aset Lain-lain) merupakan reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Lainnya sebesar Rp2.680.432.325,00 karena kondisi rusak berat untuk dihapuskan tahun 2023 dengan tindak lanjut melalui proses penjualan.

Mutasi gedung dan bangunan antar OPD sebesar Rp1.131.405.450,00 yaitu dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo terkait Gedung eks Kantor UPTD Persampahan yang tidak digunakan serta Gedung eks Kantor Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo yang sudah tidak digunakan oleh Dispora kemudian dimutasikan ke Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Tabel 5.3.33
Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

No.	Uraian Pengurangan Aset Tetap	Nilai
1	Penghapusan	496.694.946,00
2	Reklasifikasi ke Aset Lainnya (Aset Lain-lain) karena Kondisi Rusak Berat untuk Dihapus Tahun 2023	2.680.432.325,00
3	Mutasi Antar OPD	1.131.405.450,00
4	Belanja Modal yang Direklasifikasi ke Barang Ekstrakomtabel	587.938.600,00
5	Belanja Modal Aset Tetap yang lain Direklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin	189.926.000,00
6	Belanja Modal Aset Tetap yang lain Direklasifikasi ke Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan	6.495.202.800,00
7	Belanja Modal Aset Tetap Direklasifikasi ke Aset Lainnya	1.326.949.260,00
8	Belanja Modal Aset Tetap yang Tidak Terkapitalisasi Karena Biaya Atribusi saja/Beban Jasa	42.400.000,00
9	Belanja Modal Aset Tetap yang Dihilangkan	48.763.000,00
	Total	12.999.712.381,00

C.3.d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Sukoharjo per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebagai berikut:

Jalan, Irigasi dan Jaringan :	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Tren %
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.934.811.694.717,02	1.826.771.835.378,02	5,91
Jumlah	1.934.811.694.717,02	1.826.771.835.378,02	5,91

Saldo Jalan, Jaringan dan Irigasi terdiri dari nilai jalan dan jembatan (jalan & jembatan) bangunan dan irigasi (bangunan air irigasi, bangunan air pasang surut, bangunan pengamanan sungai dan penanggulangan bencana alam, bangunan pengembangan air dan air tanah, bangunan air bersih/baku, bangunan air kotor, dan bangunan air), instalasi (instalasi air minum/ bersih, instalasi air kotor, instalasi pengolahan sampah non organik, instalasi pembangkit listrik, instalasi gardu listrik dan instalasi pengamanan), jaringan (jaringan listrik, jaringan telpon dan jaringan gas) yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.934.811.694.717,02 dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.826.771.835.378,02 atau naik sebesar 5,91%.

a) Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp99.142.721.002,00 yang terkapitalisasi menjadi aset tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp99.042.164.168,00.

Sisa Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi yang tidak terkapitalisasi menjadi aset tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp100.556.834,00 karena reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa *Detail Engineering Design* (DED) Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo.

Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp3.149.849.050,00 berupa Bangunan Air/Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo dan berupa sumur pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Reklasifikasi dari Akun Aset yang Lain (dari Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan) sebesar Rp586.967.000,00 berupa *Detail Engineering Design* (DED) Jalan, Jembatan, dan Bangunan Air/Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo yang fisik bangunan sudah jadi tahun 2023.

Hibah Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp5.441.879.121,00 meliputi:

- 1) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo berupa bangunan jalan sebesar Rp1.684.710.621,00.
- 2) penyerahan PSU fasum dan fasos perumahan oleh developer ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp3.757.168.500,00.

Mutasi jalan, irigasi dan jaringan antar OPD sebesar Rp1.026.385.950,00 yaitu dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo terkait pengelolaan taman berupa instalasi dan jaringan listrik lampu hias.

Tabel 5.3.34
Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

(dalam rupiah)

No.	Uraian Penambahan Aset Tetap	Nilai
1	Pengadaan Belanja Modal	99.142.721.002,00
2	Reklasifikasi dari Belanja Barang/Jasa	3.149.849.050,00
3	Reklasifikasi dari Akun Aset Tetap yang Lain (dari Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan)	586.967.000,00
4	Hibah Masuk	5.441.879.121,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No.	Uraian Penambahan Aset Tetap	Nilai
5	Mutasi Antar OPD	1.026.385.950,00
	Total	109.347.802.123,00

b) Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

Reklasifikasi ke Akun Aset Lainnya (Aset Lain-lain) tapi belum dihapus tahun 2023 merupakan reklasifikasi dari Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Aset Lainnya sebesar Rp181.000.000,00 karena kondisi rusak berat tapi belum laku jual di tahun 2023 berupa instalasi pengolahan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo.

Mutasi jalan, irigasi dan jaringan antar OPD sebesar Rp1.026.385.950,00 yaitu dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo terkait pengelolaan taman berupa instalasi dan jaringan listrik lampu hias.

Tabel 5.3.35
Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

(dalam rupiah)

No.	Uraian Pengurangan Aset Tetap	Nilai
1	Reklasifikasi ke Aset Lainnya (Aset Lain-lain) karena Kondisi Rusak Berat tapi belum dihapus tahun 2023 karena belum laku jual di tahun 2023	181.000.000,00
2	Mutasi Antar OPD	1.026.385.950,00
3	Belanja Modal Aset Tetap yang lain Direklasifikasi ke Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan	100.556.834,00
	Total	1.307.942.784,00

C.3.e. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Sukoharjo per 31 Desember 2023 dengan perincian sebagai berikut:

Aset Tetap Lainnya :	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Tren %
Aset Tetap Lainnya	108.464.736.643,95	103.313.867.099,95	4,99
Jumlah	108.464.736.643,95	103.313.867.099,95	4,99

Saldo Aset Tetap Lainnya sebesar Rp103.313.867.099,95 pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 4,99% pada tahun 2023 sebesar Rp108.464.736.643,95.

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp5.314.639.504,00 yang dikapitalisasi menjadi aset tetap lainnya sebesar Rp5.148.519.504,00.

Sisa Realisasi Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi menjadi aset tetap lainnya sebesar Rp166.120.000,00 dengan uraian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

- 1) Direklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp148.300.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo.
- 2) Direklasifikasi ke beban persediaan sebesar Rp2.820.000,00 berupa piala pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo.
- 3) Direklasifikasi ke beban hibah sebesar Rp15.000.000,00 berupa orgen ke Pemuda Rainbow Keboan RW 001 pada Kelurahan Mandan Kecamatan Sukoharjo.

Reklasifikasi dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Lainnya berupa buku sebesar Rp2.350.040,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo.

Tabel 5.3.36
Penambahan Aset Tetap Lainnya

(dalam rupiah)

No.	Uraian Penambahan Aset Tetap	Nilai
1	Pengadaan Belanja Modal	5.314.639.504,00
2	Reklasifikasi dari Belanja Modal Akun Aset Tetap yang lain (dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin)	2.350.040,00
	Total	5.316.989.544,00

Tabel 5.3.37
Pengurangan Aset Tetap Lainnya

(dalam rupiah)

No.	Uraian Pengurangan Aset Tetap	Nilai
1	Belanja Modal Aset Tetap yang lain Direklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin	148.300.000,00
2	Belanja Modal Aset Tetap Direklasifikasi ke Persediaan	2.820.000,00
3	Belanja Modal Aset Tetap yang Dihilangkan	15.000.000,00
	Total	166.120.000,00

C.3.f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Konstruksi Dalam Pengerjaan:	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Tren %
Konstruksi Dalam Pengerjaan	21.421.505.140,00	15.160.086.483,00	41,30
Jumlah	21.421.505.140,00	15.160.086.483,00	41,30

Mutasi bertambah dan berkurang pada Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Tabel 5.3.38
Mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan

(dalam rupiah)

Aset Tetap	2022	TAMBAH	KURANG	2023
Konstruksi dalam Pengerjaan	15.160.086.483,00	8.513.672.894,00	2.252.254.237,00	21.421.505.140,00

a) Penambahan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan

Reklasifikasi Belanja Modal Akun Aset Tetap yang lain ke Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp6.595.759.634,00 yang terdiri dari:

- 1) Reklasifikasi dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp 6.495.202.800,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo berupa pembayaran prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan berdasarkan Akta Perdamaian (kekurangan pembayaran), pembayaran material onsite berdasarkan Akta Perdamaian, Review DED Pembangunan, Uji Forensik Pembangunan dan Belanja Operasional atas gedung pertemuan.
- 2) Reklasifikasi dari Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp100.556.834,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo berupa *Detail Engineering Design* (DED) Jembatan.

Reklasifikasi dari Belanja Jasa konsultasi perencanaan arsitektur jasa desain ke Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp590.964.000,00 pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sukoharjo berupa *Detail Engineering Design* (DED) bangunan pariwisata di Waduk Mulur.

Reklasifikasi dari Aset Lainnya Aset Tak Berwujud ke Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp1.326.949.260,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo berupa *Detail Engineering Design* (DED).

Tabel 5.3.39
Penambahan Konstruksi dalam Pengadaan

(dalam rupiah)

No.	Uraian Penambahan Aset Tetap	Nilai
1	Reklasifikasi dari Belanja Modal Akun Aset Tetap yang Lain:	6.595.759.634,00
	a. dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.495.202.800,00
	b. dari Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	100.556.834,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No.	Uraian Penambahan Aset Tetap	Nilai
2	Reklasifikasi dari Belanja Jasa	590.964.000,00
3	Reklasifikasi dari Akun Aset yang Lain (Aset Lainnya Aset Tak Berwujud)	1.326.949.260,00
	Total	8.513.672.894,00

b) Pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan

Penghapusan aset tetap konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp781.501.327,00 berupa bagian konstruksi gedung pertemuan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo.

Reklasifikasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Aset yang lain sebesar Rp1.470.752.910,00 terdiri dari:

1. Reklasifikasi dari Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp883.785.910,00 antara lain:
 - a. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp685.785.910,00 berupa *Detail Engineering Desain* (DED), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL), Analisis dampak lingkungan (Amdal) Gelanggang Olah Raga (GOR) Bung Karyo yang fisik bangunan sudah jadi tahun 2023.
 - b. Kecamatan Bulu sebesar Rp198.000.000,00 berupa Gedung Potensi PKK yang fisik bangunan sudah jadi tahun 2023.
2. Reklasifikasi dari Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp586.967.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo berupa *Detail Engineering Design* (DED) Jalan, Jembatan, dan Bangunan Air/Irigasi yang fisiknya sudah selesai pembangunan tahun 2023.

Tabel 5.3.40
Pengurangan Konstruksi dalam Pengadaan

(dalam rupiah)

No.	Uraian Pengurangan Aset Tetap	Nilai
1	Penghapusan	781.501.327,00
2	Reklas ke Akun Aset yang Lain:	1.470.752.910,00
	a. Ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan	883.785.910,00
	b. Ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	586.967.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No.	Uraian Pengurangan Aset Tetap	Nilai
	Total	2.252.254.237,00

Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp19.473.578.880,00 terdiri dari:

- 1) Pembangunan Gedung Pertemuan sebesar Rp8.183.744.641,00.
- 2) Jasa Konsultan MK Pembangunan Gedung Pertemuan (Termijn I 25%) sebesar Rp245.217.562,00.
- 3) Review DED Pembangunan Gedung Pertemuan sebesar Rp195.295.720,00.
- 4) Pembayaran prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan berdasarkan Akta Perdamaian (kekurangan pembayaran), pembayaran material onsite berdasarkan Akta Perdamaian, Review DED Pembangunan, Uji Forensik Pembangunan dan Belanja Operasional atas gedung pertemuan sebesar Rp 6.495.202.800,00.
- 5) Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) Pembangunan Gedung Pertemuan sebesar Rp65.562.075,00.
- 6) *Detail Engineering Desain* (DED) Pembangunan Gedung Pertemuan sebesar Rp934.530.835,00.
- 7) Analisa Dampak Lalu Lintas (Andal) Pembangunan Gedung Pertemuan sebesar Rp75.562.075,00.
- 8) *Feasibility Studi* (FS) Pembangunan Gedung Pertemuan sebesar Rp271.785.875,00.
- 9) Dokumen Amdal 1 Paket (Jalan Lingkar Timur Songgoronggi-Bendosari) sebesar Rp304.325.000,00.
- 10) Penyusunan DED Rehabilitasi Jembatan Glondongan sebesar Rp76.002.500,00.
- 11) Review Desain Pembangunan Jalan Lingkar Timur Segmen 1 sebesar Rp90.009.000,00.
- 12) Penyusunan DED Kegiatan Dana APBD Tahun 2022 sebesar Rp98.298.144,00.
- 13) Konsultan DED Rehabilitasi Saluran Drainase Jalan Tawangsari – Bulu sebesar Rp54.009.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

- 14) Konsultan DED Rehabilitasi Jembatan Jalan Hanra, Kec. Weru sebesar Rp48.790.000,00.
- 15) Konsultan DED Rehabilitasi Jembatan Jalan Kauman - Dayu, Kec. Weru sebesar Rp49.089.000,00.
- 16) Konsultan DED Rehabilitasi Jembatan Desa Karangwuni, Kecamatan Weru sebesar Rp50.485.651,00.
- 17) Konsultan DED Rehabilitasi Jembatan Jalan Celep - Banaran, Kec. Nguter sebesar Rp 50.071.183,00.
- 18) Penyusunan DED Pembangunan Jalan Lingkar Timur Sukoharjo (Songgorunggi - Bendosari) sebesar Rp583.249.600,00.
- 19) Penyusunan DED Pembangunan Jalan Lingkar Timur Sukoharjo (Bendosari - Plumbon) sebesar Rp583.877.700,00.
- 20) Penyusunan DED Jembatan Bleki I dan Bleki II sebesar Rp52.170.970,00.
- 21) DED Jembatan Dukuh Turi Desa Rejosari, Kecamatan Polokarto Rp50.000.000,00.
- 22) DED Jembatan Tegalgi dan Jembatan Joran - Jaban Kecamatan Weru sebesar Rp70.593.000,00.
- 23) Penyusunan DED Pembangunan Jembatan Trajukuning sebesar Rp98.515.000,00.
- 24) Penyusunan DED Rehabilitasi Jembatan Bedodo I dan II sebesar Rp99.941.172,00.
- 25) Penyusunan DED Rehabilitasi Jembatan Bleki III sebesar Rp99.675.312,00.
- 26) Penyusunan DED Bendung Siluwur dan Bendung Pilang sebesar Rp100.371.368,00.
- 27) Penyusunan DED Kegiatan DAK 2021 dan Tahun sebesar Rp50.270.545,00.
- 28) Penyusunan DED Pembangunan Pompa Air Banjir Kali Langsur sebesar Rp99.246.902,00.
- 29) Penyusunan Master Plan Penanganan Banjir Kawasan Solo Baru sebesar Rp98.833.493,00.
- 30) DED Normalisasi Saluran Drainase Jalan Gatot Subroto sebesar Rp98.400.412,00.
- 31) DED Normalisasi Saluran Drainase Jalan Veteran sebesar Rp100.452.345,00.
Pembangunan Gedung Pertemuan tahun 2021 sebesar Rp8.965.245.968,00 (terdiri dari pembayaran uang muka pekerjaan sebesar Rp8.924.412.000,00 dan biaya atribusi honor sebesar Rp27.300.000,00 serta lain-lain sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Rp13.533.968,00) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo belum digunakan (mangkrak) karena belum selesai konstruksi fisiknya. PT Chimarder 777 selaku rekanan pelaksana pembangunan gedung pertemuan telah bermediasi kembali dengan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dan terlaksana perdamaian dengan Akta Perdamaian Nomor 117/Pdt.G/2022/PN SKH dengan hasil bahwa para tergugat bersedia membayar keseluruhan prestasi penggugat.

Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo Rp590.964.000,00 berupa *Detail Engineering Design* (DED) bangunan pariwisata di Waduk Mulur.

Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp30.013.000,00 berupa Kajian *Detail Engineering Design* (DED) Tugu.

Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp1.007.433.360,00 berupa Kajian *Detail Engineering Design* (DED) Gedung IGD (Instalasi Gawat Darurat) Terpadu Tahap I.

Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp319.515.900,00 berupa Kajian *Detail Engineering Design* (DED) Pasar Kartasura.

C.3.g. Akumulasi Penyusutan

Metode penyusutan aset tetap milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo memakai metode garis lurus dengan harga perolehan dibagi masa manfaat kemudian dikalikan dengan berapa tahun yang sudah dilalui.

Untuk tanah, konstruksi dalam pengerjaan, dan aset tetap lainnya tidak diterapkan penyusutan sesuai Peraturan Bupati Sukoharjo atas Kebijakan Akuntansi baru pada tahun 2020.

Nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Akumulasi Penyusutan:	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Tren %
Akumulasi Penyusutan:	(1.816.830.136.090,03)	(1.636.996.186.524,83)	10,99

Tabel 5.3.41
Penambahan dan Pengurangan Akumulasi Penyusutan 2023

(dalam rupiah)

	2022	TAMBAH	KURANG	2023
Akumulasi Penyusutan	1.636.996.186.524,83	194.196.964.646,20	14.363.015.081,00	1.816.830.136.090,03



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Penambahan akumulasi penyusutan tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Beban Penyusutan Tahun Berjalan Tahun 2023 sebesar Rp189.660.009.495,2.
- 2) Akumulasi Penyusutan Tahun 2022 Barang yang Mutasi Masuk (mutasi antar OPD) sebesar Rp4.536.955.151.

Pengurangan akumulasi penyusutan tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Akumulasi Penyusutan Tahun 2022 barang yang dihapus sebesar Rp53.859.115,00.
- 2) Akumulasi Penyusutan Tahun 2022 Barang yang Mutasi Keluar (mutasi antar OPD) sebesar Rp4.536.955.151.
- 3) Akumulasi Penyusutan Tahun 2022 Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya Aset Lain-lain Kondisi Rusak Berat (Dihapus Tahun 2023) sebesar Rp6.034.069.034,00.
- 4) Akumulasi Penyusutan Tahun 2022 Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya Aset Lain-lain Kondisi Rusak Berat (tapi belum dihapus tahun 2023 karena belum laku jual di tahun 2023) sebesar Rp3.738.131.781,00.

Daftar penyusutan per 31 Desember 2023 per rincian jenis akun aset tetap adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.42
Akumulasi Penyusutan per Jenis Akun Aset Tetap

(dalam rupiah)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	2023	2022
Peralatan dan Mesin	570.128.788.302,19	515.351.618.551,14
Gedung dan Bangunan	312.060.108.828,00	290.603.110.370,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	934.641.238.959,84	831.041.457.603,69
JUMLAH	1.816.830.136.090,03	1.636.996.186.524,83

Tabel 5.3.43
Mutasi Tambah Kurang Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2023

(dalam rupiah)

Penyusutan Aset Tetap	2022	TAMBAH	KURANG	2023
Peralatan dan Mesin	515.351.618.551,14	67.512.117.758,05	12.734.948.007,00	570.128.788.302,19
Gedung dan Bangunan	290.603.110.370,00	22.745.008.906,00	1.288.010.448,00	312.060.108.828,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	831.041.457.603,69	103.939.837.982,15	340.056.626,00	934.641.238.959,84



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Penyusutan Aset Tetap	2022	TAMBAH	KURANG	2023
Akumulasi Penyusutan	1.636.996.186.524,83	194.196.964.646,2	14.363.015.081,00	1.816.830.136.090,03

Rincian penambahan dan pengurangan penyusutan aset tetap menurut jenis dan OPD dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

a. Peralatan dan Mesin

Tabel 5.3.44

Penambahan Akumulasi Penyusutan Tahun 2023 Aset Tetap-Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

No.	Uraian Penambahan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap-Peralatan dan Mesin	Nilai
1	Beban Penyusutan Tahun Berjalan 2023	63.389.787.830,05
2	Akumulasi Penyusutan Tahun 2022 Barang yang Mutasi Masuk (mutasi antar OPD)	4.122.329.928,00
	Total	67.512.117.758,05

Tabel 5.3.45

Pengurangan Akumulasi Penyusutan Tahun 2023 Aset Tetap-Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

No.	Uraian Pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap-Peralatan dan Mesin	Nilai
1	Akumulasi Penyusutan Tahun 2022-Penghapusan	21.697.000,00
2	Akumulasi Penyusutan Tahun 2022 Barang yang Mutasi Keluar (mutasi antar OPD)	4.122.329.928,00
3	Akumulasi Penyusutan Tahun 2022 Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya Aset Lain-lain Kondisi Rusak Berat (Dihapus Tahun 2023)	5.033.789.298,00
4	Akumulasi Penyusutan Tahun 2022 Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya Aset Lain-lain Kondisi Rusak Berat (tapi belum dihapus tahun 2023 karena belum laku jual di tahun 2023)	3.557.131.781,00
	Total	12.734.948.007,00

b. Gedung dan Bangunan

Tabel 5.3.46

Penambahan Akumulasi Penyusutan Tahun 2023 Aset Tetap-Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

No.	Uraian Penambahan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap-Gedung dan Bangunan	Nilai
1	Beban Penyusutan Tahun Berjalan 2023	22.489.440.309,00
2	Akumulasi Penyusutan Tahun 2022 Barang yang Mutasi Masuk (mutasi antar OPD)	255.568.597,00
	Total	22.745.008.906,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Tabel 5.3.47
Pengurangan Akumulasi Penyusutan Tahun 2023 Aset Tetap-Gedung dan Bangunan
(dalam rupiah)

No.	Uraian Pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap-Gedung dan Bangunan	Nilai
1	Akumulasi Penyusutan Tahun 2022-Penghapusan	32.162.115,00
2	Akumulasi Penyusutan Tahun 2022 Barang yang Mutasi Keluar (mutasi antar OPD)	255.568.597,00
3	Akumulasi Penyusutan Penyusutan Tahun 2022 Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya Aset Lain-lain Kondisi Rusak Berat (Dihapus Tahun 2023)	1.000.279.736,00
	Total	1.288.010.448,00

c. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Tabel 5.3.48
Penambahan Akumulasi Penyusutan Tahun 2023 Aset Tetap-Jalan, Irigasi dan Jaringan
(dalam rupiah)

No.	Uraian Penambahan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap-Jalan, Irigasi dan Jaringan	Nilai
1	Beban Penyusutan Tahun Berjalan 2023	103.780.781.356,15
2	Akumulasi Penyusutan Tahun 2022 Barang yang Mutasi Masuk (mutasi antar OPD)	159.056.626,00
	Total	103.939.837.982,15

Tabel 5.3.49
Pengurangan Akumulasi Penyusutan Tahun 2023 Aset Tetap-Jalan, Irigasi dan Jaringan
(dalam rupiah)

No.	Uraian Pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap-Jalan, Irigasi dan Jaringan	Nilai
1	Akumulasi Penyusutan Tahun 2022 Barang yang Mutasi Keluar (mutasi antar OPD)	159.056.626,00
3	Akumulasi Penyusutan Tahun 2022 Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya Aset Lain-lain Kondisi Rusak Berat (tapi belum dihapus tahun 2023 karena belum laku jual di tahun 2023)	181.000.000,00
	Total	340.056.626,00



4. PROPERTI INVESTASI

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan berupa sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau kedua-duanya, dan tidak untuk:

- digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
- dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo memiliki beberapa aset yang disewakan ke pihak ketiga dengan perjanjian sewa terdiri dari tanah dan gedung bangunan.

Nilai Properti Investasi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Sukoharjo per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebagai berikut:

Properti Investasi :	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Tren %
Tanah	6.067.345.028	6.067.345.028	0,00
Gedung dan Bangunan	26.191.945.948	26.191.945.948	0,00
Jumlah	32.259.290.976	32.259.290.976	0,00

Properti Investasi berupa Tanah sebesar Rp6.067.345.028,00 terdiri dari :

- Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp4.385.453.800,00 untuk disewakan PDAM Sukoharjo (Perumda Air Minum), disewakan Kantor Bank Sukoharjo dan tanah eks Kawedanan Kartasura disewakan Food Court. Sedangkan tanah eks terminal Kartasura dan tanah eks gedung bioskop Sukoharjo belum disewakan maupun digunakan.
- Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp1.681.891.228,00 untuk Gedung Potensi Daerah Graha Wijaya.

Properti Investasi berupa Gedung dan Bangunan sebesar Rp26.191.945.948,00 terdiri dari :

- Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp559.840.670,00 merupakan gedung dan bangunan eks Kawedanan Kartasura disewakan Food Court. Sedangkan gedung dan bangunan eks gedung bioskop Sukoharjo belum disewakan maupun digunakan.
- Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp25.632.105.278,00 untuk Gedung Potensi Daerah Graha Wijaya.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Tabel 5.3.50
Penambahan Akumulasi Penyusutan Tahun 2023 Properti Investasi Gedung dan Bangunan
(dalam rupiah)

No.	Uraian Penambahan Akumulasi Penyusutan Tahun 2023 Properti Investasi Gedung dan Bangunan	Nilai
1	Beban Penyusutan Tahun 2023 Properti Investasi-Gedung dan Bangunan	487.624.907,00
	Total	487.624.907,00

Tabel 5.3.51
Properti Investasi Per 31 Desember 2023
(dalam rupiah)

Properti Investasi		Tahun 2023	Bertambah	Berkurang	Tahun 2022
a.	Tanah	6.067.345.028,00	0,00	0,00	6.067.345.028,00
b.	Gedung dan Bangunan	26.191.945.948,00	0,00	0,00	26.191.945.948,00
c.	Akumulasi Penyusutan	(5.315.369.455,00)	(487.624.907,00)	0,00	(4.827.744.548,00)



5. DANA CADANGAN

Pembentukan Dana Cadangan dimaksudkan dalam rangka menyediakan dana guna membiayai pembangunan yang strategis dan berskala besar yang kebutuhan dananya tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Dana Cadangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo terdapat di Bank Jateng dengan Nomor Rekening: 1-030-00470-8 dan Nama Rekening: Dana Cadangan Pemda Kab Skh dan juga dalam bentuk deposito.

Dana Cadangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.52
Dana Cadangan

(dalam rupiah)

	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
	Dana Cadangan	66.401.157.584,00	76.772.794.666,00

Dana Cadangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 sebesar Rp66.401.157.584,00 turun sebesar Rp10.371.637.082,00 atau 13,51% terhadap Dana Cadangan Tahun 2022 yaitu sebesar Rp76.772.794.666,00.

Saldo Dana Cadangan sebesar Rp66.401.157.584,00 terdiri atas Pokok Dana Cadangan sebesar Rp60.000.000.000,00 dan Saldo Jasa Giro Dana Cadangan sebesar Rp6.401.157.584,00. Pokok Dana Cadangan sebesar Rp60.000.000.000,00 dalam bentuk deposito, sedangkan Jasa Giro Dana Cadangan sebesar Rp6.000.000.000,00 dalam bentuk deposito dan sebesar Rp401.157.584,00 terdapat di rekening.

Dasar hukum Pembentukan Dana Cadangan yang pertama adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dana Cadangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dana Cadangan Daerah.

Pada Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa dana cadangan bertujuan untuk pembangunan Gedung Budi Sasono, pembangunan Gedung Kantor Sekretariat Daerah dan pengadaan Lahan Pembangunan Jalan Lingkar Timur.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Pada Pasal 4 disebutkan bahwa Dana Cadangan ditetapkan sebesar Rp175.000.000.000,00 dianggarkan secara bertahap selama 2 (dua) tahun anggaran yaitu perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp50.000.000.000,00 dan perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp125.000.000.000,00.

Pada Pasal 5 disebutkan bahwa Dana Cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari Dana Alokasi Khusus (DAK), pinjaman daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu.

Pada Pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa Dana Cadangan dipindahbukukan ke Rekening Kas Daerah secara bertahap yaitu Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp125.000.000.000,00 terdiri dari Rp25.000.000.000,00 untuk mendukung pembangunan Gedung Kantor Sekretariat Daerah dan Rp100.000.000.000,00 untuk pengadaan lahan Pembangunan Jalan Lingkar Timur, kemudian tahun Anggaran 2020 sebesar Rp50.000.000.000,00 untuk mendukung pembangunan Gedung Budi Sasono.

Pada tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19 sehingga pembangunan Gedung Budi Sasono ditunda sampai tahun 2021, dan akhirnya ditunda lagi karena terdapat sengketa hukum.

Dasar hukum Pembentukan Dana Cadangan yang kedua adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2021 tentang pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024.

Pada Pasal 2 disebutkan bahwa pembentukan dana cadangan bertujuan untuk mendanai kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Pada Pasal 3 disebutkan bahwa Dana Cadangan ditetapkan sebesar Rp40.000.000.000,00 dianggarkan secara bertahap selama 2 (dua) tahun anggaran yaitu Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp20.000.000.000,00 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp20.000.000.000,00.

Pada Pasal 4 disebutkan bahwa Dana Cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari Dana Alokasi Khusus (DAK), pinjaman daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Pasal 6 disebutkan dalam hal dana cadangan belum digunakan sesuai peruntukannya, ditempatkan dalam bentuk deposito yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.



6. ASET LAINNYA

Aset Lainnya Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Sukoharjo berupa Kemitraan Pihak Ketiga, Aset Tak Berwujud Kajian dan *Software*, Aset Lain-lain Kondisi Rusak Berat serta Aset Tidak Digunakan Kajian dan *Software*.

Aset Lainnya yang berasal dari Reklasifikasi Belanja Modal Aset Tetap sebesar Rp1.326.949.260,00 dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang berupa Aset Tak Berwujud berupa Kajian *Detail Engineering Design* (DED) Ruang IGD Terpadu yang belum direncanakan pembangunan fisik sebesar Rp1.007.433.360,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo dan Kajian *Detail Engineering Design* (DED) Pasar Kartasura sebesar Rp319.515.900,00 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo.

Aset lainnya yang berasal dari reklasifikasi belanja jasa sebesar Rp2.621.066.283,00 berupa kajian-kajian.

Penambahan aset lainnya dari reklasifikasi akun aset yang lain sebesar Rp11.489.250.000,00 terdiri dari :

- a. dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp8.627.817.675,00 berupa Kondisi Rusak Berat yang dihapuskan tahun 2023 sebesar Rp5.200.298.792,00 dan berupa Kondisi Rusak Berat tapi belum dihapus tahun 2023 karena belum laku jual di tahun 2023 sebesar Rp3.427.518.883,00.
- b. dari Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.680.432.325,00 berupa Kondisi Rusak Berat yang dihapuskan tahun 2023.
- c. dari Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp181.000.000,00 berupa Kondisi Rusak Berat tapi belum dihapus tahun 2023 karena belum laku jual di tahun 2023.

Tabel 5.3.53
Penambahan Aset Lainnya

(dalam rupiah)

No.	Uraian Penambahan Aset Lainnya	Nilai
1	Reklasifikasi dari Belanja Modal Akun Aset Tetap yang lain Reklasifikasi dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.326.949.260,00
2	Reklasifikasi Pengadaan Belanja Jasa	2.621.066.283,00
3	Reklasifikasi dari Akun Aset yang Lain :	11.489.250.000,00
	a. dari Peralatan dan Mesin (Kondisi Rusak Berat)	8.627.817.675,00
	b. dari Gedung dan Bangunan (Kondisi Rusak Berat)	2.680.432.325,00
	c. dari Jalan, Irigasi dan Jaringan (Kondisi Rusak Berat)	181.000.000,00
	Total	15.437.265.543,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Pengurangan Aset Lainnya hanya dari penghapusan aset tak berwujud berupa kajian, aset lain-lain kondisi rusak berat dan aset lain-lain tidak digunakan sebesar Rp8.257.897.602,00 merupakan penghapusan berupa Peralatan dan Mesin serta Gedung dan Bangunan dengan tindak lanjut melalui proses penjualan sedangkan kajian-kajian dan software dengan tindak lanjut melalui proses pemusnahan. Serta reklasifikasi ke Akun Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp1.326.949.260,00 berupa kajian *Detail Engineering Design* (DED) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo.

Tabel 5.3.54
Pengurangan Aset Lainnya

(dalam rupiah)

No.	Uraian Pengurangan Aset Lainnya	Nilai
1	Penghapusan	8.257.897.602,00
2	Reklasifikasi ke Akun Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.326.949.260,00
	Total	9.584.846.862,00

Rincian Saldo Aset Lainnya per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.55
Aset Lainnya Per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

Aset Lainnya	Tahun 2023	Bertambah	Berkurang	Tahun 2022
a. Kemitraan dengan Pihak Ketiga	1.444.925.646,52	0,00	0,00	1.444.925.646,52
b. Aset tak Berwujud	22.229.630.168,00	3.948.015.543,00	1.375.621.260,00	19.657.235.885,00
c. Akumulasi Amortisasi Aset tak Berwujud	(6.036.190.285,87)	(934.892.789,58)	(0,00)	(5.101.297.496,29)
d. Aset Lain-lain Rusak Berat	4.585.415.699,00	11.489.250.000,00	7.766.807.802,00	862.973.501,00
e. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Rusak Berat	(4.579.755.282,00)	(9.772.200.815,00)	(6.049.426.534,00)	(856.981.001,00)
f. Aset Lain-lain yang Tidak Digunakan	2.449.718.636,00	0,00	442.417.800,00	2.892.136.436,00
g. Akumulasi Amortisasi Aset Lain-lain yang Tidak Digunakan	(1.034.841.186,00)	(0,00)	(338.312.300,00)	(1.373.153.486,00)
Jumlah	19.058.903.395,65	4.730.171.938,42	3.197.108.028,00	17.525.839.485,23



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

C.6.a. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Akun ini menggambarkan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan atau hak usaha yang dimiliki.

Rincian Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.3.56
Kemitraan dengan Pihak Ketiga Per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

Kemitraan dengan Pihak Ketiga		Tahun 2023	Berkurang	Bertambah	Tahun 2022
1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	1.444.925.646,52	0,00	0,00	1.444.925.646,52
Jumlah		1.444.925.646,52	0,00	0,00	1.444.925.646,52

Nilai kemitraan dengan pihak ketiga tersebut berdasarkan luasan tanah pada sertifikat tanah Pasar Kartasura dan nilai perolehan awal per m².

Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan kerja sama penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dengan Pihak Ketiga. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sukoharjo mengerjasamakan aset tanahnya untuk pembangunan dan pengelolaan aset kemitraan berdasarkan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga. Kemitraan dengan pihak ketiga tersebut adalah Kerjasama Bagi Tempat Usaha Pasar Kartasura dan Ruko Koplak Andong.

Kerjasama tersebut didasarkan pada Surat Perjanjian Kerjasama Bagi Tempat Usaha Dalam Rangka Renovasi Pasar Kartasura No.180/240/1993 tanggal 15 Januari 1993. Sesuai dengan perjanjian tersebut Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah mengikatkan diri dalam kerjasama dengan PT. Adimas Graha Perkasa. Dalam pemanfaatan tanah untuk pembangunan dan pengelolaan Pasar Kartasura dan ruko/pertokoan yang dikenal dengan sebutan Koplak Andong. Kerjasama yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor:511.233-310 tanggal 16 Maret 1993 tersebut dilaksanakan untuk jangka waktu 30 tahun atau berakhir pada tahun 2024. Dalam perjanjian kerja sama Pasar Kartasura dan Koplak Andong disebutkan bahwa: Pihak Pertama dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah menyediakan tanah untuk dikerjasamakan seluruhnya senilai Rp755.137.500,00 yaitu:



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

- 1) Tanah dengan HP No. 8 seluas 469 m² terletak di Desa Kartasura Kecamatan Kartasura yang selanjutnya diubah menjadi Hak Pengelolaan (HPL) No. 1 Desa Kartasura atas nama Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Dan akhirnya diatas HPL tersebut dibebani Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT. Adimas Graha Perkasa Semarang, HGB inilah yang merupakan lokasi ruko Koplak Andong;
- 2) Tanah dengan seluas 7.167 m² terletak di Desa Kartasura Kecamatan Kartasura yang tidak diketahui alas hak atas tanah sebelumnya. Namun oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) hanya diinformasikan bahwa hak atas tanahnya adalah Hak Pengelolaan (HPL) No. 2 Desa Kartasura atas nama Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, yang akhirnya diatas HPL tersebut dibebani Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT. Adimas Graha Perkasa. Semarang. HGB inilah yang merupakan lokasi Pasar Kartasura.

Pada tahun 2022, Nilai Pencatatan Kemitraan Pihak Ketiga Tanah Pasar Kartasura dikoreksi nilainya dari Rp755.137.500,00 menjadi Rp1.444.925.646,52 karena disesuaikan luasan tanah berdasarkan sertifikat tanah pada tanah Pasar Kartasura dengan nilai tanah per m² di perjanjian kerja sama Pasar Kartasura.

Perkembangan sampai akhir tahun 2010 menunjukkan bahwa ruko Koplak Andong tidak difungsikan. Dan belum ada kejelasan/keputusan atas kelanjutan kerja sama ruko Koplak Andong.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo saat ini sedang mengajukan proses pensertifikatan tanah Pasar Kartasura (HPL Nomor 1 dan Nomor 2) yang baru ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo karena belum ditemukannya sertifikat HPL No.1 dan No.2 tanah Pasar Kartasura.

C.6.b. Aset Tak Berwujud

Aset Berwujud Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Sukoharjo berupa Kajian dan *Software*.

Aset Tak Berwujud yang berasal dari Reklasifikasi Belanja Modal Aset Tetap sebesar Rp1.326.949.260,00 dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang berupa Aset Tak Berwujud berupa Kajian *Detail Engineering Design* (DED) Ruang IGD Terpadu yang belum direncanakan pembangunan fisik sebesar Rp1.007.433.360,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo dan Kajian *Detail Engineering Design* (DED) Pasar Kartasura sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Rp319.515.900,00 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo.

Aset lainnya yang berasal dari reklasifikasi belanja jasa sebesar Rp2.621.066.283,00 berupa kajian-kajian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp1.452.353.555,00 serta pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp1.168.712.728,00.

Tabel 5.3.57
Penambahan Aset Tak Berwujud

(dalam rupiah)

No.	Uraian Penambahan Aset Tak Berwujud	Nilai
1	Reklasifikasi dari Belanja Modal Akun Aset Tetap yang lain Reklasifikasi dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.326.949.260,00
2	Reklasifikasi Pengadaan Belanja Jasa	2.621.066.283,00
	Total	3.948.015.543,00

Pengurangan Aset Lainnya Aset Tak Berwujud karena penghapusan aset tak berwujud berupa kajian sebesar Rp48.672.000,00 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo. Serta reklasifikasi ke Akun Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp1.326.949.260,00 berupa kajian *Detail Engineering Design* (DED) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo.

Tabel 5.3.58
Pengurangan Aset Tak Berwujud

(dalam rupiah)

No.	Uraian Pengurangan Aset Tak Berwujud	Nilai
1	Penghapusan	48.672.000,00
2	Reklasifikasi ke Akun Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.326.949.260,00
	Total	1.375.621.260,00

Aset Tak Berwujud dapat berupa kajian dan perangkat lunak/*software* aplikasi komputer.

Rincian Aset Tak Berwujud Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 adalah sebesar Rp22.229.630.168,00 sebagai berikut :

- 1) Sekretariat Daerah dan sebesar Rp87.245.000,00 berupa kajian.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

- 2) Sekretariat DPRD sebesar Rp 39.500.000,00 berupa perangkat lunak/ *software* aplikasi komputer.
- 3) Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp1.261.425.000,00 berupa perangkat lunak/*software* aplikasi komputer dan Rp50.289.000,00 berupa kajian *Detail Engineering Design*.
- 4) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp1.377.003.500,00 berupa perangkat lunak/ *software* aplikasi komputer.
- 5) Dinas Kesehatan sebesar Rp294.934.650,00 berupa perangkat lunak/ *software* aplikasi komputer.
- 6) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp829.026.222,00 berupa perangkat lunak/ *software* aplikasi komputer dan Rp8.463.767.324,00 berupa beberapa macam kajian dan *Detail Engineering Design*.
- 7) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp197.414.000,00 berupa beberapa kajian *appraisal* tanah dan database perumahan.
- 8) Dinas Perhubungan sebesar Rp26.168.000,00 berupa kajian dan sebesar Rp148.798.700,00 berupa perangkat lunak/ *software* aplikasi komputer.
- 9) Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp903.443.000,00 berupa perangkat lunak/ *software* aplikasi komputer, berupa lisensi sebesar Rp 245.450.000,00
- 10) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan sebesar Rp94.032.500,00 berupa perangkat lunak/ *software* aplikasi komputer dan sebesar Rp284.514.500,00 berupa *Detail Engineering Design*, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL), serta Analisis Dampak Lalu Lintas Andalalin bangunan pasar.
- 11) Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp81.397.137,00 berupa Management Konstruksi Pembangunan GOR Type B.
- 12) Dinas Pertanian dan Perikanan sebesar Rp84.440.000,00 berupa perangkat lunak/ *software* aplikasi komputer.
- 13) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp426.759.300,00 berupa perangkat lunak/ *software* aplikasi komputer.
- 14) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sebesar Rp1.747.282.842,00 berupa perangkat lunak/ *software* aplikasi komputer.
- 15) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah berupa beberapa macam kajian sebesar Rp5.239.058.493,00 dan berupa perangkat lunak/ *software* aplikasi komputer sebesar Rp347.681.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

C.6.c. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Amortisasi merupakan penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset tak berwujud.

Amortisasi aset tidak berwujud diperhitungkan untuk aset tak berwujud perangkat lunak/ *software* aplikasi komputer. Masa manfaat aset tak berwujud *software* adalah 48 (empat puluh delapan) bulan dan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menerapkan amortisasi bulanan.

Penambahan Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Tahun 2023 berupa dari Beban Amortisasi Berjalan Tahun 2023 sebesar Rp934.892.789,58.

Tabel 5.3.59
Penambahan Amortisasi Aset Tak Berwujud *Software*

(dalam rupiah)

No.	Uraian Penambahan Amortisasi Aset Tak Berwujud <i>Software</i>	Nilai
1	Beban Amortisasi Berjalan Tahun 2023	934.892.789,58
	Total	934.892.789,58

Tabel 5.3.60
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud *Software* Per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

Amortisasi		Tahun 2023	Bertambah	Berkurang	2022
a.	Akumulasi Amortisasi Aset tak Berwujud	(6.036.190.285,87)	(934.892.789,58)	(0,00)	(5.101.297.496,29)
	Jumlah	(6.036.190.285,87)	(934.892.789,58)	(0,00)	(5.101.297.496,29)

C.6.d. Aset Lain-lain Rusak Berat

Penambahan Aset Lain-lain Rusak Berat Tahun 2023 berupa dari reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lain-lain karena kondisi rusak berat sebesar Rp11.489.250.000,00.

Tabel 5.3.61
Penambahan Aset Lain-lain Rusak Berat

(dalam rupiah)

No.	Uraian Penambahan Aset Lain-lain Rusak Berat	Nilai
1	Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lain-lain karena kondisi rusak berat	11.489.250.000,00
	Total	11.489.250.000,00

Sedangkan pengurangan Aset Lain-lain Rusak Berat tahun 2023 berupa dari penghapusan sebesar Rp7.766.807.802,00 dengan tindak lanjut melalui penjualan.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Tabel 5.3.62
Pengurangan Aset Lain-lain Rusak Berat

(dalam rupiah)

No.	Uraian Pengurangan Aset Lain-lain Rusak Berat	Nilai
1	Penghapusan	7.766.807.802,00
	Total	7.766.807.802,00

Rincian Saldo Aset Lain-lain Rusak Berat per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.63
Aset Lain-lain Rusak Berat Per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

Aset Lainnya		Tahun 2023	Bertambah	Berkurang	Tahun 2022
a.	Aset Lain-lain Rusak Berat	4.585.415.699,00	11.489.250.000,00	7.766.807.802,00	862.973.501,00
	Jumlah	4.585.415.699,00	11.489.250.000,00	7.766.807.802,00	862.973.501,00

C.6.e. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Rusak Berat

Berdasarkan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, penyusutan dilakukan terhadap aset tetap kecuali : Tanah, Konstruksi Dalam Pengerjaan, Aset Tetap Lainnya dan Aset Tetap dalam kondisi rusak berat atau usang. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat/usang dimaksud di atas, direklasifikasi ke dalam sub rincian objek aset rusak berat/usang pada jenis Aset Lain-lain pada kelompok Aset Lainnya sesuai dengan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.

Penambahan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Rusak Berat Tahun 2022 berupa reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lain-lain karena kondisi rusak berat sebesar Rp9.772.200.815,00.

Tabel 5.3.64
Penambahan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Rusak Berat

(dalam rupiah)

No.	Uraian Penambahan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Rusak Berat	Nilai
1	Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lain-lain karena kondisi rusak berat	9.772.200.815,00
	Total	9.772.200.815,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Sedangkan pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Rusak Berat tahun 2023 berupa dari berkurangnya Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Rusak Berat Tahun 2022 karena penghapusan sebesar Rp6.049.426.534,00.

Tabel 5.3.65
Pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Rusak Berat

(dalam rupiah)

No.	Uraian Pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Rusak Berat	Nilai
1	Penghapusan	6.049.426.534,00
	Total	6.049.426.534,00

Rincian Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Rusak Berat per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.66
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Rusak Berat Per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

Aset Lainnya		Tahun 2023	Bertambah	Berkurang	Tahun 2022
a.	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Rusak Berat	(4.579.755.282,00)	(9.772.200.815,00)	(6.049.426.534,00)	(856.981.001,00)
	Jumlah	(4.579.755.282,00)	(9.772.200.815,00)	(6.049.426.534,00)	(856.981.001,00)

C.6.d. Aset Lain-lain yang Tidak Digunakan

Aset Lain-lain yang Tidak Digunakan berupa Kajian dan Software yang sudah tidak digunakan untuk operasionalisasi Organisasi Perangkat Daerah. Saldo Aset Lain-lain yang Tidak Digunakan per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.449.718.636,00 dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp2.892.136.436,00 atau mengalami penurunan sebesar 15%.

Pengurangan Aset Lain-lain yang tidak digunakan tahun 2023 karena penghapusan sebesar Rp442.417.800,00.

Tabel 5.3.67
Pengurangan Aset Lain-lain yang Tidak Digunakan

(dalam rupiah)

No.	Uraian Pengurangan Aset Lain-lain yang Tidak Digunakan	Nilai
1	Penghapusan	442.417.800,00
	Total	442.417.800,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Rincian Aset Lain-lain yang Tidak Digunakan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebagai berikut :

- 1) Sekretariat Daerah sebesar Rp25.675.000,00 berupa perangkat lunak/ *software* aplikasi komputer.
- 2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp35.783.876,00 berupa perangkat lunak/ *software* aplikasi komputer.
- 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp657.959.310,00 berupa perangkat lunak/ *software* aplikasi komputer dan Rp1.366.533.450,00 berupa beberapa macam kajian dan *Detail Engineering Design*.
- 4) Dinas Perhubungan sebesar Rp8.000.000,00 berupa perangkat lunak/ *software* aplikasi komputer.
- 5) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan sebesar Rp225.100.000,00 berupa perangkat lunak/*software* aplikasi komputer dan sebesar Rp48.344.000,00 berupa *Detail Engineering Design* bangunan.
- 6) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp82.323.000,00 berupa perangkat lunak/ *software* aplikasi komputer.

Rincian Saldo Aset Lain-lain yang Tidak Digunakan per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.68
Aset Lain-lain yang Tidak Digunakan Per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

Aset Lainnya		Tahun 2023	Bertambah	Berkurang	Tahun 2022
a.	Aset Lain-lain yang Tidak Digunakan	2.449.718.636,00	0,00	442.417.800,00	2.892.136.436,00
	Jumlah	2.449.718.636,00	0,00	442.417.800,00	2.892.136.436,00

C.6.e. Akumulasi Amortisasi Aset Lain-lain yang Tidak Digunakan-Software

Pengurangan Akumulasi Amortisasi Aset Lain-lain yang Tidak Digunakan-Software tahun 2023 karena penghapusan sebesar Rp338.312.300,00.

Tabel 5.3.69
Pengurangan Akumulasi Amortisasi Aset Lain-lain yang Tidak Digunakan Software

(dalam rupiah)

No.	Uraian Pengurangan Akumulasi Amortisasi Aset Lain-lain yang Tidak Digunakan Software	Nilai
1	Penghapusan	338.312.300,00
	Total	338.312.300,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Tabel 5.3.70
Amortisasi Aset Lain-lain yang Tidak Digunakan Software Per 31 Desember 2023
(dalam rupiah)

Amortisasi		Tahun 2023	Bertambah	Berkurang	Tahun 2022
a.	Akumulasi Amortisasi Aset Lain-lain yang Tidak Digunakan Software	(1.034.841.186,00)	(0,00)	(338.312.300,00)	(1.373.153.486,00)
Jumlah		(1.034.841.186,00)	(0,00)	(338.312.300,00)	(1.373.153.486,00)

C.6.f. Aset Lain – Treasury Deposit Facility (TDF)

Treasury Deposit Facility yang selanjutnya disingkat TDF adalah fasilitas yang disediakan oleh bendahara umum negara bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di bendahara umum negara sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia.

Adapun dana tersebut dicatat sebagai Aset Lain - TDF yang dikelola berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum Yang Disalurkan Melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility*.

Treasury Deposit Facility per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.71
Treasury Deposit Facility
(dalam rupiah)

	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Treasury Deposit Facility (TDF)	4.802.302.000,00	4.677.891.542,00
	Jumlah	4.802.302.000,00	4.677.891.542,00

Treasury Deposit Facility tahun 2023 sebesar Rp4.802.302.000,00 meningkat sebesar Rp124.410.458,00 atau 2,66% terhadap Treasury Deposit Facility tahun 2022 sebesar Rp4.677.891.542,00.

Penambahan Aset Lain – Treasury Deposit Facility berdasarkan Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-54/PK/PK.2/2024 Tanggal 26 Maret 2024 yang menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Sukoharjo mendapatkan Dana Bagi Hasil berupa Treasury Deposit Facility sebesar Rp4.802.302.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

7. KEWAJIBAN

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Kewajiban	18.122.791.670,50	16.781.858.558,91

Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Sukoharjo per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.72
Kewajiban Jangka Pendek

(dalam rupiah)

	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
a.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	5.024.214,00
b.	Pendapatan Diterima Dimuka	5.487.871.791,50	4.499.957.788,91
c.	Utang Belanja	12.634.919.879,00	12.276.876.556,00
	Jumlah	18.122.791.670,50	16.781.858.558,91

Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tahun 2023 sebesar Rp18.122.791.670,50 meningkat sebesar Rp1.340.933.111,59 atau 7,99% terhadap Kewajiban Jangka Pendek tahun 2022 yaitu sebesar Rp16.781.858.558,91.

Rincian kewajiban per tanggal 31 Desember 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

C.7.a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang Perhitungan Pihak Ketiga, selanjutnya disebut Utang PFK merupakan utang pemerintah daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan Taperum.

Tabel 5.3.73
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

(dalam rupiah)

	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
a.	Utang Pajak BOS	0,00	5.024.214,00
	Jumlah	0,00	5.024.214,00

Tidak ada Utang PFK pada tahun 2023 turun sebesar Rp5.024.214,00 atau 1007% dari Utang PFK tahun 2022 sebesar Rp5.024.214,00. Utang PFK pada tahun 2022 tersebut merupakan pajak PPN terutang Rp4.998.714,00 dan PPh Pasal 21 Rp25.500,00 pada Bendahara dana BOS. Adapun Utang PFK tersebut belum



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

tercermin pada aktivitas transitoris Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

C.7.b. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/ jasa belum diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain.

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.74
Pendapatan Diterima Dimuka

(dalam rupiah)

	Uraian	OPD	Tahun 2023	Tahun 2022
1)	Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Reklame	Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	1.749.694.828,00	1.596.659.093,49
2)	Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	501.999.316,50	398.595.016,42
3)	Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi Perpanjangan IMTA	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	446.569.000,00	22.192.000,00
4)	Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi Pemeriksaan Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	162.866.667,00	175.113.333,00
6)	Pendapatan Diterima Dimuka Hasil Sewa BMD-Lelang Eks Bondo Desa	Kecamatan Sukoharjo	2.576.476.981,00	2.235.965.013,00
7)	Pendapatan Diterima Dimuka Hasil Sewa BMD-Lelang Eks Bondo Desa	Kecamatan Bendosari	50.264.999,00	55.600.000,00
8)	Pendapatan BLUD Sewa tempat untuk ATM	Rumah Sakit Umum Daerah	0,00	15.833.333,00
	Jumlah		5.487.871.791,50	4.499.957.788,91

Pendapatan diterima dimuka Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 sebesar Rp5.487.871.791,50 meningkat sebesar Rp987.914.002,59 atau 21,95% terhadap Pendapatan diterima dimuka Tahun 2022 yaitu sebesar Rp4.499.957.788,91.

C.7.c. Utang Belanja

Utang Belanja adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena entitas mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dari pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.

Rincian Utang Belanja per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Tabel 5.3.75
Utang Belanja

(dalam rupiah)

	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1)	Utang Belanja Barang dan Jasa	12.634.919.879,00	12.276.876.556,00
a)	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD RSUD	10.322.688.720,00	10.522.328.244,00
b)	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Bulu	134.100.978,00	91.797.974,00
c)	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Tawang Sari	206.578.308,00	146.559.436,00
d)	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Nguter	188.464.328,00	137.622.951,00
e)	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Sukoharjo	213.848.822,00	178.107.000,00
f)	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Bendosari	135.421.132,00	90.971.900,00
g)	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Polokarto	245.762.293,00	198.106.675,00
h)	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Mojolaban	163.519.754,00	166.211.630,00
i)	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Grogol	338.275.119,00	193.270.620,00
j)	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Baki	153.854.780,00	136.354.600,00
k)	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Gatak	162.721.591,00	111.985.800,00
l)	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Kartasura	187.995.979,00	150.985.980,00
m)	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Weru	181.688.075,00	152.573.746,00
	Jumlah	12.634.919.879,00	12.276.876.556,00

Utang Belanja Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 sebesar Rp12.634.919.879,00 turun sebesar Rp358.043.323,00 atau 2,92% terhadap Utang Belanja Tahun 2022 yaitu sebesar Rp12.276.876.556,00.

8. EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan.

Ekuitas per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.76
Ekuitas

(dalam rupiah)

	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
	Ekuitas	6.531.501.711.006,84	6.467.696.379.921,05

Ekuitas Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 sebesar Rp6.531.501.711.006,84 meningkat sebesar Rp63.805.331.085,79 atau 0,99% terhadap Ekuitas Tahun 2022 yaitu sebesar Rp6.467.696.379.921,05.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

D. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

1. PENDAPATAN-LO

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Tren (%)
Pendapatan - LO	2.058.609.994.929,43	2.130.678.604.011,87	96,62

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO yang menjadi hak pemerintah Kabupaten Sukoharjo dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi dalam Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

Tabel 5.4.1
Pendapatan LO

(dalam rupiah)

No.	Pendapatan - LO	Tahun 2023	Tahun 2022	Tren (%)
a.	Pendapatan Asli Daerah-LO	536.500.208.933,28	482.190.514.408,04	111,26
b.	Pendapatan Transfer-LO	1.455.729.453.909,00	1.368.225.547.462,00	106,40
c.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	66.380.332.087,15	280.262.542.141,83	23,69
	Jumlah	2.058.609.994.929,43	2.130.678.604.011,87	96,62

Adapun realisasi masing-masing akun pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah - LO

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Tren (%)
Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO	536.500.208.933,28	482.190.514.408,04	111,26

Pendapatan Asli Daerah – LO adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu dan mencerminkan kemandirian daerah.

Rincian Pendapatan Asli Daerah Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Tabel 5.4.2
Pendapatan Asli Daerah - LO

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Tren (%)
1)	Pajak Daerah-LO	321.317.314.989,67	285.224.286.488,51	112,65
2)	Retribusi Daerah-LO	22.615.556.418,92	21.859.491.039,41	103,46
3)	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	39.448.230.309,00	41.631.327.570,11	94,76
4)	Lain-lain PAD yang Sah-LO	153.119.107.215,69	133.475.409.310,01	114,72
	Jumlah	536.500.208.933,28	482.190.514.408,04	111,26

Realisasi masing-masing jenis PAD Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut :

D.1.a.1) Pajak Daerah - LO

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Tren (%)
Pajak Daerah-LO	321.317.314.989,67	285.224.286.488,51	112,65

Pajak Daerah-LO adalah Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo. Pendapatan pajak pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual, yaitu pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada tahun 2023, sehingga nilai pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional adalah sebesar ketetapan yang diterima pada tahun 2023 dan bukan merupakan pembayaran atas piutang tahun sebelumnya ditambah dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) maupun Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang ditetapkan tahun 2023 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Rincian Pajak Daerah-LO Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.3
Pajak Daerah-LO

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Tren (%)
a)	Pajak Hotel-LO	10.415.029.136,00	8.350.027.154,00	124,73
(1)	Pajak Hotel-LO	10.415.029.136,00	8.350.027.154,00	124,73
b)	Pajak Restoran-LO	24.148.095.008,25	19.882.914.239,00	121,45
(1)	Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO	24.148.095.008,25	19.882.914.239,00	121,45



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Tren (%)
c)	Pajak Hiburan-LO	4.750.653.398,25	3.791.035.896,00	125,31
(1)	Pajak Tontonan Film-LO	2.260.430.299,25	2.128.742.041,00	106,19
(2)	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya-LO	500.440.305,00	0,00	#DIV/0!
(3)	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan-LO	1.607.427.461,00	3.055.000,00	52.616,28
(4)	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)-LO	377.405.333,00	293.870.052,00	128,43
(5)	Pajak Pertandingan Olahraga-LO	4.950.000,00	1.365.368.803,00	0,36
d)	Pajak Reklame-LO	6.634.768.725,99	5.744.022.635,51	115,51
(1)	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron-LO	6.206.316.325,99	5.283.916.185,51	117,46
(2)	Pajak Reklame Kain-LO	408.834.900,00	453.008.700,00	90,25
(3)	Pajak Reklame Selebaran-LO	11.367.500,00	7.097.750,00	160,16
(4)	Pajak Reklame Film/Slide-LO	8.250.000,00	0,00	#DIV/0!
e)	Pajak Penerangan Jalan-LO	91.222.743.318,00	92.465.254.338,00	98,66
(1)	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain-LO	91.222.743.318,00	92.465.254.338,00	98,66
f)	Pajak Parkir-LO	2.693.687.326,00	2.538.278.162,00	106,12
(1)	Pajak Parkir-LO	2.693.687.326,00	2.538.278.162,00	106,12
g)	Pajak Air Tanah-LO	3.140.507.534,00	2.811.391.886,00	111,71
(1)	Pajak Air Tanah-LO	3.140.507.534,00	2.811.391.886,00	111,71
h)	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	708.456.950,00	765.883.500,00	92,50
(1)	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO	708.456.950,00	765.883.500,00	92,50
i)	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	45.556.875.936,18	40.216.096.825,00	113,28
(1)	PBBP2-LO	45.556.875.936,18	40.216.096.825,00	113,28
j)	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	132.046.497.657,00	108.659.381.853,00	121,52
(1)	BPHTB-Pemberian Hak Baru-LO	132.046.497.657,00	108.659.381.853,00	121,52
	Jumlah	321.317.314.989,67	285.224.286.488,51	112,65

Pendapatan Pajak-LO sebesar Rp321.317.314.989,67 terdapat selisih sebesar (Rp888.444.622,33) dibandingkan Pendapatan Pajak-LRA sebesar Rp322.205.759.612,00. Selisih tersebut terdiri atas piutang awal sebesar (Rp56.668.719.159,00), piutang akhir sebesar Rp30.469.261.436,98, pendapatan diterima dimuka tahun sebelumnya sebesar Rp1.596.659.093,49, pendapatan diterima dimuka tahun berjalan sebesar (Rp1.749.694.828,00), pengurangan penyisihan piutang sebesar Rp25.464.048.834,20.

D.1.a.2) Retribusi Daerah - LO

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Tren (%)
Retribusi Daerah - LO	22.615.556.418,92	21.859.491.039,41	103,46



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Pendapatan Retribusi Daerah dipungut dan dikelola oleh OPD Penghasil yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Sukoharjo didasarkan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah.

Rincian Retribusi Daerah-LO Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.4
Retribusi Daerah-LO

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Tren (%)
a)	Retribusi Jasa Umum-LO	11.239.801.008,00	13.521.011.909,00	83,13
b)	Retribusi Jasa Usaha-LO	5.236.954.032,92	5.202.973.610,41	100,65
c)	Retribusi Perizinan Tertentu-LO	6.138.801.378,00	3.135.505.520,00	195,78
	Jumlah	22.615.556.418,92	21.859.491.039,41	103,46

Rincian Retribusi Jasa Umum-LO Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.5
Retribusi Jasa Umum-LO

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Tren (%)
(1)	Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	679.184.500,00	609.902.000,00	111,36
(a)	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis-LO	679.184.500,00	609.902.000,00	111,36
(2)	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LO	2.471.053.575,00	2.300.662.300,00	107,41
(a)	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LO	2.471.053.575,00	2.300.662.300,00	107,41
(3)	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-LO	49.950.000,00	67.000.000,00	74,55
(a)	Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat-LO	49.950.000,00	67.000.000,00	74,55
(4)	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	1.150.658.988,00	1.084.352.000,00	106,11
(a)	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	1.150.658.988,00	1.084.352.000,00	106,11
(5)	Retribusi Pelayanan Pasar-LO	3.658.412.450,00	3.615.227.050,00	101,19
(a)	Retribusi Pelataran-LO	899.064.100,00	846.550.900,00	106,20
(b)	Retribusi Los-LO	774.563.425,00	967.189.300,00	80,08
(c)	Retribusi Kios-LO	1.984.784.925,00	1.801.486.850,00	110,17



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Tren (%)
(6)	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	1.060.458.066,00	1.174.443.000,00	90,29
(a)	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	1.060.458.066,00	1.174.443.000,00	90,29
(7)	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO	5.950.500,00	8.189.900,00	72,66
(a)	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO	5.950.500,00	8.189.900,00	72,66
(8)	Retribusi Pengolahan Limbah Cair-LO	1.159.000,00	1.586.000,00	73,08
(a)	Retribusi Rumah Tangga-LO	1.159.000,00	1.586.000,00	73,08
(9)	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-LO	165.618.000,00	152.588.000,00	108,54
(a)	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya-LO	165.618.000,00	152.588.000,00	108,54
(10)	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO	1.997.355.929,00	4.507.061.659,00	44,32
(a)	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO	1.997.355.929,00	4.507.061.659,00	44,32
	Jumlah	11.239.801.008,00	13.521.011.909,00	83,13

Rincian Retribusi Jasa Usaha-LO Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.6
Retribusi Jasa Usaha-LO

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Tren (%)
(1)	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	2.365.101.132,92	2.365.469.810,41	99,98
(a)	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO	1.471.278.132,92	1.386.463.810,41	106,12
(b)	Retribusi Pemakaian Laboratorium-LO	267.110.000,00	293.965.000,00	90,86
(c)	Retribusi Pemakaian Alat-LO	626.713.000,00	685.041.000,00	91,49
(2)	Retribusi Terminal-LO	103.557.750,00	101.930.200,00	101,60
(a)	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum-LO	33.591.250,00	34.935.200,00	96,15
(b)	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha-LO	68.659.000,00	65.310.500,00	105,13
(c)	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal-LO	1.307.500,00	1.684.500,00	77,62
(3)	Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO	1.631.710.700,00	1.484.890.000,00	109,89
(a)	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir-LO	1.631.710.700,00	1.484.890.000,00	109,89
(4)	Retribusi Rumah Potong Hewan-LO	51.474.000,00	51.681.300,00	99,60
(a)	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan-LO	51.474.000,00	51.681.300,00	99,60
(5)	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	340.554.000,00	350.109.000,00	97,27
(a)	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	340.554.000,00	350.109.000,00	97,27
(6)	Retribusi Penyeberangan di Air-LO	0,00	5.000.000,00	0,00
(a)	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang-LO	0,00	5.000.000,00	0,00
(7)	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO	744.556.450,00	843.893.300,00	88,23



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Tren (%)
(a)	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman-LO	480.907.450,00	317.218.300,00	151,60
(b)	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak-LO	41.950.000,00	117.650.000,00	35,66
(c)	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan-LO	212.859.000,00	400.025.000,00	53,21
(d)	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan-LO	8.840.000,00	9.000.000,00	98,22
	Jumlah	5.236.954.032,92	5.202.973.610,41	100,65

Rincian Retribusi Perizinan Tertentu-LO Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.7
Retribusi Perizinan Tertentu-LO

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Tren (%)
(1)	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LO	5.590.844.178,00	2.215.229.220,00	252,38
(a)	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan-LO	5.590.844.178,00	2.215.229.220,00	252,38
(2)	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO	2.280.000,00	2.277.000,00	100,13
(a)	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO	2.280.000,00	2.277.000,00	100,13
(3)	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)-LO	545.677.200,00	917.999.300,00	59,44
(a)	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing-LO	545.677.200,00	917.999.300,00	59,44
	Jumlah	6.138.801.378,00	3.135.505.520,00	195,78

Rincian Retribusi Daerah-LO menurut Organisasi Perangkat Daerah Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.4.8
Retribusi Daerah-LO menurut OPD

(dalam rupiah)

No.	OPD	Tahun 2023	Tahun 2022	Tren (%)
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	0,00	277.884.000,00	0,00
2	Dinas Kesehatan	679.184.500,00	609.902.000,00	111,36
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	8.224.522.607,00	7.419.607.779,00	110,85
4	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	225.450.000,00	156.387.500,00	144,16
5	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	545.677.200,00	917.999.300,00	59,44
6	Dinas Lingkungan Hidup	2.181.602.500,00	2.130.526.000,00	102,40
7	Dinas Perhubungan	2.316.954.804,00	2.368.002.200,00	97,84
8	Dinas Komunikasi Dan Informasi	0,00	25.000.000,00	0,00
9	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan	5.958.272.225,00	5.679.566.350,00	104,91
10	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	340.554.000,00	72.225.000,00	471,52
11	Dinas Pertanian Dan Perikanan	1.025.904.450,00	1.157.643.600,00	88,62



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No.	OPD	Tahun 2023	Tahun 2022	Tren (%)
12	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	1.117.434.132,92	1.044.747.310,41	106,96
	Jumlah	22.615.556.418,92	21.859.491.039,41	103,46

Retribusi Daerah-LO sebesar Rp22.615.556.418,92 terdapat selisih (Rp1.545.105.805,08) dibandingkan Retribusi Daerah-LRA sebesar Rp24.160.662.224,00. Selisih tersebut terdiri atas piutang awal sebesar (Rp3.540.819.480,00) ditambah piutang akhir sebesar Rp2.392.472.120,00, ditambah pendapatan diterima dimuka tahun sebelumnya Rp595.900.349,42, ditambah pendapatan diterima dimuka tahun berjalan (Rp1.111.434.983,50) dan ditambah pengurangan penyisihan piutang retribusi menara telekomunikasi Rp118.776.189,00.

D.1.a.3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Tren (%)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	39.448.230.309,00	41.631.327.570,11	94,76

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LO adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari bagian laba BUMD atas Penyertaan Modal pada BUMD.

Rincian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan– LO yang Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.9
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Tren (%)
(1)	PT. Bank Jateng	34.071.587.212,00	33.314.548.907,00	102,27
(2)	PT. BPR Bank Sukoharjo (Perseroda)	1.808.906.996,00	3.288.921.811,00	55,00
(3)	PT. BPR BKK Grogol (Perseroda)	197.844.894,00	359.723.394,64	55,00
(4)	PERUMDA PERCADA	452.854.869,00	823.372.489,00	55,00
(5)	PDAM Tirta Makmur	2.917.036.338,00	3.844.760.968,47	75,87
	Jumlah	39.448.230.309,00	41.631.327.570,11	94,76

D.1.a.4.) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah - LO

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Tren (%)
Lain-lain PAD yang Sah-LO	153.119.107.215,69	133.475.409.310,01	114,72



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah – LO merupakan pendapatan diluar pendapatan pajak, retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Rincian penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.10
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Tren (%)
a)	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	2.291.565.013,00	2.259.512.038,00	101,42
(1)	Hasil Sewa BMD-LO	2.291.565.013,00	2.259.512.038,00	101,42
b)	Jasa Giro-LO	3.905.228.624,00	8.875.622.353,00	44,00
(1)	Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	3.377.937.901,00	7.187.928.675,00	46,99
(2)	Jasa Giro pada Kas di Bendahara-LO	138.155.005,00	125.669.473,00	109,94
(3)	Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan-LO	389.135.718,00	1.562.024.205,00	24,91
c)	Pendapatan Bunga-LO	8.695.342.443,69	5.489.041.091,01	158,41
(1)	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO	8.695.342.443,69	5.489.041.091,01	158,41
d)	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	17.200.000,00	2.150.000,00	800,00
(1)	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO	17.200.000,00	2.150.000,00	800,00
e)	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	14.006.100,00	32.335.859,00	43,31
(1)	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	14.006.100,00	32.335.859,00	43,31
f)	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	206.990.279,00	521.980.783,00	39,65
(1)	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	206.990.279,00	521.980.783,00	39,65
g)	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	5.750.000,00	28.386.800,00	20,26
(1)	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	5.750.000,00	28.386.800,00	20,26
h)	Pendapatan dari Pengembalian-LO	854.838.417,00	2.095.327.032,00	40,80
(1)	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO	191.148.167,00	123.629.638,00	154,61
(2)	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas-LO	663.690.250,00	1.971.697.394,00	33,66
i)	Pendapatan BLUD-LO	137.128.186.339,00	107.926.442.110,00	127,06
(1)	Pendapatan BLUD-LO	137.128.186.339,00	107.926.442.110,00	127,06
j)	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)-LO	0,00	6.244.611.244,00	0,00
(1)	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)-LO	0,00	6.244.611.244,00	0,00
	Jumlah	153.119.107.215,69	133.475.409.310,01	114,72

Rincian Lain-lain PAD yang Sah-LO menurut Organisasi Perangkat Daerah Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Tabel 5.4.11
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah menurut OPD - LO

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Tren (%)
1	Dinas Kesehatan	42.117.582.221,00	33.842.693.615,00	124,45
2	Rumah Sakit umum Daerah Ir. Soekarno	95.010.604.118,00	74.083.748.495,00	128,25
3	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	13.699.355.863,69	23.289.455.162,01	58,82
4	Kecamatan Sukoharjo	2.235.965.013,00	2.205.362.038,00	101,39
5	Kecamatan Bendosari	55.600.000,00	54.150.000,00	102,68
	Jumlah	153.119.107.215,69	133.475.409.310,01	114,72

Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LO sebesar Rp153.119.107.215,69 terdapat selisih sebesar Rp1.831.269.736,69 dibandingkan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LRA sebesar Rp151.287.837.479,00. Selisih tersebut terdiri atas piutang awal sebesar (Rp7.239.521.061,89) piutang akhir sebesar Rp10.664.039.816,58, pendapatan diterima dimuka tahun sebelumnya Rp2.307.398.346,00, pendapatan diterima dimuka tahun berjalan (Rp2.626.741.980,00) dan reklasifikasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan ke kegiatan non operasional sebesar (Rp1.273.905.384,00).

b. Pendapatan Transfer - LO

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Tren (%)
Pendapatan Transfer - LO	1.455.729.453.909,00	1.368.225.547.462,00	106,40

Pendapatan Transfer – LO adalah dana yang bersumber dari transfer APBN yang dialokasikan kepada Daerah ataupun dari entitas lain untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Rincian Pendapatan Transfer – LO Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.12
Pendapatan Transfer - LO

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Tren (%)
1)	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana perimbangan-LO	1.242.405.907.154,00	1.164.777.825.946,00	106,66
2)	Pendapatan Transfer pemerintah Pusat - Lainnya-LO	16.326.997.000,00	0,00	0,00
3)	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	196.996.549.755,00	203.447.721.516,00	96,83
	Jumlah	1.455.729.453.909,00	1.368.225.547.462,00	106,40



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan - LO

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Tren (%)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - LO	1.242.405.907.154,00	1.164.777.825.946,00	106,66

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan - LO adalah dana yang bersumber dari transfer APBN yang merupakan dana bagi hasil, dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK).

Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan - LO Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.13
Rincian Transfer Pemerintah Pusat – LO

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Tren (%)
a)	Dana Bagi Hasil Pajak-LO	41.265.163.934,00	45.702.619.072,00	90,29
(1)	DBH Pajak Bumi dan Bangunan-LO	2.440.301.150,00	6.953.311.842,00	35,10
(2)	DBH PPh Pasal 21-LO	22.890.842.936,00	26.153.453.530,00	87,53
(3)	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO	2.466.003.523,00	2.744.763.251,00	89,84
(4)	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)-LO	13.468.016.325,00	9.851.090.449,00	136,72
b)	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO	1.587.731.000,00	3.342.407.906,00	47,50
(1)	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi-LO	23.720.996,00	68.880.379,00	34,44
(2)	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi-LO	155.597.345,00	394.616.382,00	39,43
(3)	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi-LO	14.571.460,00	198.124.609,00	7,35
(4)	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty-LO	209.568,00	8.651.822,00	2,42
(5)	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)-LO	229.186.250,00	433.381.884,00	52,88
(6)	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan-LO	1.164.445.381,00	2.238.752.830,00	52,01
c)	Dana Alokasi umum-LO	889.657.591.230,00	845.704.234.000,00	105,20
(1)	DAU-LO	828.253.977.230,00	845.704.234.000,00	97,94
(2)	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan-LO	3.400.000.000,00	0,00	0,00
(3)	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja-LO	58.003.614.000,00	0,00	0,00
d)	Dana Alokasi Khusus-LO	309.895.420.990,00	270.028.564.968,00	114,76
(1)	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD-LO	1.201.176.800,00	2.034.252.000,00	59,05
(2)	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD-LO	1.663.274.650,00	5.230.835.000,00	31,80
(3)	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP-LO	4.181.228.800,00	7.903.312.300,00	52,90
(4)	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB-LO	526.406.000,00	0,00	0,00
(5)	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah-LO	0,00	272.847.000,00	0,00
(6)	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar-LO	0,00	1.162.983.574,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Tren (%)
(7)	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan-LO	0,00	1.775.531.103,00	0,00
(8)	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian-LO	0,00	2.454.332.451,00	0,00
(9)	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB-LO	0,00	5.996.681.000,00	0,00
(10)	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting-LO	0,00	70.702.400,00	0,00
(11)	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB-LO	1.449.119.000,00	373.050.000,00	388,45
(12)	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian-LO	1.361.283.010,00	9.104.289.750,00	14,95
(13)	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan-LO	1.530.261.100,00	0,00	0,00
(14)	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan-LO	0,00	4.266.672.000,00	0,00
(15)	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan-LO	0,00	4.855.867.000,00	0,00
(16)	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler-LO	2.632.800.000,00	0,00	0,00
(17)	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler-LO	0,00	500.000.000,00	0,00
(18)	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan-LO	1.339.862.950,00	1.305.267.000,00	102,65
(19)	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan AKI dan AKB-LO	16.931.756.200,00	0,00	0,00
(20)	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit-LO	1.753.396.000,00	0,00	0,00
(21)	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan-LO	3.223.379.300,00	0,00	0,00
(22)	DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO	82.762.051.059,00	65.923.134.172,00	125,54
(23)	DAK Non Fisik-BOS Kinerja-LO	3.475.000.000,00	0,00	0,00
(24)	DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO	148.335.475.400,00	138.050.418.180,00	107,45
(25)	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO	2.099.250.000,00	2.080.240.000,00	100,91
(26)	DAK Non Fisik-BOP PAUD-LO	12.008.400.000,00	0,00	0,00
(27)	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan-LO	1.484.100.000,00	0,00	0,00
(28)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB-LO	5.872.414.077,00	5.919.830.219,00	99,20
(29)	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas-LO	5.964.015.000,00	0,00	0,00
(30)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB-LO	9.420.522.844,00	9.909.977.919,00	95,06
(31)	DAK Non Fisik-PK2UKM-LO	0,00	838.341.900,00	0,00
(32)	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal-LO	261.674.000,00	0,00	0,00
(33)	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian-LO	418.574.800,00	0,00	0,00
	Jumlah	1.242.405.907.154,00	1.164.777.825.946,00	106,66

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO sebesar Rp1.242.405.907.154,00 terdapat selisih sebesar Rp124.410.458,00 dibandingkan Pendapatan transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LRA sebesar Rp1.242.281.496.696,00, Selisih tersebut merupakan pencairan Treasury Deposit Facility (TDF) tahun 2022 sebesar (Rp4.677.891.542,00) dan pengakuan Treasury Deposit Facility (TDF) tahun 2023 sebesar Rp4.802.302.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Tren (%)
Transfer pemerintah Pusat - Lainnya - LO	16.326.997.000,00	0,00	0,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya – LO adalah dana yang bersumber dari transfer APBN yang merupakan Dana Penyesuaian hanya terdiri atas Dana Insentif Daerah (DID).

Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.14
Rincian Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO

(dalam rupiah)

No.	Pendapatan Transfer pemerintah Pusat - Lainnya - LO	Tahun 2023	Tahun 2022	Tren (%)
(1)	Dana Insentif Daerah-LO	16.326.997.000,00	0,00	#DIV/0!
(2)	Dana Otonomi Khusus-LO	0,00	0,00	#DIV/0!
(3)	Dana Penyesuaian-LO	0,00	0,00	#DIV/0!
(4)	Dana Desa-LO	0,00	0,00	#DIV/0!
	Jumlah	16.326.997.000,00	0,00	#DIV/0!

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya-LO sebesar Rp16.326.997.000,00 terdapat selisih sebesar (Rp161.172.763.000,00) dibandingkan Pendapatan transfer Pemerintah Pusat-Lainnya-LRA sebesar Rp177.499.760.000,00. Selisih tersebut merupakan Transfer Dana Desa sebesar Rp161.172.763.000,00.

3) Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Tren (%)
Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO	196.996.549.755,00	203.447.721.516,00	96,83

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO adalah dana yang bersumber dari transfer APBD-Provinsi yang merupakan Dana bagi hasil.

Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi – LO Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Tabel 5.4.15
Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO

(dalam rupiah)

No.	Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO	Tahun 2023	Tahun 2022	Tren (%)
a)	Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO	188.786.409.555,00	188.754.767.516,00	100,02
(1)	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	48.077.900.683,00	58.242.013.802,00	82,55
(2)	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	26.542.708.509,00	26.846.554.141,00	98,87
(3)	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	62.324.312.502,00	50.236.597.776,00	124,06
(4)	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan-LO	130.623.877,00	158.541.695,00	82,39
(5)	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO	51.710.863.984,00	53.271.060.102,00	97,07
b)	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi-LO	8.210.140.200,00	14.692.954.000,00	55,88
(1)	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi-LO	8.210.140.200,00	14.692.954.000,00	55,88
	Jumlah	196.996.549.755,00	203.447.721.516,00	96,83

Rincian Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi – LO Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.16
Bantuan Keuangan dari Provinsi - LO

(dalam rupiah)

No.	Bantuan Keuangan dari Provinsi	Tahun 2023	Tahun 2022	Tren (%)
(1)	TMMD	758.000.000,00	758.000.000,00	100,00
(2)	Bantuan Provinsi Bidang Pendidikan	70.000.000,00	238.313.000,00	29,37
(3)	Bantuan Provinsi untuk Sarana dan Prasarana	7.382.140.200,00	13.696.641.000,00	53,90
	Jumlah	8.210.140.200,00	14.692.954.000,00	55,88

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO sebesar Rp196.996.549.755,00 terdapat selisih sebesar (Rp5.354.490.516,00) dibandingkan Pendapatan transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LRA sebesar Rp202.351.040.271,00. Selisih tersebut merupakan piutang kurang salur bagi hasil pajak tahun 2022 sebesar Rp5.354.490.516,00.

c. Lain- lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Tren (%)
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO	66.380.332.087,15	280.262.542.141,83	23,69

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO meliputi penerimaan hibah dari APBN, sumbangan, dan penerimaan lainnya yang bukan termasuk jenis pendapatan sebagaimana telah dijelaskan pada sub bagian sebelumnya.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.4.17
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Tren (%)
a)	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	14.651.617.272,00	27.012.126.305,83	54,24
(1)	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	14.651.617.272,00	27.012.126.305,83	54,24
b)	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	10.941.008.275,15	823.542.792,00	1.328,53
(1)	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	10.941.008.275,15	823.542.792,00	1.328,53
c)	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	0,00	177.778.000,00	0,00
(1)	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	0,00	177.778.000,00	0,00
d)	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO	40.787.706.540,00	252.249.095.044,00	16,17
(1)	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri-LO	49.835.000,00	0,00	#DIV/0!
(2)	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO	40.737.871.540,00	252.249.095.044,00	16,15
	Jumlah	66.380.332.087,15	280.262.542.141,83	23,69

Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO menurut Organisasi Perangkat Daerah Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.4.18
Pendapatan Daerah yang Sah-LO menurut OPD

(dalam rupiah)

No.	OPD	Tahun 2023	Tahun 2022	Tren (%)
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	60.000.000,00	391.884.768,00	15,31
2	Dinas Kesehatan	11.103.241.371,15	1.054.690.000,00	1.052,75
3	Rumah Sakit umum Daerah Ir. Soekarno	288.600.000,00	423.787.000,00	68,10
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	5.006.173.826,83	0,00
5	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	41.849.982.161,00	252.024.228.044,00	16,61
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.457.738.700,00	54.581.868,00	8.167,07
7	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	3.108.483.023,00	0,00	0,00
8	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	683.375.000,00	768.960.924,00	88,87
9	Dinas Perhubungan	2.589.609.832,00	16.296.511.626,00	15,89
10	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan	0,00	177.778.000,00	0,00
11	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	0,00	233.866.688,00	0,00
12	Dinas Pertanian Dan Perikanan	250.072.000,00	104.475.300,00	239,36
13	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	1.989.230.000,00	3.530.604.097,00	56,34
14	Kecamatan Sukoharjo	0,00	195.000.000,00	0,00
	Jumlah	66.380.332.087,15	280.262.542.141,83	23,69



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Adapun penjelasan Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO, sebagai berikut:

Tabel 5.4.19
Penjelasan Pendapatan Hibah-LO

(dalam rupiah)

No.	OPD	Tahun 2023	Keterangan
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	60.000.000,00	Hibah TIK dari Kemendikbud
2	Dinas Kesehatan	11.103.241.371,15	Hibah obat dari Dinas Kesehatan Provinsi dan hibah alkes dari Kemenkes
3	Rumah Sakit umum Daerah Ir. Soekarno	288.600.000,00	Hibah sepeda listrik dan mobil dari Bank Jateng
4	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	41.849.982.161,00	Hibah PSU
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.457.738.700,00	Hibah persediaan logistik kebencanaan
6	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	3.108.483.023,00	NPHD Kemenaker
7	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	683.375.000,00	Hibah Alat Kontrasepsi dari BKKBN
8	Dinas Perhubungan	2.589.609.832,00	Hibah PJU
9	Dinas Pertanian Dan Perikanan	250.072.000,00	Hibah alat pertanian dari Kementan
10	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	1.989.230.000,00	Hibah air minum perkotaan, hibah mobil dari Bank Jateng, hibah pagar dari Bawaslu
	Jumlah	66.380.332.087,15	

Pendapatan Hibah-LO sebesar Rp66.380.332.087,15 terdapat selisih sebesar Rp64.724.937.087,15 dibandingkan Pendapatan Hibah-LRA sebesar Rp1.655.395.000,00. Selisih tersebut disebabkan Pendapatan Hibah-LRA hanya menyajikan pendapatan hibah yang telah dianggarkan di APBD yaitu hibah air minum perkotaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah.

2. BEBAN

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Tren (%)
Beban	1.991.560.383.326,47	1.841.798.010.498,73	108,13

Beban merupakan belanja atau beban yang benar-benar sudah dimanfaatkan dan terjadi pada tahun berkenaan, dengan realisasi dalam tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.4.20
Beban

(dalam rupiah)

No.	Beban	Tahun 2023	Tahun 2022	Tren (%)
1	Beban Pegawai	827.872.956.836,00	824.055.615.680,00	100,46



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No.	Beban	Tahun 2023	Tahun 2022	Tren (%)
2	Beban Persediaan	212.118.619.901,76	181.854.412.510,13	116,64
3	Beban Jasa	334.120.404.478,00	310.571.325.042,00	107,58
4	Beban Pemeliharaan	40.691.516.320,00	40.479.289.962,00	100,52
5	Beban Perjalanan Dinas	60.691.742.225,00	49.125.569.586,00	123,54
6	Beban Subsidi	580.074.513,00	704.788.792,00	82,30
7	Beban Hibah	101.214.180.904,00	51.183.029.052,00	197,75
8	Beban Bantuan Sosial	3.184.300.000,00	2.307.915.541,00	137,97
9	Beban Penyisihan Piutang	2.686.938.177,93	2.945.466.166,30	91,22
10	Beban Penyusutan dan Amortisasi	191.082.527.191,78	180.606.683.989,30	105,80
11	Beban Transfer	216.118.327.000,00	196.674.539.000,00	109,89
12	Beban Lain-lain	1.198.795.779,00	1.289.375.178,00	92,97
	Jumlah	1.991.560.383.326,47	1.841.798.010.498,73	108,13

Beban dapat dirinci sebagai berikut:

D.2.a. Beban Pegawai

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Tren (%)
Beban Pegawai	827.872.956.836,00	824.055.615.680,00	100,46

Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai periode untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.21
Beban Pegawai

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Tren (%)
a)	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	495.825.571.197,00	499.928.040.508,00	99,18
b)	Beban Tambahan Penghasilan ASN	112.391.892.502,00	105.090.608.761,00	106,95
c)	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	174.640.364.876,00	177.859.086.692,00	98,19
d)	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	25.888.978.524,00	24.576.140.510,00	105,34
e)	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.047.837.653,00	1.047.230.452,00	100,06
f)	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	979.680.000,00	979.680.000,00	100,00
g)	Beban Pegawai BLUD	17.098.632.084,00	14.574.828.757,00	117,32
	Jumlah	827.872.956.836,00	824.055.615.680,00	100,46



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Rincian Beban Gaji dan Tunjangan ASN periode untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.22
Beban Gaji dan Tunjangan ASN

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Tren (%)
(1)	Beban Gaji Pokok ASN	369.253.329.214,00	377.529.081.962,00	97,81
(a)	Beban Gaji Pokok PNS	327.370.236.208,00	353.453.543.662,00	92,62
(b)	Beban Gaji Pokok PPPK	41.883.093.006,00	24.075.538.300,00	173,97
(2)	Beban Tunjangan Keluarga ASN	33.721.518.641,00	34.191.542.757,00	98,63
(a)	Beban Tunjangan Keluarga PNS	29.760.730.019,00	31.928.684.049,00	93,21
(b)	Beban Tunjangan Keluarga PPPK	3.960.788.622,00	2.262.858.708,00	175,03
(3)	Beban Tunjangan Jabatan ASN	6.596.799.950,00	6.953.200.000,00	94,87
(a)	Beban Tunjangan Jabatan PNS	6.596.799.950,00	6.953.200.000,00	94,87
(4)	Beban Tunjangan Fungsional ASN	24.536.042.410,00	24.978.374.000,00	98,23
(a)	Beban Tunjangan Fungsional PNS	24.536.042.410,00	24.978.374.000,00	98,23
(5)	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.636.890.000,00	4.623.940.000,00	78,65
(a)	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	3.636.890.000,00	4.623.940.000,00	78,65
(6)	Beban Tunjangan Beras ASN	20.154.558.420,00	20.178.891.540,00	99,88
(a)	Beban Tunjangan Beras PNS	17.213.654.640,00	18.490.708.920,00	93,09
(b)	Beban Tunjangan Beras PPPK	2.940.903.780,00	1.688.182.620,00	174,21
(7)	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	9.912.776.062,00	2.977.464.244,00	332,93
(a)	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	9.869.677.204,00	2.976.037.124,00	331,64
(b)	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	43.098.858,00	1.427.120,00	3.019,99
(8)	Beban Pembulatan Gaji ASN	5.111.106,00	5.000.902,00	102,20
(a)	Beban Pembulatan Gaji PNS	4.374.867,00	4.576.099,00	95,60
(b)	Beban Pembulatan Gaji PPPK	736.239,00	424.803,00	173,31
(9)	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	24.965.211.069,00	25.388.728.396,00	98,33
(a)	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	22.681.695.971,00	24.397.237.312,00	92,97
(b)	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	2.283.515.098,00	991.491.084,00	230,31
(10)	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	759.854.609,00	775.059.151,00	98,04
(a)	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	670.618.922,00	724.615.978,00	92,55
(b)	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	89.235.687,00	50.443.173,00	176,90
(11)	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	2.283.479.716,00	2.326.757.556,00	98,14
(a)	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	2.015.783.215,00	2.175.433.519,00	92,66
(b)	Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	267.696.501,00	151.324.037,00	176,90
	Jumlah	495.825.571.197,00	499.928.040.508,00	99,18

Rincian Beban Tambahan Penghasilan ASN periode untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Tabel 5.4.23
Beban Tambahan Penghasilan ASN

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Tren (%)
(1)	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	109.354.408.053,00	103.433.854.964,00	105,72
(a)	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	106.952.595.978,00	101.598.341.999,00	105,27
(b)	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	2.401.812.075,00	1.835.512.965,00	130,85
(2)	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	2.795.231.949,00	1.597.563.797,00	174,97
(a)	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	2.795.231.949,00	1.597.563.797,00	174,97
(3)	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	242.252.500,00	59.190.000,00	409,28
(a)	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	242.252.500,00	59.190.000,00	409,28
	Jumlah	112.391.892.502,00	105.090.608.761,00	106,95

Rincian Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN periode untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.24
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Tren (%)
(1)	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	10.844.167.101,00	9.052.938.710,00	119,79
(a)	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	400.035.224,00	234.919.488,00	170,29
(b)	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	817.164.893,00	636.157.645,00	128,45
(c)	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	166.208.236,00	127.795.876,00	130,06
(d)	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	216.542.336,00	216.129.468,00	100,19
(e)	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	3.708.768.142,00	3.363.623.245,00	110,26
(f)	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	86.573.060,00	86.959.696,00	99,56
(g)	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	111.748.861,00	96.919.655,00	115,30
(h)	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	22.530.054,00	21.528.291,00	104,65
(i)	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	1.614.800.101,00	1.448.930.915,00	111,45
(j)	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	3.699.796.194,00	2.819.974.431,00	131,20
(2)	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	904.664.854,00	684.173.875,00	132,23
(a)	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	22.500.000,00	24.000.000,00	93,75
(b)	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum -Pelayanan Persampahan/Kebersihan	91.247.918,00	81.750.000,00	111,62



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Tren (%)
(c)	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum -Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	1.500.000,00	1.672.500,00	89,69
(d)	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah Jasa Umum -Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	106.015.900,00	99.127.500,00	106,95
(e)	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah Jasa Umum-Pelayanan Pasar	158.037.788,00	159.248.636,00	99,24
(f)	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair	6.000.000,00	0,00	#DIV/0!
(g)	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	4.747.918,00	6.500.000,00	73,04
(h)	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	100.000.000,00	5.250.000,00	1.904,76
(i)	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha -Pemakaian Kekayaan Daerah	69.852.099,00	33.833.332,00	206,46
(j)	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	74.497.918,00	65.877.017,00	113,09
(k)	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	15.500.000,00	73.924.450,00	20,97
(l)	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	35.640.313,00	3.000.000,00	1.188,01
(m)	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Izin Mendirikan Bangunan	185.000.000,00	39.052.940,00	473,72
(n)	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	34.125.000,00	90.937.500,00	37,53
(3)	Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	129.010.150.690,00	149.028.399.400,00	86,57
(a)	Beban TPG PNSD	129.010.150.690,00	149.028.399.400,00	86,57
(4)	Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	647.500.000,00	1.796.500.000,00	36,04
(a)	Beban Tamsil Guru PNSD	647.500.000,00	1.796.500.000,00	36,04
(5)	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	5.495.831.109,00	3.850.178.927,00	142,74
(a)	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	5.495.831.109,00	3.850.178.927,00	142,74
(6)	Beban Honorarium	11.462.389.632,00	11.251.095.780,00	101,88
(a)	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	10.269.781.500,00	10.428.117.500,00	98,48
(b)	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	277.050.000,00	219.675.000,00	126,12
(c)	Beban Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	915.558.132,00	603.303.280,00	151,76
(7)	Beban Jasa Pengelolaan BMD	2.178.162.500,00	2.195.800.000,00	99,20
(a)	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	183.350.000,00	112.800.000,00	162,54
(b)	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	1.994.812.500,00	2.083.000.000,00	95,77
(8)	Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	12.678.998.990,00	0,00	#DIV/0!
(a)	Beban TPG PPPK	12.678.998.990,00	0,00	#DIV/0!
(9)	Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK	1.418.500.000,00	0,00	#DIV/0!
(a)	Beban Tamsil Guru PPPK	1.418.500.000,00	0,00	#DIV/0!



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Tren (%)
	Jumlah	174.640.364.876,00	177.859.086.692,00	98,19

Rincian Beban Gaji dan Tunjangan DPRD periode untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.25
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Tren (%)
(1)	Beban Uang Representasi DPRD	995.715.000,00	1.002.330.000,00	99,34
(2)	Beban Tunjangan Keluarga DPRD	95.388.300,00	97.473.600,00	97,86
(3)	Beban Tunjangan Beras DPRD	105.733.200,00	107.978.220,00	97,92
(4)	Beban Uang Paket DPRD	85.396.500,00	85.890.000,00	99,43
(5)	Beban Tunjangan Jabatan DPRD	1.443.786.750,00	1.453.378.500,00	99,34
(6)	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	128.422.875,00	107.793.000,00	119,14
(7)	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	0,00	21.619.500,00	0,00
(8)	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.879.200.000,00	7.923.300.000,00	99,44
(9)	Beban Tunjangan Reses DPRD	1.955.100.000,00	1.984.500.000,00	98,52
(10)	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	87.138.949,00	83.498.930,00	104,36
(11)	Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	6.725.056.950,00	5.902.778.760,00	113,93
(12)	Beban Tunjangan Transportasi DPRD	6.383.000.000,00	5.805.600.000,00	109,95
(13)	Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD	5.040.000,00	0,00	#DIV/0!
	Jumlah	25.888.978.524,00	24.576.140.510,00	105,34

Rincian Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH periode untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.26
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Tren (%)
(1)	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00	54.600.000,00	100,00
(2)	Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	5.460.000,00	5.460.000,00	100,00
(3)	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	98.280.000,00	100,00
(4)	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	4.055.520,00	3.476.160,00	116,67
(5)	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	2.245.756,00	2.218.156,00	101,24
(6)	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.680,00	1.440,00	116,67
(7)	Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	5.428.800,00	5.428.800,00	100,00
(8)	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	112.320,00	112.320,00	100,00
(9)	Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	336.960,00	336.960,00	100,00
(10)	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	877.316.617,00	877.316.616,00	100,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Tren (%)
	Jumlah	1.047.837.653,00	1.047.230.452,00	100,06

Rincian Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH periode untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.27
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Tren (%)
(1)	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	379.680.000,00	379.680.000,00	100,00
(2)	Beban Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00
	Jumlah	979.680.000,00	979.680.000,00	100,00

Rincian Beban Pegawai BLUD periode untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.28
Beban Pegawai BLUD

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Tren (%)
(1)	Beban Pegawai BLUD	17.098.632.084,00	14.574.828.757,00	117,32
	Jumlah	17.098.632.084,00	14.574.828.757,00	117,32

Beban Pegawai menurut OPD dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.4.29
Beban Pegawai Menurut OPD

(dalam rupiah)

No.	OPD	Tahun 2023	Tahun 2022	Tren (%)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	429.779.705.623,00	437.682.490.188,00	98,19
2	Dinas Kesehatan	114.107.565.769,00	100.992.069.747,00	112,99
3	Rumah Sakit umum Daerah Ir. Soekarno	51.997.767.126,00	48.338.495.207,00	107,57
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12.860.587.940,00	11.982.496.003,00	107,33
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	4.397.042.471,00	3.765.702.733,00	116,77
6	Satuan Polisi Pamong Praja	7.556.519.161,00	7.904.863.389,00	95,59
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.058.983.923,00	975.849.156,00	108,52
8	Dinas Sosial	3.458.427.952,00	3.700.527.305,00	93,46
9	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	4.352.413.779,00	4.689.755.913,00	92,81
10	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	3.163.436.047,00	2.952.874.583,00	107,13
11	Dinas Pangan	2.794.016.204,00	2.688.342.666,00	103,93
12	Dinas Lingkungan Hidup	9.056.172.467,00	7.881.948.425,00	114,90
13	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	5.393.147.703,00	4.967.510.283,00	108,57



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No.	OPD	Tahun 2023	Tahun 2022	Tren (%)
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.801.169.247,00	3.664.591.865,00	103,73
15	Dinas Perhubungan	4.827.672.560,00	4.821.779.465,00	100,12
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.840.449.858,00	3.152.755.707,00	121,81
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan	9.077.123.962,00	9.208.341.086,00	98,58
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.747.367.458,00	3.695.385.667,00	101,41
19	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	3.496.601.505,00	2.719.004.415,00	128,60
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.581.812.935,00	3.044.123.436,00	117,66
21	Dinas Pertanian dan Perikanan	16.752.590.388,00	16.576.209.122,00	101,06
22	Sekretariat Daerah	16.224.771.468,00	16.204.601.913,00	100,12
23	Sekretariat DPRD	30.207.879.133,00	28.651.176.400,00	105,43
24	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	3.757.957.972,00	3.478.127.585,00	108,05
25	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	21.071.652.933,00	18.129.738.263,00	116,23
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.538.872.855,00	31.961.158.875,00	48,62
27	Inspektorat Daerah	6.283.945.689,00	4.885.629.721,00	128,62
28	Kecamatan Weru	1.449.246.924,00	1.600.590.872,00	90,54
29	Kecamatan Bulu	1.582.193.778,00	1.600.031.107,00	98,89
30	Kecamatan Tawangsari	1.777.201.793,00	1.795.339.392,00	98,99
31	Kecamatan Sukoharjo	11.126.140.941,00	11.205.777.819,00	99,29
32	Kecamatan Nguter	1.916.021.657,00	1.850.760.051,00	103,53
33	Kecamatan Bendosari	2.414.286.854,00	2.246.587.222,00	107,46
34	Kecamatan Polokarto	1.690.105.302,00	1.703.592.218,00	99,21
35	Kecamatan Mojlaban	1.774.053.672,00	1.781.518.157,00	99,58
36	Kecamatan Grogol	1.858.330.343,00	1.693.676.917,00	109,72
37	Kecamatan Baki	1.871.465.848,00	1.673.152.821,00	111,85
38	Kecamatan Gatak	1.802.277.327,00	1.629.185.473,00	110,62
39	Kecamatan Kartasura	3.796.297.641,00	4.125.620.774,00	92,02
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.629.680.628,00	2.434.233.739,00	108,03
	Jumlah	827.872.956.836,00	824.055.615.680,00	100,46

D.2.b. Beban Persediaan

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Tren (%)
Beban Persediaan	212.118.619.901,76	181.854.412.510,13	116,64

Rincian Beban Persediaan Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Tabel 5.4.30
Beban Persediaan

(dalam rupiah)

No.	Beban Persediaan	Tahun 2023	Tahun 2022	Tren (%)
(1)	Beban Bahan Bangunan dan Konstruksi	842.553.000,00	575.938.000,00	146,29
(2)	Beban Bahan Kimia	3.847.242.058,00	1.303.581.860,00	295,13
(3)	Beban Bahan Bakar dan Pelumas	6.638.688.120,00	6.011.782.568,00	110,43
(4)	Beban Bahan Baku	120.000,00	6.120.000,00	1,96
(5)	Beban Bahan Kimia Nuklir	3.780.000,00	1.620.000,00	233,33
(6)	Beban Bahan/Bibit Tanaman	366.780.030,00	421.333.725,00	87,05
(7)	Beban Isi Tabung Pemadam Kebakaran	146.594.100,00	141.958.500,00	103,27
(8)	Beban Isi Tabung Gas	57.204.900,00	33.977.000,00	168,36
(9)	Beban Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	336.058.000,00	456.570.585,00	73,60
(10)	Beban Bahan Lainnya	374.899.500,00	415.389.800,00	90,25
(11)	Beban Suku Cadang Alat Angkutan	1.086.037.195,00	1.031.277.442,00	105,31
(12)	Beban Suku Cadang Alat Besar	98.412.000,00	8.225.000,00	1.196,50
(13)	Beban Suku Cadang Alat Kedokteran	1.121.374.252,80	2.687.634.744,98	41,72
(14)	Beban Suku Cadang Alat Laboratorium	1.671.120.055,00	2.856.992.122,00	58,49
(15)	Beban Suku Cadang Alat Bengkel	578.000,00	1.379.000,00	41,91
(16)	Beban Suku Cadang Lainnya	56.760.000,00	97.098.000,00	58,46
(17)	Beban Alat Tulis Kantor	14.888.937.165,00	13.881.475.096,00	107,26
(18)	Beban Kertas dan Cover	2.065.597.295,00	1.955.724.800,00	105,62
(19)	Beban Bahan Cetak	686.682.800,00	658.248.000,00	104,32
(20)	Beban Benda Pos	528.874.000,00	658.193.103,00	80,35
(21)	Beban Bahan Komputer	2.665.426.249,00	2.826.113.398,00	94,31
(22)	Beban Perabot Kantor	1.972.882.335,00	1.963.195.920,00	100,49
(23)	Beban Alat Listrik	2.113.374.459,00	2.199.644.659,00	96,08
(24)	Beban Perlengkapan Dinas	8.700.000,00	59.796.000,00	14,55
(25)	Beban Perlengkapan Pendukung Olahraga	123.240.000,00	47.000.000,00	262,21
(26)	Beban Suvenir/Cendera Mata	1.560.858.424,00	1.331.398.594,00	117,23
(27)	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.476.099.656,00	2.938.544.346,00	118,29
(28)	Beban Obat	21.032.177.185,33	6.609.111.239,20	318,23
(29)	Beban Obat-Obatan Lainnya	276.485.000,00	539.616.534,00	51,24
(30)	Beban Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	22.500.000,00	1.522.056.200,00	1,48
(31)	Beban Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	560.275.800,00	259.929.800,00	215,55
(32)	Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	3.024.005.568,00	0,00	#DIV/0!
(33)	Beban Natura	2.751.706.050,00	2.549.599.617,00	107,93
(34)	Beban Pakan	329.057.300,00	340.760.275,00	96,57
(35)	Beban Natura dan Pakan Lainnya	433.543.400,00	931.000,00	46.567,50
(36)	Beban Makanan dan Minuman Rapat	35.994.829.398,00	35.696.037.345,00	100,84
(37)	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.946.005.073,00	2.725.705.046,00	144,77
(38)	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	1.813.502.375,00	1.450.162.763,00	125,06
(39)	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	3.312.774.500,00	3.088.657.250,00	107,26



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No.	Beban Persediaan	Tahun 2023	Tahun 2022	Tren (%)
(40)	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.349.492.700,00	2.341.443.000,00	143,05
(41)	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	109.802.000,00	176.183.290,00	62,32
(42)	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	154.495.000,00	128.367.900,00	120,35
(43)	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	4.800.000,00	0,00	#DIV/0!
(44)	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	40.473.000,00	41.206.500,00	98,22
(45)	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	3.332.543.750,00	409.655.820,00	813,50
(46)	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	2.550.691.000,00	229.332.800,00	1.112,22
(47)	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	4.772.000,00	3.563.100,00	133,93
(48)	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	17.760.000,00	15.939.600,00	111,42
(49)	Beban Pakaian Penyelamatan	42.870.000,00	36.750.000,00	116,65
(50)	Beban Pakaian Siaga	649.856.000,00	432.393.400,00	150,29
(51)	Beban Pakaian Kerja Laboratorium	0,00	50.000.000,00	0,00
(52)	Beban Pakaian Adat Daerah	10.800.000,00	0,00	#DIV/0!
(53)	Beban Pakaian Batik Tradisional	483.731.500,00	313.325.500,00	154,39
(54)	Beban Pakaian Olahraga	1.834.900.700,00	1.178.001.854,00	155,76
(55)	Beban Pakaian Paskibraka	562.100.000,00	561.464.436,00	100,11
(56)	Beban Pakaian Jas/Safari	136.536.000,00	6.600.000,00	2.068,73
(57)	Beban Rambu	53.747.000,00	47.829.000,00	112,37
(58)	Beban Pipa Plastik PVC (UPVC)	0,00	945.000,00	0,00
(59)	Beban Persediaan BOS	32.225.311.600,00	31.402.283.224,00	102,62
(60)	Beban Persediaan BLUD	46.318.202.408,63	45.126.348.753,95	102,64
	Jumlah	212.118.619.901,76	181.854.412.510,13	116,64

Rincian Beban persediaan menurut Organisasi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 5.4.31
Beban Persediaan menurut OPD

(dalam rupiah)

No.	OPD	Tahun 2023	Tahun 2022	Tren (%)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	43.563.488.063,00	41.203.915.783,00	105,73
2	Dinas Kesehatan	41.180.378.774,76	32.639.903.110,13	126,17
3	Rumah Sakit umum Daerah Ir. Soekarno	40.521.460.293,00	34.493.872.688,00	117,47
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.089.916.550,00	885.884.300,00	123,03
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	714.508.240,00	644.076.500,00	110,94
6	Satuan Polisi Pamong Praja	5.076.354.759,00	2.501.283.730,00	202,95
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.420.187.718,00	399.327.031,00	856,49
8	Dinas Sosial	1.387.328.933,00	1.658.392.386,00	83,66
9	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1.209.544.407,00	1.185.705.281,00	102,01
10	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	4.572.066.115,00	3.963.451.761,00	115,36
11	Dinas Pangan	694.568.800,00	1.723.240.100,00	40,31
12	Dinas Lingkungan Hidup	5.505.203.726,00	4.708.351.212,00	116,92



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No.	OPD	Tahun 2023	Tahun 2022	Tren (%)
13	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	2.671.289.454,00	3.403.050.157,00	78,50
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.039.525.600,00	1.291.502.230,00	157,92
15	Dinas Perhubungan	2.978.501.091,00	3.252.544.417,00	91,57
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	483.746.500,00	497.058.150,00	97,32
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan	2.066.044.988,00	2.087.235.110,00	98,98
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	863.649.330,00	837.162.000,00	103,16
19	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	2.096.251.750,00	1.388.018.053,00	151,02
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	735.655.860,00	671.749.236,00	109,51
21	Dinas Pertanian dan Perikanan	4.248.165.687,00	4.726.198.896,00	89,89
22	Sekretariat Daerah	14.267.974.828,00	12.188.680.998,00	117,06
23	Sekretariat DPRD	8.357.793.200,00	7.063.887.553,00	118,32
24	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	1.174.229.500,00	1.032.293.600,00	113,75
25	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	5.617.129.907,00	4.365.488.049,00	128,67
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.667.749.666,00	1.331.189.430,00	125,28
27	Inspektorat Daerah	564.271.226,00	446.419.400,00	126,40
28	Kecamatan Weru	589.301.500,00	529.277.000,00	111,34
29	Kecamatan Bulu	606.884.000,00	515.730.250,00	117,67
30	Kecamatan Tawangsari	658.984.990,00	535.414.801,00	123,08
31	Kecamatan Sukoharjo	3.346.041.590,00	2.970.191.625,00	112,65
32	Kecamatan Nguter	670.269.250,00	578.036.537,00	115,96
33	Kecamatan Bendosari	904.356.750,00	807.686.447,00	111,97
34	Kecamatan Polokarto	784.862.500,00	569.604.500,00	137,79
35	Kecamatan Mojlaban	616.309.550,00	587.647.100,00	104,88
36	Kecamatan Grogol	648.437.500,00	538.817.000,00	120,34
37	Kecamatan Baki	725.630.450,00	625.987.000,00	115,92
38	Kecamatan Gatak	690.445.496,00	556.768.500,00	124,01
39	Kecamatan Kartasura	811.046.360,00	1.055.517.429,00	76,84
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.299.065.000,00	1.393.853.160,00	164,94
	Jumlah	212.118.619.901,76	181.854.412.510,13	116,64

D.2.c. Beban jasa

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Tren (%)
Beban Jasa	334.120.404.478,00	310.571.325.042,00	107,58

Beban Jasa merupakan Beban yang meliputi antara lain beban jasa kantor (air, telepon, listrik), beban sewa, perawatan kendaraan dinas, beban jasa konstruksi dan lain-lain.

Rincian Beban Jasa Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Tabel 5.4.32
Beban Jasa

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Tren (%)
(1)	Beban Jasa Kantor	162.371.822.518,00	158.160.649.004,00	102,66
(a)	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.830.971.200,00	6.655.214.900,00	102,64
(b)	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	15.204.294.000,00	13.658.858.000,00	111,31
(c)	Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	164.100.000,00	49.500.000,00	331,52
(d)	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	498.321.098,00	282.700.000,00	176,27
(e)	Beban Honorarium Rohaniwan	8.800.000,00	9.600.000,00	91,67
(f)	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	1.600.000,00	44.000.000,00	3,64
(g)	Beban Honorarium Penyelenggara Ujian	177.480.000,00	16.425.000,00	1.080,55
(h)	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	0,00	570.270.000,00	0,00
(i)	Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	930.260.000,00	846.605.000,00	109,88
(j)	Beban Jasa Tenaga Pendidikan	14.384.630.000,00	16.912.750.000,00	85,05
(k)	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	12.239.950.000,00	14.275.237.891,00	85,74
(l)	Beban Jasa Tenaga Laboratorium	263.605.000,00	221.126.000,00	119,21
(m)	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	9.322.937.216,00	9.045.258.296,00	103,07
(n)	Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial	688.109.036,00	1.112.219.792,00	61,87
(o)	Beban Jasa Tenaga Perhubungan	143.305.000,00	173.840.000,00	82,43
(p)	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	694.350.000,00	242.300.000,00	286,57
(q)	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	1.198.775.000,00	976.849.000,00	122,72
(r)	Beban Jasa Tenaga Administrasi	7.461.955.476,00	8.123.282.015,00	91,86
(s)	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	904.100.000,00	432.134.000,00	209,22
(t)	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	29.669.194.821,00	25.956.917.853,00	114,30
(u)	Beban Jasa Tenaga Ahli	1.631.219.940,00	2.281.154.135,00	71,51
(v)	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	1.634.144.410,00	1.733.412.173,00	94,27
(w)	Beban Jasa Tenaga Keamanan	1.317.837.224,00	505.538.404,00	260,68
(x)	Beban Jasa Tenaga Supir	148.196.216,00	153.690.072,00	96,43
(y)	Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	30.000.000,00	27.240.000,00	110,13
(z)	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	626.700.000,00	484.850.000,00	129,26
(aa)	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	279.465.316,00	260.390.257,00	107,33
(ab)	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	207.855.000,00	614.029.000,00	33,85
(ac)	Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	146.473.000,00	218.193.000,00	67,13
(ad)	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	7.817.666.336,00	7.190.316.358,00	108,72
(ae)	Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	40.000.000,00	30.000.000,00	133,33
(af)	Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	166.009.593,00	222.308.297,00	74,68
(ag)	Beban Jasa Kalibrasi	20.090.980,00	30.629.734,00	65,59
(ah)	Beban Jasa Pengolahan Sampah	35.690.598,00	26.324.193,00	135,58



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Tren (%)
(ai)	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	2.176.791.825,00	2.340.823.195,00	92,99
(aj)	Beban Tagihan Telepon	421.715.731,00	2.488.691.236,00	16,95
(ak)	Beban Tagihan Air	289.962.200,00	193.180.431,00	150,10
(al)	Beban Tagihan Listrik	7.648.300.504,00	6.992.873.492,00	109,37
(am)	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	562.712.800,00	444.620.200,00	126,56
(an)	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	356.282.273,00	393.616.881,00	90,51
(ao)	Beban Paket/Pengiriman	25.386.890,00	183.677.030,00	13,82
(ap)	Beban Penambahan Daya	9.752.900,00	47.434.000,00	20,56
(aq)	Beban Registrasi/Keanggotaan	3.964.007.000,00	2.806.062.000,00	141,27
(ar)	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	490.309.207,00	663.523.795,00	73,89
(as)	Beban Rekening Penerangan Jalan Umum	29.894.456.889,00	27.315.657.628,00	109,44
(at)	Beban Pengolahan Air Limbah	30.542.000,00	18.776.360,00	162,66
(au)	Beban Lembur	741.449.000,00	800.519.000,00	92,62
(av)	Beban Medical Check Up	75.638.174,00	88.030.386,00	85,92
(aw)	Beban Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	796.428.665,00	0,00	#DIV/0!
(2)	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	43.321.258.279,00	26.005.320.451,00	166,59
(a)	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.078.260.000,00	2.077.620.000,00	100,03
(b)	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	36.339.256.800,00	20.075.580.000,00	181,01
(c)	Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	3.594.228.400,00	3.079.549.200,00	116,71
(d)	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.110.325.831,00	654.749.099,00	169,58
(e)	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	88.188.153,00	51.266.891,00	172,02
(f)	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	110.999.095,00	66.555.261,00	166,78
(3)	Beban Sewa Tanah	27.950.000,00	45.500.000,00	61,43
(a)	Beban Sewa Tanah Pertanian	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
(b)	Beban Sewa Tanah Lapangan Olahraga	25.950.000,00	40.500.000,00	64,07
(c)	Beban Sewa Tanah untuk Bangunan Instalasi	0,00	3.000.000,00	0,00
(4)	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	6.598.124.039,00	5.151.169.514,00	128,09
(a)	Beban Sewa Excavator	55.660.000,00	34.650.000,00	160,63
(b)	Beban Sewa Alat Besar Darat Lainnya	5.423.000,00	6.000.000,00	90,38
(c)	Beban Sewa Electric Generating Set	14.000.000,00	3.500.000,00	400,00
(d)	Beban Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	229.400.000,00	104.167.272,00	220,22
(e)	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	835.262.800,00	553.900.000,00	150,80
(f)	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	38.850.000,00	32.800.000,00	118,45
(g)	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	834.045.401,00	494.615.500,00	168,63
(h)	Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	57.728.988,00	33.804.741,00	170,77
(i)	Beban Sewa Meja Rapat Pejabat	69.466.500,00	55.615.500,00	124,90
(j)	Beban Sewa Kursi Kerja Pejabat	0,00	105.000,00	0,00
(k)	Beban Sewa Kursi Rapat Pejabat	516.497.000,00	294.907.000,00	175,14
(l)	Beban Sewa Peralatan Studio Audio	400.000,00	0,00	#DIV/0!
(m)	Beban Sewa Radiation Detector	0,00	1.350.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Tren (%)
(n)	Beban Sewa System/Power Supply	1.222.475.000,00	953.399.821,00	128,22
(o)	Beban Sewa Komputer Jaringan	2.704.046.900,00	2.555.309.750,00	105,82
(p)	Beban Sewa Peralatan Jaringan	14.868.450,00	25.044.930,00	59,37
(q)	Beban Sewa Peralatan Olahraga Lainnya	0,00	2.000.000,00	0,00
(5)	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	1.079.544.676,00	1.215.921.050,00	88,78
(a)	Beban Sewa Bangunan Gudang	31.000.000,00	76.000.000,00	40,79
(b)	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	545.040.000,00	545.222.350,00	99,97
(c)	Beban Sewa Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	484.304.676,00	575.498.700,00	84,15
(d)	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	19.200.000,00	19.200.000,00	100,00
(6)	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	91.145.000,00	32.565.000,00	279,89
(a)	Beban Sewa Alat Musik	38.500.000,00	14.000.000,00	275,00
(b)	Beban Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	28.095.000,00	18.565.000,00	151,33
(c)	Beban Sewa Tanaman	24.550.000,00	0,00	#DIV/0!
(7)	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	2.146.215.735,00	1.412.777.360,00	151,91
(a)	Beban Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	47.500.000,00	2.000.000,00	2.375,00
(b)	Beban Jasa Desain Arsitektural	190.085.750,00	227.112.250,00	83,70
(c)	Beban Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	153.030.000,00	0,00	#DIV/0!
(d)	Beban Jasa Desain Interior	0,00	83.043.000,00	0,00
(e)	Beban Jasa Arsitektur Lainnya	49.062.000,00	43.117.000,00	113,79
(f)	Beban Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	9.815.730,00	38.924.000,00	25,22
(g)	Beban Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	312.747.000,00	122.608.000,00	255,08
(h)	Beban Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	141.456.000,00	128.320.500,00	110,24
(i)	Beban Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	0,00	3.000.000,00	0,00
(j)	Beban Jasa Desain Rekayasa Lainnya	44.622.000,00	160.726.500,00	27,76
(k)	Beban Jasa Perencanaan Wilayah	49.034.250,00	0,00	#DIV/0!
(l)	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	49.736.910,00	0,00	#DIV/0!
(m)	Beban Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	123.848.000,00	184.794.000,00	67,02
(n)	Beban Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	93.194.000,00	0,00	#DIV/0!
(o)	Beban Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	152.356.000,00	94.178.860,00	161,77
(p)	Beban Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	93.377.000,00	82.753.000,00	112,84
(q)	Beban Jasa Konsultansi Lingkungan	607.158.095,00	242.200.250,00	250,68
(r)	Beban Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan	29.193.000,00	0,00	#DIV/0!
(8)	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.178.126.055,00	2.506.354.950,00	86,90
(a)	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	330.978.500,00	428.014.000,00	77,33
(b)	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	108.204.000,00	157.696.000,00	68,62
(c)	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	62.353.000,00	49.021.050,00	127,20



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Tren (%)
(d)	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan	217.940.800,00	234.438.000,00	92,96
(e)	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan	25.000.000,00	30.000.000,00	83,33
(f)	Beban Jasa Survei	18.000.000,00	197.168.000,00	9,13
(g)	Beban Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	873.838.905,00	563.757.250,00	155,00
(h)	Beban Jasa Konsultansi Manajemen	108.263.850,00	49.395.000,00	219,18
(i)	Beban Jasa Khusus	384.263.000,00	796.865.650,00	48,22
(j)	Beban Jasa Konsultansi Penelitian Kepariwisataaan	49.284.000,00	0,00	#DIV/0!
(9)	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	11.524.960.928,00	8.675.519.840,00	132,84
(a)	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	657.748.975,00	314.135.000,00	209,38
(b)	Beban Sosialisasi	1.786.483.499,00	1.729.740.000,00	103,28
(c)	Beban Bimbingan Teknis	7.290.905.454,00	5.196.556.840,00	140,30
(d)	Beban Diklat Kepemimpinan	1.789.823.000,00	1.435.088.000,00	124,72
(10)	Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	68.019.462,00	59.416.124,00	114,48
(a)	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	68.019.462,00	59.416.124,00	114,48
(11)	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	16.065.954.428,00	33.580.904.782,00	47,84
(a)	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.720.650.000,00	1.141.300.000,00	150,76
(b)	Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	1.278.104.428,00	1.022.654.782,00	124,98
(c)	Beban Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	84.000.000,00	560.650.000,00	14,98
(d)	Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	983.200.000,00	7.255.300.000,00	13,55
(e)	Beban Santunan Kematian	12.000.000.000,00	23.601.000.000,00	50,85
(12)	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.176.094.260,00	1.186.962.882,00	99,08
(a)	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.176.094.260,00	1.186.962.882,00	99,08
(13)	Beban Jasa BOS	21.683.347.945,00	20.872.867.238,00	103,88
(a)	Beban Jasa BOS	21.683.347.945,00	20.872.867.238,00	103,88
(14)	Beban Jasa BLUD	65.787.841.153,00	51.665.396.847,00	127,33
(a)	Beban Jasa BLUD	65.787.841.153,00	51.665.396.847,00	127,33
	Jumlah	334.120.404.478,00	310.571.325.042,00	107,58

Beban Jasa menurut Organisasi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.33
Beban Jasa Menurut OPD

(dalam rupiah)

No.	OPD	Tahun 2023	Tahun 2022	Tren (%)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	49.787.851.878,00	52.037.360.252,00	95,68
2	Dinas Kesehatan	76.043.877.930,00	60.174.515.066,00	126,37
3	Rumah Sakit umum Daerah Ir. Soekarno	40.590.398.627,00	30.976.135.425,00	131,04
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.558.378.262,00	3.977.095.168,00	114,62



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No.	OPD	Tahun 2023	Tahun 2022	Tren (%)
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.006.247.777,00	1.578.073.465,00	127,13
6	Satuan Polisi Pamong Praja	4.174.834.439,00	3.756.829.884,00	111,13
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	479.697.012,00	487.409.759,00	98,42
8	Dinas Sosial	15.004.914.332,00	26.271.265.405,00	57,12
9	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1.133.035.232,00	1.078.053.795,00	105,10
10	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	8.218.426.368,00	6.955.179.125,00	118,16
11	Dinas Pangan	531.505.082,00	2.480.880.471,00	21,42
12	Dinas Lingkungan Hidup	9.589.581.305,00	7.652.787.884,00	125,31
13	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1.894.375.322,00	1.702.345.740,00	111,28
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7.252.353.893,00	6.924.861.285,00	104,73
15	Dinas Perhubungan	33.414.588.446,00	31.039.600.319,00	107,65
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.225.871.404,00	5.395.269.885,00	96,86
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan	6.551.097.958,00	7.228.170.041,00	90,63
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.641.912.073,00	1.700.082.145,00	96,58
19	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	4.016.909.831,00	2.236.226.843,00	179,63
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	734.355.296,00	911.735.908,00	80,54
21	Dinas Pertanian dan Perikanan	3.887.367.050,00	6.833.255.037,00	56,89
22	Sekretariat Daerah	15.376.880.456,00	14.602.493.107,00	105,30
23	Sekretariat DPRD	7.196.191.522,00	4.836.551.012,00	148,79
24	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	1.278.319.819,00	1.047.311.104,00	122,06
25	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	11.098.865.369,00	9.381.043.751,00	118,31
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.109.966.379,00	6.199.213.362,00	114,69
27	Inspektorat Daerah	1.348.427.995,00	968.305.219,00	139,26
28	Kecamatan Weru	433.759.362,00	385.507.575,00	112,52
29	Kecamatan Bulu	531.096.992,00	477.843.503,00	111,14
30	Kecamatan Tawangsari	508.959.871,00	476.303.959,00	106,86
31	Kecamatan Sukoharjo	4.579.962.395,00	4.409.465.683,00	103,87
32	Kecamatan Nguter	508.834.538,00	426.995.974,00	119,17
33	Kecamatan Bendosari	822.556.686,00	757.976.239,00	108,52
34	Kecamatan Polokarto	489.961.138,00	409.896.203,00	119,53
35	Kecamatan Mojolaban	546.798.657,00	472.233.646,00	115,79
36	Kecamatan Grogol	558.511.890,00	478.932.479,00	116,62
37	Kecamatan Baki	520.951.537,00	453.737.303,00	114,81
38	Kecamatan Gatak	510.172.592,00	440.053.193,00	115,93
39	Kecamatan Kartasura	1.174.992.584,00	1.028.968.184,00	114,19
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.787.615.179,00	1.921.360.644,00	145,09
	Jumlah	334.120.404.478,00	310.571.325.042,00	107,58



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

D.2.d. Beban Pemeliharaan

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Tren (%)
Beban Pemeliharaan	40.691.516.320,00	40.479.289.962,00	100,52

Beban Pemeliharaan merupakan Beban yang dikeluarkan dalam rangka Pemeliharaan Aset Tetap agar tetap bisa dimanfaatkan dengan baik.

Rincian Beban Pemeliharaan Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.4.34
Beban Pemeliharaan

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Tren (%)
(1)	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11.708.799.681,00	11.605.310.358,00	100,89
(a)	Beban Pemeliharaan Excavator	450.000.000,00	446.155.000,00	100,86
(b)	Beban Pemeliharaan Compacting Equipment	0,00	57.845.000,00	0,00
(c)	Beban Pemeliharaan Alat Besar Darat Lainnya	364.642.693,00	209.760.000,00	173,84
(d)	Beban Pemeliharaan Electric Generating Set	114.974.000,00	177.953.000,00	64,61
(e)	Beban Pemeliharaan Alat Pengolahan Air Kotor	10.000.000,00	10.075.000,00	99,26
(f)	Beban Pemeliharaan Alat Bantu Lainnya	0,00	70.560.435,00	0,00
(g)	Beban Pemeliharaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.930.576.368,00	3.426.586.775,00	114,71
(h)	Beban Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Penumpang	977.824.764,00	1.043.792.419,00	93,68
(i)	Beban Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.259.948.783,00	1.161.511.905,00	108,47
(j)	Beban Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Khusus	0,00	6.970.000,00	0,00
(k)	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang	0,00	4.800.000,00	0,00
(l)	Beban Pemeliharaan Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	28.775.000,00	23.000.000,00	125,11
(m)	Beban Pemeliharaan Anak Timbangan/Biara	6.175.000,00	10.175.000,00	60,69
(n)	Beban Pemeliharaan Alat Penguji Kendaraan Bermotor	130.258.000,00	129.925.000,00	100,26
(o)	Beban Pemeliharaan Alat Reproduksi (Penggandaan)	20.530.000,00	0,00	0,00
(p)	Beban Pemeliharaan Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	23.992.277,00	29.625.000,00	80,99
(q)	Beban Pemeliharaan Alat Kantor Lainnya	206.359.777,00	278.814.443,00	74,01
(r)	Beban Pemeliharaan Mebel	229.038.000,00	298.707.500,00	76,68
(s)	Beban Pemeliharaan Alat Pembersih	17.086.000,00	26.976.000,00	63,34
(t)	Beban Pemeliharaan Alat Pendingin	710.560.239,00	654.715.002,00	108,53
(u)	Beban Pemeliharaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	12.570.600,00	16.330.000,00	76,98
(v)	Beban Pemeliharaan Alat Pemadam Kebakaran	132.754.760,00	331.025.000,00	40,10
(w)	Beban Pemeliharaan Peralatan Studio Audio	0,00	24.800.000,00	0,00
(x)	Beban Pemeliharaan Alat Studio Lainnya	7.712.000,00	53.435.000,00	14,43
(y)	Beban Pemeliharaan Alat Komunikasi Telephone	110.000.000,00	127.002.945,00	86,61



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Tren (%)
(z)	Beban Pemeliharaan Alat Komunikasi Radio VHF	10.000.000,00	15.000.000,00	66,67
(aa)	Beban Pemeliharaan Alat Komunikasi Radio UHF	18.905.000,00	15.000.000,00	126,03
(ab)	Beban Pemeliharaan Alat Komunikasi Lainnya	5.850.000,00	6.500.000,00	90,00
(ac)	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran Umum	146.463.000,00	73.238.800,00	199,98
(ad)	Beban Pemeliharaan Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	24.800.000,00	0,00	0,00
(ae)	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	139.193.570,00	31.452.200,00	442,56
(af)	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium Kualitas Udara	10.000.000,00	20.000.000,00	50,00
(ag)	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain	4.050.000,00	4.050.000,00	100,00
(ah)	Beban Pemeliharaan Komputer Jaringan	0,00	19.758.000,00	0,00
(ai)	Beban Pemeliharaan Personal Computer	680.273.350,00	927.171.999,00	73,37
(aj)	Beban Pemeliharaan Komputer Unit Lainnya	0,00	154.545.999,00	0,00
(ak)	Beban Pemeliharaan Peralatan Mainframe	10.000.000,00	57.570.000,00	17,37
(al)	Beban Pemeliharaan Peralatan Jaringan	714.665.500,00	619.059.000,00	115,44
(am)	Beban Pemeliharaan Peralatan Komputer Lainnya	666.611.000,00	605.119.674,00	110,16
(an)	Beban Pemeliharaan Rambu Bersuar	314.509.000,00	238.144.000,00	132,07
(ao)	Beban Pemeliharaan Rambu Tidak Bersuar	202.482.000,00	9.500.000,00	2.131,39
(ap)	Beban Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	17.219.000,00	188.660.262,00	9,13
(2)	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	9.300.462.276,00	10.435.675.809,00	89,12
(a)	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor	6.356.337.374,00	7.297.925.309,00	87,10
(b)	Beban Pemeliharaan Bangunan Gudang	90.420.000,00	138.126.000,00	65,46
(c)	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung Instalasi	0,00	12.876.000,00	0,00
(d)	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung Laboratorium	0,00	8.140.000,00	0,00
(e)	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Olahraga	0,00	112.608.000,00	0,00
(f)	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	0,00	1.067.654.000,00	0,00
(g)	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	634.551.000,00	9.500.000,00	6.679,48
(h)	Beban Pemeliharaan Bangunan Fasilitas Umum	229.732.000,00	88.950.000,00	258,27
(i)	Beban Pemeliharaan Bangunan Parkir	107.177.500,00	0,00	0,00
(j)	Beban Pemeliharaan Taman	1.631.341.167,00	1.645.619.500,00	99,13
(k)	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	211.418.235,00	0,00	0,00
(l)	Beban Pemeliharaan Rumah Negara Golongan III	0,00	39.518.000,00	0,00
(m)	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	39.485.000,00	0,00	0,00
(n)	Beban Pemeliharaan Pagar	0,00	14.759.000,00	0,00
(3)	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	9.659.518.150,00	9.750.518.579,00	99,07
(a)	Beban Pemeliharaan Jalan Kabupaten	5.774.316.600,00	2.539.487.179,00	227,38
(b)	Beban Pemeliharaan Jalan Desa	1.923.267.600,00	1.802.738.400,00	106,69
(c)	Beban Pemeliharaan Bangunan Pembawa Irigasi	792.494.450,00	4.671.268.000,00	16,97
(d)	Beban Pemeliharaan Bangunan Pembuang Irigasi	0,00	311.554.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Tren (%)
(e)	Beban Pemeliharaan Bangunan Pengaman Irigasi	125.753.500,00	0,00	0,00
(f)	Beban Pemeliharaan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	1.043.686.000,00	345.096.000,00	302,43
(g)	Beban Pemeliharaan Instalasi Air Buangan Domestik	0,00	80.375.000,00	0,00
(4)	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	27.000.000,00	0,00	0,00
(a)	Beban Pemeliharaan Alat Musik	27.000.000,00	0,00	0,00
(5)	Beban Pemeliharaan BOS	2.203.822.155,00	2.662.099.160,00	82,79
(a)	Beban Pemeliharaan BOS	2.203.822.155,00	2.662.099.160,00	82,79
(6)	Beban Pemeliharaan BLUD	7.791.914.058,00	6.025.686.056,00	129,31
(a)	Beban Pemeliharaan BLUD	7.791.914.058,00	6.025.686.056,00	129,31
	Jumlah	40.691.516.320,00	40.479.289.962,00	100,52

Rincian Beban Pemeliharaan menurut Organisasi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 5.4.35
Beban Pemeliharaan Menurut OPD

(dalam rupiah)

No.	OPD	Tahun 2023	Tahun 2022	Tren (%)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.828.158.281,00	3.402.106.965,00	83,13
2	Dinas Kesehatan	1.655.340.845,00	1.593.045.760,00	103,91
3	Rumah Sakit umum Daerah Ir. Soekarno	6.822.174.113,00	5.826.727.597,00	117,08
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9.876.550.311,00	10.142.264.324,00	97,38
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.107.479.500,00	982.797.180,00	112,69
6	Satuan Polisi Pamong Praja	355.493.529,00	286.140.310,00	124,24
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	193.503.665,00	197.441.525,00	98,01
8	Dinas Sosial	89.622.277,00	432.154.993,00	20,74
9	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	80.682.169,00	102.003.000,00	79,10
10	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	63.358.300,00	122.334.354,00	51,79
11	Dinas Pangan	155.327.603,00	294.415.747,00	52,76
12	Dinas Lingkungan Hidup	1.851.747.570,00	1.661.209.200,00	111,47
13	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	624.015.835,00	560.144.784,00	111,40
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	49.238.152,00	96.316.349,00	51,12
15	Dinas Perhubungan	1.108.970.000,00	1.083.259.196,00	102,37
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.110.054.917,00	1.226.750.049,00	90,49
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan	1.089.403.126,00	1.520.367.010,00	71,65
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	229.294.755,00	178.603.859,00	128,38
19	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	227.119.371,00	196.391.790,00	115,65
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	138.332.900,00	321.893.740,00	42,97
21	Dinas Pertanian dan Perikanan	242.584.450,00	160.284.042,00	151,35
22	Sekretariat Daerah	3.616.410.539,00	3.541.009.983,00	102,13



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No.	OPD	Tahun 2023	Tahun 2022	Tren (%)
23	Sekretariat DPRD	2.350.860.066,00	2.154.536.012,00	109,11
24	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	244.624.974,00	255.133.848,00	95,88
25	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	1.543.920.238,00	1.490.285.905,00	103,60
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	76.355.350,00	62.877.777,00	121,43
27	Inspektorat Daerah	179.600.134,00	140.562.920,00	127,77
28	Kecamatan Weru	89.200.882,00	103.183.575,00	86,45
29	Kecamatan Bulu	123.912.132,00	135.890.996,00	91,18
30	Kecamatan Tawangsari	224.012.204,00	152.317.835,00	147,07
31	Kecamatan Sukoharjo	287.760.250,00	449.467.181,00	64,02
32	Kecamatan Nguter	115.549.859,00	131.124.791,00	88,12
33	Kecamatan Bendosari	447.561.200,00	204.346.675,00	219,02
34	Kecamatan Polokarto	309.132.000,00	483.273.000,00	63,97
35	Kecamatan Mojlaban	258.719.419,00	114.887.117,00	225,19
36	Kecamatan Grogol	139.582.000,00	141.808.128,00	98,43
37	Kecamatan Baki	114.101.634,00	121.995.000,00	93,53
38	Kecamatan Gatak	150.741.300,00	284.882.600,00	52,91
39	Kecamatan Kartasura	312.544.566,00	105.694.845,00	295,70
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	208.475.904,00	19.360.000,00	1.076,84
	Jumlah	40.691.516.320,00	40.479.289.962,00	100,52

D.2.e. Beban Perjalanan Dinas

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Tren (%)
Beban Perjalanan Dinas	60.691.742.225,00	49.125.569.586,00	123,54

Beban Perjalanan Dinas merupakan Beban yang dikeluarkan untuk biaya perjalanan dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.4.36
Beban Perjalanan Dinas

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Tren (%)
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	42.704.912.342,00	36.057.948.224,00	118,43
2	Beban Perjalanan Dinas Tetap	0,00	56.070.000,00	0,00
3	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	15.741.219.500,00	11.382.173.500,00	138,30
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	528.920.000,00	116.115.000,00	455,51
5	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	741.733.805,00	469.732.544,00	157,91
6	Beban Perjalanan Dinas BOS	479.918.340,00	483.925.000,00	99,17
7	Beban Perjalanan Dinas BLUD	495.038.238,00	559.605.318,00	88,46



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Tren (%)
	Jumlah	60.691.742.225,00	49.125.569.586,00	123,54

Rincian Beban Perjalanan Dinas menurut Organisasi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 5.4.37
Beban Perjalanan Dinas Menurut OPD

(dalam rupiah)

No.	OPD	Tahun 2023	Tahun 2022	Tren (%)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.539.706.062,00	1.605.131.835,00	158,22
2	Dinas Kesehatan	3.584.683.380,00	2.696.422.057,00	132,94
3	Rumah Sakit umum Daerah Ir. Soekarno	391.328.868,00	324.615.181,00	120,55
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	749.576.300,00	624.157.500,00	120,09
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	335.345.242,00	379.770.899,00	88,30
6	Satuan Polisi Pamong Praja	2.099.997.699,00	1.788.172.700,00	117,44
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	274.358.433,00	193.083.980,00	142,09
8	Dinas Sosial	904.133.548,00	833.406.106,00	108,49
9	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	644.394.196,00	705.911.767,00	91,29
10	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	2.611.467.427,00	2.618.501.115,00	99,73
11	Dinas Pangan	234.855.500,00	229.108.000,00	102,51
12	Dinas Lingkungan Hidup	802.256.044,00	536.570.564,00	149,52
13	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	528.789.956,00	417.362.638,00	126,70
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	828.473.820,00	469.843.455,00	176,33
15	Dinas Perhubungan	665.222.158,00	632.562.311,00	105,16
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	484.532.763,00	404.975.229,00	119,65
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan	1.133.171.615,00	1.021.559.033,00	110,93
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	404.513.002,00	304.708.824,00	132,75
19	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	1.171.284.335,00	675.268.498,00	173,45
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	141.862.281,00	182.000.289,00	77,95
21	Dinas Pertanian dan Perikanan	2.015.065.981,00	546.127.695,00	368,97
22	Sekretariat Daerah	4.100.220.998,00	3.261.764.101,00	125,71
23	Sekretariat DPRD	25.447.304.700,00	23.223.037.900,00	109,58
24	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	858.564.509,00	709.269.643,00	121,05
25	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	1.583.981.006,00	1.175.986.677,00	134,69
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.543.701.879,00	1.181.700.558,00	130,63
27	Inspektorat Daerah	763.752.300,00	693.026.300,00	110,21
28	Kecamatan Weru	150.636.000,00	68.063.000,00	221,32
29	Kecamatan Bulu	146.071.000,00	48.978.000,00	298,24
30	Kecamatan Tawang Sari	177.610.000,00	72.078.000,00	246,41
31	Kecamatan Sukoharjo	575.613.000,00	62.738.000,00	917,49



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No.	OPD	Tahun 2023	Tahun 2022	Tren (%)
32	Kecamatan Nguter	239.693.000,00	85.155.800,00	281,48
33	Kecamatan Bendosari	169.399.000,00	52.485.800,00	322,75
34	Kecamatan Polokarto	202.550.000,00	38.963.100,00	519,85
35	Kecamatan Mojolaban	201.842.080,00	66.240.800,00	304,71
36	Kecamatan Grogol	198.927.000,00	59.583.500,00	333,86
37	Kecamatan Baki	204.303.000,00	71.805.731,00	284,52
38	Kecamatan Gatak	202.828.000,00	64.643.000,00	313,77
39	Kecamatan Kartasura	253.398.000,00	123.868.000,00	204,57
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.126.328.143,00	876.922.000,00	128,44
	Jumlah	60.691.742.225,00	49.125.569.586,00	123,54

D.2.f. Beban Subsidi

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Tren (%)
Beban Subsidi	580.074.513,00	704.788.792,00	82,30

Beban Subsidi merupakan Beban yang dikeluarkan bertujuan untuk memfasilitasi pelaku Usaha Mikro dan Kecil guna mendapatkan akses permodalan dari Lembaga Keuangan Penyalur diperlukan keberpihakan Pemerintah Daerah kepada pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang berorientasi kepada pengembangan usaha.

Rincian Beban Subsidi Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.4.38
Beban Subsidi

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Tren (%)
a)	Beban Subsidi kepada BUMD	283.342.618,00	295.671.470,00	95,83
(1)	Bank Jateng	13.649.491,00	22.129.003,00	61,68
(2)	Bank Sukoharjo	41.906.625,00	36.001.375,00	116,40
(3)	PT. BPR BKK Jateng	141.253.920,00	152.811.156,00	92,44
(4)	PD. BPR BKK Grogol	86.532.582,00	84.729.936,00	102,13
b)	Beban Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	296.731.895,00	409.117.322,00	72,53
(1)	BPR Bekonang Sukoharjo	56.079.775,00	36.223.510,00	154,82
(2)	BPR Ihutan Ganda	0,00	61.902.000,00	0,00
(3)	BPR Jadi Manunggal Abadi	2.292.248,00	7.817.734,00	29,32
(4)	BPR Kartasura Makmur	81.843.750,00	97.649.150,00	83,81
(5)	BPR Kartasura Saribumi	51.359.925,00	58.000.750,00	88,55
(6)	BPR Sami Makmur	14.034.300,00	12.904.900,00	108,75
(7)	BPR Wira Ardana Sejahtera	0,00	36.002.800,00	0,00
(8)	BPR Arta Sari Sentosa	91.121.897,00	98.616.478,00	92,40



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Tren (%)
	Jumlah	580.074.513,00	704.788.792,00	82,30

D.2.g. Beban Hibah

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Tren (%)
Beban Hibah	101.214.180.904,00	51.183.029.052,00	197,75

Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Rincian Beban Hibah Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.4.39
Beban Hibah

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Tren (%)
a)	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	275.589.000,00	0,00	0,00
(1)	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	275.589.000,00		0,00
b)	Beban Hibah Barang kepada BUMD	472.800.000,00	0,00	0,00
(1)	Beban Hibah Barang kepada BUMD	472.800.000,00		0,00
c)	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	50.491.339.642,00	34.721.754.466,00	145,42
(1)	Beban Hibah Uang	44.270.679.808,00	28.500.912.000,00	155,33
(2)	Beban Hibah Barang	6.220.659.834,00	6.220.842.466,00	100,00
d)	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	11.985.388.058,00	11.582.461.930,00	103,48
(1)	Beban Hibah Uang	3.072.000.000,00	4.996.825.000,00	61,48
(2)	Beban Hibah Barang	8.913.388.058,00	6.585.636.930,00	135,35
e)	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	18.065.610.000,00	3.689.983.656,00	489,59
(1)	Beban Hibah Uang	17.094.840.000,00	2.056.000.000,00	831,46
(2)	Beban Hibah Barang	1.338.570.000,00	1.633.983.656,00	81,92
f)	Beban Hibah kepada Koperasi	0,00	60.309.000,00	0,00
(1)	Beban Hibah Barang kepada Koperasi	0,00	60.309.000,00	0,00
g)	Beban Hibah Dana BOS	18.427.134.204,00	0,00	0,00
(1)	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	18.427.134.204,00	0,00	0,00
h)	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.128.520.000,00	1.128.520.000,00	100,00
(1)	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.128.520.000,00	1.128.520.000,00	100,00
	Jumlah	101.214.180.904,00	51.183.029.052,00	197,75



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Rincian Beban Hibah Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023, melalui OPD terkait dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.4.40
Beban Hibah Menurut OPD

(dalam rupiah)

No.	OPD	Tahun 2023	Tahun 2022	Tren (%)
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	36.415.894.004,00	8.106.356.000,00	449,23
2	Dinas Kesehatan	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	6.574.500.034,00	4.309.748.122,00	152,55
4	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	360.000.000,00	439.950.000,00	81,83
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	202.150.000,00	120.000.000,00	168,46
6	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	1.149.490.000,00	582.750.000,00	197,25
7	Dinas Pangan	1.411.563.650,00	1.397.766.430,00	100,99
8	Dinas Lingkungan Hidup	204.634.000,00	493.159.000,00	41,49
9	Dinas Komunikasi Dan Informasi	469.958.808,00	0,00	0,00
10	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan	0,00	80.309.000,00	0,00
11	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	5.247.000.000,00	2.466.500.000,00	212,73
12	Dinas Pertanian Dan Perikanan	9.026.824.408,00	9.698.195.500,00	93,08
13	Sekretariat Daerah	14.647.000.000,00	0,00	0,00
14	Kecamatan Sukoharjo	4.555.136.000,00	2.906.500.000,00	156,72
15	Kecamatan Bendosari	207.000.000,00	156.656.000,00	132,14
16	Kecamatan Kartasura	935.000.000,00	445.500.000,00	209,88
17	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	19.558.030.000,00	19.729.639.000,00	99,13
	Jumlah	101.214.180.904,00	51.183.029.052,00	197,75

D.2.h. Beban Bantuan Sosial

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Tren (%)
Beban Bantuan Sosial	3.184.300.000,00	2.307.915.541,00	137,97

Beban Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/ barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Rincian Beban Bantuan Sosial Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Tabel 5.4.41
Beban Bantuan Sosial

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Tren (%)
a)	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	3.144.000.000,00	2.307.915.541,00	136,23
(1)	Bantuan Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni(RTLH)	3.090.000.000,00	2.230.000.000,00	138,57
(2)	Bantuan Uang Duka bagi Keluarga Penduduk Miskin	0,00	39.915.541,00	0,00
(3)	Bantuan Sosial Peserta Keluarga Berencana Medis Operasi Pria	54.000.000,00	38.000.000,00	142,11
b)	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	40.300.000,00	0,00	0,00
(1)	Dinas Sosial berupa bantuan alat disabilitas	40.300.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	3.184.300.000,00	2.307.915.541,00	137,97

Rincian Beban Bantuan Sosial Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023, melalui OPD terkait dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.4.42
Beban Bantuan Sosial

(dalam rupiah)

No.	OPD	Tahun 2023	Tahun 2022	Tren (%)
1	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	3.090.000.000,00	2.230.000.000,00	138,57
2	Dinas Sosial	40.300.000,00	39.915.541,00	100,96
3	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	54.000.000,00	38.000.000,00	142,11
	Jumlah	3.184.300.000,00	2.307.915.541,00	137,97

D.2.i. Beban Penyisihan Piutang

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Tren (%)
Beban Penyisihan Piutang	2.686.938.177,93	2.945.466.166,30	91,22

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.

Rincian Beban Penyisihan Piutang Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.43
Beban Penyisihan Piutang

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Tren (%)
a)	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	2.684.708.227,93	2.583.579.300,30	103,91
(1)	Beban Penyisihan Piutang Pajak Hotel	383.500,00	14.797.707,50	2,59
(2)	Beban Penyisihan Pajak Restoran	3.453.320,15	38.904.307,80	8,88
(3)	Beban Penyisihan Pajak Hiburan	0,00	1.790.396,75	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Tren (%)
(4)	Beban Penyisihan Pajak Reklame	17.718.190,35	7.407.819,15	239,18
(5)	Beban Penyisihan Piutang Pajak Parkir	2.556.062,50	3.186.667,50	80,21
(6)	Beban Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	32.302.822,65	16.624.177,85	194,31
(7)	Beban Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.607.610,00	0,00	0,00
(8)	Beban Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	2.624.686.722,28	2.500.868.223,75	104,95
b)	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	2.229.950,00	361.886.866,00	0,62
(1)	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	359.548.966,00	0,00
(2)	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	2.229.950,00	2.337.900,00	95,38
	Jumlah	2.686.938.177,93	2.945.466.166,30	91,22

Rincian Beban Penyisihan Piutang menurut OPD pada tahun 2023 dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 5.4.44
Beban Penyisihan Piutang menurut OPD

(dalam rupiah)

No.	OPD	Tahun 2023	Tahun 2022	Tren (%)
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	0,00	359.548.966,00	0,00
2	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.229.950,00	2.337.900,00	95,38
3	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	2.684.708.227,93	2.583.579.300,30	103,91
	Jumlah	2.686.938.177,93	2.945.466.166,30	91,22

D.2.j. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Tren (%)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	191.082.527.191,78	180.606.683.989,30	105,80

Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.4.45
Beban Penyusutan dan Amortisasi

(dalam rupiah)

No.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	Tahun 2023	Tahun 2022	Tren (%)
1	Beban Penyusutan Aset Tetap	189.660.009.495,20	179.348.118.149,00	105,75
2	Beban Penyusutan Properti Investasi	487.624.907,00	489.451.758,00	99,63



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	Tahun 2023	Tahun 2022	Tren (%)
3	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	934.892.789,58	769.114.082,30	121,55
	Jumlah	191.082.527.191,78	180.606.683.989,30	105,80

Beban Penyusutan dan Amortisasi menurut Organisasi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 5.4.46
Beban Penyusutan dan Amortisasi menurut OPD

(dalam rupiah)

No.	OPD	Tahun 2023	Tahun 2022	Tren (%)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	20.740.134.258,00	20.439.752.375,00	101,47
2	Dinas Kesehatan	8.526.550.503,55	9.559.504.062,50	89,19
3	Rumah Sakit umum Daerah Ir. Soekarno	16.750.751.503,00	17.619.260.018,67	95,07
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	77.884.791.473,07	73.692.996.326,00	105,69
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	9.859.404.745,00	7.108.706.284,00	138,69
6	Satuan Polisi Pamong Praja	445.129.416,00	848.840.901,00	52,44
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	333.093.844,00	113.816.476,00	292,66
8	Dinas Sosial	235.644.348,00	226.437.103,00	104,07
9	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1.217.100.739,00	512.975.847,00	237,26
10	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	918.912.416,00	918.398.046,00	100,06
11	Dinas Pangan	210.859.173,00	209.660.823,00	100,57
12	Dinas Lingkungan Hidup	3.118.764.475,00	3.074.618.414,00	101,44
13	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	804.204.144,00	753.033.917,00	106,80
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	329.614.045,00	327.790.542,00	100,56
15	Dinas Perhubungan	3.199.770.453,00	2.087.332.831,00	153,29
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.106.253.214,00	2.089.317.385,00	148,67
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan	3.726.213.658,00	3.562.190.625,00	104,60
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.689.998.720,00	1.546.845.936,00	109,25
19	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	383.488.270,00	324.903.768,00	118,03
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	471.075.723,00	282.038.415,00	167,03
21	Dinas Pertanian dan Perikanan	2.034.147.075,00	1.970.584.570,00	103,23
22	Sekretariat Daerah	8.485.337.689,00	8.189.218.220,00	103,62
23	Sekretariat DPRD	3.765.490.925,00	3.339.526.227,00	112,76
24	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	504.641.805,33	470.732.602,50	107,20
25	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	1.839.088.165,83	1.723.237.396,63	106,72
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	615.409.271,00	597.836.793,00	102,94
27	Inspektorat Daerah	376.124.662,00	378.059.955,00	99,49
28	Kecamatan Weru	137.069.798,00	132.467.179,00	103,47
29	Kecamatan Bulu	134.947.174,00	126.183.187,00	106,95
30	Kecamatan Tawangsari	119.483.895,00	110.031.839,00	108,59
31	Kecamatan Sukoharjo	13.830.963.669,00	13.152.834.583,00	105,16
32	Kecamatan Nguter	132.905.802,00	128.897.851,00	103,11



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No.	OPD	Tahun 2023	Tahun 2022	Tren (%)
33	Kecamatan Bendosari	1.908.779.774,00	1.870.048.114,00	102,07
34	Kecamatan Polokarto	126.258.458,00	107.775.271,00	117,15
35	Kecamatan Mojolaban	130.616.053,00	116.193.363,00	112,41
36	Kecamatan Grogol	92.135.792,00	89.751.491,00	102,66
37	Kecamatan Baki	119.727.645,00	117.102.200,00	102,24
38	Kecamatan Gatak	172.973.864,00	165.239.210,00	104,68
39	Kecamatan Kartasura	2.403.447.449,00	2.324.808.070,00	103,38
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	201.223.105,00	197.735.772,00	101,76
	Jumlah	191.082.527.191,78	180.606.683.989,30	105,80

Masing-masing Beban Penyusutan dan Amortisasi dapat dirinci sebagai berikut :

1) Beban Penyusutan Aset Tetap.

Rincian Beban Penyusutan Aset Tetap Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.47
Beban Penyusutan Aset Tetap menurut OPD

(dalam rupiah)

No.	OPD	Tahun 2023	Tahun 2022	Tren (%)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	20.402.259.258,00	20.152.764.000,00	101,24
2	Dinas Kesehatan	8.518.823.091,05	9.551.776.650,00	89,19
3	Rumah Sakit umum Daerah Ir. Soekarno	16.673.001.503,00	17.612.780.852,00	94,66
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	77.833.943.950,15	73.637.526.301,00	105,70
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	9.859.404.745,00	7.108.706.284,00	138,69
6	Satuan Polisi Pamong Praja	445.129.416,00	848.840.901,00	52,44
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	333.093.844,00	113.816.476,00	292,66
8	Dinas Sosial	235.644.348,00	226.437.103,00	104,07
9	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1.217.100.739,00	512.975.847,00	237,26
10	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	918.912.416,00	918.398.046,00	100,06
11	Dinas Pangan	210.859.173,00	209.660.823,00	100,57
12	Dinas Lingkungan Hidup	3.118.764.475,00	3.074.618.414,00	101,44
13	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	804.204.144,00	753.033.917,00	106,80
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	329.614.045,00	327.790.542,00	100,56
15	Dinas Perhubungan	3.179.598.153,00	2.067.160.531,00	153,81
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.961.471.964,00	1.944.536.135,00	152,30
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan	3.234.936.621,00	3.070.913.588,00	105,34
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.680.084.970,00	1.536.932.186,00	109,31
19	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	383.488.270,00	324.903.768,00	118,03
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	471.075.723,00	282.038.415,00	167,03
21	Dinas Pertanian dan Perikanan	2.013.037.075,00	1.949.474.570,00	103,26



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No.	OPD	Tahun 2023	Tahun 2022	Tren (%)
22	Sekretariat Daerah	8.485.337.689,00	8.189.218.220,00	103,62
23	Sekretariat DPRD	3.761.740.925,00	3.335.776.227,00	112,77
24	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	420.136.347,00	417.669.665,00	100,59
25	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	1.666.280.200,00	1.565.403.810,00	106,44
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	615.409.271,00	597.836.793,00	102,94
27	Inspektorat Daerah	376.124.662,00	378.059.955,00	99,49
28	Kecamatan Weru	137.069.798,00	132.467.179,00	103,47
29	Kecamatan Bulu	134.947.174,00	126.183.187,00	106,95
30	Kecamatan Tawangsari	119.483.895,00	110.031.839,00	108,59
31	Kecamatan Sukoharjo	13.830.963.669,00	13.152.834.583,00	105,16
32	Kecamatan Nguter	132.905.802,00	128.897.851,00	103,11
33	Kecamatan Bendosari	1.908.779.774,00	1.870.048.114,00	102,07
34	Kecamatan Polokarto	126.258.458,00	107.775.271,00	117,15
35	Kecamatan Mojolaban	130.616.053,00	116.193.363,00	112,41
36	Kecamatan Grogol	92.135.792,00	89.751.491,00	102,66
37	Kecamatan Baki	119.727.645,00	117.102.200,00	102,24
38	Kecamatan Gatak	172.973.864,00	165.239.210,00	104,68
39	Kecamatan Kartasura	2.403.447.449,00	2.324.808.070,00	103,38
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	201.223.105,00	197.735.772,00	101,76
	Jumlah	189.660.009.495,20	179.348.118.149,00	105,75

2) Beban Penyusutan Properti Investasi

Rincian Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.4.48
Beban Penyusutan Properti Investasi menurut OPD

(dalam rupiah)

No.	OPD	Tahun 2023	Tahun 2022	Tren (%)
1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan	478.839.537,00	478.839.537,00	100,00
2	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	8.785.370,00	10.612.221,00	82,79
	Jumlah	487.624.907,00	489.451.758,00	99,63

3) Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud.

Rincian Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.4.49
Beban Amortisasi Aset Tak berujud

(dalam rupiah)

No.	OPD	Tahun 2023	Tahun 2022	Tren (%)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	337.875.000,00	286.988.375,00	117,73



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No.	OPD	Tahun 2023	Tahun 2022	Tren (%)
2	Dinas Kesehatan	7.727.412,50	7.727.412,50	100,00
3	Rumah Sakit umum Daerah Ir. Soekarno	77.750.000,00	6.479.166,67	1.200,00
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	50.847.522,92	55.470.025,00	91,67
5	Dinas Perhubungan	20.172.300,00	20.172.300,00	100,00
6	Dinas Komunikasi Dan Informasi	144.781.250,00	144.781.250,00	100,00
7	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan	12.437.500,00	12.437.500,00	100,00
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9.913.750,00	9.913.750,00	100,00
9	Dinas Pertanian dan Perikanan	21.110.000,00	21.110.000,00	100,00
10	Sekretariat DPRD	3.750.000,00	3.750.000,00	100,00
11	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	84.505.458,33	53.062.937,50	159,26
12	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	164.022.595,83	147.221.365,63	111,41
	Jumlah	934.892.789,58	769.114.082,30	121,55

D.2.k. Beban Transfer

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Tren (%)
Beban Transfer	216.118.327.000,00	196.674.539.000,00	109,89

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Rincian Beban Transfer Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.50
Beban Transfer

(dalam rupiah)

No.	Beban Transfer	Tahun 2023	Tahun 2022	Tren (%)
a)	Beban Bagi Hasil	24.698.997.000,00	27.436.569.000,00	90,02
(1)	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa	22.245.220.000,00	25.782.582.000,00	86,28
(2)	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa	2.453.777.000,00	1.653.987.000,00	148,36
b)	Beban Bantuan Keuangan	191.419.330.000,00	169.237.970.000,00	113,11
(1)	Beban Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota	0,00	500.000.000,00	0,00
(2)	Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah kepada Desa	109.482.920.000,00	102.903.360.000,00	106,39
(3)	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah kepada Desa	81.936.410.000,00	65.834.610.000,00	124,46
	Jumlah	216.118.327.000,00	196.674.539.000,00	109,89



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

D.2.1. Beban Lain-lain.

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Tren (%)
Beban Lain-lain	1.198.795.779,00	1.289.375.178,00	92,97

Beban lain-lain terdiri atas Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Batas Kapitalisasi (Ekstrakomptabel).

Rincian Beban Lain-lain Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.51
Beban Lain-lain

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Tren (%)
1	Beban Ekstrakomptabel	1.198.795.779,00	1.289.375.178,00	92,97
	Jumlah	1.198.795.779,00	1.289.375.178,00	92,97

Rincian Beban Lain-lain menurut Organisasi Perangkat Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 5.4.52
Beban Lain-lain Menurut OPD

(dalam rupiah)

No.	OPD	Tahun 2023	Tahun 2022	Tren (%)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	739.534.905,00	884.151.245,00	83,64
2	Dinas Kesehatan	330.147.274,00	233.446.333,00	141,42
3	Rumah Sakit umum Daerah Ir. Soekarno	51.670.600,00	6.537.000,00	790,43
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	900.000,00	0,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	10.850.000,00	0,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	3.100.000,00	0,00
7	Dinas Sosial	0,00	480.000,00	0,00
8	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	500.000,00	1.000.000,00	50,00
9	Dinas Pangan	362.000,00	760.000,00	47,63
10	Dinas Lingkungan Hidup	16.896.000,00	0,00	#DIV/0!
11	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	2.230.000,00	1.200.000,00	185,83
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	250.000,00	0,00
13	Dinas Perhubungan	1.000.000,00	1.500.000,00	66,67
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan	2.025.000,00	585.000,00	346,15
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.100.000,00	13.760.800,00	7,99
16	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	0,00	470.000,00	0,00
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.920.000,00	0,00	#DIV/0!
18	Dinas Pertanian dan Perikanan	4.900.000,00	31.214.300,00	15,70
19	Sekretariat Daerah	19.836.000,00	0,00	#DIV/0!
20	Sekretariat DPRD	1.030.000,00	7.175.000,00	14,36



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No.	OPD	Tahun 2023	Tahun 2022	Tren (%)
21	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	0,00	1.000.000,00	0,00
22	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	3.692.000,00	17.048.500,00	21,66
23	Kecamatan Bulu	0,00	400.000,00	0,00
24	Kecamatan Sukoharjo	16.307.000,00	65.683.000,00	24,83
25	Kecamatan Nguter	2.470.000,00	2.440.000,00	101,23
26	Kecamatan Bendosari	435.000,00	624.000,00	69,71
27	Kecamatan Mojolaban	740.000,00	4.800.000,00	15,42
	Jumlah	1.198.795.779,00	1.289.375.178,00	92,97

3. SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Tren (%)
Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional	(3.203.390.517,17)	(2.060.661.247,95)	155,45

Surplus/defisit dari kegiatan non operasional adalah kenaikan atau penurunan Ekuitas yang berasal dari kegiatan non operasional diantaranya surplus/defisit penjualan Aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.

Rincian Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.53
Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Tren (%)
a)	Surplus dari Kegiatan Non Operasional	1.273.905.384,00	834.296.637,00	152,69
b)	Defisit dari Kegiatan Non Operasional	4.477.295.901,17	2.894.957.884,95	154,66
	Surplus/ Defisit	(3.203.390.517,17)	(2.060.661.247,95)	155,45

Rincian Surplus dari Kegiatan Non Operasional Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.54
Surplus dari Kegiatan Non Operasional

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Tren (%)
a)	Surplus Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	1.273.905.384,00	834.296.637,00	152,69
(1)	Surplus Penjualan Peralatan dan Mesin-LO	462.622.588,00	664.054.815,00	69,67
(2)	Surplus Penjualan Aset Gedung dan Bangunan-LO	716.632.796,00	86.591.822,00	827,60
(3)	Surplus Penjualan Aset Tetap Lainnya-LO	81.530.000,00	75.250.000,00	108,35



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Tren (%)
(4)	Surplus Penjualan Aset Lain-Lain-LO	13.120.000,00	8.400.000,00	156,19
	Jumlah	1.273.905.384,00	834.296.637,00	152,69

Rincian Defisit dari Kegiatan Non Operasional Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.55
Defisit dari Kegiatan Non Operasional

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Tren (%)
a)	Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	3.116.192.926,00	2.894.957.884,95	107,64
(1)	Defisit Penjualan Peralatan dan Mesin-LO	14.794.511,00	0,00	0,00
(2)	Defisit Penjualan Gedung dan Bangunan-LO	2.144.685.420,00	2.894.957.884,95	74,08
(3)	Defisit Penjualan Aset Tetap Lainnya-LO	781.501.327,00	0,00	0,00
(4)	Defisit Penjualan Aset Tidak Berwujud-LO	48.672.000,00	0,00	0,00
(5)	Defisit Penjualan Aset Lain-Lain-LO	126.539.668,00	0,00	0,00
b)	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1.361.102.975,17	0,00	0,00
(1)	Penyesuaian Nilai Investasi permanen dengan metode ekuitas	1.361.102.975,17	0,00	0,00
	Jumlah	4.477.295.901,17	2.894.957.884,95	154,66

4. POS LUAR BIASA

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Tren (%)
Pos Luar Biasa	(40.890.000,00)	(53.657.650,00)	76,21

Pos Luar Biasa adalah Surplus/ Defisit dari Pendapatan Luar Biasa dan Beban Luar Biasa yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

Pos Luar Biasa Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.56
Beban Luar Biasa

(dalam rupiah)

No.	Pos Luar Biasa	Tahun 2023	Tahun 2022	Tren (%)
a)	Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00	0,00
(1)	Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00	0,00
b)	Beban Luar Biasa	40.890.000,00	53.657.650,00	76,21
(1)	Beban Luar Biasa	40.890.000,00	53.657.650,00	76,21
	Pos Luar Biasa	(40.890.000,00)	(53.657.650,00)	76,21



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Beban Luar Biasa sebesar Rp40.890.000,00 adalah pengembalian BPHTB.

5. SURPLUS/DEFISIT LO

Surplus/Defisit - LO merupakan selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

Surplus/Defisit pada Laporan Operasional Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.57
Surplus/ Defisit LO

(dalam rupiah)

No.	Surplus/ Defisit LO	Tahun 2023	Tahun 2022	Tren (%)
1	Surplus/ Defisit LO	63.805.331.085,79	286.766.274.615,19	22,25
	Jumlah	63.805.331.085,79	286.766.274.615,19	22,25



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

E. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas menyajikan arus penerimaan dan pengeluaran kas pada BUD selama periode akuntansi.

Ringkasan Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.6.1
Ringkasan Arus Kas

(dalam rupiah)

	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1.	Aktivitas Operasi	216.906.181.737,00	192.416.338.236,00
2.	Aktivitas Investasi	(288.081.155.542,00)	(249.687.915.027,00)
3.	Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
4.	Aktivitas Transitoris	0,00	0,00
Kenaikan / (Penurunan) Kas		(71.174.973.805,00)	(57.271.576.791,00)
Saldo Awal Kas		304.412.025.326,00	361.683.602.117,00
Saldo Akhir Kas		233.237.051.521,00	304.412.025.326,00

Saldo Akhir Kas Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp233.237.051.521,00 yang berarti turun sebesar Rp71.174.973.805,00 atau 23,38% terhadap Saldo Akhir Kas Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp304.412.025.326,00.

Saldo Awal Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara BLUD, Kas di Bendahara Dana BOS, Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Tabel 5.6.2
Saldo Awal

(dalam rupiah)

	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1)	Kas Daerah	101.577.591.899,00	143.468.779.412,00
2)	Kas Di Bendahara Penerimaan	38.700.000,00	89.955.000,00
3)	Kas Di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
4)	Kas Di Bendahara BLUD	102.676.737.482,00	118.109.166.081,00
5)	Kas Di Bendahara Dana BOS	118.995.945,00	15.701.624,00
6)	Kas Lainnya	0,00	0,00
7)	Setara Kas	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00
Jumlah		304.412.025.326,00	361.683.602.117,00

Saldo Awal Tahun Anggaran 2023 sebesar 304.412.025.326,00 turun sebesar Rp57.271.576.791,00 atau 15,83% dari Saldo Awal Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp361.683.602.117,00.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Saldo Akhir Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara BLUD, Kas di Bendahara Dana BOS, Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Tabel 5.6.3
Saldo Akhir

(dalam rupiah)

	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1)	Kas Daerah	94.302.421.646,00	101.577.591.899,00
2)	Kas Di Bendahara Penerimaan	0,00	38.700.000,00
3)	Kas Di Bendahara Pengeluaran	109.771.955,00	0,00
4)	Kas Di Bendahara BLUD	38.320.828.106,00	102.676.737.482,00
5)	Kas Di Bendahara Dana BOS	3.224.192,00	118.995.945,00
6)	Kas Lainnya	500.805.622,00	0,00
7)	Setara Kas	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00
	Jumlah	233.237.051.521,00	304.412.025.326,00

Saldo Akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp233.237.051.521,00 turun sebesar Rp71.174.973.805,00 atau 23,38% dari Saldo Akhir Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp304.412.025.326,00.

Realisasi masing-masing Pos Arus Kas dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 dapat dijelaskan pada uraian dibawah ini:

1. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.6.4
Arus Kas dari Aktivitas Operasi

(dalam rupiah)

	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
a.	Arus Masuk Kas	2.159.616.276.207,00	2.013.983.965.754,00
b.	Arus Keluar Kas	1.942.710.094.470,00	1.821.567.627.518,00
	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	216.906.181.737,00	192.416.338.236,00

Arus Kas dari Aktivitas Operasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp216.906.181.737,00 naik sebesar Rp24.489.843.501,00 atau 12,73% dari Arus Kas dari Aktivitas Operasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp192.416.338.236,00.

Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi merupakan selisih dari Arus Kas Masuk dengan Arus Kas Keluar dengan rincian sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

a. Arus Masuk Kas

Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.6.5
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

(dalam rupiah)

	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1)	Penerimaan Pajak Daerah	322.205.759.612,00	286.451.988.069,00
2)	Penerimaan Retribusi daerah	24.160.662.224,00	19.616.594.010,00
3)	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	39.448.230.309,00	39.098.713.731,00
4)	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	150.013.932.095,00	149.280.729.443,00
5)	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	40.860.311.646,00	41.305.169.360,00
6)	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	1.868.172.830,00	3.061.966.076,00
7)	Penerimaan Dana Alokasi Umum	889.657.591.230,00	842.689.434.000,00
8)	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	309.895.420.990,00	282.296.013.968,00
9)	Penerimaan Dana Insentif Daerah	16.326.997.000,00	0,00
10)	Penerimaan Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00
11)	Penerimaan Dana Penyesuaian	0,00	0,00
12)	Penerimaan Dana Desa	161.172.763.000,00	148.559.522.000,00
13)	Penerimaan Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi	194.140.900.071,00	183.400.277.000,00
14)	Penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi	8.210.140.200,00	14.692.954.000,00
15)	Penerimaan Hibah	1.655.395.000,00	3.530.604.097,00
16)	Penerimaan Dana Darurat	0,00	0,00
17)	Penerimaan dari Pendapatan Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah	2.159.616.276.207,00	2.013.983.965.754,00

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.159.616.276.207,00 meningkat sebesar Rp145.632.310.453,00 atau 7,23% dari Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.013.983.965.754,00.

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi yang terbesar adalah dari penerimaan Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp889.657.591.230,00 yang mengalami peningkatan terbesar yaitu sebesar Rp46.968.157.230,00 atau 5,57% dari Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp842.689.434.000,00.

Arus Masuk Kas yang mengalami penurunan terbesar adalah dari Penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp8.210.140.200,00 atau 44,12% dari Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp14.692.954.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

b. Arus Keluar Kas

Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.6.6
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

(dalam rupiah)

	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1)	Pembayaran Pegawai	827.872.956.836,00	824.229.915.680,00
2)	Pembayaran Barang dan Jasa	634.798.969.751,00	588.004.129.525,00
4)	Pembayaran Bunga	0,00	0,00
5)	Pembayaran Subsidi	580.074.513,00	704.788.792,00
6)	Pembayaran Belanja Hibah	98.941.813.370,00	61.033.159.330,00
7)	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	3.184.300.000,00	2.307.915.541,00
8)	Pembayaran Tak Terduga	40.890.000,00	53.657.650,00
9)	Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Desa	22.245.220.000,00	25.782.582.000,00
10)	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi ke Desa	2.453.777.000,00	1.653.987.000,00
11)	Pembayaran Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/ Kota	0,00	500.000.000,00
12)	Pembayaran Bantuan Keuangan ke Desa	352.592.093.000,00	317.297.492.000,00
	Jumlah	1.942.710.094.470,00	1.821.567.627.518,00

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.942.710.094.470,00 meningkat sebesar Rp121.142.466.952,00 atau 6,65% dari Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.821.567.627.518,00.

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi yang terbesar adalah dari Belanja Pegawai sebesar Rp827.872.956.836,00. Sedangkan yang mengalami peningkatan terbesar adalah Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp634.798.969.751,00 meningkat sebesar Rp46.794.840.226,00 atau 7,96% dari Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp588.004.129.525,00.

2. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Rincian Arus Kas dari Aktivitas Investasi dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Tabel 5.6.7
Arus Kas dari Aktivitas Investasi

(dalam rupiah)

	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
a.	Arus Masuk Kas	32.034.678.184,00	834.296.637,00
b.	Arus Keluar Kas	320.115.833.726,00	250.522.211.664,00
	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(288.081.155.542,00)	(249.687.915.027,00)

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Tahun Anggaran 2023 sebesar (Rp288.081.155.542,00) turun sebesar Rp38.393.240.515,00 atau 15,38% dari Arus Kas dari Aktivitas Investasi Tahun Anggaran 2022 sebesar (Rp249.687.915.027,00).

Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi merupakan selisih dari arus kas masuk dengan arus kas keluar dengan rincian sebagai berikut :

a. Arus Masuk Kas

Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.6.8
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

(dalam rupiah)

	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1)	Pencairan Dana Cadangan	30.760.772.800,00	0,00
2)	Penjualan atas Tanah	0,00	0,00
3)	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	462.622.588,00	664.054.815,00
4)	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	716.632.796,00	86.591.822,00
5)	Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00
6)	Penjualan Aset Tetap Lainnya	81.530.000,00	75.250.000,00
7)	Penjualan Aset Lainnya	13.120.000,00	8.400.000,00
8)	Hasil Penjualan Kekayaan Lain yang Dipisahkan	0,00	0,00
9)	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	0,00	0,00
	Jumlah	32.034.678.184,00	834.296.637,00

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Tahun Anggaran 2023 sebesar 32.034.678.184,00 meningkat sebesar Rp31.200.381.547,00 atau 3739,72% dari Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp834.296.637,00.

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi mengalami peningkatan yang signifikan yaitu sebesar Rp31.200.381.547,00 atau 3739,72% karena pada tahun 2023 terdapat pencairan dana cadangan sebesar Rp30.760.772.800,00.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

b. Arus Keluar Kas

Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.6.9
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

(dalam rupiah)

	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1)	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	7.010.000.000,00	8.500.000.000,00
2)	Pembentukan Dana Cadangan	20.389.135.718,00	21.562.024.205,00
3)	Perolehan Tanah	2.612.595.129,00	14.666.775.507,00
4)	Perolehan Peralatan dan Mesin	71.363.929.617,00	43.732.158.456,00
5)	Perolehan Gedung dan Bangunan	114.282.812.756,00	57.712.175.084,00
6)	Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	99.142.721.002,00	98.571.813.860,00
7)	Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.314.639.504,00	5.777.264.552,00
	Jumlah	320.115.833.726,00	250.522.211.664,00

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp320.115.833.726,00 meningkat sebesar Rp69.593.622.062,00 atau 27,78% dari Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp250.522.211.664,00.

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi yang mengalami peningkatan terbesar adalah Perolehan Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp114.282.812.756,00 meningkat sebesar Rp56.570.637.672,00 atau 98,02% dari Perolehan Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp57.712.175.084,00.

Pembentukan dana Cadangan sebesar Rp20.389.135.718,00 merupakan pembentukan pokok dana cadangan sebesar Rp20.000.000.000,00 dan jasa giro Dana Cadangan sebesar Rp389.135.718,00. Sedangkan Penyertaan Modal sebesar 7.010.000.000,00 adalah penyertaan modal pada Perumda Air Minum Tirta Makmur.

3. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Rincian Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Tabel 5.6.10
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

(dalam rupiah)

	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
a.	Arus Masuk Kas	0,00	0,00
b.	Arus Keluar Kas	0,00	0,00
	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00

Tidak ada Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun Anggaran 2023 dan Tahun 2022.

Arus kas bersih Aktivitas Pendanaan merupakan selisih dari arus kas masuk dengan arus kas keluar dengan rincian sebagai berikut:

a. Arus Masuk Kas

Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.6.11
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan

(dalam rupiah)

	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1)	Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat	0,00	0,00
2)	Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
3)	Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00
4)	Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
5)	Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)	0,00	0,00
6)	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00

Tidak ada Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022.

b. Arus keluar Kas

Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Tabel 5.6.12
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan

(dalam rupiah)

	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1)	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00
2)	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
3)	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00
4)	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
5)	Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat (Obligasi Daerah)	0,00	0,00
6)	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00

Tidak ada Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022.

4. ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS

Rincian Arus Kas dari Aktivitas Transitoris dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.6.13
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

(dalam rupiah)

	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
a.	Arus Masuk Kas	133.130.765.062,00	134.391.875.664,00
b.	Arus Keluar Kas	133.130.765.062,00	134.391.875.664,00
	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	0,00	0,00

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar nol.

Arus Kas Bersih Aktivitas Transitoris merupakan selisih dari arus kas masuk dengan arus kas keluar dengan rincian sebagai berikut :

a. Arus Masuk Kas

Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Tabel 5.6.14
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

(dalam rupiah)

	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
a)	Iuran Wajib Pegawai (IWP) 1%	5.674.464.641,00	6.655.035.632,00
b)	Iuran Wajib Pegawai (IWP) 8%	24.393.453.795,00	29.318.984.676,00
c)	Askes/ BPJS Kesehatan PNS	22.697.859.852,00	26.619.905.866,00
d)	Pajak Penghasilan Ps 21	34.470.222.942,00	31.642.378.876,00
e)	Pajak Penghasilan Ps 22	1.553.722.331,00	942.755.564,00
f)	Pajak Penghasilan Ps 23	1.334.782.074,00	433.423.776,00
g)	Pajak Penghasilan Final	3.760.913.328,00	4.017.656.025,00
h)	Pajak Penghasilan Ps 26	0,00	2.751.351,00
i)	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	31.909.873.378,00	29.379.608.252,00
j)	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	762.028.079,00	778.111.862,00
k)	Jaminan Kematian (JKM)	2.286.073.534,00	2.702.267.536,00
l)	Jaminan Hari Tua (JHT)	1.322.527.416,00	0,00
m)	Askes 1% PPNPN	592.969.708,00	1.210.850.398,00
n)	Askes 4% PPNPN	2.371.873.984,00	688.145.850,00
	Jumlah	133.130.765.062,00	134.391.875.664,00

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp133.130.765.062,00 turun sebesar Rp1.261.110.602,00 atau 0,94% dari Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp134.391.875.664,00.

b. Arus Keluar Kas

Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.6.15
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

(dalam rupiah)

	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
a)	Iuran Wajib Pegawai (IWP) 1%	5.674.464.641,00	6.655.035.632,00
b)	Iuran Wajib Pegawai (IWP) 8%	24.393.453.795,00	29.318.984.676,00
c)	BPJS Kesehatan PNS	22.697.859.852,00	26.619.905.866,00
d)	Pajak Penghasilan Ps 21	34.470.222.942,00	31.642.378.876,00
e)	Pajak Penghasilan Ps 22	1.553.722.331,00	942.755.564,00
f)	Pajak Penghasilan Ps 23	1.334.782.074,00	433.423.776,00
g)	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	3.760.913.328,00	4.017.656.025,00
h)	Pajak Penghasilan Ps 26	0,00	2.751.351,00
i)	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	31.909.873.378,00	29.379.608.252,00
j)	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	762.028.079,00	778.111.862,00
k)	Jaminan Kematian (JKM)	2.286.073.534,00	2.702.267.536,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
l)	Jaminan Hari Tua (JHT)	1.322.527.416,00	0,00
m)	Askes 1% PPNPN	592.969.708,00	1.210.850.398,00
n)	Askes 4% PPNPN	2.371.873.984,00	688.145.850,00
	Jumlah	133.130.765.062,00	134.391.875.664,00

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp133.130.765.062,00 turun sebesar Rp1.261.110.602,00 atau 0,94% dari Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp134.391.875.664,00.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

F. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.

Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.5.1
Laporan Perubahan Ekuitas

(dalam rupiah)

URAIAN	Tahun 2023	Tahun 2022
EKUITAS AWAL	6.467.696.379.921,05	6.256.904.261.564,90
SURPLUS/DEFISIT-LO	63.805.331.085,79	286.766.274.615,19
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Lainnya	0,00	(75.974.156.259,04)
EKUITAS AKHIR	6.531.501.711.006,84	6.467.696.379.921,05

Ekuitas awal tahun 2023 sebesar Rp6.467.696.379.921,05 adalah ekuitas akhir tahun 2022, meningkat sebesar Rp210.792.118.356,15 atau 3,37% dari ekuitas awal tahun 2022 sebesar Rp6.256.904.261.564,90.

Surplus/Defisit LO adalah selisih antara pendapatan LO dan beban selama periode berjalan. Surplus/Defisit LO Tahun 2023 sebesar Rp63.805.331.085,79 turun sebesar Rp222.960.943.529,40 atau 77,75% dari Surplus/Defisit LO Tahun 2022 sebesar Rp286.766.274.615,19.

Tidak ada koreksi ekuitas tahun 2023 turun sebesar Rp75.974.156.259,04 atau 100% dari koreksi ekuitas tahun 2022 sebesar (Rp75.974.156.259,04).

Ekuitas akhir tahun 2023 sebesar Rp6.531.501.711.006,84 yang akan menjadi ekuitas awal tahun 2024, meningkat sebesar Rp63.805.331.085,79 atau 0,99% dari ekuitas akhir tahun 2022 sebesar Rp6.467.696.379.921,05.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

A. BARANG INVENTARIS EKSTRAKOMTABEL PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2023

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin di bawah kapitalisasi aset tetap Rp500.000,00 dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan di bawah kapitalisasi aset tetap Rp10.000.000,00 masuk ke pencatatan Buku Inventaris Ekstrakomptabel.

Berikut ini rekapitan Buku Inventaris Ekstrakomptabel per Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 :

Tabel 6.3
Rekap Buku Inventaris

(dalam rupiah)

NO	PERANGKAT DAERAH	2023	2022
1	Sekretariat Daerah	1.849.197.519,00	1.878.422.695,00
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	319.110.690,00	318.080.690,00
3	Inspektorat Daerah	8.482.310,00	8.482.310,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah	787.435.297,00	744.320.125,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	59.521.270,00	56.581.270,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	11.342.607,00	4.834.620,00
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	39.102.118.936,57	38.369.584.031,57
8	Dinas Kesehatan	5.543.120.127,00	5.193.520.484,00
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	130.925.583,00	130.925.583,00
10	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	5.810.700,00	5.810.700,00
11	Dinas Perhubungan	367.841.372,00	288.619.000,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	52.683.350,00	67.507.150,00
13	Dinas Sosial	47.632.732,00	50.487.732,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	334.680.177,00	329.804.177,00
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan	229.894.516,00	227.869.516,00
16	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	87.511.530,00	94.019.517,00
17	Dinas Pertanian dan Perikanan	457.019.551,00	461.507.551,00
18	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	244.287.538,00	222.999.230,00
19	Dinas Lingkungan Hidup	221.678.327,00	204.782.327,00
20	Dinas Pangan	8.406.980,00	8.044.980,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7.948.300,00	7.948.300,00
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	66.244.520,00	65.144.520,00
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	69.609.688,00	82.686.688,00
24	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	147.894.163,00	147.894.163,00
25	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	388.687.477,00	384.995.477,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	8.361.270,00	8.361.270,00
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	57.020.000,00	57.020.000,00
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.221.260,00	19.126.260,00
29	Kecamatan Weru	29.677.000,00	29.677.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

NO	PERANGKAT DAERAH	2023	2022
30	Kecamata Bulu	80.670.450,00	80.670.450,00
31	Kecamatan Tawangsari	78.075.000,00	78.075.000,00
32	Kecamatan Nguter	130.654.000,00	128.184.000,00
33	Kecamatan Polokarto	90.998.000,00	90.998.000,00
34	Kecamatan Mojolaban	81.606.038,00	80.866.038,00
35	Kecamatan Grogol	68.698.090,00	76.695.428,00
36	Kecamatan Baki	112.802.600,00	112.802.600,00
37	Kecamatan Gatak	88.985.012,00	88.985.012,00
38	Kecamatan Kartasura	181.852.500,00	181.852.500,00
39	Kecamatan Bendosari	142.108.500,00	141.673.500,00
40	Kecamatan Sukoharjo	889.899.864,00	874.752.864,00
Total		53.170.421.444,57	51.404.612.758,57



BAB VII PENUTUP

Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo selama Tahun Anggaran 2023 secara keseluruhan telah berjalan dengan baik dengan pelampauan realisasi penerimaan pendapatan daerah dan efisiensi pengeluaran belanja daerah.

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 ini kami buat sebagai penjelasan terperinci terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2023 yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Kami menyadari meskipun dalam penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan ini telah diusahakan dengan semaksimal mungkin, namun hasilnya masih belum sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi perbaikan laporan ini.



LAMPIRAN 1

Kartu Inventaris Barang

Lampiran CALK

Berikut adalah nilai tanah milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo pada setiap Satuan Perangkat Daerah di tahun 2023 dan tahun 2022 :

Tabel 1
Tanah milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo

(dalam rupiah)

KIB A TANAH			
NO	PERANGKAT DAERAH	2023	2022
1	Sekretariat Daerah	5.845.331.100,00	5.839.331.100,00
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	2.865.046.000,00	2.865.046.000,00
3	Inspektorat Daerah	0,00	0,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah	16.986.500.000,00	16.986.500.000,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	34.280.349.700,00	34.280.349.700,00
8	Dinas Kesehatan	420.706.000,00	420.706.000,00
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.479.215.685.597,00	2.477.963.165.468,00
10	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	678.744.880.748,00	642.336.777.708,00
11	Dinas Perhubungan	2.324.900.000,00	2.324.900.000,00
12	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	0,00	0,00
13	Dinas Sosial	123.865.300,00	123.865.300,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	22.237.698.109,00	22.237.698.109,00
16	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	2.844.633.500,00	2.844.633.500,00
17	Dinas Pertanian dan Perikanan	14.424.228.903,00	14.424.228.903,00
18	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	348.600.000,00	348.600.000,00
19	Dinas Lingkungan Hidup	14.192.225.900,00	12.832.150.900,00
20	Dinas Pangan	0,00	6.000.000,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	615.416.760,00	615.416.760,00
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	192.100.000,00	192.100.000,00
24	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00
25	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	23.847.350.539,00	23.847.350.539,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	0,00	0,00
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00
29	Kecamatan Weru	0,00	0,00
30	Kecamatan Bulu	257.000.000,00	257.000.000,00
31	Kecamatan Tawang Sari	18.625.750,00	18.625.750,00
32	Kecamatan Nguter	94.176.000,00	94.176.000,00
33	Kecamatan Polokarto	75.000.000,00	75.000.000,00
34	Kecamatan Mojolaban	365.472.000,00	365.472.000,00

KIB A TANAH			
NO	PERANGKAT DAERAH	2023	2022
35	Kecamatan Grogol	574.800.000,00	574.800.000,00
36	Kecamatan Baki	484.000.000,00	484.000.000,00
37	Kecamatan Gatak	0,00	0,00
38	Kecamatan Kartasura	25.275.183.516,00	25.275.183.516,00
39	Kecamatan Bendosari	12.734.690.500,00	12.734.690.500,00
40	Kecamatan Sukoharjo	111.275.851.617,00	111.275.851.617,00
	JUMLAH	5.845.331.100,00	3.411.643.619.370,00

Berikut ini uraian peralatan dan mesin milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo per Perangkat Daerah pada tahun 2023 dan tahun 2022:

Tabel 2
Peralatan dan Mesin milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo

(dalam rupiah)

KIB B PERALATAN DAN MESIN			
NO	PERANGKAT DAERAH	2023	2022
1	Sekretariat Daerah	65.737.735.062,00	65.352.413.608,00
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	30.810.548.840,00	26.263.991.840,00
3	Inspektorat Daerah	3.611.905.161,00	3.149.705.161,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah	186.819.461.430,00	175.346.918.073,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	11.367.949.128,00	11.275.922.128,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.879.285.653,00	1.957.487.640,00
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	131.240.164.907,60	123.385.812.940,60
8	Dinas Kesehatan	95.321.604.713,05	76.665.525.048,05
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	24.307.064.170,00	23.833.483.970,00
10	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.830.530.799,00	2.786.311.834,00
11	Dinas Perhubungan	27.363.286.704,00	20.750.930.372,00
12	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	10.585.991.363,00	10.177.432.716,00
13	Dinas Sosial	3.171.236.678,00	3.257.982.346,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	19.008.204.740,00	17.418.791.344,00
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	9.847.625.271,00	9.630.342.271,00
16	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2.689.062.960,00	2.722.025.973,00
17	Dinas Pertanian dan Perikanan	17.204.746.572,00	15.713.936.992,00
18	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	8.926.925.370,00	5.729.020.662,00
19	Dinas Lingkungan Hidup	35.184.050.590,00	30.631.398.590,00
20	Dinas Pangan	2.323.762.090,00	2.339.682.840,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.485.945.710,00	2.437.895.710,00
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8.531.470.458,00	8.019.510.903,00
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.204.903.888,00	4.238.420.088,00
24	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9.515.161.475,00	8.877.626.075,00
25	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	20.110.272.967,00	17.724.146.749,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	3.509.746.791,00	3.481.936.791,00

KIB B PERALATAN DAN MESIN			
NO	PERANGKAT DAERAH	2023	2022
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.997.663.810,00	2.761.408.310,00
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.834.876.845,00	4.932.931.906,00
29	Kecamatan Weru	1.419.196.800,00	1.270.896.800,00
30	Kecamatan Bulu	1.458.624.488,00	1.317.460.488,00
31	Kecamatan Tawangsari	1.290.621.932,00	1.157.971.932,00
32	Kecamatan Nguter	1.364.612.050,00	1.219.302.050,00
33	Kecamatan Polokarto	1.395.271.500,00	1.235.671.500,00
34	Kecamatan Mojolaban	1.491.295.998,00	1.334.023.948,00
35	Kecamatan Grogol	1.275.433.738,00	1.132.503.988,00
36	Kecamatan Baki	1.148.196.500,00	1.140.267.988,00
37	Kecamatan Gatak	1.534.903.050,00	1.413.334.450,00
38	Kecamatan Kartasura	2.500.329.922,00	2.244.652.922,00
39	Kecamatan Bendosari	1.971.285.888,00	1.782.770.888,00
40	Kecamatan Sukoharjo	7.182.832.795,00	6.795.630.653,00
	JUMLAH	772.453.788.806,65	702.907.480.487,65

Berikut rincian gedung dan bangunan milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo per Perangkat Daerah pada tahun 2023 dan tahun 2022 :

Tabel 3
Gedung dan Bangunan milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo

(dalam rupiah)

KIB C GEDUNG DAN BANGUNAN			
NO	PERANGKAT DAERAH	2023	2022
1	Sekretariat Daerah	145.397.320.077,00	134.638.643.474,00
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	39.667.403.766,00	39.393.769.766,00
3	Inspektorat Daerah	0,00	0,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah	80.065.824.371,00	80.065.824.371,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	539.994.422.507,14	518.988.352.165,14
8	Dinas Kesehatan	98.712.931.001,00	95.365.725.713,00
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.824.696.250,00	5.274.425.800,00
10	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	25.612.792.440,00	25.612.792.440,00
11	Dinas Perhubungan	22.623.393.026,00	22.400.691.026,00
12	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	4.481.147.000,00	4.481.147.000,00
13	Dinas Sosial	2.281.217.214,00	2.281.217.214,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	229.022.000,00	229.022.000,00
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	132.924.825.718,00	128.676.042.257,00
16	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	61.179.690.169,00	3.495.028.759,00
17	Dinas Pertanian dan Perikanan	29.803.057.804,00	28.088.906.204,00
18	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	4.110.326.500,00	4.110.326.500,00
19	Dinas Lingkungan Hidup	18.872.373.544,00	16.719.665.994,00
20	Dinas Pangan	1.456.703.000,00	1.456.703.000,00

KIB C GEDUNG DAN BANGUNAN			
NO	PERANGKAT DAERAH	2023	2022
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	13.934.238.635,00	13.934.238.635,00
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.638.078.534,00	4.439.078.534,00
24	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.435.428.892,00	2.734.947.500,00
25	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	23.154.731.207,00	21.578.890.673,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	0,00	0,00
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	991.100.050,00	991.100.050,00
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00
29	Kecamatan Weru	2.366.052.070,00	2.366.052.070,00
30	Kecamatan Bulu	2.587.075.800,00	2.258.975.800,00
31	Kecamatan Tawangsari	2.138.769.750,00	2.138.769.750,00
32	Kecamatan Nguter	1.599.811.700,00	1.599.811.700,00
33	Kecamatan Polokarto	970.004.000,00	970.004.000,00
34	Kecamatan Mojolaban	2.345.348.000,00	2.345.348.000,00
35	Kecamatan Grogol	1.866.462.000,00	1.866.462.000,00
36	Kecamatan Baki	2.135.378.000,00	2.117.378.000,00
37	Kecamatan Gatak	2.621.510.883,00	2.621.510.883,00
38	Kecamatan Kartasura	7.161.911.230,00	6.701.493.630,00
39	Kecamatan Bendosari	3.489.997.553,00	3.463.391.553,00
40	Kecamatan Sukoharjo	24.620.173.080,00	22.717.792.080,00
	JUMLAH	1.313.293.217.771,14	1.206.123.528.541,14

Berikut adalah rincian per Satuan Kerja Perangkat Daerah mengenai Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tahun 2023 dan 2022 :

Tabel 4
Jalan, Irigasi dan Jaringan milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo

(dalam rupiah)

KIB D JALAN DAN IRIGASI			
NO	PERANGKAT DAERAH	2023	2022
1	Sekretariat Daerah	542.706.000,00	542.706.000,00
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	2.169.899.300,00	2.169.899.300,00
3	Inspektorat Daerah	0,00	0,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah	7.515.285.845,00	7.515.285.845,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.287.002.476,00	1.287.002.476,00
8	Dinas Kesehatan	5.825.482.500,00	6.006.482.500,00
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.595.732.995.250,32	1.508.819.113.974,32
10	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	84.797.305.953,00	80.381.812.782,00
11	Dinas Perhubungan	8.383.398.669,00	8.383.398.669,00
12	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	0,00	0,00

KIB D JALAN DAN IRIKASI			
NO	PERANGKAT DAERAH	2023	2022
13	Dinas Sosial	24.990.000,00	24.990.000,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	738.766.300,00	649.805.350,00
16	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0,00	0,00
17	Dinas Pertanian dan Perikanan	6.543.856.661,00	6.543.856.661,00
18	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	31.326.000,00	31.326.000,00
19	Dinas Lingkungan Hidup	6.378.003.250,00	5.156.146.300,00
20	Dinas Pangan	0,00	0,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.842.349.647,00	3.842.349.647,00
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00
24	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00
25	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	532.442.200,00	528.942.200,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	0,00	0,00
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00
29	Kecamatan Weru	0,00	0,00
30	Kecamatan Bulu	92.510.000,00	92.510.000,00
31	Kecamatan Tawang Sari	1.200.000,00	1.200.000,00
32	Kecamatan Nguter	0,00	0,00
33	Kecamatan Polokarto	0,00	0,00
34	Kecamatan Mojolaban	0,00	0,00
35	Kecamatan Grogol	0,00	0,00
36	Kecamatan Baki	79.419.000,00	79.419.000,00
37	Kecamatan Gatak	0,00	0,00
38	Kecamatan Kartasura	25.315.094.619,00	24.153.126.254,00
39	Kecamatan Bendosari	20.079.220.022,00	19.011.068.545,00
40	Kecamatan Sukoharjo	164.898.441.024,70	151.551.393.874,70
	JUMLAH	1.934.811.694.717,02	1.826.771.835.378,02

Berikut adalah uraian rincian aset tetap lainnya Pemerintah Kabupaten Sukoharjo pada masing Perangkat Daerah :

Tabel 5
Aset Tetap Lainnya milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo

(dalam rupiah)

KIB E ASET TETAP LAINNYA			
NO	PERANGKAT DAERAH	2023	2022
1	Sekretariat Daerah	1.074.807.750,00	1.074.807.750,00
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	923.754.455,00	918.859.455,00
3	Inspektorat Daerah	22.784.550,00	22.784.550,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah	206.422.529,00	205.641.530,00

KIB E ASET TETAP LAINNYA			
NO	PERANGKAT DAERAH	2023	2022
5	Satuan Polisi Pamong Praja	5.075.000,00	5.075.000,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	95.812.122.705,95	90.883.947.359,95
8	Dinas Kesehatan	22.709.000,00	22.709.000,00
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.000.000,00	3.000.000,00
10	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	459.873.800,00	459.873.800,00
11	Dinas Perhubungan	10.573.000,00	10.573.000,00
12	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	0,00	0,00
13	Dinas Sosial	9.204.300,00	9.204.300,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	25.348.206,00	25.348.206,00
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	145.292.450,00	145.292.450,00
16	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0,00	0,00
17	Dinas Pertanian dan Perikanan	1.049.028.030,00	909.528.030,00
18	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	3.469.000,00	3.469.000,00
19	Dinas Lingkungan Hidup	7.128.549.180,00	7.128.549.180,00
20	Dinas Pangan	568.170,00	568.170,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.300.525,00	3.300.525,00
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.201.434.569,00	1.129.002.019,00
24	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	95.000,00	95.000,00
25	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	15.448.850,00	12.340.850,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2.724.000,00	2.724.000,00
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	17.247.049,00	15.269.400,00
29	Kecamatan Weru	-	0,00
30	Kecamatan Bulu	1.000.000,00	1.000.000,00
31	Kecamatan Tawang Sari	1.000.000,00	1.000.000,00
32	Kecamatan Nguter	0,00	0,00
33	Kecamatan Polokarto	0,00	0,00
34	Kecamatan Mojolaban	1.440.000,00	1.440.000,00
35	Kecamatan Grogol	0,00	0,00
36	Kecamatan Baki	5.100.000,00	5.100.000,00
37	Kecamatan Gatak	0,00	0,00
38	Kecamatan Kartasura	0,00	0,00
39	Kecamatan Bendosari	5.095.000,00	5.095.000,00
40	Kecamatan Sukoharjo	308.269.525,00	308.269.525,00
	JUMLAH	108.464.736.643,95	103.313.867.099,95

Berikut adalah rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan pada masing-masing Perangkat Daerah tahun 2023 dan 2022 :

Tabel 6
Konstruksi Dalam Pengerjaan milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo

(dalam rupiah)

KIB F KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan			
NO	PERANGKAT DAERAH	2023	2022
1	Sekretariat Daerah	0,00	0,00
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	0,00
3	Inspektorat Daerah	0,00	0,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah	1.007.433.360,00	0,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	0,00
8	Dinas Kesehatan	0,00	0,00
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	19.473.578.880,00	14.246.287.573
10	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00
11	Dinas Perhubungan	0,00	0,00
12	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	0,00	0,00
13	Dinas Sosial	0,00	0,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	319.515.900,00	0,00
16	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	590.964.000,00	715.798.910,00
17	Dinas Pertanian dan Perikanan	0,00	0,00
18	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	0,00	0,00
19	Dinas Lingkungan Hidup	30.013.000,00	0,00
20	Dinas Pangan	0,00	0,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00
24	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00
25	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	0,00	0,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	0,00	0,00
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00
29	Kecamatan Weru	0,00	0,00
30	Kecamatan Bulu	0,00	198.000.000,00
31	Kecamatan Tawang Sari	0,00	0,00
32	Kecamatan Nguter	0,00	0,00
33	Kecamatan Polokarto	0,00	0,00
34	Kecamatan Mojlaban	0,00	0,00
35	Kecamatan Grogol	0,00	0,00
36	Kecamatan Baki	0,00	0,00

KIB F KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan			
NO	PERANGKAT DAERAH	2023	2022
37	Kecamatan Gatak	0,00	0,00
38	Kecamatan Kartasura	0,00	0,00
39	Kecamatan Bendosari	0,00	0,00
40	Kecamatan Sukoharjo	0,00	0,00
	JUMLAH	21.421.505.140,00	15.160.086.483,00

Berikut rincian penyusutan peralatan dan mesin tahun 2023 dan 2022 masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo :

Tabel 7
Penyusutan Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

AKUMULASI PENYUSUTAN			
NO	Perangkat Daerah	2023	2022
1	Sekretariat Daerah	49.865.510.261,00	44.911.847.780,00
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	21.920.731.032,00	18.973.648.080,00
3	Inspektorat Daerah	2.554.075.576,00	1.978.550.914,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah	141.477.133.231,00	130.945.310.117,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	10.179.927.439,00	9.734.798.023,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.590.921.600,00	1.534.610.482,00
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	101.390.748.104,14	90.446.445.317,14
8	Dinas Kesehatan	60.578.489.391,05	55.171.484.697,00
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	20.447.402.825,00	18.994.817.307,00
10	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.351.117.533,00	2.081.348.616,00
11	Dinas Perhubungan	17.553.080.277,00	15.142.131.598,00
12	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	8.211.134.149,00	7.833.959.598,00
13	Dinas Sosial	2.804.815.341,00	2.764.976.606,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	12.304.370.357,00	9.558.618.814,00
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	8.388.175.855,00	7.474.687.080,00
16	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2.192.832.741,00	2.056.249.394,00
17	Dinas Pertanian dan Perikanan	13.660.167.487,00	12.383.951.627,00
18	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	6.032.691.197,00	4.864.635.440,00
19	Dinas Lingkungan Hidup	23.860.895.044,00	21.321.343.488,00
20	Dinas Pangan	2.115.575.756,00	1.959.121.393,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.909.940.150,00	1.580.326.105,00
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.645.203.321,00	3.365.276.685,00
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.095.475.036,00	2.848.001.470,00
24	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7.763.037.805,00	6.939.012.065,00
25	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	16.345.870.897,00	14.678.146.858,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2.781.934.263,00	2.361.797.916,00
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.881.950.615,00	2.568.678.772,00
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan	3.593.969.638,00	3.160.479.973,00

AKUMULASI PENYUSUTAN			
NO	Perangkat Daerah	2023	2022
	Sumber Daya Manusia		
29	Kecamatan Weru	849.747.619,00	954.470.131,00
30	Kecamatan Bulu	953.393.416,00	1.062.661.656,00
31	Kecamatan Tawangsari	794.111.975,00	911.348.284,00
32	Kecamatan Nguter	780.967.287,00	875.302.275,00
33	Kecamatan Polokarto	771.977.912,00	865.119.534,00
34	Kecamatan Mojolaban	971.358.613,00	1.079.489.810,00
35	Kecamatan Grogol	843.012.496,00	988.630.326,00
36	Kecamatan Baki	715.254.159,00	974.021.384,00
37	Kecamatan Gatak	928.999.069,00	1.044.973.633,00
38	Kecamatan Kartasura	1.784.938.069,00	1.826.455.242,00
39	Kecamatan Bendosari	1.399.015.642,00	1.478.056.366,00
40	Kecamatan Sukoharjo	5.838.835.124,00	5.656.833.695,00
	JUMLAH	570.128.788.302,19	515.351.618.551,14

Berikut rincian penyusutan gedung dan bangunan tahun 2023 dan 2022 masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo :

Tabel 8
Penyusutan Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

AKUMULASI PENYUSUTAN			
NO	Perangkat Daerah	2023	2022
1	Sekretariat Daerah	14.767.510.829,00	12.097.047.517,00
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.431.773.165,00	3.697.111.424,00
3	Inspektorat Daerah	0,00	0,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah	17.666.744.537,00	16.123.473.728,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	193.957.007.798,00	185.728.779.333,00
8	Dinas Kesehatan	15.692.179.184,00	13.926.388.787,00
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.802.457.364,00	2.602.689.481,00
10	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	5.011.480.071,00	4.499.224.222,00
11	Dinas Perhubungan	1.559.470.849,00	1.115.672.132,00
12	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1.381.323.586,00	1.317.307.446,00
13	Dinas Sosial	411.985.460,00	366.361.115,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	13.421.393,00	8.840.953,00
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	21.520.323.761,00	19.158.707.163,00
16	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	602.146.783,00	579.652.971,00
17	Dinas Pertanian dan Perikanan	9.012.435.220,00	8.482.874.820,00
18	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	835.337.655,00	757.154.138,00
19	Dinas Lingkungan Hidup	3.227.447.484,00	3.061.039.546,00
20	Dinas Pangan	317.820.100,00	288.686.040,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00

AKUMULASI PENYUSUTAN			
NO	Perangkat Daerah	2023	2022
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	588.588.525,00	309.903.753,00
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	514.396.263,00	429.890.106,00
24	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	418.947.754,00	363.199.078,00
25	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	6.779.128.291,00	6.124.347.289,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	0,00	0,00
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	176.602.246,00	156.780.245,00
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00
29	Kecamatan Weru	484.851.118,00	443.058.808,00
30	Kecamatan Bulu	373.253.827,00	330.888.613,00
31	Kecamatan Tawang Sari	547.428.218,00	510.748.014,00
32	Kecamatan Nguter	387.782.803,00	359.942.013,00
33	Kecamatan Polokarto	283.703.520,00	264.303.440,00
34	Kecamatan Mojolaban	496.160.307,00	457.413.057,00
35	Kecamatan Grogol	387.678.462,00	353.924.840,00
36	Kecamatan Baki	463.414.228,00	423.563.146,00
37	Kecamatan Gatak	678.964.285,00	633.529.067,00
38	Kecamatan Kartasura	1.818.790.558,00	1.689.684.383,00
39	Kecamatan Bendosari	660.613.016,00	598.693.617,00
40	Kecamatan Sukoharjo	3.788.940.168,00	3.342.230.085,00
	JUMLAH	312.060.108.828,00	290.603.110.370,00

Berikut rincian penyusutan jalan, irigasi dan jaringan tahun 2023 dan 2022 masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo :

Tabel 9
Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan

(dalam rupiah)

AKUMULASI PENYUSUTAN			
NO	Perangkat Daerah	2023	2022
1	Sekretariat Daerah	273.864.183,00	249.222.333,00
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	319.003.852,00	264.557.620,00
3	Inspektorat Daerah	0,00	0,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah	2.012.453.094,00	1.796.411.087,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	519.717.216,00	473.887.001,00
8	Dinas Kesehatan	718.961.993,00	705.852.461,00
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	823.646.725.974,84	747.344.075.926,69
10	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	20.583.717.855,00	11.683.860.537,00
11	Dinas Perhubungan	2.349.849.988,00	2.071.863.814,00
12	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	0,00	0,00
13	Dinas Sosial	20.991.600,00	19.992.000,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00

AKUMULASI PENYUSUTAN			
NO	Perangkat Daerah	2023	2022
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	165.704.613,00	149.087.060,00
16	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0,00	0,00
17	Dinas Pertanian dan Perikanan	2.757.459.472,00	2.550.198.657,00
18	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	8.622.800,00	7.839.650,00
19	Dinas Lingkungan Hidup	3.992.770.212,00	3.460.888.104,00
20	Dinas Pangan	0,00	0,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	398.105.581,00	206.782.019,00
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00
24	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00
25	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	201.675.609,00	188.205.762,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	0,00	0,00
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00
29	Kecamatan Weru	0,00	0,00
30	Kecamatan Bulu	25.902.800,00	24.052.600,00
31	Kecamatan Tawang Sari	560.000,00	520.000,00
32	Kecamatan Nguter	0,00	0,00
33	Kecamatan Polokarto	0,00	0,00
34	Kecamatan Mojolaban	0,00	0,00
35	Kecamatan Grogol	0,00	0,00
36	Kecamatan Baki	6.186.717,00	3.664.417,00
37	Kecamatan Gatak	0,00	0,00
38	Kecamatan Kartasura	9.361.034.005,00	7.245.175.558,00
39	Kecamatan Bendosari	7.750.762.290,00	6.024.011.191,00
40	Kecamatan Sukoharjo	59.527.169.105,00	46.571.309.806,00
	JUMLAH	934.641.238.959,84	831.041.457.603,69

Berikut rincian penyusutan tahun 2023 dan 2022 masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo :

Tabel 10
Total Rincian Penyusutan

(dalam rupiah)

AKUMULASI PENYUSUTAN			
NO	Perangkat Daerah	2023	2022
1	Sekretariat Daerah	64.906.885.273,00	57.258.117.630,00
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	26.671.508.049,00	22.935.317.124,00
3	Inspektorat Daerah	2.554.075.576,00	1.978.550.914,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah	161.156.330.862,00	148.865.194.932,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	10.179.927.439,00	9.734.798.023,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.590.921.600,00	1.534.610.482,00

AKUMULASI PENYUSUTAN			
NO	Perangkat Daerah	2023	2022
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	295.867.473.118,14	276.649.111.651,14
8	Dinas Kesehatan	76.989.630.568,05	69.803.725.945,00
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	846.896.586.163,84	768.941.582.714,69
10	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	27.946.315.459,00	18.264.433.375,00
11	Dinas Perhubungan	21.462.401.114,00	18.329.667.544,00
12	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	9.592.457.735,00	9.151.267.044,00
13	Dinas Sosial	3.237.792.401,00	3.151.329.721,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	12.317.791.750,00	9.567.459.767,00
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	30.074.204.229,00	26.782.481.303,00
16	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2.794.979.524,00	2.635.902.365,00
17	Dinas Pertanian dan Perikanan	25.430.062.179,00	23.417.025.104,00
18	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	6.876.651.652,00	5.629.629.228,00
19	Dinas Lingkungan Hidup	31.081.112.740,00	27.843.271.138,00
20	Dinas Pangan	2.433.395.856,00	2.247.807.433,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.909.940.150,00	1.580.326.105,00
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.631.897.427,00	3.881.962.457,00
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.609.871.299,00	3.277.891.576,00
24	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8.181.985.559,00	7.302.211.143,00
25	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	23.326.674.797,00	20.990.699.909,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2.781.934.263,00	2.361.797.916,00
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.058.552.861,00	2.725.459.017,00
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.593.969.638,00	3.160.479.973,00
29	Kecamatan Weru	1.334.598.737,00	1.397.528.939,00
30	Kecamatan Bulu	1.352.550.043,00	1.417.602.869,00
31	Kecamatan Tawang Sari	1.342.100.193,00	1.422.616.298,00
32	Kecamatan Nguter	1.168.750.090,00	1.235.244.288,00
33	Kecamatan Polokarto	1.055.681.432,00	1.129.422.974,00
34	Kecamatan Mojolaban	1.467.518.920,00	1.536.902.867,00
35	Kecamatan Grogol	1.230.690.958,00	1.342.555.166,00
36	Kecamatan Baki	1.184.855.104,00	1.401.248.947,00
37	Kecamatan Gatak	1.607.963.354,00	1.678.502.700,00
38	Kecamatan Kartasura	12.964.762.632,00	10.761.315.183,00
39	Kecamatan Bendosari	9.810.390.948,00	8.100.761.174,00
40	Kecamatan Sukoharjo	69.154.944.397,00	55.570.373.586,00
	JUMLAH	1.816.830.136.090,03	1.636.996.186.524,83

Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 11
Aset Tidak Berwujud

(dalam rupiah)

Aset Tak Berwujud			
NO	PERANGKAT DAERAH	2023	2022
1	Sekretariat Daerah	87.245.000,00	87.245.000,00
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	39.500.000,00	39.500.000,00
3	Inspektorat Daerah	0,00	0,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah	1.311.714.000,00	1.311.714.000,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.377.003.500,00	1.377.003.500,00
8	Dinas Kesehatan	294.934.650,00	294.934.650,00
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9.292.793.546,00	7.840.439.991,00
10	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	197.414.000,00	197.414.000,00
11	Dinas Perhubungan	174.966.700,00	174.966.700,00
12	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	0,00	0,00
13	Dinas Sosial	0,00	0,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.148.893.000,00	1.148.893.000,00
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	378.547.000,00	427.219.000,00
16	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	81.397.137,00	81.397.137,00
17	Dinas Pertanian dan Perikanan	84.440.000,00	84.440.000,00
18	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	0,00	0,00
19	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00
20	Dinas Pangan	0,00	0,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	426.759.300,00	426.759.300,00
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00
24	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00
25	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	1.747.282.842,00	1.747.282.842,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	5.586.739.493,00	4.418.026.765,00
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00
29	Kecamatan Weru	0,00	0,00
30	Kecamatan Bulu	0,00	0,00
31	Kecamatan Tawang Sari	0,00	0,00
32	Kecamatan Nguter	0,00	0,00
33	Kecamatan Polokarto	0,00	0,00
34	Kecamatan Mojolaban	0,00	0,00
35	Kecamatan Grogol	0,00	0,00
36	Kecamatan Baki	0,00	0,00

Aset Tak Berwujud			
NO	PERANGKAT DAERAH	2023	2022
37	Kecamatan Gatak	0,00	0,00
38	Kecamatan Kartasura	0,00	0,00
39	Kecamatan Bendosari	0,00	0,00
40	Kecamatan Sukoharjo	0,00	0,00
	JUMLAH	22.229.630.168,00	19.657.235.885,00

Rincian Saldo Amortisasi Tidak Berwujud per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 12
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

(dalam rupiah)

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud			
NO	PERANGKAT DAERAH	2023	2022
1	Sekretariat Daerah	0,00	0,00
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	33.875.000,00	30.125.000,00
3	Inspektorat Daerah	0,00	0,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah	1.034.654.166,67	956.904.166,67
5	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	644.941.000,00	307.066.000,00
8	Dinas Kesehatan	291.070.943,75	283.343.531,25
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	829.026.222,00	778.178.699,08
10	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00
11	Dinas Perhubungan	130.307.425,00	110.135.125,00
12	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	0,00	0,00
13	Dinas Sosial	0,00	0,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	820.984.666,67	676.203.416,67
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	83.667.916,67	71.230.416,67
16	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0,00	0,00
17	Dinas Pertanian dan Perikanan	65.089.166,67	43.979.166,67
18	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	0,00	0,00
19	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00
20	Dinas Pangan	0,00	0,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	418.497.841,67	408.584.091,67
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00
24	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00
25	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	1.484.387.124,28	1.320.364.528,45
26	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	199.688.812,49	115.183.354,16
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud			
NO	PERANGKAT DAERAH	2023	2022
29	Kecamatan Weru	0,00	0,00
30	Kecamatan Bulu	0,00	0,00
31	Kecamatan Tawang Sari	0,00	0,00
32	Kecamatan Nguter	0,00	0,00
33	Kecamatan Polokarto	0,00	0,00
34	Kecamatan Mojolaban	0,00	0,00
35	Kecamatan Grogol	0,00	0,00
36	Kecamatan Baki	0,00	0,00
37	Kecamatan Gatak	0,00	0,00
38	Kecamatan Kartasura	0,00	0,00
39	Kecamatan Bendosari	0,00	0,00
40	Kecamatan Sukoharjo	0,00	0,00
	JUMLAH	6.036.190.285,87	5.101.297.496,29

Saldo Aset Lain-lain Rusak Berat pada masing-masing OPD per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 13
Aset Lain-lain Rusak Berat

(dalam rupiah)

Aset Lain-lain Rusak Berat			
NO	PERANGKAT DAERAH	2023	2022
1	Sekretariat Daerah	0,00	7.050.000,00
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	14.300.000,00
3	Inspektorat Daerah	0,00	0,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah	2.630.116.883,00	0,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	782.439.001,00	782.439.001,00
8	Dinas Kesehatan	869.000.000,00	0,00
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00
10	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00
11	Dinas Perhubungan	67.925.000,00	0,00
12	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	0,00	0,00
13	Dinas Sosial	41.477.000,00	0,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	0,00	0,00
16	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0,00	0,00
17	Dinas Pertanian dan Perikanan	0,00	0,00
18	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	135.273.315,00	0,00
19	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00
20	Dinas Pangan	0,00	0,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00

Aset Lain-lain Rusak Berat			
NO	PERANGKAT DAERAH	2023	2022
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00
24	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00
25	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	0,00	0,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	0,00	0,00
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00
29	Kecamatan Weru	0,00	0,00
30	Kecamatan Bulu	0,00	0,00
31	Kecamatan Tawangsari	21.450.000,00	21.450.000,00
32	Kecamatan Nguter	0,00	0,00
33	Kecamatan Polokarto	0,00	0,00
34	Kecamatan Mojolaban	0,00	0,00
35	Kecamatan Grogol	0,00	0,00
36	Kecamatan Baki	0,00	0,00
37	Kecamatan Gatak	0,00	0,00
38	Kecamatan Kartasura	0,00	0,00
39	Kecamatan Bendosari	0,00	0,00
40	Kecamatan Sukoharjo	37.734.500,00	37.734.500,00
	JUMLAH	4.585.415.699,00	862.973.501,00

Rincian Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Rusak Berat per OPD per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 14
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Rusak Berat

(dalam rupiah)

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Rusak Berat			
NO	PERANGKAT DAERAH	2023	2022
1	Sekretariat Daerah	0,00	1.057.500,00
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	14.300.000,00
3	Inspektorat Daerah	0,00	0,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah	2.630.116.883,00	0,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	782.439.001,00	782.439.001,00
8	Dinas Kesehatan	869.000.000,00	0,00
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00
10	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00
11	Dinas Perhubungan	62.264.583,00	0,00
12	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	0,00	0,00
13	Dinas Sosial	41.477.000,00	0,00

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Rusak Berat			
NO	PERANGKAT DAERAH	2023	2022
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	0,00	0,00
16	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0,00	0,00
17	Dinas Pertanian dan Perikanan	0,00	0,00
18	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	135.273.315,00	0,00
19	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00
20	Dinas Pangan	0,00	0,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00
24	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00
25	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	0,00	0,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	0,00	0,00
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00
29	Kecamatan Weru	0,00	0,00
30	Kecamatan Bulu	0,00	0,00
31	Kecamatan Tawang Sari	21.450.000,00	21.450.000,00
32	Kecamatan Nguter	0,00	0,00
33	Kecamatan Polokarto	0,00	0,00
34	Kecamatan Mojolaban	0,00	0,00
35	Kecamatan Grogol	0,00	0,00
36	Kecamatan Baki	0,00	0,00
37	Kecamatan Gatak	0,00	0,00
38	Kecamatan Kartasura	0,00	0,00
39	Kecamatan Bendosari	0,00	0,00
40	Kecamatan Sukoharjo	37.734.500,00	37.734.500,00
	JUMLAH	4.579.755.282,00	856.981.001,00

Rincian Saldo Aset Lain-lain yang Tidak Digunakan per OPD per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 15
Aset Lain-lain yang Tidak Digunakan

(dalam rupiah)

Aset Lain-lain yang Tidak Digunakan			
NO	PERANGKAT DAERAH	2023	2022
1	Sekretariat Daerah	25.675.000,00	25.675.000,00
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	0,00
3	Inspektorat Daerah	0,00	0,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah	0,00	0,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00

Aset Lain-lain yang Tidak Digunakan			
NO	PERANGKAT DAERAH	2023	2022
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	35.783.876,00	35.783.876,00
8	Dinas Kesehatan	0,00	122.100.000,00
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.024.492.760,00	2.024.492.760,00
10	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00
11	Dinas Perhubungan	8.000.000,00	8.000.000,00
12	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	0,00	0,00
13	Dinas Sosial	0,00	0,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	273.444.000,00	377.549.500,00
16	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0,00	0,00
17	Dinas Pertanian dan Perikanan	0,00	0,00
18	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	0,00	46.656.000,00
19	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00
20	Dinas Pangan	0,00	0,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	82.323.000,00	82.323.000,00
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	15.000.000,00
24	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00
25	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	0,00	154.556.300,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	0,00	0,00
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00
29	Kecamatan Weru	0,00	0,00
30	Kecamatan Bulu	0,00	0,00
31	Kecamatan Tawang Sari	0,00	0,00
32	Kecamatan Nguter	0,00	0,00
33	Kecamatan Polokarto	0,00	0,00
34	Kecamatan Mojolaban	0,00	0,00
35	Kecamatan Grogol	0,00	0,00
36	Kecamatan Baki	0,00	0,00
37	Kecamatan Gatak	0,00	0,00
38	Kecamatan Kartasura	0,00	0,00
39	Kecamatan Bendosari	0,00	0,00
40	Kecamatan Sukoharjo	0,00	0,00
	JUMLAH	2.449.718.636,00	2.892.136.436,00

Rincian Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Lain-lain yang Tidak Digunakan per OPD per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 16
Akumulasi Amortisasi Aset Lain-lain yang Tidak Digunakan

(dalam rupiah)

Akumulasi Amortisasi Aset Lain-lain yang Tidak Digunakan			
NO	PERANGKAT DAERAH	2023	2022
1	Sekretariat Daerah	25.675.000,00	25.675.000,00
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	0,00
3	Inspektorat Daerah	0,00	0,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah	0,00	0,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	35.783.876,00	35.783.876,00
8	Dinas Kesehatan	0,00	122.100.000,00
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	657.959.310,00	657.959.310,00
10	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00
11	Dinas Perhubungan	8.000.000,00	8.000.000,00
12	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	0,00	0,00
13	Dinas Sosial	0,00	0,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	225.100.000,00	225.100.000,00
16	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0,00	0,00
17	Dinas Pertanian dan Perikanan	0,00	0,00
18	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	0,00	46.656.000,00
19	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00
20	Dinas Pangan	0,00	0,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	82.323.000,00	82.323.000,00
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	15.000.000,00
24	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00
25	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	0,00	154.556.300,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	0,00	0,00
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00
29	Kecamatan Weru	0,00	0,00
30	Kecamatan Bulu	0,00	0,00
31	Kecamatan Tawang Sari	0,00	0,00
32	Kecamatan Nguter	0,00	0,00
33	Kecamatan Polokarto	0,00	0,00
34	Kecamatan Mojolaban	0,00	0,00
35	Kecamatan Grogol	0,00	0,00
36	Kecamatan Baki	0,00	0,00

Akumulasi Amortisasi Aset Lain-lain yang Tidak Digunakan			
NO	PERANGKAT DAERAH	2023	2022
37	Kecamatan Gatak	0,00	0,00
38	Kecamatan Kartasura	0,00	0,00
39	Kecamatan Bendosari	0,00	0,00
40	Kecamatan Sukoharjo	0,00	0,00
	JUMLAH	1.034.841.186,00	1.373.153.486,00

Rincian Saldo Properti Investasi per Perangkat Daerah per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 17
Properti Investasi Tanah

(dalam rupiah)

Properti Investasi Tanah			
NO	PERANGKAT DAERAH	2023	2022
1	Sekretariat Daerah	0,00	0,00
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	0,00
3	Inspektorat Daerah	0,00	0,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah	0,00	0,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	0,00
8	Dinas Kesehatan	0,00	0,00
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00
10	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00
11	Dinas Perhubungan	0,00	0,00
12	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	0,00	0,00
13	Dinas Sosial	0,00	0,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	1.681.891.228,00	1.681.891.228,00
16	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0,00	0,00
17	Dinas Pertanian dan Perikanan	0,00	0,00
18	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	0,00	0,00
19	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00
20	Dinas Pangan	0,00	0,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00
24	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00
25	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	4.385.453.800,00	4.385.453.800,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	0,00	0,00
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00

Properti Investasi Tanah			
NO	PERANGKAT DAERAH	2023	2022
29	Kecamatan Weru	0,00	0,00
30	Kecamatan Bulu	0,00	0,00
31	Kecamatan Tawangsari	0,00	0,00
32	Kecamatan Nguter	0,00	0,00
33	Kecamatan Polokarto	0,00	0,00
34	Kecamatan Mojolaban	0,00	0,00
35	Kecamatan Grogol	0,00	0,00
36	Kecamatan Baki	0,00	0,00
37	Kecamatan Gatak	0,00	0,00
38	Kecamatan Kartasura	0,00	0,00
39	Kecamatan Bendosari	0,00	0,00
40	Kecamatan Sukoharjo	0,00	0,00
	JUMLAH	6.067.345.028,00	6.067.345.028,00

Tabel 18
Properti Investasi Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

Properti Investasi Gedung dan Bangunan			
NO	PERANGKAT DAERAH	2023	2022
1	Sekretariat Daerah	0,00	0,00
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	0,00
3	Inspektorat Daerah	0,00	0,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah	0,00	0,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	0,00
8	Dinas Kesehatan	0,00	0,00
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00
10	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00
11	Dinas Perhubungan	0,00	0,00
12	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	0,00	0,00
13	Dinas Sosial	0,00	0,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	25.632.105.278,00	25.632.105.278,00
16	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0,00	0,00
17	Dinas Pertanian dan Perikanan	0,00	0,00
18	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	0,00	0,00
19	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00
20	Dinas Pangan	0,00	0,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00
24	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga	0,00	0,00

Properti Investasi Gedung dan Bangunan			
NO	PERANGKAT DAERAH	2023	2022
	Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
25	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	559.840.670,00	559.840.670,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	0,00	0,00
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00
29	Kecamatan Weru	0,00	0,00
30	Kecamatan Bulu	0,00	0,00
31	Kecamatan Tawang Sari	0,00	0,00
32	Kecamatan Nguter	0,00	0,00
33	Kecamatan Polokarto	0,00	0,00
34	Kecamatan Mojolaban	0,00	0,00
35	Kecamatan Grogol	0,00	0,00
36	Kecamatan Baki	0,00	0,00
37	Kecamatan Gatak	0,00	0,00
38	Kecamatan Kartasura	0,00	0,00
39	Kecamatan Bendosari	0,00	0,00
40	Kecamatan Sukoharjo	0,00	0,00
	JUMLAH	26.191.945.948,00	26.191.945.948,00

Tabel 19
Properti Investasi

(dalam rupiah)

Properti Investasi			
NO	PERANGKAT DAERAH	2023	2022
1	Sekretariat Daerah	0,00	0,00
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	0,00
3	Inspektorat Daerah	0,00	0,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah	0,00	0,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	0,00
8	Dinas Kesehatan	0,00	0,00
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00
10	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00
11	Dinas Perhubungan	0,00	0,00
12	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	0,00	0,00
13	Dinas Sosial	0,00	0,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	27.313.996.506,00	27.313.996.506,00
16	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0,00	0,00
17	Dinas Pertanian dan Perikanan	0,00	0,00
18	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	0,00	0,00
19	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00
20	Dinas Pangan	0,00	0,00

Properti Investasi			
NO	PERANGKAT DAERAH	2023	2022
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00
24	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00
25	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	4.945.294.470,00	4.945.294.470,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	0,00	0,00
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00
29	Kecamatan Weru	0,00	0,00
30	Kecamatan Bulu	0,00	0,00
31	Kecamatan Tawang Sari	0,00	0,00
32	Kecamatan Nguter	0,00	0,00
33	Kecamatan Polokarto	0,00	0,00
34	Kecamatan Mojolaban	0,00	0,00
35	Kecamatan Grogol	0,00	0,00
36	Kecamatan Baki	0,00	0,00
37	Kecamatan Gatak	0,00	0,00
38	Kecamatan Kartasura	0,00	0,00
39	Kecamatan Bendosari	0,00	0,00
40	Kecamatan Sukoharjo	0,00	0,00
	JUMLAH	32.259.290.976,00	32.259.290.976,00

Tabel 20
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi – Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

Akumulasi Penyusutan Properti Investasi – Gedung dan Bangunan			
NO	PERANGKAT DAERAH	2023	2022
1	Sekretariat Daerah	0,00	0,00
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	0,00
3	Inspektorat Daerah	0,00	0,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah	0,00	0,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	0,00
8	Dinas Kesehatan	0,00	0,00
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00
10	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00
11	Dinas Perhubungan	0,00	0,00
12	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	0,00	0,00
13	Dinas Sosial	0,00	0,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	5.041.064.627,00	4.562.225.090,00

Akumulasi Penyusutan Properti Investasi – Gedung dan Bangunan			
NO	PERANGKAT DAERAH	2023	2022
16	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0,00	0,00
17	Dinas Pertanian dan Perikanan	0,00	0,00
18	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	0,00	0,00
19	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00
20	Dinas Pangan	0,00	0,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00
24	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00
25	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	274.304.828,00	265.519.458,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	0,00	0,00
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00
29	Kecamatan Weru	0,00	0,00
30	Kecamatan Bulu	0,00	0,00
31	Kecamatan Tawangsari	0,00	0,00
32	Kecamatan Nguter	0,00	0,00
33	Kecamatan Polokarto	0,00	0,00
34	Kecamatan Mojolaban	0,00	0,00
35	Kecamatan Grogol	0,00	0,00
36	Kecamatan Baki	0,00	0,00
37	Kecamatan Gatak	0,00	0,00
38	Kecamatan Kartasura	0,00	0,00
39	Kecamatan Bendosari	0,00	0,00
40	Kecamatan Sukoharjo	0,00	0,00
	JUMLAH	5.315.369.455,00	4.827.744.548,00